

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. PENGANTAR

**K**ajian sunnah dan kedudukannya (*rutbah al-sunnah*) dalam syariat Islam merupakan suatu kajian yang sangat menarik dan penting untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan permasalahan bid'ah. Hal ini berdasarkan realitas arah perkembangan pemikiran Islam saat ini, melahirkan aliran-aliran yang menggugat kedudukan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Selain itu, berkembang pula bid'ah di tengah-tengah masyarakat Islam yang dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad saw bahkan mengingkarinya. Peningkaran terhadap sunnah

bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah Islam, menurut al-Imâm al-Syâfi'î (w. 204 H)<sup>1</sup> hal itu telah terjadi sejak akhir abad ke-2 Hijriyah.<sup>2</sup>

Pengingkaran dan penolakan terhadap sunnah didorong oleh pemahaman bahwa tidak adanya jaminan akan keaslian (*validitas*) hadis, baik dari aspek matan maupun sanadnya, sehingga hanya merujuk kepada al-Qur'ân sebagai rujukan yang pasti. Adapun alasan lain yang dikemukakan para kelompok yang mengingkari sunnah adalah bahwa pembukuan (kodifikasi) hadis baru dilakukan pada awal abad ke-2 Hijriyah, tidak seperti al-Qur'ân yang ditulis pada saat Nabi Muhammad saw masih hidup dan dibukukan pada abad pertama Hijriyah. Pengingkaran terhadap sunnah sebenarnya telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw akan terjadi pada masa yang akan datang, hal ini dapat diketahui dari hadis berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِيًا عَلَيَّ أُرِيكْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

<sup>1</sup> Al-Imâm al-Syâfi'î bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idrîs al-Qurasyî al-Syâfi'î. Beliau lahir di Gaza (*Ghazzah*), Palestina pada tahun 150 H/ 767 M dan wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Fusthath, Kairo-Mesir. Beliau adalah seorang ulama mujtahid di bidang Fikih dan Hadis serta merupakan salah seorang imam empat mazhab yang terkenal. Hidup pada masa pemerintahan khalifah Harûn al-Rasyîd, al-Amîn dan al-Ma'mûn dari dinasti Bani Abbasiyyah. al-Syâfi'î adalah seorang yang sangat cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan haus akan ilmu, sehingga beliau memiliki beberapa guru. Ia diberi gelar "*Nâshir al-Sunnah*" yang berarti pembela Sunnah Rasulullah. Karya-karyanya antara lain kitab *al-Risâlah* (merupakan kitab pertama yang membahas tentang Ushûl Fikih), kitab *al-Umm* (kitab Fikih yang komprehensif dan merupakan rujukan utama dalam mazhab Syâfi'î, terdiri dari tujuh jilid dan mencakup isi beberapa kitabnya), kitab *al-Musnad* (berisi hadis-hadis nabi Muhammad saw dan keadaan sanad setiap hadis) dan kitab *Ikhtilâf al-Hadîts* (kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam al-Syâfi'î mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu hadis). Kedua kitab tersebut menegaskan kepakaran Imam al-Syâfi'î dalam kajian hadis. Lebih lanjut lihat Azyumardi Azra dkk. (2001), *Ensiklopedia Islam*, j. 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, h. 326.

<sup>2</sup> Al-Syâfi'î Abu Abdillah Muhammad bin Idrîs al-Qurasyî (t.t.), *al-Risâlah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 89. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan (1996), *Ensiklopedia Hukum Islam*. j. 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, h. 225.

Artinya: "Abu Rafi' r.a.<sup>3</sup> berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah aku nanti mendapatkan seorangpun di antara kamu yang duduk di atas singgasananya (arīkah) setelah itu datang kepadanya perkara dari perintahku atau laranganku, lalu dia berkata: "Aku tidak mengetahuinya (sunnah), apa-apa yang kami dapatkan dalam al-Qur'ān maka hanya itulah yang kami ikuti." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi, hadis ini hasan).<sup>4</sup>

Imam al-Hasan al-Bashri (w. 110 H) menjelaskan bahwa ketika seorang sahabat dari Nabi saw yang bernama 'Imrān bin Hushain (w. 52 H) sedang mengajar hadis, tiba-tiba ada seseorang memotong pembicaraannya dan berkata: "Wahai Abu Nujaid", demikian orang itu memanggil 'Imrān, "Berikanlah kami pelajaran al-Qur'ān saja!" Kemudian 'Imrān meminta orang itu maju ke depan menghadapnya. Lalu ia bertanya kepada orang tersebut: "Tahukah kamu, seandainya kamu dan teman-temanmu hanya memakai al-Qur'ān saja, apakah kamu dapat menemukan dalam al-Qur'ān bahwa shalat Zuhur itu empat rakaat, shalat Asar empat rakaat dan shalat Maghrib tiga rakaat? Apabila kamu hanya memakai al-Qur'ān saja, maka darimana kamu mengetahui awal tawaf dan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwa itu tujuh kali?" Mendengar jawaban itu, orang tersebut berkata: "Anda telah menyadarkan saya. Semoga Allah senantiasa memberkahimu". Akhirnya, kata Imam al-Hasan al-Bashri, sebelum wafat orang itu telah menjadi ulama Fikih.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abu Rāfi' al-Qibti atau Ibrahim. Ia adalah *maula* Rasulullah saw yang wafat pada awal masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib r.a. Lihat Ibnu Hajar al-'Asqalāni (1992), *Taqrīb al-Tahdzīb*, Syiria: Dār al-Rasyīd, h. 639

<sup>4</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi Abu 'Isa (w. 303 H) dalam Sunannya; *abwāb al-'ilm, bāb ma nuhiya 'anhu an yuqala 'inda ḥadīts Rasulullah saw*, dari Abu Rāfi' r.a. (maula Rasulullah saw). Hadis no. 2800. Lihat 'Abd al-Rahman al-Mubārakfūrī (w. 1353 H) (t.t), *Tuhfah al-Aḥwadzī bi Syarḥi Jāmi' al-Tirmidzi*. j. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 354. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya; *kitāb al-sunnah, bāb fī luzūm al-sunnah*, dari Ma'di Yakrub r.a. Hadis no. 4591. Lihat juga Abu Thaiyyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhīm al-Ābādī (1995), *Aun al-Ma'būd fī Syarḥi Sunan Abi Dāwūd*. c. 2, j. 12. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 233.

<sup>5</sup> Al-Hâkim al-Naysaburi Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah (1990), *al-Mustadrak al-Hâkim*. j. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 192. Lihat juga al-Khatīb al-Baghdādī Abu Bakr Ahmad bin 'Ali (1985), *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. *Tahqīq* Ahmad 'Umar Hasyim, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, h. 31. Lihat juga Muhammad Mushthafa al-A'zhami (2000), *Sejarah Kodifikasi Hadis*. c. 2. Ali Mushthafa Yaqub (terj.), Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 41.

Kejadian ini menunjukkan betapa mudah seseorang terjerumus dalam ingkar sunnah, tanpa menyadari bahwa dirinya telah terperangkap dalam kesesatan. Oleh karena itu, perkara yang paling ditakuti adalah perbuatan dosa yang muncul dari keyakinan yang salah, namun ia tidak menyadari kesalahan tersebut atau bahkan melihat bahwa kesalahan itu adalah suatu kebenaran. Dalam hal itulah, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi saw dan *'ulûm al-hadîts* merupakan hal yang sangat penting. Maka betullah pernyataan dari pemikiran al-Imâm al-Awzâ'î (w. 157 H) bahwa "*Jika diperhatikan dengan seksama, maka al-Qur'ân lebih memerlukan Sunnah dibandingkan Sunnah terhadap al-Qur'ân*".<sup>6</sup>

Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman menambahkan, tidak dapat dinafikan bahwa sunnah adalah wahyu kedua yang menjadi mata air dan asal mula dari syariat itu sendiri. Adapun hubungan antara Sunnah dengan al-Qur'ân dapat disimpulkan kepada tiga hal yaitu: *Pertama*, memperkuat dan memperkokoh hukum yang terdapat di dalam al-Qur'ân, seperti perintah melaksanakan shalat, puasa dan haji. *Kedua*, mengadakan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Qur'ân, seperti pengharaman memakai emas dan sutra bagi lelaki, selain itu larangan terhadap wanita yang berhaid melaksanakan shalat. *Ketiga*, menerangkan, menafsirkan dan menguraikan maksud al-Qur'ân seperti cara melaksanakan shalat dan waktu mengerjakannya.<sup>7</sup>

Kesimpulannya, pemahaman yang benar terhadap hadis dan upaya untuk mempelajari *'ulûm al-hadîts* sangat dibutuhkan oleh umat Islam sepanjang zaman. Hanya dengan pemahaman yang baik dan menyeluruh (holistik) terhadap kehidupan baginda nabi Muhammad saw, maka umat Islam akan sukses dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

## B. LATAR BELAKANG KAJIAN

Para ulama pada masa lampau telah menyumbangkan pemikiran

<sup>6</sup> al-Syâthibî Abu Ishâq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnâthi al-Mâliki, (1991), *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*. j. 4. *Tahqiq* Abdullah Darraz, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 19. Lihat juga Al-Syawkani Muhammad bin 'Ali (t.t.), *Irsyâd al-Fuḥûl*. Beirut: Maktabah Mushthafa al-Halabi, h. 33.

<sup>7</sup> Prof. Madya Dr. Fauzi Ibnu Deraman (2002), *Pengantar Ushûl al-Hadith*, Selangor: Penerbit Salafi, h. 37.

mereka dalam bentuk karya ilmiah sebagai upaya mempertahankan kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran hukum Islam. Salah seorang ulama terkemuka di bidang ini ialah al-Imâm al-Syâthibî (w. 790 H) yang telah menghasilkan dua kitab yang terkenal yaitu *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât*.<sup>8</sup> Kedua kitab ini adalah karya utama beliau yang merupakan dasar dari gagasan dan ide-ide cemerlang beliau dalam kajian ilmu-ilmu syariat Islam.

Pada bagian awal dari kitab *al-Muwâfaqât*, al-Syâthibî menjelaskan tentang perspektifnya mengenai dasar-dasar hukum *syara'* yang beliau sebut dengan *al-maqâshid al-syar'iah*. *Al-maqâshid al-syar'iah* yang berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu dengan menjaga kemaslahatan manusia dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa mereka. Dalam mencapai tujuan *syara'* tersebut, maka beliau menawarkan konsep *al-dharûriyyât al-khamsah* (lima kebutuhan pokok). Yaitu suatu konsep penghormatan dan jaminan pemeliharaan terhadap lima perkara, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan keluarga serta individu. Tidak ada seorangpun yang dibenarkan menzalimi hak milik orang lain atau memaksakan kehendaknya atas orang lain menyangkut lima hal tersebut. Selanjutnya, pada bagian *al-adillah al-syar'iyah*, beliau menjelaskan mengenai sumber hukum Islam al-Qur'ân dan Sunnah. Di sinilah beliau menguraikan pemikirannya berkaitan dengan pengertian sunnah nabawiyyah dan perbuatan sahabat. Selain itu, dijelaskan juga kedudukan sahabat sebagai *syuhûd al-a'yân* (saksi mata) yang langsung melihat kehidupan baginda Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, menurut beliau ketaatan terhadap sunnah sahabat sama dengan ketaatan terhadap sunnah nabi Muhammad saw.<sup>9</sup> Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang berasal dari mazhab Mâlikiyyah yang menjadikan "إجماع أهل المدينة" (*kesepakatan penduduk kota Madinah*) sebagai hujjah dalam hukum.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> al-Syâthibî juga memberikan fatwa-fatwa dalam berbagai permasalahan umat. Fatwa-fatwa ini kemudian dikumpulkan oleh Muhammad Abu al-Ajfan al-Tamîmî al-Qayrawânî dalam sebuah buku yang berjudul "*Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*" sebagaimana yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

<sup>9</sup> al-Syâthibî, *op. cit.*, j. 2, h. 7.

<sup>10</sup> Imam Malik berkata: "إجماع أهل المدينة حجة" artinya: "ijma' penduduk Madinah adalah hujjah". Yaitu riwayat dari kalangan sahabat, sebab mereka adalah orang yang sangat dekat dan mengetahui tentang sunnah nabi Muhammad saw. Lihat Wahbah al-Zuhayli (2006), *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, j. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, h. 483.

Pada masa berikutnya, banyak intelektual muslim yang melakukan penelitian terhadap pemikiran-pemikiran al-Syâthibî di bidang Fikih dan Usul Fikih. Namun, hingga saat ini belum ada yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan konsep sunnah dan kaitannya terhadap bid'ah yang dianalisa secara komprehensif. Oleh sebab itu, kajian ini akan menganalisis pemikiran al-Syâthibî yang tergolong di kalangan ulama Fikih dan Usul Fikih yang berhubungan dengan konsep sunnah dan kaitannya dengan bid'ah secara menyeluruh. Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, al-Syâthibî mengkhhususkan satu bab untuk membahas ide-idenya berkaitan dengan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'ân. Sedangkan di dalam kitab *al-Itishâm* beliau menguraikan konsep bid'ah, sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam bab 2.

Sekalipun terdapat persamaan antara pendapat al-Syâthibî dengan ulama lain mengenai pengertian sunnah, namun beliau juga memiliki pendapat yang berbeda, seperti kedudukan sunnah Nabi Muhammad saw dan sunnah sahabat, serta *ijma'* sahabat.<sup>11</sup> Kebanyakan ulama sebelum al-Syâthibî mendefinisikan sunnah dengan setiap perkataan (*aqwâl*), perbuatan (*af'âl*) dan persetujuan (*iqrâr*) yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw saja.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dalam kajian Ushûl Fikih ditemukan pembahasan tentang "*qawl al-shahâbah*". Ulama dari kalangan Mâlikiyyah (di antaranya adalah al-Syâthibî) dan Hanabilah berpendapat bahwa perbuatan dan pendapat sahabat dapat dijadikan dasar dalam perkara syariat. Bahkan apabila bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat lebih diutamakan. Pendapat ini di dasarkan kepada banyaknya pujian terhadap sahabat baik di dalam al-Qur'ân maupun hadis, sehingga wajar bila pendapat mereka dijadikan rujukan syariat. Berbeda dengan pendapat Syâfi'iyah yang menyatakan bahwa pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dasar. Sebab, para sahabat tidak dijamin oleh Allah SWT sebagai orang yang *ma'shûm*, sehingga boleh jadi mereka melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam berijtihad. Dengan demikian, ijtihad mereka layaknya ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib untuk diikuti. Namun, dalam kenyataannya imam al-Syâfi' sering kali pula menjadikan *ijma'* sahabat sebagai asas. Azyumardi Azra dkk, *op. cit.*, j. 5, h. 1533-1535. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, j. 1, h. 490-491.

<sup>12</sup> Ulama hadis menambahkan bahwa perilaku dan akhlak nabi Muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari baik sebelum diangkat menjadi nabi, seperti mengasingkan diri di gua Hira', maupun sesudahnya, termasuk juga di dalam pengertian sunnah. Lihat Muhammad 'Ajâj al-Khathîb (1989), *Ushûl al-Hadîts; 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*. Kairo: Dâr al-Fikr, h. 19. Lihat juga al-Suyûthi Abu Bakr Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân (1979), *Tadrîb al-Râwî fî Syarhi Taqrîb al-Nawawi*. c. 2, j. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 12.

Namun, al-Syâthibî menambahkan perbuatan dan perkataan sahabat yang mereka sepakati juga termasuk dalam pengertian sunnah yang disebut dengan "*sunnah al-shahâbah*". Sunnah sahabat ini juga merupakan sunnah yang harus ditaati oleh umat Islam sebagaimana ketaatan terhadap sunnah yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw. Beliau berpendapat bahwa kesepakatan sahabat, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan yang mereka sepakati secara menyeluruh (*ijma' al-shahâbah*) atau yang berasal dari *khulafâ' al-râsyidîn* secara khusus jua disebut sunnah dan merupakan bagian dari sumber ajaran Islam.<sup>13</sup>

Menurut al-Syâthibî, sebagian ulama dari kalangan Syâfi'iyyah berpendapat bahwa setiap perbuatan dan kesepakatan para sahabat itu merupakan suatu hal baru atau bid'ah *hasanah* yang dapat diikuti oleh generasi setelah mereka.<sup>14</sup> Seperti penetapan dalam melaksanakan shalat *Tarâwih* berjamaah oleh 'Umar bin al-Khaththâb r.a. Padahal pada masa Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar r.a. hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa para sahabat dalam hal ini 'Umar adalah orang yang pertama kali melakukan *bid'ah hasanah*.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> al-Syâthibî, *op. cit.*, j. 4, h. 54

<sup>14</sup> al-Syâthibî Abu Ishâq Ibrahim bin Musa al-Lakhmî al-Gharnâthi al-Mâliki (1991), *al-Itishâm. tahqîq* Muhammad Rasyîd Rida, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 141. Bandingkan dengan *tahqîq* Abd al-Razzaq al-Mahdi. Lihat juga "Izzat 'Ali 'Athiyyah (1980), *al-Bid'ah; Tahdîdûhâ wa Mauqifu al-Islâm Minha*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, h. 294.

<sup>15</sup> Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin juga menegaskan hal yang sama dalam bukunya bahwa ada yang salah menduga dengan menganggap 'Umar bin al-Khaththâb adalah orang yang pertama melakukan shalat *Tarâwih* secara berjamaah, maka dirumuskan bahwa perkara tersebut adalah suatu perbuatan bid'ah yang dianggap baik oleh 'Umar. Bid'ah dapat terjadi di dalam ibadah asalkan dilakukan dengan niat yang baik. Sebagian pihak mencoba beraldal dalam membolehkan bid'ah dengan menyatakan bahwa 'Umar r.a. turut berpartisipasi membuat bid'ah. Mereka berkata, pada zaman Nabi Muhammad saw tidak ada shalat Tarawih berjamaah, lalu 'Umar melakukannya dan berkata: "*Inilah sebaik-baik bid'ah*" (*هَذِهِ نِعْمَتُ الْبِدْعَةِ*). Jelaslah ucapan 'Umar tidak merujuk kepada bid'ah yang dilarang oleh syariat tetapi merujuk kepada pengertian bid'ah dari segi bahasa atau keadaan. Hal ini karena Rasulullah telah melakukan shalat Tarawih secara berjamaah, lalu berhenti disebabkan faktor penghalang yaitu kebimbangan Rasulullah difardhukannya shalat Tarawih ke atas umatnya. Apabila faktor penghalang telah hilang, maka 'Umar menghidupkannya kembali, dan hal ini beliau sebut dengan bid'ah. Perkataan bid'ah yang digunakan oleh 'Umar r.a. hanya merujuk kepada unsur tata bahasa, tidak kepada sisi syariah. Dari segi syariah, perbuatan itu adalah sunnah, karena merupakan suatu hal yang pernah

Pandangan seperti ini menurut al-Syâthibî adalah sesat dan keliru. Hal ini disebabkan karena sahabat tidak pernah melakukan bid'ah melainkan perbuatan mereka merupakan bagian dari pemahaman terhadap sunnah nabawiyah. Selain itu, para sahabat melihat *mashlahah* yang sesuai dengan kehendak *syara'* seperti pembukuan *Mushaf*, dan penetapan bacaan al-Qur'ân dengan satu huruf (*Mushaf Utsmâni*) dari tujuh huruf yang diturunkan, serta penetapan hukuman cambuk kepada seorang pemabuk dengan cambukan sebanyak 80 kali. Kesemuanya itu bukanlah bid'ah melainkan ijihad para sahabat yang mereka sepakati guna menjaga syariat (*hifzh al-syarî'ah*).<sup>16</sup>

Al-Syâthibî berpendapat bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan dan tidak terdapat satu dalil pun yang menjadi *takhshîsh* atasnya. Beliau berkata:

إِنَّ ذَمَّ الْبِدْعَةِ وَالْمُحَدَّثَاتِ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ مُحَدَّثَةً دُونَ غَيْرِهَا

Artinya: "Sesungguhnya kecaman terhadap perbuatan bid'ah dan perkara yang diada-adakan itu bersifat umum, tidak dikhususkan atas satu perkara saja dari perkara lainnya"<sup>17</sup>

Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa para sahabat melakukan bid'ah berarti telah menuduh mereka melakukan suatu perbuatan sesat atau keliru. Hal ini tentulah kebenaran yang tidak dapat dijadikan pegangan, karena Rasulullah saw memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnah sahabat sebagaimana sabda baginda dalam hadis berikut ini:

عَنْ عِرْبَابِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ

terjadi sebelumnya, yaitu pada zaman Rasulullah. Lihat Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin, *Bid'ah Hasanah: istilah yang disalah fahami*. Dalam website: <http://www.hafizfirdaus.com/ebook/BidahHasanah/Bab2/htm>. Tanggal: 28 Mei 2008.

<sup>16</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 2, h. 228

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 104. Pembahasan ini selanjutnya akan dijelaskan secara mendalam pada bab ketiga sub bab Bantahan Al-Imâm al-Syâthibî terhadap Klasifikasi Bid'ah kepada *al-Ahkâm al-Khamsah*.

الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَجِدِ وَإِيَّاكُمْ  
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ." (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

Artinya: dari 'Irbâdh bin Sâriyyah al-Sulami r.a.<sup>18</sup> berkata: bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya barang siapa yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafâ' al-râsyidîn al-mahdiyyîn (yang mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya (sunnah Nabi Muhammad saw dan sunnah al-khulafâ' al-râsyidîn) dan gigitlah perkara itu dengan gigi gerahammu. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama) karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi, hadis ini hasan shahîh).<sup>19</sup>

Hadis di atas menjelaskan setiap bid'ah adalah suatu kesesatan, selain itu hadis tersebut juga memperkuat lagi kedudukan sahabat dalam menyebarkan sunnah Rasulullah. Menurut al-Syâthibî, tidak seluruh perkataan dan perbuatan nabi Muhammad saw sampai kepada generasi setelah baginda dalam bentuk hadis, akan tetapi melalui perbuatan dan perkataan sahabat, sunnah nabi Muhammad saw itu dapat dipahami dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam. Oleh karena itu, menurutnya, para sahabat adalah orang-orang yang sengaja dipilih Allah SWT untuk hidup bersama baginda Nabi saw dalam menyampaikan dakwah Islam.<sup>20</sup> Selain itu, mereka adalah perantara umat ini dengan nabi Muhammad saw untuk menjelaskan ajaran Islam, khususnya setelah wafat baginda Nabi saw. Hal ini disebabkan sahabat adalah orang yang langsung mendengar dan menyaksikan kehidupan Nabi saw, dan dari mereka pula

<sup>18</sup> Panggilannya adalah Abu Nujaih, salah seorang sahabat nabi Muhammad saw dari kalangan *ahl al-shuffah* yang bermukim di Hims-Syiria. Beliau wafat setelah tahun 70 Hijriyyah. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, h. 388.

<sup>19</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam Sunannya; *abwab al-'ilm, bab al-akhdu bi al-sunnah wa ijtinab al-bid'ah*. Hadis no. 2815. Lihat 'Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*, j. 7, h. 365. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya; *kitab al-sunnah, bab fi luzum al-sunnah*. Hadis no. 4594. Lihat Abu Tayyib al-'Azim al-Âbâdî, *op.cit.*, j. 12, h. 235.

<sup>20</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 55.

periwiyatan suatu hadis bermula. Singkatnya, bahwa kedudukan mereka dalam periwiyatan hadis suatu hal yang penting untuk dipelajari dan diperhatikan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, pembahasan mengenai sahabat menjadi topik penting di kalangan ulama sejak masa lampau. Hal ini disebabkan karena kedudukan sahabat sangat strategis dan penting dalam periwiyatan hadis nabi Muhammad saw. Di antara pembahasan yang tidak terpisahkan dalam kajian sahabat adalah mengenai sifat *'adâlah* mereka. Sifat ini berkenaan dengan *syurûth adâ' al-ḥadîts* (syarat-syarat dalam penyampaian suatu hadis). Manakala syarat itu tidak terpenuhi, maka hadis itu akan menjadi cacat dan rusak serta menjadi lemah (*dha'îf*). Kedudukan sahabat sebagai awal mata rantai sanad hadis Nabi saw tentu sangat menentukan derajat suatu hadis. Dengan kata lain, apabila sahabat telah cacat (*majrûh*), maka rusaklah seluruh mata rantai sanad secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sifat *'adâlah al-shahâbah*<sup>22</sup> dalam periwiyatan hadis menjadi sangat penting untuk dikaji. Sifat *'adâlah* ini tidak dijamin kepada generasi setelah mereka dari kalangan *al-tâbi'in* maupun sesudahnya.

Menurut pendapat *jumhûr ulama'* (mayoritas ulama) di antaranya

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Kata "*al-'adâlah*" berasal dari kata *al-'adlu* yang berarti adil. Lawan katanya *al-jaur* yang berarti dusta, bohong atau penyimpangan. Kemudian kata ini menjadi satu istilah dalam ilmu hadis untuk menentukan penilaian terhadap seorang perawi dalam periwiyatan hadis. Adapun ciri-ciri seorang yang memiliki sifat *'adâlah* sebagai berikut: 1. Beragama Islam. 2. 'Aqil dan Baligh. 3. Tidak Fasiq. 4. Terhindar dari perbuatan yang merusak moral (غَوْرَابُ الْمَرْوَةِ). Definisi ini sangat berkaitan erat dengan *syurûth adâ' al-ḥadîts* (syarat-syarat dalam penyampaian hadis) yang dikupas dalam kajian *Mushthalâh al-Ḥadîts*. Lihat Subhi Shâlih (1959), *Ulûm al-Ḥadîts wa Mushthalâhuhu*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, h. 126. Lihat juga Muhammad Mushthafa al-A'zhami (1990), *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muḥadditsîn*. c. 3. Riyadh: Maktabah al-Kautsar, h. 25. Adapun menurut kalangan ulama Ushûl Fikih, antara lain Al-Imâm Al-Ghazâlî (w. 505 H) berpendapat bahwa sifat *'adâlah* merupakan sikap konsisten (*istiqamah*) seorang muslim dalam menjalankan tuntunan agamanya, sehingga tercermin pada dirinya sifat taqwa dan berakhlak mulia. Oleh karena sifat-sifat itu pula orang lain mempercayainya sebagai orang yang senantiasa jujur. Lihat Al-Imâm Al-Ghazâlî (1993), *al-Mushtashfâ fî 'Ilmi al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 125. Lihat juga Muhammad Diyâ' al-Rahmân al-A'zhami (1995), *Dirâsât fî al-Jarḥ wa al-Ta'dil*, al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-Ghurabâ' al-Atsariyyah, h. 227.

Imam Abu Hanîfah (w. 150 H),<sup>23</sup> Imam Mâlik (w. 179 H),<sup>24</sup> Imam al-Syâfi'î (w. 204 H), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H),<sup>25</sup> al-Bukhârî

<sup>23</sup> Nama lengkapnya Nu'man bin al-Tsâbit, lahir di Kufah pada tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad 150 H/767 M. Beliau adalah ulama mujtahid, ahli dalam bidang Fikih dan pendiri mazhab Hanafiyyah. Gelar "Abu Hanifah" disematkan kepada beliau karena kesungguhannya dalam beribadah. Kehidupannya jauh dari kemewahan dunia, sekalipun beliau adalah pedagang yang kaya dari keturunan yang kaya raya pula. Disisi lain, beliau juga terkenal tegas dan keras dalam menentang bid'ah, bahkan beliau sering berpesan kepada muridnya agar waspada terhadap segala bentuk bid'ah. Beliau senantiasa menekankan kepada muridnya untuk berfikir kritis. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Imam "Ahl al-Ra'yi", karena beliau lebih banyak menggunakan penghujjahan akal dibanding ulama lainnya. Beliau banyak menggunakan *qiyâs* dan *istihsân* dalam permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya secara jelas, baik di dalam al-Qur'ân maupun Hadis. Beberapa karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Farâid*, *al-Syurûth*, *al-Fiqh al-Akbar*. Kemudian dari fatwa dan ide-ide beliau dikumpulkan oleh murid-muridnya seperti yang terdapat dalam kitab *al-Mabshût*, *al-Kâfî* dan *al-Nawâzil*. Lihat Azyumardi Azra dkk, *op. cit.*, j. 2, h. 79-81.

<sup>24</sup> Nama lengkapnya Mâlik bin Anas bin Mâlik al-Asbuhi, lahir di Madinah tahun 94 H/ 716 M dan wafat di Madinah 179 H/795 M. Beliau adalah pendiri mazhab Mâlikiyyah dan mujtahid yang ahli di bidang Fikih dan Hadis. Pemikiran Imam Malik sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu kota Madinah. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, sehingga beliau digelar dengan *Imâm Dâr al-Hijrah*. Salah satu karyanya adalah *al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab hadis pertama. Khalifah Harûn al-Rasyîd dari dinasti Bani Abbasiyyah pernah meminta persertujuannya agar kitab *Muwaththa'* Malik itu dijadikan kitab hukum yang berlaku untuk masyarakat umum. Namun, Imam Malik tidak menyetujuinya. *Ibid.*, j. 3, h. 139-140.

<sup>25</sup> Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sering juga dipanggil Abu Abdillah. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Imam Ahmad adalah seorang ulama mujtahid di bidang Fikih, Hadis dan Tauhid. Beliau adalah pendiri mazhab Hanbali yang dinisbahkan kepada namanya. Beliau dikenal taat beribadah, zuhud, dan dermawan. Imam Ahmad memiliki perhatian yang besar terhadap hadis-hadis nabi Muhammad saw. Ketekunannya belajar dan meneliti hadis membuatnya menjadi ulama yang menghafal lebih satu juta ribu hadis. Imam Ahmad hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun dari dinasti Bani Abbasiyyah. Ketika itu aliran Muktaizilah sedang berada pada masa kejayaannya dan menjadi mazhab resmi pemerintah berkuasa. Beliau sangat kuat dan tegas mempertahankan pendiriannya, sehingga beliau dipandang sebagai pemimpin kelompok oposisi dan pembangkang kepada mazhab pemerintah. Kemudian beliau ditangkap dan dicambuk, namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Setelah berganti penguasa beliau dibebaskan dan banyak orang menjadi pengikut mazhabnya. Adapun karyanya adalah kitab *al-Musnad*, kitab *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*, *al-Manâsikh al-Shaghîr*. *Ibid.*, j. 2, h. 82-84.

(H. 256 H),<sup>26</sup> Muslim (w. 261 H),<sup>27</sup> dan Ibnu Taymiyyah (w. 728 H) bahwa seluruh sahabat adalah 'adil (الصُّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْلٌ). Hal ini disebabkan karena mereka mendapatkan langsung bimbingan dari nabi Muhammad saw.<sup>28</sup> Pendapat inilah yang didukung kuat oleh al-Syâthibî. Hal ini didasarkan pula pada banyaknya dalil baik dari al-Qur'ân maupun hadis nabi Muhammad saw yang mendukung dan menjelaskan tentang sifat 'adâlah pada diri mereka.<sup>29</sup>

Berbeda dengan pandangan dari pihak orientalis dan sebagian pemikir muslim yang berusaha menggugat dengan memperdebatkan sifat 'adâlah al-shahâbah. Seperti tuduhan Abu Raiyyah (w. 1970 M)<sup>30</sup> terhadap Abu Hurayrah r.a. dengan memberikan gelar yang merendahkan dan menghinakannya yaitu dengan gelar Syeikh al-Madîrah yang berarti orang tua yang rakus terhadap makanan lezat yang terbuat dari susu dan daging. Selain itu, beliau juga mengatakan sebagai berikut:

"Pada dasarnya kemiskinanlah yang menyebabkan beliau (Abu Hurayrah) bergabung dalam ahl al-suffah, sehingga pengabdianya kepada Nabi

<sup>26</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'îl bin Ibrahim bin al-Mughîrah al-Ju'fi. Lahir di Bukhara-Samarkand pada tahun 194 H, dari keluarga yang mencintai hadis dan memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang agama. Beliau adalah penulis kitab "*al-Jâmi' al-Shahîh al-Musnad al-Mukhtasar min hadîts Rasûlillah saw wa sunanihi wa ayyâmihî*", atau yang lebih dikenal dengan nama *Shahîh al-Bukhârî*. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa lebih dari 20 kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Bukhârî dalam bidang hadis, ilmu hadis, dan fikih. Beliau wafat tahun 256 H dan dimakamkan di Bukhara. Lihat Ahmad 'Umar Hasyim (1987), *al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Ulûmuhâ*, c. 2. Kairo: Maktabah Gharîb, h. 147-158.

<sup>27</sup> Nama lengkapnya Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjâj Ibnu Muslim bin Ward al-Qusyairi al-Naysaburi. Lahir di Naysabur-Khurasan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis kitab "*al-Musnad al-Shahîh*" atau yang lebih dikenal dengan nama *Shahîh Muslim*. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa lebih dari 15 kitab telah ditulis oleh Imam Muslim. *Ibid.*, h. 197-200

<sup>28</sup> Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb (1987), *Abu Hurayrah Râwiyyah al-Islâm*. Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Âmmah li al-Kitâb, h. 34. Lihat juga M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 105.

<sup>29</sup> Pembahasan ini lebih mendalam lagi akan dijelaskan pada bab keempat sub bab 'adâlah al-shahâbah dalam *Periwayatan Hadis dan Dalil-dalilnya serta Bantahan terhadap Pendapat Penyanggahnya*.

<sup>30</sup> Beliau adalah seorang ulama kritikus dari Mesir, lahir pada tahun 1889 M dan wafat pada tahun 1970 M. Beliau banyak menulis tentang kritik sanad khususnya pada kajian mengenai sahabat. Di antara karyanya berjudul *Abu Hurayrah Syekh al-Madîrrah* dan *Adhwâ' Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*.

hanyalah untuk m  
atas keikhlasani

Sementara dar  
Goldziher (m. 1921 M  
disampaikan oleh Ab  
banyak keraguan. K  
dengar langsung dar  
secara umum, menu  
di buat-buat. Hal ini da  
pada abad ke-2 Hijriy  
dikutip oleh Musht

Tudingan dan t  
mengherankan, seba  
di kalangan umat Is  
para sahabat. Menu  
kecuali mereka yang  
sah. Karena itu pula  
adalah kafir dalam p  
diterima riwayatnya  
bahwa seluruh sahab  
lagi pendapat yang  
di dalam bab 4 beril

Adapun dalam p  
sebab mereka secara

<sup>31</sup> Mahmûd Abu F  
Kairo: Dâr al-Ma'arif, h

<sup>32</sup> Ia adalah seora  
keluarga Yahudi pada ta  
Thahir al-Jazâ'iri di Syi  
pada tahun 1921 M. Ka  
buku rujukan utama dal  
*Kritik Hadis*, c. 3. Jaka

<sup>33</sup> Mushthafa al-S  
*Islâmî*. c. 4. Beirut: al-l  
al-Izzi (1981), *Difâ' 'a*  
juga M.M. al-A'zhami,

<sup>34</sup> Ibnu Katsir Abu  
*al-Hadîts*. c. 4. Beirut:

*hanyalah untuk menghidupi dirinya dan mengisi perutnya, bukan didasari atas keikhlasan*".<sup>31</sup>

Sementara dari kalangan orientalis di antaranya adalah Ignaz Goldziher (m. 1921 M)<sup>32</sup> yang menyatakan bahwa banyaknya riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurayrah berasal dari hafalan yang menimbulkan banyak keraguan. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan tidak beliau dengar langsung dari Nabi saw melainkan dari sahabat lainnya. Bahkan secara umum, menurutnya, hadis-hadis itu dipalsukan dan sanadnya dibuat-buat. Hal ini dapat dilihat dari pembukuan hadis yang baru dilakukan pada abad ke-2 Hijriyah. Demikian menurut Goldziher sebagaimana yang dikutip oleh Mushthafa al-Sibâ'î.<sup>33</sup>

Tudingan dan tuduhan terhadap para sahabat tersebut tidaklah mengherankan, sebab sebelum mereka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam mengkritisi dan menilai sifat 'adâlah para sahabat. Menurut aliran Muktazilah bahwa seluruh sahabat 'âdil kecuali mereka yang ikut memerangi Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah. Karena itu pula mereka telah berbuat dosa besar. Pelaku dosa besar adalah kafir dalam pemahaman Muktazilah dan orang kafir tidak dapat diterima riwayatnya. Adapun pendapat Syi'ah *Râfidhah* menyatakan bahwa seluruh sahabat kafir kecuali tujuh belas orang.<sup>34</sup> Selain itu, banyak lagi pendapat yang menistakan kedudukan sahabat yang akan dikaji di dalam bab 4 berikutnya.

Adapun dalam perspektif al-Syâthibî, para sahabat seluruhnya 'âdil sebab mereka secara umum langsung mendapatkan pujiaan dan tazkiyyah

<sup>31</sup> Mahmûd Abu Raiyyah (t.t.), *Adhwâ' 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Kairo: Dâr al-Ma'arif, h. 197-201.

<sup>32</sup> Ia adalah seorang orientalis berasal dari Hungaria yang dilahirkan dari keluarga Yahudi pada tahun 1850 M. Ignaz Goldziher pernah belajar dengan Syekh Thahir al-Jazâ'iri di Syiria dan beberapa ulama dari al-Azhar, Mesir. Ia meninggal pada tahun 1921 M. Karyanya yang berjudul "*Muhammadanische Studien*" adalah buku rujukan utama dalam kajian hadis di Barat. Lihat Ali Mushthafa Yaqub (2000), *Kritik Hadis*, c. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 14.

<sup>33</sup> Mushthafa al-Sibâ'î (1985), *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrâ' al-Islâmî*. c. 4. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, h. 191. Lihat juga 'Abd al-Mun'im al-'Ali al-'Izzi (1981), *Difâ' 'an Abi Hurayrah*. c. 2. Beirut: Dâr al-Qalam, h. 26. Lihat juga M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 103.

<sup>34</sup> Ibnu Katsir Abu al-Fidâ' (1994), *al-Bâ'its al-Hatsits Syarah Ikhtishâr 'Ulûm al-Hadîts*. c. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 177.

dari Allah SWT Mustihil kiranya pujian Allah itu salah alamat apalagi keliru. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang memuji kedudukan sahabat dalam membela agama Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "(Pemberian itu hendaklah diperuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (karena berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpahan karunia dari Allah dan keridhaan-Nya, serta menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya)" (Surah al-Hasyr (59): 8-9).

Selain itu, al-Syâthibî melihat bahwa pujian Allah SWT kepada umat Islam secara umum sebagai penegak kebaikan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran *nahi mungkar* sebagai bentuk jaminan dari Allah SWT atas integritas mereka dalam ajaran Islam. Hal inilah yang ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (karena) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)..." (Surah Âli 'Imrân (3): 110).

Selain itu, firman-Nya:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ....

Artinya: "Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu..." (Surah al-Baqarah (2): 143).

Menurutnya, jika umat Islam secara keseluruhan saja telah ditentukan Allah sebagai "umat yang terbaik" (خَيْرَ أُمَّةٍ), maka para sahabat *min bâb al-aulâ* (lebih utama lagi) untuk mendapatkan pujian itu.<sup>35</sup>

Demikian pula dengan pujian sebagai orang yang 'adil pada ayat lain, Allah berfirman: "Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil..." yang dimaksud umat Muhammad di dalam ayat ini adalah para sahabat. Kata *wasatha* yang tercantum dalam ayat tersebut menurut al-Syâthibî menegaskan sifat 'adâlah para sahabat secara mutlak.<sup>36</sup>

Selanjutnya, al-Syâthibî menguatkan lagi pendapatnya dengan hadis nabi Muhammad saw berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: dari Abdullah bin 'Amru r.a. berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Terpecah umatku kepada tujuh puluh tiga millah (aliran) semuanya dalam neraka kecuali satu. Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah siapakah gerangan mereka itu?" nabi Muhammad saw menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa-apa yang aku perbuat dan sahabat-sahabatku (sahabat)" (HR. al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Mâjah).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 56.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam sunannya dari Abdullah bin 'Amru,

Selanjutnya, alasan lain yang juga dikemukakan oleh al-Syâthibî adalah bahwa para ulama dari kalangan *al-tâbi'în* senantiasa menyesuaikan atau menyamakan pendapat mereka dengan pendapat para sahabat. Demikian pula apabila terjadi perbedaan pendapat dalam satu permasalahan di kalangan ulama, maka mereka senantiasa menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan pendapat sahabat yang bersesuaian dengan pendapat yang mereka dukung. Hal ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan para ulama yang berasal dari kalangan *al-tâbi'în* terhadap kedudukan sahabat dalam syariat yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.<sup>38</sup>

Dalam pada itu, al-Syâthibî lebih banyak menjelaskan permasalahan-permasalahan bid'ah dan kaitannya dengan sunnah di dalam kitab *al-I'tishâm*. Kitab ini dikhususkan untuk membahas perkara tersebut. Dalam pandangannya, ia tidak menerima perluasan dalam bentuk apapun pada ibadah, akan tetapi menerimanya pada adat-istiadat dan mengecam keras kelompok-kelompok yang membenarkan terjadinya bid'ah pada masa baginda Nabi saw dan generasi sahabat.<sup>39</sup> Adapun alasan al-Syâthibî antara lain adalah bahwa syariat telah lengkap, maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bid'ah berarti telah melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan *pertama* adalah bahwa *al-mubtadi'* (orang yang melakukan bid'ah) itu merasa dirinya setara kedudukannya dengan nabi Muhammad saw atau bahkan Allah SWT sekalipun. Hal ini dapat diketahui dari makna yang tersirat pada perbuatan bid'ahnya itu. Tanpa ia sadari sesungguhnya ia telah terjebak dalam kekeliruan yang sangat fatal yaitu seakan-akan ia lebih mengetahui mengenai maksud syariat daripada Allah SWT dan rasul-Nya. Kesalahan *kedua* adalah bahwa *al-mubtadi'* lebih mengutamakan

---

pada *kitâb al-Îmân, bâb mâ jâ'a fi iftirâq hadsihi al-ummah*. Hadis no. 2779. Lihat Abd al-Rahmân al-Mubârakfûri, *op.cit.*, j. 7, h. 332. Adapun Abu Dawud meriwayatkannya dalam sunannya dari Abu Hurayrah r.a., pada *kitâb al-sunnah bâb syarah al-sunnah*. Hadis no. 4583. Lihat Syams al-Haq al-'Azhim al-Âbâdî, *op.cit.*, j. 12, h. 222. Sedangkan Ibnu Mâjah meriwayatkannya dalam sunahnya dari 'Auf Ibnu Malik r.a., pada *kitâb al-fitan bâb iftirâq al-umam*. Hadis no. 3992. Lihat al-Sindi Abu al-Hasan al-Hanafî (1997), *Sunan Ibnu Mâjah bi Syarhi al-Sindi*, j. 4. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, h. 352. Menurut Syekh al-Albânî (w. 2000 M) hadis ini tergolong dalam kategori hadis *Hasan*, karena banyaknya (*syawâhid*) riwayat yang mendukung hadis tersebut. Lihat al-Albânî Muhammad Nasr al-Dîn (1399 H), *Silsilah al-Ahâdîth al-Shahîhah*, c. 2, j. 2. Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, h. 334. Hadis no. 2129.

<sup>38</sup> al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, *op.cit.*, j. 4, h. 57.

<sup>39</sup> al-Syâthibî, *al-I'tishâm*, *op.cit.*, h. 35.

akal dan haw  
Allah yang tel  
kedua kesala  
perbuatan bid  
Hal ini pula ya  
berkaitan pe  
kajian ilmu-i

Paparan  
al-Syâthibî da  
langkah di ten  
menarik dari  
mengadakan  
yang selalu di  
di kota Grana  
pemerah berke  
Granada men  
banyaknya da  
kajian dan pe  
berkunjung c

### C. PERM

Berdasa  
terdahulu, ma  
perspektif al-f  
bid'ah dalam  
salahan terse  
berikut ini:

<sup>40</sup> Ibid. Ne  
dimajukan teri  
maka hal itu  
tentang kons  
banyak dalam  
Khalid Mas'ud  
Life and Thou  
<sup>41</sup> Mubâr  
al-Andalus; R

akal dan hawa nafsunya dibandingkan ajaran agama yang dikehendaki Allah yang telah menetapkan syariat itu sendiri.<sup>40</sup> Jika diperhatikan dari kedua kesalahan besar tersebut, maka dapat dilihat betapa bahayanya perbuatan bid'ah yang dilakukan seorang *mubtadi'* yang tidak disadarinya. Hal ini pula yang semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian berkaitan pemikiran sunnah yang disumbangkan al-Syâthibî dalam kajian ilmu-ilmu hadis.

Paparan singkat diatas telah memberikan bukti kuat akan kepakaran al-Syâthibî dalam bidang kajian sunnah nabawiyah yang hari ini semakin langka di tengah-tengah umat Islam. Namun, satu catatan penting dan menarik dari riwayat hidupnya adalah bahwa al-Syâthibî tidak pernah mengadakan *rihlah fi thalab al-'ilm* atau berkelana mencari ilmu, layaknya yang selalu dilakukan para ulama pada masa itu. Beliau hanya menetap di kota Granada dari kecil hingga wafatnya. Sekalipun al-Syâthibî tidak pernah berkelana menuntut ilmu, namun kehadiran banyak ulama di Granada memberikannya kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Pada masa itu, kota Granada merupakan pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam sehingga banyak ulama yang berkunjung dan mengajar di sana.<sup>41</sup>

### C. PERMASALAHAN KAJIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan terdahulu, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah *bagaimana perspektif al-Imâm al-Syâthibî terhadap konsep sunnah dan kaitannya dengan bid'ah dalam kitab al-I'tishâm dan al-Muwâfaqât?* Selain pokok permasalahan tersebut, terdapat sub-sub permasalahan lain yang akan dikaji berikut ini:

<sup>40</sup> *Ibid.* Namun, menurut Khalid Mas'ud, kecaman dan kutukan tersebut tidaklah ditujukan terhadap setiap perubahan hukum. Karena bila difahami demikian, maka hal itu tentu bertentangan dengan pemikiran Al-Imâm al-Syâthibî sendiri tentang konsep *mashlahah* yang sangat mengedepankan kemaslahatan orang banyak dalam melakukan perubahan suatu ketetapan hukum. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud (1977), *Islamic Legal Philosophy; A study of Abu Ishaq al-Syâthibî's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, h. 300.

<sup>41</sup> Muhammad Abu al-Ajfan al-Tamîmî al-Qayrawâni (1985), *Min Âtsâr al-Fuqahâ' al-Andalus; Fatâwâ Al-Imâm al-Syâthibî*, Tunisia: Matba'ah al-Kawâkib, h. 32

1. Bagaimana konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang klasifikasi sunnah sebagai sumber ajaran Islam (*rutbah al-sunnah*) dalam kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât*.
2. Bagaimana konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang kategori bid'ah.<sup>42</sup>
3. Bagaimana konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang kedudukan sahabat.
4. Bagaimana konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang sunnah sahabat dan perbedaannya dengan bid'ah.

#### D. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN

Adapun kajian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui secara mendetail konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang klasifikasi sunnah sebagai sumber ajaran Islam (*rutbah al-sunnah*) di dalam kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât*.
2. Memahami konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang kategori bid'ah.
3. Mengetahui konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang kedudukan sahabat.
4. Menguraikan dan memahami konsep pemikiran al-Imâm al-Syâthibî tentang sunnah sahabat dan perbedaannya dengan bid'ah.

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan kelak dapat bermanfaat bagi para peneliti ilmu-ilmu hadis dalam rangka menemukan perbedaan pemahaman sunnah antara pemahaman al-Imâm al-Syâthibî dengan ulama lainnya. Selain itu, menjadi bahan masukan bagi para peneliti hadis lain untuk melanjutkan penelitian ini demi memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu hadis. Sudah tentu sumbangan besar

---

<sup>42</sup> Untuk sub masalah penelitian ini, penulis akan membandingkannya dengan pendapat para ulama lain seperti Al-Imâm al-Syâfi', 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, Ibnu Hajar al-'Asqalâni, dan Syekh al-Islam Ibnu Taymiyyah, dimana penulis langsung merujuk kepada karya-karya mereka. Hal ini dipandang perlu untuk melacak pandangan para ulama dan mengkomparasikannya dalam kajian ini. Adapun alasan dipilihnya keempat ulama tersebut adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang original berkaitan dengan pokok pembahasan penulisan ini.

yang dituangkan al-Syâthibî dalam kedua bukunya tersebut memuat khazanah ilmu pengetahuan yang original dan bermanfaat, sehingga wajarlah kiranya kalau pemikiran ini menjadi salah satu bahan perbandingan dalam mempelajari dan mengkaji permasalahan mengenai sunnah dan bid'ah.

### E. POKOK KAJIAN

Pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap konsep sunnah dan bid'ah menurut perspektif al-Syâthibî dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarî'ah* dan *al-I'tishâm* serta *Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*. Kitab *al-Muwâfaqât* diterbitkan oleh Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut pada tahun 1991 M dengan *syarah* (penjelasan) yang berasal dari Syekh Abdullah Darraz. Sedangkan kitab *al-I'tishâm*, dua cetakan yang pertama diterbitkan oleh Dâr al-Kitab al-'Arabi di Beirut, cetakan pertama pada tahun 1996 M dengan *tahqîq* Abd al-Razzaq al-Mahdi. Yang kedua, diterbitkan oleh Dâr al-Kitâb al-'Arabi di Beirut, cetakan pertama pada tahun 1991 M dengan *tahqîq* dan kata pengantar (mukadimah) oleh Muhammad Rasyid Ridha.<sup>43</sup> Sementara *Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî* dikumpulkan oleh Muhammad Abu al-Ajfân al-Tamîmî al-Qoirawâni yang diterbitkan di Tunisia oleh Matba'ah al-Kawâkib pada tahun 1985 M. Ia adalah seorang professor di Universitas Zaituniyyah, pada fakultas Syari'ah dan Ushuluddin jurusan Fikih dan al-Siyâsah al-Syar'iyyah di Tunisia.

Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan secara menyeluruh tentang perspektif al-Syâthibî mengenai konsep sunnah dan bid'ah dalam karya-karyanya tersebut di atas serta mencoba untuk membandingkannya dengan pendapat-pendapat ulama lainnya.

<sup>43</sup> Beliau adalah ulama kritikus terkenal dari Mesir. Beliau lahir di Syiria pada tahun 1865 M dan wafat di Mesir pada tahun 1935 M. Beliau merupakan murid dari Muhammad 'Abduh yang telah banyak mempengaruhi pemikirannya. Ia menerbitkan majalah *'urwah al-wutsqâ* dan karyanya tafsir *al-Manâr*. Pemikirannya banyak difokuskan pada kemunduran umat Islam dan menolak taqlid. Beliau senantiasa mengumandangkan kepada umat untuk berjihad dan menggunakan akal fikirannya agar lebih memahami ajaran agama. [http://en.wikipedia.org/wiki/Rasyîd\\_Ridha](http://en.wikipedia.org/wiki/Rasyîd_Ridha) (29 May 2008 ).

## F. KAJIAN LITERATUR

Menurut pengamatan penulis, setelah memeriksa berbagai katalog yang ada di perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri) atau IAIN (Institut Agama Islam Negeri) di Indonesia dan perpustakaan di UM, UIA, UKM, dan KUIM di Malaysia, terutama berkenaan dengan judul-judul tesis dan disertasi yang diajukan di tempat-tempat tersebut, serta memeriksa katalog beberapa penerbit terkemuka seperti Mizan, Pustaka Firdaus, Gema Insani Press, Bulan Bintang, PT. RajaGrafindo Persada (Rajawai Press) di Indonesia belum ditemukan kajian dan penelitian tentang sumbangan pemikiran al-Imâm al-Syâthibî yang berhubungan dengan permasalahan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Namun, penelitian terhadap pemikiran al-Syâthibî yang berkaitan dengan bidang lainnya cukup banyak, baik berbentuk disertasi doktoral (S3) maupun tesis magister (S2) diantaranya:

1. Judul : *Islamic Legal Philosophy; A study of Abu Ishaq al-Syâthibî's Life and Thought.*<sup>44</sup>

Penulis : Muhammad Khalid Mas'ud.

Penerbit : Islamic Institute Islamabad, Pakistan, 1977.

Buku ini pada awalnya adalah sebuah disertasi dari Universitas McGill, Montreal, Kanada pada tahun 1973. Adapun judul awalnya adalah "*Al-Syâthibî's Philosophy of Islamic Law – An Analytical Study of Al-Syâthibî's concept of masalahah in Relation to his Doctrine of Maqasyid al-Syari'ah wit Particular Reference to the Problem of Adaptability of Islamic Legal Theory to sosial Change*". Disertasi ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi bab I, II, dan III membahas tentang kehidupan dan karya al-Syâthibî serta situasi dan kondisi tanah airnya yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Bagian kedua berisi bab IV dan V yang meneliti perkembangan konsep *mashlahah* dalam perundangan Islam sebelum masa al-Syâthibî dan juga perundangan Islam di zaman moderen. Bagian ketiga berisi bab VI sampai dengan bab XIV yang menganalisis Filsafat Hukum Islam menurut al-Syâthibî. Merumuskan perspektif kajian terhadap masalah adaptasi hukum Islam menurut perspektif al-Syâthibî. Pada bab VI beliau secara

<sup>44</sup> Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahsin Muhammad dengan judul: Filsafat Hukum Islam (Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishâq al-Syâthibî), yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka di Bandung pada tahun 1996.

khusus membahas kitab *al-Muwâfaqât* dan menganalisis konsep-konsep yang disampaikan al-Syâthibî seperti syariat, *maqâshid al-syarî'ah*, *mashlahah*, *masyaqqah*, *ta'abbud*, *'âdah*, bid'ah dan ijtihad. Jadi, dapat dilihat bahwa pokok pembahasan utama di dalam buku ini lebih banyak membahas mengenai konsep *al-Mashlahah* dalam perundangan Islam menurut al-Syâthibî. Penelitian yang dilakukan oleh Khalid Mas'ûd lebih tertuju kepada pemikiran Filsafat hukum Islam dan sama sekali tidak menyentuh pembahasan sunnah yang diuraikan al-Syâthibî dalam kitabnya, *al-Muwâfaqât*. Demikian juga dengan pembahasan bid'ah hanya sebatas sub bab saja, sehingga pembahasannya pun sangat terbatas dan sedikit sekali.

2. Judul : *Nazhariyyah al-maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibî*

Penulis : Ahmad Raysuni.

Penerbit : Dâr al-'Alamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi, Riyadh, 1992.

Buku ini merupakan hasil penelitian pada The International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang berkedudukan di Herndon, Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 1981 dan bertujuan untuk mengumpulkan karya-karya penelitian cendekiawan Muslim di berbagai belahan dunia dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan, humaniora dan sosial. Adapun penelitian Ahmad Raysuni ini terfokus pada pandangan al-Syâthibî mengenai *al-maqâshid al-syarî'ah*. Buku ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pada bab I dijelaskan pengertian *al-maqâshid* menurut ulama sebelum al-Syâthibî seperti Abu Manshur al-Maturîdi, al-Baqillâni, al-Qaffâl dan al-Juwaini, al-Ghazâli, al-Âmidi, al-Qarâfi, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim. Bab II dan III berisi pengertian *al-maqâshid* menurut al-Syâthibî yang diawali dengan riwayat hidup dan klasifikasi *al-maqâshid* menurut beliau. Pada bab IV al-Raysuni melakukan analisis terhadap pemikiran al-Syâthibî yang berkaitan dengan *al-maqâshid al-syarî'ah*. Menurutnya, umat Islam pada saat itu harus melakukan pembaharuan hukum Islam berdasarkan kepada sumbangan pemikiran al-Syâthibî tersebut. Beliau juga mengemukakan beberapa alternatif pembaharuan dalam hukum Islam sejalan dengan pemikiran yang dilahirkan oleh al-Syâthibî. Pada sub bab terakhir sebelum kesimpulan, beliau menjelaskan metode ijtihad dan syarat-syarat mujtahid. Menurutnya, sebagaimana pendapat sebagian ulama

... katalog  
... atau IAIN  
... UM, UIA,  
... judul-judul  
... memeriksa  
... Firdaus,  
... (Pustaka  
... Press)  
... sumbangan  
... masalah  
... pemikiran  
... baik  
... antaranya:  
... *al-Syâthibî's*  
  
... McGill,  
... adalah  
... *Study of Al-*  
... *Maqasyid*  
... *Stability of*  
... bagian.  
... kehidupan  
... yang mem-  
... berisi bab  
... dalam  
... pandangan  
... dengan  
... al-Syâthibî.  
... hukum  
... secara  
  
... Muhammad  
... Abu Ishâq  
... tahun 1996.

Usul Fikih bahwa dua syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid: *pertama*, menguasai bahasa Arab, *kedua*, mengetahui seluk-beluk *al-maqâshid al-syarî'ah*. Di akhir dari penelitian ini beliau menganjurkan agar para peneliti setelahnya melanjutkan tugas ini untuk lebih menjelaskan lagi pemikiran al-Syâthibî. Sungguh banyak ulama yang berjasa memberikan buah pemikiran mereka yang sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam, namun belum diteliti. Penelitian ini telah berhasil diselesaikannya pada hari Selasa, tanggal 20 Rabi'ul-Awwal 1409 H atau bertepatan dengan 1988 M.

Dengan memperhatikan bab dan sub bab yang dituliskan al-Raysuni dalam bukunya tersebut, jelaslah bahwa buku ini tidak membahas permasalahan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah baik secara khusus maupun umum. Akan tetapi lebih terfokus pada penyelidikan mengenai *al-maqâshid al-syarî'ah* dalam merealisasikan kemaslahatan umat Islam.

3. Judul : *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Asy-Al-Syâthibî*.

Penulis : Asafri Jaya Bakari

Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: tahun 1996.

Merupakan disertasi doktoral (Ph.D) di IAIN Syarif Hidayatullah atau saat ini disebut UIN Ciputat-Jakarta. Adapun kandungan dari disertasi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: bab I berisi pendahuluan; dalam bab ini penulis menjelaskan tentang prinsip hukum yang senantiasa berubah sesuai dengan masa dan tempatnya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengetahui *al-maqâshid al-syarî'ah* dalam melakukan ijtihad. Bab II menguraikan riwayat kehidupan al-Syâthibî dan sejarah perkembangan ilmu Usul Fikih. Pada bab III, beliau menjelaskan perkembangan pemikiran tentang *al-maqâshid al-syarî'ah* dari ulama sebelum al-Syâthibî dan pandangannya secara khusus. Disebutkan pula syarat-syarat dalam memahami *al-maqâshid al-syarî'ah* menurut perspektif al-Syâthibî. Adapun bab IV menjelaskan ruang lingkup dari *al-maqâshid al-syarî'ah* dengan ijtihad hukum Islam mutakhir sebagai usaha melaksanakan *al-maqâshid al-syarî'ah* dalam praktek hukum, dan bab V merupakan penutup dan saran yang berisi kesimpulan dan rangkuman disertasi ini.

Dalam penutup tulisan ini, Asafri Jaya Bakari berkesimpulan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Allah SWT adalah demi menjaga

kemaslahatan  
terdapat tiga t  
rangka mewuj  
pokok dalam  
dan harta (al-  
hukum dalam  
dalam rangka  
hajyyat). Ket  
memungkinka  
demi memeli

Jadi, penelit  
pemikiran al-  
nilai yang m  
pengembang  
Singkatnya be  
ditawarkan a

4. Judul : C

Penulis : I  
Tulisan ini m  
Utara pada ta  
dari lima bab  
tentang qath  
Qur'an. Pene  
al-Syâthibî. F  
menurut par  
Ghazâlî. Sel  
menurut al-S  
ayat-ayat hu  
mengandung  
bahasan qati  
menemukan  
secara sendi  
menjadi sat  
makna (dal  
ulang dalam

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam hal ini terdapat tiga tingkatan: *pertama*, tujuan pensyariaan hukum dalam rangka mewujudkan pemeliharaan dan jaminan terhadap lima unsur pokok dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (*al-dharûriyyât al-khamsah*). *Kedua*, tujuan pensyariaan hukum dalam rangka memberikan kemudahan kepada manusia dalam rangka mewujudkan lima unsur pokok/utama tersebut (*al-hajîyyat*). *Ketiga*, *maqashid tahsiniyyât* yaitu aspek-aspek hukum yang memungkinkan manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupan demi memelihara lima unsur pokok tersebut.

Jadi, penelitian ini lebih banyak mengarah kepada kajian terhadap pemikiran al-Syâthibî mengenai *al-maqâshid al-syarî'ah* (kandungan nilai yang menjadi tujuan syariat) dan perannya dalam pengembangan ijtihad hukum Islam di Indonesia secara khusus. Singkatnya beliau tidak membahas konsep sunnah dan bid'ah yang ditawarkan al-Syâthibî.

4. Judul : *Qath'iy dan Zhanniy dalam al-Qur'ân (telaah pemikiran al-Syâthibî)*.

Penulis : Drs. Agustianto, M.Ag

Tulisan ini merupakan tesis S-2 di Pascasarjana IAIN-Sumatera Utara pada tahun 1997 dan belum diterbitkan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang memfokuskan penjelasan pemikiran al-Syâthibî tentang *qath'iy* dan *zhann'iy* dalam memahami ayat-ayat suci al-Qur'ân. Penelitian ini diawali dengan penjelasan riwayat kehidupan al-Syâthibî. Kemudian menguraikan pengertian *qath'iy* dan *zhann'iy* menurut para ulama sebelum al-Syâthibî seperti al-Syâfi'î dan al-Ghazâlî. Selanjutnya, menjelaskan pengertian *qath'iy* dan *zhann'iy* menurut al-Syâthibî. Kajian ini terfokus pada metode pemahaman ayat-ayat hukum dalam al-Qur'ân untuk melihat apakah ayat itu mengandung makna *qath'iy* atau *zhann'iy*. al-Syâthibî dalam pembahasan *qath'iy* dan *zhann'iy* menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menemukan ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat *qath'iy* apabila dilihat secara sendiri-sendiri. Nash yang bersifat *âhâd* (tunggal) tidak bisa menjadi satu kepastian (*qath'iy*), manakala kepastian tunjukkan makna (*dalâlah*) harus berawal dari dalil yang ditemui berulang-ulang dalam sekelompok dalil-dalil *zhann'iy*. Himpunan makna yang

sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itulah yang memberikan kekuatan sebenarnya, yang tidak didapatkan apabila dalil-dalil tersebut berdiri sendiri. Kekuatan ini menghilangkan sifat *zhann'iy* yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut, sehingga meningkat kepada *mutawatir ma'nawi* (tunjukkan makna yang disepakati). Contoh yang dikemukakan al-Syâthibî dalam menjelaskan pendapatnya di atas adalah kewajiban melaksanakan shalat. Menurutny, perintah wajib menegakkan shalat tidak akan dijumpai dalam al-Qur'ân apabila dilihat secara terpisah-pisah (parsial). Oleh karena itu, diperlukan dalil-dalil yang berulang-ulang untuk mempertegas makna wajib yang dimaksud dari ayat tersebut. Dalil lain yang dimaksud adalah seperti pujian Allah SWT terhadap orang yang melaksanakan shalat dan mencela atau mengancam yang melalaikannya. Selain itu, orang yang meninggalkannya secara sengaja disebut kafir, dan wujud dalil yang berisi makna paksaan dalam melaksanakannya bagi *mukallaf* dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring sekalipun, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kesatuan dari dalil-dalil tersebut itulah yang menjadikan makna wajib menegakkan shalat menjadi final *qath'iy al-dalâlah*.

Jadi, dari penjelasan isi penelitian di atas lebih terfokus pada pandangan al-Syâthibî mengenai pembahasan *qath'iy* dan *zhann'iy*, sehingga tidak menguraikan perspektifnya mengenai sunnah dan kaitannya dengan bid'ah.

5. Judul : *Analisa terhadap Penolakan al-Syâthibî tentang Pengklasifikasi Bid'ah kepada al-Ahkâm al-Khamsah.*

Penulis : Indra Nawawi

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mahasiswa strata 1 pada tahun 2002 di IAIN Sumatera Utara-Indonesia pada fakultas Syari'ah dan belum diterbitkan. Pembahasannya lebih terfokus pada penolakan al-Imâm al-Syâthibî terhadap klasifikasi bid'ah dalam *al-ahkâm al-khamsah*. Dari judulnya terlihat bahwa yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah masalah bid'ah dan tidak menyinggung permasalahan pemikiran sunnahnya. Penulis memfokuskan kajiannya terhadap penjelasan mengenai sebab-musabab penolakan al-Syâthibî terhadap pendapat 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm dan Ibnu Hajar al-'Asqalâni yang mengklasifikasikan

bid'ah  
mustah

Jadi, c  
satupun ha  
perspektif  
penelitian  
konsep sun  
dalam ked  
dari peneli  
njukan da  
tesis ini.

## G. MET

### 1. Meto

Meto  
gunakan l  
yang prin  
berkaitan  
berkaitan  
sumber d

### 2. Sum

Pada  
ulama, m  
tulis atau  
fi Ushûl al  
oleh Muh  
Mim 'Asqâ  
di Tunisia

Selain  
yang meru  
pokok kaji  
al-Syâthibî

bid'ah kepada lima yaitu; bid'ah *wājibah*, *muharramah*, *mandubah*, *mustahabbah*, dan *makrûhah*.

Jadi, dari berbagai penelitian dan kajian tersebut di atas, belum ada satupun hasil penelitian yang memfokuskan kajian terhadap sumbangan perspektif al-Syâthibî mengenai sunnah dan bid'ah. Dengan demikian penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji guna menyoroti konsep sunnah dan kaitannya dengan bid'ah yang dikemukakan al-Syâthibî dalam kedua kitabnya yaitu *al-Muwâfaqât* dan *al-I'tishâm*. Namun hasil dari penelitian tersebut di atas sangat diperlukan untuk menjadi bahan rujukan dalam mempertajam hasil penelitian dan memperkaya kandungan tesis ini.

## G. METODOLOGI KAJIAN

### 1. Metode Kajian.

Metode kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Kajian ini menggunakan *library research* murni, dalam arti semua sumber data, baik yang primer dan sekunder berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah kajian. Selanjutnya semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis secara mendalam. Adapun sumber data dan metode analisisnya akan dipaparkan berikut ini.

### 2. Sumber Data.

Pada dasarnya penelitian ini berkaitan dengan pemikiran seorang ulama, maka yang menjadi sumber utamanya (primer) adalah karya tulis atau kitab al-Imâm al-Syâthibî yaitu *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* serta kumpulan fatwa-fatwanya yang dikumpulkan oleh Muhammad Abu al-Ajfân al-Tamîmî al-Qayrawani yang berjudul *Min Âtsâr al-Fuqahâ' al-Andalus; Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*, diterbitkan di Tunisia oleh Matba'ah al-Kawâkib pada tahun 1985.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh beberapa sumber sekunder yang merupakan karya-karya ulama lainnya yang memiliki kaitan dengan pokok kajian ini. Untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran sunnah al-Syâthibî dengan ulama lainnya, maka penulis akan merujuk kepada

kitab-kitab *mushthalâh al-hadîts* seperti kitab *al-Kifâyah fî 'Ilmi al-Riwâyah* karya Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Khathîb al-Baghdâdi (w. 463 H), kitab *Tadrîb al-Râwi fî Syarhi Taqrîb al-Nawawi* karya al-Imâm al-Suyuti Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar (w. 911 H), dan kitab *Ushûl al-Hadîts; 'ulûmuhu wa mushthalâhuhu* dan kitab *al-Sunnah Qabla al-Tadwîn*, keduanya merupakan karya Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb. Demikian juga kitab-kitab yang menulis tentang bid'ah seperti kitab *al-Bid'ah; tahdîduhâ wa mauqif al-Islâm minhâ* karya Dr. 'Izzat 'Ali 'Athiyah dan kitab *al-Bâ'its 'ala Inkâr al-Bida' wa al-Hawâdits* karya Abu Syamah.

Selain itu, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan riwayat kehidupan al-Syâthibî, maka kajian ini akan merujuk kepada kitab-kitab sejarah seperti kitab *Al-Ihâthah fî Akhbâr Gharnâthah*, karya Lisân al-Dîn bin al-Khathîb al-Wazîr dengan *tahqîq* Muhammad Abdullah 'Inan, kitab *Mujmal fî al-Târîkh al-Andalus* karya 'Abd al-Hamid al-Âbâdî, *Kitâb al-'Ibar wa Dîwân al-Mubtada' wa al-Khabar fî Aiyâm al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharahum min dzawi al-Sulthân al-Akhbar* atau yang lebih populer dengan nama kitab *Târîkh Ibnu Khaldûn*, dan kitab *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, keduanya adalah karya Ibnu Khaldûn 'Abd al-Rahman (w. 808 H). Sebagai perbandingan untuk melengkapi, penelitian ini akan merujuk kepada buku *The Spanish Arab and Islam*, karya Ignaz Goldziher (w. 1921 M) dan buku *Islam and The Arabs in Spanish Scholarship*, karya J.T. Monroe. Adapun yang menjadi sumber tersier adalah buku-buku lain yang mendukung tulisan ini seperti kamus dan ensiklopedia yang dapat memperkaya kajian ini.

### 3. Prosedur Kajian.

Sekurang-kurangnya ada tiga tahap dalam memulai penulisan studi tokoh, sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini:

1. Inventarisasi yaitu membaca dan mempelajari secara luas dan mendalam pemikiran tokoh yang bersangkutan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat dijabarkan dengan tepat dan jelas.
2. Evaluasi Kritis yaitu merupakan studi langsung mengenai pemikiran tokoh yang akan dikaji. Dalam hal ini peneliti membuat perbandingan dan uraian dari para tokoh lain mengenai hal ini, serta memperlihatkan kekuatan dan kelemahan analisis mereka.

3. Sintesis yaitu menentukan pendapat yang dapat memperkaya dan mengaburkan pemikiran tokoh yang berkenaan. Oleh karena itu, disusunlah suatu sintesis yang menyimpan semua unsur yang selaras dan menyisihkan hal-hal yang tidak sesuai.<sup>45</sup>

Penelitian ini nantinya merupakan penelitian multidisipliner. Hal ini disebabkan tulisan ini akan membahas pola pemikiran seseorang yang hidup pada masa lampau. Dalam tesis ini penulis mencoba untuk menganalisis seputar kemunculan sebuah produk pemikiran dari al-Imâm al-Syâthibî. Oleh karena itu, secara metodologis penelitian ini kelak akan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguak sisi-sisi kehidupan tokoh yang akan dibahas, serta situasi dan kondisi pada masa itu yang mempengaruhi pemikirannya. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai pemahaman yang proporsional dan mendalam dari pandangan tokoh yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini:

- a. Pengenalan tokoh. Pada bagian ini akan dibahas dan dijabarkan riwayat kehidupannya; pendidikan, pengaruh yang beliau terima dari orang lain ataupun situasi pada masa itu, hubungannya dengan tokoh-tokoh sezaman, seluruh pengalaman yang membentuk perspektifnya dan perkembangan pemikirannya. Hal yang terakhir ini sangatlah penting untuk diselidiki, sebab perubahan dan perkembangan pemikiran seseorang sangat dipengaruhi suasana batin dan keadaan di sekitarnya.
- b. Koherensi intern. Agar dapat menganalisis secara tepat dan mendalam, semua konsep dan aspek pemikiran tokoh tersebut, maka akan dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. Ditetapkan pokok fikiran yang mendasar dan topik-topik yang utama dari pemikiran tokoh itu. Selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis serta disesuaikan dengan gaya dan metode pemikirannya.
- c. Idelialisasi dan *critical opproach*. Setiap pemikiran atau perspektif yang dikemukakan oleh seorang tokoh, maka hal itu selalu di-

<sup>45</sup> M. Syahrin Harahap (1995), *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam*. Medan: IAIN Press, h. 16-17.

<sup>46</sup> Abuddin Nata (1999), *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 47.

maksudkan olehnya sebagai konsep universal dan ideal. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis setiap butir dari pemikiran al-Imâm al-Syâthibî secara mendalam, kritis dan komprehensif, khususnya yang berhubungan dengan pembahasan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah.

#### 4. Metode Analisis.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk menyusun ulang pemikiran al-Syâthibî berkaitan dengan masalah penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan demikian, pendekatan dalam penelitian ini melalui studi tokoh, yakni penelitian terhadap pemikiran atau perspektif seorang tokoh pemikir Muslim, dalam hal ini adalah pemikiran al-Imâm al-Syâthibî. Data yang telah terkumpul baik yang primer maupun yang sekunder akan dijabarkan secara deskriptif dan analisis. Selanjutnya akan dibuat suatu kesimpulan sebagai akhir dari kajian ini. Kajian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*),<sup>47</sup> yaitu upaya analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran al-Syâthibî tentang sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Penggunaan metode dan teknik ini berdasarkan kenyataan bahwa data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal bukan data kuantitatif.

### H. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sesuai dengan masalah kajian yang akan dibahas, maka keseluruhan penulisan ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis dan rapi, sebagaimana berikut ini:

Bab Pertama, berisi bab pendahuluan yang merupakan pengenalan umum kepada isi tulisan, yang terdiri dari pengenalan, latar belakang

---

<sup>47</sup> Fred N. Kerlinger menyatakan bahwa *content analysis is a method of studying and analyzing communications in a systematic, objective and quantitative manner to measure variables*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa "*content analysis*" adalah metode analisis data yang mengkaji data-data verbal baik dari perorangan maupun kelompok dengan sistematis dan objektif. Lihat Fred N. Kerlinger (1973), *Foundation of Behavioral Research*. New York: Rinehart and Winston Hot, Inc, h. 525.

kajian, permasalahan kajian, tujuan dan objektif kajian, ruang lingkup kajian, kajian literatur, metodologi kajian dan sistematika penulisan dan kesimpulan.

Bab Kedua, menjelaskan mengenai riwayat hidup dan latar belakang pemikiran al-Imâm al-Syâthibî. Bab ini terdiri dari enam sub bahasan yaitu: pendahuluan, riwayat hidup al-Imâm al-Syâthibî dilihat dari kondisi sosial-politik dan perkembangan keilmuan di Granada, kemudian menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya, pengiktirafan ulama (*thana' al-'ulama'*) terhadap kemampuan al-Syâthibî dan karya-karyanya. Berkaitan dengan karya-karya al-Syâthibî, maka akan ada pembahasan mengenai kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât* secara khusus demi mendukung pemahaman yang lebih sempurna dalam tulisan ini.


Bab Ketiga, merupakan inti pati dari kajian tesis ini, yang akan menjelaskan analisis terhadap perspektif al-Imâm al-Syâthibî tentang konsep bid'ah. Bab ini terdiri dari pengenalan bab, pengertian bid'ah dan asal usulnya, pembagian bid'ah menurut al-Imâm al-Syâthibî, sub bab ini terdiri dari dua sub bahasan: *pertama*, bid'ah *haqîqiyyah* dan contohnya *kedua*, bid'ah *Idhâfiyyah* dan contohnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian bid'ah dan pembagiannya menurut ulama lainnya, serta perbedaan antara bid'ah dengan *istihsân* dan *mashâlih mursalah* serta contohnya.

Bab Keempat, merupakan pemikiran al-Imâm al-Syâthibî yang original. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis perspektif al-Syâthibî tentang sunnah nabawiyyah dan sunnah sahabat yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: pengenalan bab, dilanjutkan dengan pengertian sunnah nabawiyyah dan kedudukannya menurut al-Imâm al-Syâthibî, pengertian sahabat, pandangan al-Imâm al-Syâthibî tentang '*adâlah al-shahâbah*', terdiri dari tiga sub bahasan yaitu *pertama*, dalil-dalil tentang '*adâlah al-shahâbah*', *kedua*, kedudukan sahabat dalam periwayatan hadis, *ketiga*, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan ulama hadis tentang '*adâlah al-shahâbah*', ketaatan terhadap sunnah sahabat dan dalil-dalilnya. Bagian ini dipandang sangat penting, karena dapat menjelaskan bantahan terhadap kelompok yang menuduh bahwa para sahabat telah melakukan suatu bid'ah, sehingga generasi setelahnya dapat mengikuti dan meniru jejak mereka. Pendapat tersebut dibantah oleh al-Syâthibî, dan menurut beliau bahwa sahabat tidak pernah melakukan suatu bid'ah.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## I. KESIMPULAN

Penelitian ini akan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan prinsip-prinsip penelitian yang tepat. Dalam hal itu, peneliti akan berusaha merujuk langsung kepada kitab-kitab yang ditulis langsung oleh para ulama yang menulis tentang kitab-kitab al-Syâthibî terutama dua kitab beliau yaitu *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât*. Apalagi ulama yang dikaji pemikirannya dalam tesis ini memiliki berbagai otoritas keilmuan, sehingga wajib merujuk kepada kitab mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk membandingkan dengan pendapat para ulama lainnya mengenai bid'ah dan kaitannya dengan sunnah. Analisis ini akan memperhatikan pula teori-teori yang mendukung penelitian sebagai upaya studi komprehensif dan menyeluruh dari pemikiran al-Imâm al-Syâthibî.



## BAB II

# RIWAYAT HIDUP DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ

### A. PENGANTAR

**S**ebelum dijelaskan pemikiran al-Syâthibî yang berhubungan dengan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah, maka akan dijelaskan di awal pembahasan ini mengenai riwayat kehidupannya. Dalam penjelasan riwayat hidup ini akan dikupas hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi sosial politik serta kaitannya dengan perkembangan pendidikan di daerah tempat tinggal al-Syâthibî. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui persoalan yang telah membentuk pemikiran beliau. Selain itu, disebutkan juga mengenai gurugurunya yang telah berjasa membekali al-Syâthibî dengan berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu bahasa Arab, Tafsir, ilmu Hadis dan Filsafat. Sebagai ulama besar dimasanya, banyak pelajar yang berdatangan kepadanya untuk menimba ilmu. Beberapa dari mereka menjadi ulama pula di Granada dan menjadi dosen di sana, sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab ini.

Sekalipun situasi kota Granada<sup>1</sup> pada saat itu dalam tekanan dan

---

<sup>1</sup> Kata Granada atau Grenade disebut pula Granata berasal dari bahasa 'ajam

ancaman serangan bala tentara Kristen, namun semangat menuntut ilmu tetap bergelora, terbukti dengan banyaknya ulama-ulama yang berdatangan dari tempat dan wilayah lain. Tercatat ulama terkenal yang datang mengajar atau sekaDâr berkunjung ke Universitas Granada seperti Ibnu Khaldûn (w. 808 H). Hal ini pula yang menghidupkan kota Granada pada saat itu dan menjadikannya sebagai pusat pengembangan dan pendidikan Islam. Dukungan dan bantuan pemerintah berkuasa yaitu Bani Ahmar sangat besar dalam mempertahankan tradisi keilmuan di kalangan umat Islam saat itu. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya bangunan-bangunan sekolah yang megah dan alokasi anggaran keuangan yang besar untuk pendidikan. Sehingga tidak mengherankan jika kota Granada menjadi tujuan para pelajar dari berbagai daerah.

Kesimpulannya, dalam bab ini akan dijabarkan mengenai sejarah kehidupan al-Syâthibî dan sekilas tentang masuknya Islam ke Andalusia. Adapun yang akan dibahas mengenai al-Syâthibî adalah yang berkaitan dengan biografinya dan pengiktirafan para ulama akan kepakarannya di bidang ilmu syariat.

## B. RIWAYAT HIDUP AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ

Data tentang riwayat kehidupan al-Imâm al-Syâthibî serta keluarganya tidak banyak ditemukan dalam literatur sejarah. Oleh karena itu, para penulis yang meneliti tentang latar belakang kehidupannya kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut secara lebih terperinci lagi. Padahal sejumlah ulama besar dan sejarawan hidup pada masanya, seperti Lisân al-Dîn bin

---

Yaitu bahasa Romawi, yang berarti pemandangan indah nan mempesona. Disebut demikian karena keindahan alamnya yang dihiasi dengan kebun dan taman yang hijau yang memberikan kesejukan. Orang-orang Arab menamakannya dengan "غرناطة" atau disebut juga dengan "إغرناطة". Didirikan oleh al-Amir Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Hakam (w. 273 H) pada tahun 250 Hijriyyah. Orang-orang Arab ketika itu memandang kota Granada sebagai kota terindah di Spanyol. Di kota tersebut menetap hampir setengah juta penduduk yang terdiri dari orang-orang Syiria dan Yahudi. Di sebelah tenggara kota ini terdapat istana al-Hamrâ' yang indah dan megah yang dibina oleh Muhammad al-Ghalib. Kemudian para penerusnya memperluas lagi istana tersebut, sehingga menjadi salah satu monumen arsitektur Islam di Spanyol hingga saat ini. Lisân al-Dîn bin al-Khathîb Al-Wazîr (t.t.), *al-Ihâthah fî Akhbâr Gharnâthah*, tahqiq Muhammad 'Abdullah 'Inân, Mesir: Dâr al-Ma'arif, h. 99-101. Lihat juga Philip K. Hitti (1974), *History of the Arabs*, London: The Macmillan Press, h. 549-550.

al-Khathîb al-Wazir (w. 776 H/ 1374 M) yang menulis secara mendalam tentang Granada dalam bukunya "*al-Ihâthah fî Akhbar Gharnâthah*".<sup>2</sup> Demikian juga dengan Ibnu Khaldûn (w. 808 H/ 1406 M) yang memiliki karya monumental dalam bidang sejarah "*kitâb al-'Ibar*" atau yang lebih dikenal dengan nama "*Târîkh Ibnu Khaldûn*".<sup>3</sup> Beliau datang ke Granada pada tahun 764 -765 H,<sup>4</sup> namun tidak dijumpai catatan nama al-Imâm al-Syâthibî dalam karya-karyanya. Hal ini kemungkinan disebabkan popularitas dan ketokohan al-Imâm al-Syâthibî yang belum menonjol, sehingga tidak menarik untuk diperhatikan dan dicatat. Selain itu, kondisi sosial-politik Granada yang semakin kacau-balau dan tidak menentu di akhir-akhir kehidupan al-Imâm al-Syâthibî mengakibatkan catatan tentang riwayat hidupnya kurang mendapat perhatian. Namun, bukan berarti riwayat kehidupannya tidak diketahui sama sekali, terdapat beberapa penjelasan mengenai riwayat kehidupan al-Syâthibî yang dicatat oleh muridnya dan beberapa ulama lainnya sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahasan berikut ini.

Kebanyakan riwayat kehidupan al-Syâthibî ditulis oleh murid-muridnya. Selain karena faktor yang telah disebutkan di atas, kemungkinan lainnya

<sup>2</sup> Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Muhammad al-Salmâni. Berasal dari Yaman dan Bani al-Qaḥṭhāniyyah. Lahir pada 25 Rajab 713 H atau 16 November 1313 M di kota Lausyāh yang terletak di arah barat kota Granada. Lihat Lisân al-Dîn bin al-Khathîb, *op.cit.*, h. 31-32

<sup>3</sup> 'Abd al-Rahmān Ibnu Khaldûn lahir di Tunisia. Berasal dari keluarga Arab Spanyol yang datang dari Ḥadhhr al-Mawt. Nenek moyang Ibnu Khaldûn telah hijrah ke Spanyol sejak abad ke 8 Masehi dan menetap di Seville. Ibnu Khaldûn pernah memegang sejumlah jabatan penting di Fez sebelum kemudian dimusuhi oleh penguasa setempat. Beliau kemudian hijrah ke Granada dan menjadi pembantu sultan Muhammad V. Beliau pernah dipercayakan tugas diplomasi dalam misi perdamaian dengan Raja Kastilia. Dua tahun kemudian setelah Wazir Ibnu al-Khathîb cemburu padanya, beliau pun kembali ke Maroko. Di sini beliau kembali menduduki sejumlah posisi penting dan akhirnya memusatkan perhatian untuk merampungkan bukunya tentang sejarah. *Ibid.*, h. 567-568

<sup>4</sup> Kedatangan Ibnu Khaldûn tepatnya pada tanggal 8 Rabi' al-Awwal 764 H, disambut dengan hangat oleh pemerintah masa itu. Sultan yang memerintah adalah Muhammad bin Yusuf bin Ismail bin al-Aḥmar yang lebih dikenal dengan Ibnu al-Aḥmar, sedangkan perdana mentrinya adalah Lisân al-Dîn Ibnu al-Khathîb, sebagaimana yang dicatat sendiri oleh Ibnu Khaldûn di dalam kitabnya. Lihat Ibnu Khaldûn (1992), *Kitâb al-'Ibar wa Diwân al-Mubtada' wa al-Khabar fî Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharahum min dzawi al-Sulthan al-Akbar*. j. 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 490. Merupakan nama lengkap dari kitab "*Târîkh Ibnu Khaldûn*". Lihat juga 'Ali 'Abd al-Wahid Wafi (1985), *Ibnu Khaldûn; Riwayat dan Karyanya*. Akhmadi Thoha (terj.), Jakarta: PT Grafitipers, h. 34.

adalah kesibukkan al-Syâthibî dalam berdakwah menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar* di tengah-tengah masyarakat Granada saat itu, sehingga beliau sendiri tidak sempat menulis biografinya. Diantara kitab yang pertama sekali mencatat riwayat hidup al-Imâm al-Syâthibî adalah *Barnâmiġ* (catatan) muridnya yang bernama Abu 'Abdillâh Muhammad al-Majari al-Gharnâthi (w. 862 H). Selain itu, Ahmad Baba al-Tanbakti al-Sudâni yang menulis biografi al-Syâthibî dalam karyanya *Nayl al-Ibtihâġ* dan *Kifâyah al-Muhtâġ*.<sup>5</sup> Muhammad Abu al-Aġfân menyebutkan beberapa karya lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam karyanya *Min Atsar al-Fuqahâ' al-Andalus: Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*. Namun demikian, tetap saja tidak selengkap biografi ulama besar lainnya seperti Ibnu Taymiyyah<sup>6</sup>, Ibnu Qayyim al-Jawziyah<sup>7</sup>, dan Ibnu Khaldûn yang hidup sezaman dengannya.

<sup>5</sup> Kitab ini telah diterbitkan dalam dua edisi: pertama, cetakan Maroko Fes: Matba'ah Jadidah pada tahun 1317 H, kedua dicetak di pinggir kitab *al-Dîbâġ al-Mudzahhab* karya Ibnu Farġûn dengan cetakan di Kairo pada tahun 1351 H). Lihat Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 123. Lihat juga Abu al-Aġfân, *op.cit.*, h. 21

<sup>6</sup> Nama lengkapnya Taġi al-Dîn Abu 'Abbas Ahmad al-Harrani. Lahir di Harran, Turki, pada 661H/ 1263 M dan wafat 728 H/ 1328 M. Beliau adalah seorang pemikir Islam terkemuka yang genius dan menguasai berbagai ilmu Islam, sehingga diberikan gelar Syekh *al-Islâm*. Berasal dari keluarga ulama dan lingkungan cinta ilmu. Ayahnya seorang ulama hadis terkemuka di Damaskus yang bernama Syihab al-Dîn Abd al-Halîm. Demikian juga dengan kakeknya adalah ulama termasyhur dalam mazhab Hanbali, Syekh Majd al-Dîn Abd al-Salâm. Pada mulanya mereka bermukim di Harran yang terletak di lembah Mesopotamia Utara. Tekanan bala tentara Moghul yang menjarah dan menjajah daerah itu menyebabkan mereka hijrah ke Damaskus pada pertengahan tahun 1260 M. Sejak usia dua puluh tahun beliau telah menulis dan mengkritik segala pendapat dan pemikiran ulama terdahulu maupun semasa yang bertentangan dengan pemikirannya. Hasil karyanya mencapai 500 jilid, diantaranya yang terkenal adalah: *Majmu' al-Fatâwâ*, *Iqtidhâ' al-Sirâth al-Mustaġîm wa Mukhâlafah Ashġhâb al-Jahîm*, *Qâ'idah Jalîlah fî al-Tawassul wa al-Wasîlah* dan *al-Raddu 'Ala al-Mantiġiyyîn*. Sebagian besar tulisan dan aktivitasnya diarahkan kepada usaha memurnikan faham tauhid, membuka pintu ijtihad dan menghidupkan pemikiran salaf serta menyeru kembali kepada al-Qur'ân dan hadis. Beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya oleh pemerintah berkuasa ketika itu karena dianggap menentang faham Muktaẓilah yang berkuasa. Lihat Azyumardi Azra dkk, *op.cit.*, j. 2, h. 168-171.

<sup>7</sup> Nama lengkapnya Syams al-Dîn Abu Abdillâh Muhammad bin Abu Bakr Lahir di Damaskus 691 H/1292 M dan wafat 751 H 1352 M. Ayahnya (Abu Bakr) adalah seorang *Qayyim* (kepala tata usaha) pada madrasah al-Jawziyah di Damaskus. Dari jabatan ayahnya inilah gelar Ibnu Qayyim al-Jawziyah diambil. Beliau berguru kepada Ibnu Taymiyyah dan sejumlah ulama terkemuka di Damaskus. Sebagaimana gurunya yaitu Ibnu Taymiyyah, beliau juga banyak melontarkan kritikan kepada ahli

Nama lengkap al-Imâm al-Syâthibî adalah Abu Ishâq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmî al-Gharnâthi al-Syâthibî al-Mâliki.<sup>8</sup> Penisbahan al-Lakhmi pada namanya menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan bangsa Arab dari suku Lakhm.<sup>9</sup> Sedangkan penisbahannya kepada kota "Syâthibah" (Jativa atau Xativa)<sup>10</sup> merupakan penisbahan kepada daerah asal keluarganya yang dahulu pernah tinggal menetap di kota tersebut. Beliau sendiri lahir dan besar di kota Granada.<sup>11</sup>

Kota Syâthibah jatuh ke tangan penguasa Kristen puluhan tahun sebelum kelahiran al-Imâm al-Syâthibî. Seluruh penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari kota tersebut, dan sebagian besar dari mereka melarikan diri ke kota Granada. Kemudian di kota inilah keluarga al-Imâm al-Syâthibî berdomisil. Oleh karena itu, nama al-Imâm al-Syâthibî

filsafat dari Kristen dan Yahudi. Adapun muridnya yang terkenal adalah Ibnu Katsîr dan Ibnu Rajab. Beliau memiliki banyak karya tulis diantaranya: *Zâd al-Ma'âd, I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'Âlamîn* dan *Madârij al-Sâlikîn*. *Ibid.*, j. 1, h. 164-165

<sup>8</sup> Umar Ridha Kahalah (1993), *Mu'jam al-Mu'allifîn*. j. 1. Beirut; Muassasah al-Risâlah, h. 77, dan lihat juga Muhammad Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 32. Lihat juga C. E. Bosworth E. van Dozel (1997), *The Encyclopaedia of Islam*, j. 9. Leiden: E.J. Brill, h. 364

<sup>9</sup> Suku "Lakhm" adalah suku yang berasal dari Arab Qahtaniyyah yang diketuai oleh Lakhm Ibnu 'Adi. Suku ini terpencar di beberapa daerah seperti selatan Jazirah Arab, Syria, Iraq, dan Palestina. Mereka memeluk agama Islam setelah terjadinya ekspansi bala tentara Islam ke daerah-daerah tersebut. Lihat Abu Luis Ma'luf (1986), *al-Munjid fî al-Lughah wa al-'Âlam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, h. 493.

<sup>10</sup> Orang-orang Romawi menyebut kota tersebut dengan "Saetabis". Kota ini terletak di bagian Timur Spanyol dan termasuk wilayah Valencia. Kota Syatibah sangat terkenal di abad pertengahan dengan industri kertasnya, yang dieksport ke hampir segenap penjuru dunia termasuk Mesir. Pada kekuasaan Islam, kota Syatibah merupakan kota terbesar kedua di Valencia. Diperkirakan bahwa saat itu penduduknya jauh lebih ramai dibandingkan dengan kota Valencia. Kota ini jatuh ke tangan Kristen setelah Raja James I dari Arragon menggempurnya di tahun 1239-1240 Masehi. Setelah itu terjadilah kekerasan terhadap umat Islam yang berakhir dengan diusirnya seluruh umat Islam dari kota tersebut yaitu di akhir tahun 1247 M. Ahmad al-Syatanawi (t.t.), *Dâ'irât al-Ma'ârif*, j. 13. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 65-67. Lihat juga C.E. Bosworth E. van Dozel, *op.cit.*, j. 9, h. 364.

<sup>11</sup> Nisbah kepada "Syâthibî" menyebabkan perselisihan pandangan di kalangan para ilmuwan, sehingga mereka mengira bahwa Al-Imâm al-Syâthibî lahir dan tinggal di kota Syatibah kemudian pindah ke kota Granada. Pendapat ini keliru, sebab kota Syâthibah telah dikuasai oleh orang Kristen beberapa puluh tahun sebelum kelahirannya. Orang Islam yang terakhir menetap di kota itu pada tahun 645 H. Lihat Abdul Aziz Dahlan dkk, *op.cit.*, j. 5, h. 1699, dan juga Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 99

dikaitkan dengan kota Granada sebagaimana yang disebutkan pada akhir namanya yaitu "*al-Gharnâthy*".<sup>12</sup>

Adapun tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting: *pertama*, kondisi yang dihadapi umat Islam pada masa kelahiran beliau yang berada pada masa pergolakan. Seluruh penduduk muslim diusir dari kota Syâtibah sehingga pada masa itu keadaan susah dan tidak menentu. *Kedua*, tidak tercatatnya tahun kelahiran al-Syâthibî disebabkan pemikiran beliau yang dibenci oleh kalangan ulama dan pembesar pada masa itu. Sehingga beliau luput dari catatan mereka atau mungkin sengaja dilupakan. Hal ini terbukti dengan perdebatan yang keras di antara beliau dengan beberapa ulama Granada yang berpengaruh seperti Farj Ibnu Lubb al-Taghlibi (w. 782 H) yang juga merupakan gurunya, Abu al-'Abbas Ahmad al-Qabbab (w. 779 H), Muhammad bin 'Arafah Abu Abdillah al-Warghami al-Tunisi (w. 803 H).<sup>13</sup>

Kesungguhan al-Syâthibî dalam melawan setiap bid'ah dan khurafat ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat Granada saat itu. Hanya beberapa muridnya saja seperti Abu Yahya Muhammad bin 'Ashim (w. 813 H) yang meneruskan perjuangan al-Syâthibî dan melanjutkan pandangan serta pemikiran beliau. Namun, berdasarkan dari tahun wafat gurunya yang pertama yaitu Abu Ja'far Ahmad al-Zai'yyât pada tahun 728 H, dapat diperkirakan bahwa al-Syâthibî lahir sebelum tahun 720-an Hijriyah.<sup>14</sup>

Sejak usia muda, al-Syâthibî telah tekun dan giat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan menghafal al-Qur'ân, kemudian mendalami ilmu tata bahasa Arab Nahwu dan Saraf. Selanjutnya, beliau juga mendalami bidang Filsafat, ilmu-ilmu Hadis, Tafsir, Fikih, dan Usul Fikih. Namun, keterbatasan data yang menjelaskan latar belakang kehidupannya menyebabkan kesulitan untuk menyajikan secara lengkap tentang jenjang pendidikan yang dilaluinya. Oleh karena itu, tidak diketahui secara tepat jenjang pendidikan yang pernah dilaluinya. Padahal di Granada ketika itu terdapat beberapa Universitas dan sekolah-sekolah terkemuka

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Perdebatan al-Syâthibî dan diskusinya dengan ulama terkenal di Granada saat itu dituliskan oleh Abu al-Ajfân dengan panjang dalam karyanya. Lihat Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 58-61.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 32

dan unggulan yang terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Para ulama mengajar dan para pelajar juga berdatangan dari luar wilayah Spanyol. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa al-Imâm al-Syâthibî juga menimba ilmu di madrasah-madrasah tersebut<sup>15</sup>.

Ketekunan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu terlihat jelas dari pengakuan al-Syâthibî sendiri di dalam bukunya *al-Itishâm*:

*“Sejak kecil saya selalu melakukan latihan berfikir dan berkonsentrasi dalam menuntut ilmu. Saya mendalami ilmu-ilmu Aqidah, Syari’ah, dan Usul Fikih beserta cabang-cabangnya. Saya tidak membatasi diri dengan satu cabang ilmu dan mengabaikan yang lain, akan tetapi saya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan tempat. Bahkan, saya terjun langsung ke samudera ilmu pengetahuan untuk mencoba mengaranginya dan mengetahui kedalamannya. Saya maju ke medan ilmu pengetahuan dengan gagah-berani, sehingga hampir saja saya tenggelam di kedalamannya dan terlena dalam pergumulannya, yang menyebabkan saya lupa akan eksistensi kehidupan sosial saya karena pergumulan intelektual yang meng-asyikkan tersebut. Saya hilang dari perbincangan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam pergumulan intelektual itulah, Tuhan yang Maha Pengasih menganugerahkan kepada saya kemampuan untuk memahami pengertian-pengertian syariat yang tidak saya duga sebelumnya. Allah SWT memberikan keyakinan dalam jiwa saya bahwa al-Qur’ân dan Sunnah nabi Muhammad saw tidak boleh diabaikan oleh siapapun dalam mencari hidayah-Nya. Saya tidak memberikan kesempatan bagi orang yang ingin mengganggu keduanya, karena ajaran Islam telah sempurna. Kebagiaan yang sebenarnya telah ditetapkan dan tujuan akhir dalam kehidupan ini adalah untuk mentaati keduanya. Adapun yang menyanggah dan menentang keduanya akan tersesat dalam kebohongan...”*<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan dan pengakuan al-Syâthibî di atas, dapat dilihat ketekunan dan keseriusan beliau dalam menuntut ilmu. Selain itu, pernyataannya di atas juga menunjukkan bahwa beliau seorang yang rendah hati jauh dari sikap sombong dan arogansi intelektual. Jauh dari hawa nafsu dan senantiasa mendahulukan al-Qur’ân dan Sunnah dalam proses mengkaji ajaran Islam dari akal. Secara tegas beliau menyatakan

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 18-19.

akan membela kedua sumber utama ajaran Islam tersebut. Bahkan tanpa keraguan sedikitpun beliau akan melawan dan membantah pendapat yang berusaha untuk meremehkan keduanya. Beliau meyakini bahwa yang bertentangan dengan keduanya adalah kesesatan. Ungkapannya ini sekaligus menunjukkan perhatiannya yang begitu besar terhadap pengingkaran ajaran sunnah yang terjadi dalam praktek ibadah pada masa itu.<sup>17</sup>

Keresahan dan keprihatinan al-Syâthibî tersebut bukan tanpa alasan, penyimpangan dan pengingkaran di dalam ibadah terjadi di mana-mana, sampai-sampai beliau merasa asing di tengah-tengah keramaian. Jika beliau mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam saat itu, berarti beliau meninggalkan sunnah nabi Muhammad saw. Akan tetapi jika beliau berpegang teguh kepada sunnahnya, maka mereka akan memusuhinya. Hal ini menimbulkan dilema dalam dirinya, sampai akhirnya ia memutuskan untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah nabi Muhammad saw. Al-Syâthibî tidak lagi memperdulikan hinaan dan hujatan yang dilontarkan kepadanya. Hal ini disebabkan beliau memiliki prinsip bahwa setiap satu bid'ah muncul, maka berarti dalam waktu yang sama telah mati satu sunnah yang bertentangan dengan bid'ah tersebut.<sup>18</sup>

Sikap tegasnya ini mendapat respon negatif dari kalangan ulama yang tidak sepaham dengannya, sehingga beliau dituduh ingkar sunnah, membenci sahabat *râfidhî*, memisahkan diri dari jama'ah, dan pemberontak (*bughât*).<sup>19</sup> Adapun tuduhan yang dilontarkan kepadanya mengenai *bughât* ini disebabkan karena sikap beliau tidak mau mendoakan Sultan disetiap akhir khutbahnya. Sedangkan tuduhan ingkar sunnah disebabkan beliau menentang perayaan maulid nabi Muhammad saw yang berlebih-lebihan, sehingga seseorang mesti menafkahkan sebagian hartanya untuk perayaan tersebut. Menurut masyarakat saat itu perayaan maulid Nabi saw merupakan bukti cinta mereka terhadap baginda. Sementara tuduhan *râfidhi* membenci sahabat disebabkan karena al-Syâthibî tidak memandang wajib untuk menyebutkan nama *khulafa' al-rasyidîn* di dalam khutbah kedua pada khutbah Jum'at.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 33

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 53

<sup>20</sup> *Ibid.*

Tuduhan-tuduhan diri dan mulai menul sunnah dan kaitannya merasa dirinya tela juga dituduh sebaga nabawiyah dan se kitab merupakan m dapat membaca bul dan waktu. Atas das beratkan perhatiannya peita di tengah kege manusia dari gener

Sifat al-Syâthibî banyak kalangan ba dan menghormatiny *shâhib* dan imâ dari masjid ke masji berkesempatan me praktek ibadah yar Beliau menentang terhadap beliau d sikap al-Syâthibî yar dalam khutbah Jum dan shalat, dianggap terhadap penguas

Tindakan al-Syâthibî tengah masyarakat hampir semua hak maupun di wilayah menghadapi berba tidak jarang penda

<sup>21</sup> al-Syâthibî, o

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 19

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Tuduhan-tuduhan itu pula yang menyebabkan beliau mengasingkan diri dan mulai menulis untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Sebagai manusia biasa al-Syâthibî merasa dirinya telah dihinakan dengan berbagai cercaan serta beliau juga dituduh sebagai orang bodoh yang tidak mengerti mengenai sunnah nabawiyah dan sesat.<sup>21</sup> al-Syâthibî melihat bahwa menulis buku atau kitab merupakan media dakwah yang paling efektif dan abadi.<sup>22</sup> Orang dapat membaca bukunya kapan dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Atas dasar kesadaran itu pula kiranya al-Syâthibî lebih menitik beratkan perhatiannya kepada menulis buah pikirannya agar dapat menjadi pelita di tengah kegelapan dan petunjuk yang terus dibaca dan dikaji umat manusia dari generasi ke generasi.

Sifat al-Syâthibî yang berlaku lurus, benar dan terbuka membuat banyak kalangan baik ilmuwan maupun dari pemerintahan menjadi segan dan menghormatinya. Selain mengajar, al-Syâthibî juga bertugas sebagai *khithâbah* dan *imâmah*.<sup>23</sup> Memberikan khutbah dan ceramah-ceramah dari masjid ke masjid, dan memimpin shalat berjamaah. Di sinilah beliau berkesempatan menyampaikan kritikan-kritikannya terhadap berbagai praktek ibadah yang lari dari tuntunan sunnah nabi Muhammad saw. Beliau menentang segala bentuk bid'ah dalam ibadah sampai-sampai terkadang beliau dituduh orang yang membenci sunnah.<sup>24</sup> Misalnya, sikap al-Syâthibî yang tidak mau menyebutkan nama Sultan yang berkuasa dalam khutbah Jum'at dan tidak mendo'akannya menjelang akhir khutbah dan shalat, dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan pemberontakan terhadap penguasa saat itu.

Tindakan al-Syâthibî yang menggugat tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat telah menyinggung perasaan para ulama bahkan hampir semua hakim menentang beliau, baik yang tinggal di Spanyol maupun di wilayah Afrika Utara.<sup>25</sup> sejak itu ia mengalami diskriminasi dan menghadapi berbagai penolakan dari pihak pemerintah berkuasa, bahkan tidak jarang pendapatnya ditentang di muka umum. Sering kali kritik

<sup>21</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 20-22.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 19

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

yang dikemukakan al-Syâthibî menjadi isu kontroversi dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan ulama dan pelajar setempat dan luar Granada. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan. Bagi mereka yang menolak dan menentang pendapatnya, maka respon mereka adalah mencemoohkan dan menganggap al-Syâthibî hanya sekedar mencari sensasi. Sedangkan menurut yang mendukung pendapatnya, maka pendapatnya itu dianggap sebagai perkara yang harus didukung. Namun, al-Syâthibî sendiri tidak memiliki banyak pendukung pendapatnya.<sup>26</sup> Keadaan seperti ini kiranya sesuatu yang wajar terjadi hampir disetiap masa. Pro dan kontra tidak dapat dihindari. Sebab, mustahil untuk menyatukan seluruh pendapat manusia, bahkan dalam satu keluarga sekalipun perbedaan pendapat sering kali terjadi. Oleh sebab itu, yang dilihat bukanlah perbedaannya akan tetapi cara mengelola perbedaan itu agar dapat menjadi kekuatan dan hasilnya dapat dilaksanakan. Tentunya dengan melihat kepada dalil dan argumentasi dari masing-masing pendapat.

Namun, tuduhan itu semua tidak menyurutkan niatnya. Al-Syâthibî kemudian mengarang buku dan mendokumentasikan seluruh pendapatnya dalam kitab *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât* sebagai bantahan atas tuduhan keji tersebut. Sebaliknya, seluruh tuduhan itu membangkitkan semangatnya untuk menuliskan ide dan kritiknya dalam kitab dan menyanggah secara ilmiah setiap bid'ah dan khurafat di Granada.<sup>27</sup>

Dalam perjalanan keilmuan al-Syâthibî tidak ditemukan catatan bahwa beliau pernah melakukan *rihlah 'ilmiyyah* (perjalanan ke luar daerah untuk menuntut ilmu), di mana ketika itu merupakan tradisi kebanyakan ulama.<sup>28</sup> Namun, hal ini tidak menjadikannya miskin pengetahuan, berwawasan sempit dan ketinggalan informasi. Banyak ulama terkemuka yang datang ke Granada untuk mengajar, baik secara formal di Universitas Granada atau secara informal (*talaqqi*) di masjid-masjid, menjadikan Granada kaya informasi dan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di kota Granada yang sekaligus merupakan pusat aktivitas intelektual yang berpusat di Universitas Granada pada saat itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 118

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 32

Dalam menuntut ilmu, al-Syâthibî berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Beliau tidak membatasi dirinya dalam satu bidang ilmu pengetahuan atau seorang guru saja. Akan tetapi, ia membuka diri untuk mempelajari ilmu-ilmu *'aqliyyah* (rasional) ataupun *naqliyyah* (kewahyuan). Sebagai contoh, al-Syâthibî berguru kepada Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Syarîf al-Tilimsâni (w. 771 H)<sup>29</sup> tokoh dan sekaligus ulama dari aliran Muktaẓilah.<sup>30</sup> Bahkan al-Tilimsâni diakui sebagai ulama terkemuka dari aliran Muktaẓilah terbukti bahwa Ibnu 'Arafah meratapi kematiannya, dan menganggap sebagai kematian ilmu-ilmu rasional.<sup>31</sup> Adapun nama guru dan murid-murid al-Syâthibî akan dijabarkan secara terperinci pada pokok bahasan berikut.

Awan kelabu menyelimuti kota Granada pada hari Selasa tanggal 08 Sya'ban 790 H/1388 M.<sup>32</sup> Pada hari itu al-Imâm al-Syâthibî wafat. Umat Islam di Andalusia merasa kehilangan tokoh dan ulama karismatik yang senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakatnya. Al-Syâthibî dikenal sebagai seorang ulama yang tegas, teliti dan memiliki

<sup>29</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Ali al-Alwâni al-Syarîf al-Husayni. Beliau adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Mâlikiyah pakar di bidang Fikih dan ilmu Kalam khususnya aliran Muktaẓilah. Murid-murid yang terkenal adalah al-Syâthibî, Ibnu Zamruk, dan Ibnu Khaldûn. Di antara karyanya adalah *Miftâh al-Wushûl fî Bayân al-Farâ' 'ala Ushûl*. al-Marâghî, *op.cit.*, h. 265.

<sup>30</sup> Muktaẓilah didirikan oleh Wâshil bin 'Athâ' pada tahun 100 H/718 M. Wafat tahun 232 H/847 M. Golongan Muktaẓilah merupakan salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal bersifat rasional. Ciri utama yang membedakan aliran ini dengan aliran teologi Islam lainnya ialah pandangan teologisnya lebih banyak dipengaruhi oleh dalil-dalil *'aqliyah* (akal) dan lebih banyak bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan di antara aliran Khawarij dan aliran Murjiah mengenai orang mukmin yang berdosa besar. Wâshil bin 'Athâ' berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Pendapat Wâshil ini menjadi salah satu doktrin Muktaẓilah, yakni *al-Manzilah bain al-manzilatain* (letak di antara dua kedudukan). Setelah Wâshil memisahkan diri, Hasan al-Basri berkata: "*Itazala 'anna Wâshil*" artinya Wâshil memisahkan diri dari kita. Dari kata *itazala* itulah lahir istilah Muktaẓilah, yang berarti memisahkan diri. Kelompok ini memperoleh dukungan pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, penguasa Abbasiyyah (198-218 H/813-833 M) dan dijadikan mazhab resmi yang diakui oleh negara. Doktrin Muktaẓilah dikenal dalam bentuk lima ajaran dasar yang populer dengan istilah *al-Ushûl al-Khamsah*, yaitu *al-Tawhid, al-'Adl, al-Wa'd wa al-wa'id, al-Manzilah bain al-manzilatain* dan *al-Amr bi al-mar'uf wa al-nahy 'an al-munkar*. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 3, h. 290-294

<sup>31</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 110.

<sup>32</sup> Abu al-Ajfan, *op.cit.*, h. 55. C.E. Bosworth E. van Dozel, *op.cit.*, j. 9, h. 365

pendirian yang kukuh. Beliau juga terkenal dengan kesalehannya, warak dan sopan santun.<sup>33</sup>

### C. KONDISI SOSIAL-POLITIK DAN PERKEMBANGAN KEILMUAN DI GRANADA PADA MASA AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kehidupan al-Syâthibî diperlukan suatu pendekatan sejarah (*historical approach*). Hal ini disebabkan ide-ide dan pemikiran yang dilontarkannya tidak terlepas dari kondisi yang dialaminya pada masa itu. Setiap wacana pemikirannya merupakan respon terhadap tantangan-tantangan dari perubahan sosial, sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sedang berkembang. Menurut Sartono Kartodirdjo, untuk memahami dan mendalami kepribadian seseorang dituntut pengetahuan latar belakang lingkungan sosio-kultural di mana tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan informal yang dialami, serta watak dan prilaku orang yang ada di sekitarnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan teori di atas, untuk mencapai hasil penelitian yang komprehensif, maka suatu penelitian terhadap pemikiran al-Syâthibî tidak boleh mengabaikan aspek sosial-politik dan perkembangan keilmuan dan intelektual pada masa itu. Pembahasan berikut ini akan menguraikan kondisi sosial-politik dan perkembangan wacana intelektual di Granada pada saat itu.

#### 1. Kondisi Sosial Politik di Granada.

Sebelum pembahasan ini lebih lanjut menjelaskan kondisi sosial-politik Granada pada abad ke 8 H, di awal tulisan ini akan dikemukakan sejarah masuknya Islam ke wilayah Spanyol. Hal ini sangat penting untuk mengetahui lebih mendalam mengenai situasi dan kondisi umat Islam secara umum pada masa lampau sampai masa al-Syâthibî. Menurut Lisan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, h. 77

al-Din Bin al-Khatib bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai asal usul pembebasan Andalusia. Menurut Ibnu al-Qutiyyah (w. 367 H)<sup>35</sup> bahwa Julian Raja Romawi waktu itu meminta pertolongan kepada bangsa Arab untuk membelanya dari serangan Raja Rodrigo (رُودْرِيْق). Permintaan itu disampaikan kepada Tariq Bin Ziyad r.a. (w. 102 H).<sup>36</sup> sebagai panglima perang yang berhasil menaklukkan Andalusia pada hari Senin 5 Rajab 92 Hijriyah.<sup>37</sup>

Menurut J.J. Sounders, Islam masuk ke Spanyol pada masa dinasti Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan al-Walîd Bin 'Abd al-Mâlik (86-96 H/ 705-715 M).<sup>38</sup> Spanyol ditaklukkan oleh serangan kekuatan bangsa Arab dan Barbar yang dipimpin oleh Tariq Bin Ziyad r.a. yang berhasil menewaskan dan menaklukkan Raja Visigothik yang bernama Rodrigo (w. 711 M) pada bulan Sya'ban tahun 92 H/ 711 M.<sup>39</sup> Kota-kota penting satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam termasuk Cordova<sup>40</sup>

<sup>35</sup>Ibnu al-Qutiyyah adalah sejarawan terkenal yang bernama lengkap Abu Bakr Muhammad bin 'Umar bin 'Abd al-'Aziz. Beliau lahir di Cordova dan wafat di sana pada tahun 367 H/ 977 H. Karyanya berjudul "*Târîkh Iftitâh al-Andalus*" merupakan kitab awal yang mengungkap sejarah pembebasan kota Andalusia. Lisân al-Dîn bin al-Khathîb, *op.cit.*, h. 106.

<sup>36</sup>Beliau adalah panglima perang kaum Muslimin dari kerajaan Bani Umayyah dalam penaklukan Andalusia. Beliau berasal dari bangsa Barbar suku Nafza. Ibnu Khaldûn menambahi nisbah kepada al-Laythi. Pada tahun 97 H/711 M beliau mendapat perintah dari Gubernur Afrika Utara Musa bin Nushayr, untuk menyerang ke semenanjung Andalusia. Dengan 7000 tentara yang berasal dari suku Barbar, Tariq bin Ziyad menyeberangi selat Andalusia yang jaraknya hanya 13 batu dengan perahu. Mendarat di pantai karang yang kelak dinamai Gibraltar (Jabal Tariq). Lihat Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 5, h. 70-71. Lihat juga Lisân al-Dîn bin al-Khathîb, *op.cit.*, 107

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 110

<sup>38</sup> J.J. Sounders (1980), *A History of Medieval Islam*. London: Routledge and Kegan Paul, h. 89

<sup>39</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Târîkh al-Islâm al-Siyâsî wa al-Dîni wa al-Thaqafî wa al-Ijtimâ'î*. j. 1. Beirut: Dâr al-Jail, h. 255. Lihat juga Ira M. Lapidus (1999), *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Ghufron A. Mas'adi (terj.), j. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 528.

<sup>40</sup> Cordova atau Cordoba dalam bahasa Arab disebut "قُرْطُبُوَّة" adalah ibukota Andalusia pada masa pemerintahan Bani Umayyah (756-1031M). Sekarang kota ini berada di bawah pemerintahan Spanyol. Islam masuk ke Cordova pada tahun 711 M atas jasa Tariq bin Ziyad. Kota ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan 'Abd al-Rahmân III (912-916M). Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan pendidikan begitu pesat dengan berdirinya Universitas Cordova. Banyak mahasiswa belajar di sana termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa. Kota ini juga terkenal dengan perpustakaan yang besar dan sejumlah toko buku

yang kemudian menjadi ibukota Spanyol.<sup>41</sup>

Kekuasaan Islam di Spanyol berlangsung dalam rentang waktu lebih kurang delapan abad, yaitu dari tahun 92 H sampai dengan tahun 876 H atau dari tahun 711 M sampai dengan tahun 1492 M. Kehadiran Islam pada masa itu membawa perubahan besar dan perbaikan serta pencerahan yang sangat besar. Menurut K. 'Ali, kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Spanyol pada masa itu, khususnya umat Islam dalam berbagai bidang merupakan jembatan yang mengantarkan kebangkitan bangsa Barat setelah tertidur selama berabad-abad.<sup>42</sup>

Delapan abad Islam menguasai Spanyol bukanlah waktu yang singkat. Pasang surut keberadaan umat Islam di Spanyol pun berlangsung. Kemajuan banyak terjadi pada masa pemerintahan 'Abd al-Rahman *al-Dâkhil*,<sup>43</sup> ditandai dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah di Spanyol yang terpisah dari kekuasaan Bani 'Abbasiyyah<sup>44</sup> di Baghdad pada tahun 138 H/ 756 M.<sup>45</sup>

Pada tahun-tahun pertama masuknya Islam ke Spanyol, pemerintahan dipegang oleh wali-wali yang diangkat oleh pemerintah pusat Bani Umayyah di Damaskus. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama karena terjadi perselisihan yang disebabkan keragaman etnik dan golongan yang

---

ternama. Peninggalan bersejarah yang masih dapat dinikmati hingga kini adalah masjid Cordova yang sangat indah dan istana al-Zahra'. *Ibid.*, j. 1, h. 275-277

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* Lihat juga K. 'Ali (1997), *Sejarah Islam dari awal hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (tanggal Pramodern)*, Ghufroon A. Mas'adi (terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 323.

<sup>43</sup> Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahmân bin Mu'awiyah bin Hisyam bin 'Abd al-Malik bin Marwan bin al-Hakam Abu Muzaffar al-Umawi. Amir al-Andalus dan Sultannya yang bergelar dengan *al-Dakhil*. Gelar ini disematkan kepada beliau karena keberhasilannya melarikan diri dari kejaran Bani 'Abbasiyyah kemudian menuju Andalusia, setelah itu beliau berhasil menaklukkan dan mendirikan kerajaan di Andalusia. Beliau memimpin Andalusia selama 33 tahun dan wafat pada tahun 172 Hijriyyah. Lihat al-Dzahabi Syams al-Dîn Muhammad bin Ahmad (1996), *Siyar Al'âm al-Nubalâ'*, c. 11, j. 8, Beirut: Muassasah al-Risâlah, h. 244.

<sup>44</sup> Pendiri dinasti ini Abu 'Abbas al-Saffah menisbahkan diri mereka kepada paman nabi Muhammad saw yaitu 'Abbas r.a. Berdiri sejak tahun 132H/750M dengan ibukota di Baghdad, Iraq. Dinasti Bani Abbasiyyah termasuk paling lama berkuasa, yaitu dari tahun 132-656 H/750-1258 M. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan lahirnya sejumlah ilmuwan Muslim terkenal seperti al-Farabi (870-950 M), Ibnu Sina (890-1037 M), al-Biruni (973-1048 M) dan Ibnu Maskawayh (930-1030 M) dan kelompok studi Ikwan al-Syafa. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 1, h. 4-5

<sup>45</sup> Al-Dzahabi, *ibid.* Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 14

ingin berkuasa. Kondisi ini berakhir dengan datangnya 'Abd al-Rahman al-Dâkhlil pada tahun 138 H.<sup>46</sup> Selanjutnya pemerintahan yang berkuasa di Spanyol dapat dibagi ke dalam tiga fase:

*Pertama*, fase kepemimpinan Amir Umayyah; pada masa ini pemerintahan dipimpin oleh seorang *Amir* (gubernur) yang tidak terikat dengan pemerintahan pusat di Damaskus. *Kedua*, fase kekhalifahan Umayyah; masa ini terhitung sejak pemerintahan dikuasai oleh 'Abd al-Rahmân III<sup>47</sup> yang berkuasa antara tahun 300-350 H/ 912-961 M. Beliau menyatakan dirinya sebagai khalifah dengan gelar *al-Nâshir li Dînillâh* (pembela agama Allah). Dengan demikian, pada saat itu terdapat dua khalifah sunni yang berkuasa yaitu: khalifah 'Abbasiyyah di Baghdad dan khalifah Umayyah di Spanyol, serta seorang khalifah Fatimiyyah<sup>48</sup> dari kalangan syi'ah<sup>49</sup> yang

<sup>46</sup> *Ibid.*, j. 11, h. 245.

<sup>47</sup> Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahmân bin Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Rahmân bin al-Hakam bin Hisyâm bin 'Abd al-Rahmân al-Dâkhlil. Beliau dinobatkan menjadi *Sulthan al-Andalus* dengan gelar *al-Nâshir li Dînillâh*, dan merupakan pemimpin pertama di Andalusia yang dipanggil dengan sebutan *Amir al-Mu'minin*. Pada masanya Andalusia mencapai kejayaan. Di tengah-tengah masyarakat ditegakkan keadilan. Beliau juga mendirikan kota al-Zahra' yang sangat megah, indah dan terkenal pada tahun 325 Hijriyyah yang dibangun selama 12 tahun. Setiap tahun beliau menyisihkan sepertiga dari anggaran belanja pemerintahannya untuk membangun kota tersebut. Beliau wafat pada tahun 350 Hijriyyah. Al-Dzahabi, *ibid.*, j. 11, h. 265.

<sup>48</sup> Adalah kerajaan beraliran *Syi'ah Isma'iliyah* yang terletak di Mesir. Disebut dengan Fatimiyyah karena para pendirinya menisbahkan asal-usul mereka kepada 'Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad saw. Kerajaan ini mencapai kejayaannya pada masa Ubaidillah al-Mahdi (297-322 H) dengan doktrin-doktrin yang berdimensi politik, agama dan filsafat dan para pengikutnya mengharapkan kemunculan *al-Mahdi*. Pada masa kejayaannya dinasti ini membangun masjid al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas al-Azhar yang merupakan pusat kajian Islam hingga sekarang. Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 2, h. 4.

<sup>49</sup> Syi'ah adalah aliran dalam Islam yang meyakini bahwa 'Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam yang berhak memimpin umat setelah nabi Muhammad saw. Dari segi bahasa syi'ah berarti pengikut. Fahaman syi'ah dianut oleh sekitar dua puluh persen umat Islam yang tersebar di Iran, Iraq, Afganistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait dan bekas negara-negara Uni Soviet serta beberapa negara Amerika dan Eropa. Syi'ah lahir setelah gagalnya perundingan antara pasukan Khalifah 'Ali bin Abi Thalib dengan pihak pemberontak Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Siffin, ketika itu sejumlah pasukan 'Ali memberontak kepadanya. Sebagian yang tetap setia kepadanya disebut *Syi'atu Ali* (pengikut 'Ali). Fahaman syi'ah memiliki sejumlah ajaran penting yang terutama berkaitan dengan masalah imamah. Kaum syi'ah senantiasa memperingati hari *asyura*, hari kesepuluh bulan Muharram, yang diperingati sebagai hari berduka memperingati kematian Imam Husayn bin 'Ali. Kaum

berkuasa di Afrika Utara.<sup>50</sup> Keadaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga menimbulkan pro dan kontra di antara ulama tentang boleh tidaknya dualisme kepemimpinan sunni dalam Islam. *Ketiga*, fase dinasti-dinasti kecil; pada masa ini kekuatan Islam di Spanyol terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, atau lebih dikenal dengan istilah *Muluk al-Tawaiif*. Pada masa ini terdapat dua kerajaan besar dan kuat yang saling bersaing yaitu dinasti *al-Murabithûn* dan dinasti *al-Muwahhidûn*.<sup>51</sup>

Dinasti *al-Murabithûn* pada mulanya merupakan gerakan keagamaan yang diketuai oleh "Abdullah bin Yâsin al-Jazuli (w. 451 H). Kemudian berubah menjadi gerakan keamanan dan kekuatan politik yang berkuasa sekitar tahun 448-541 H/ 1056-1147 M. Adapun dinasti *al-Muwahhidûn* didirikan oleh Muhammad bin Tumarat (w. 524 H).<sup>52</sup> Gerakan ini pada awalnya juga merupakan gerakan keagamaan yang menentang paham yang dikembangkan oleh penguasa dinasti *al-Murabithûn* tersebut. Mereka melihat bahwa paham yang dikembangkan oleh dinasti itu telah melenceng dari ajaran Islam dan mengandung syirik. Sebagai bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap penguasa maka mereka mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti *al-Muwahhidûn*. Nama ini sengaja dipilih untuk menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang mengesakan Allah. Dinasti ini berkuasa pada tahun 524 - 667 H/ 1130 -1269 M.<sup>53</sup>

Ketika kekuasaan dinasti *al-Muwahhidûn* di Andalusia mengalami masa kemunduran, kekuasaan Kristen di bawah pimpinan Alfonso IX menyerang kembali Andalusia. Kekuasaan Islam mulai lemah dan wilayahnya berkurang satu persatu. Pada masa itu kembali muncul sejumlah kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa atas wilayah tertentu. Di antaranya yang terbesar adalah kerajaan Bani Ahmar atau dikenal juga dengan sebutan Bani Nashr (Dinasti Nashared) yang dipimpin oleh Muhammad bin Yusuf

---

syi'ah meyakini kedatangan Imam Mahdi, seorang juru selamat yang datang pada akhir zaman yang menyelamatkan kehidupan manusia dimuka bumi ini. Mereka menyebutnya sebagai *Al-Imâm al Muntazar* atau imam yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Abdul Aziz Dahlan, *ibid.*, j. 5, h. 5-15

<sup>50</sup> K. Ali, *op.cit.*, h. 325

<sup>51</sup> *ibid.*

<sup>52</sup> Beliau lahir di Igillis, Maghribi pada tahun 1078 dan wafat pada tahun 1130 M. Berasal dari keturunan kaum Harqah, Barbar. Tim Ensiklopedia Islam (1998), *Ensiklopedia Islam Malaysia*, Kuala Lumpur: Pusat Penyelidikan Ensiklopedia Malaysia, j. 5, h. 18

<sup>53</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *op.cit.*, j. 4, h. 111. Bandingkan dengan K. Ali, *ibid.*

bin Nashr bin Qays al-Khazraji al-Ansari (w. 705 H). Pada tahun 635 H/1239 M beliau menguasai kota Granada dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin Andalusia dengan gelar *al-Ghalib bi Amrillah* (yang menang karena ketentuan Allah). Kekuasaan Bani Ahmar ini berlangsung selama dua setengah abad dari tahun 635 H sampai dengan 897 H atau dari tahun 1239 M sampai dengan 1492 M.<sup>54</sup>

Menurut sebagian besar sejarawan yang berada di Granada, Imam al-Syâthibî hidup pada masa pemerintahan empat sultan Bani Ahmar, yaitu masa Isma'îl I Ibnu Farraj yang memerintah pada tahun 713 H, kemudian anaknya, Muhammad bin Isma'îl yang berkuasa pada tahun 725 H. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh anak keduanya yaitu Abu al-Hajjaj Yusuf bin Isma'îl yang memerintah Granada pada tahun 734 H, setelah itu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Muhammad V Ibnu Abu al-Hajjaj Yusuf yang bergelar *al-Ghani billah* (yang memerlukan pertolongan Allah) dari tahun 755 sampai dengan 793 H.<sup>55</sup>

Pada abad ke-8 Hijriyah atau ke-14 Masehi, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad V *al-Ghani billah*, kondisi sosial-politik relatif stabil dan terkawal. Hal ini disebabkan karena beliau mampu menjalin hubungan baik dengan negeri jirannya yang terdiri dari kerajaan Kristen dan Bani Marin. Selain itu, kemampuan Sultan Muhammad V dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta menjalin hubungan yang erat diantara para menteri dan pembantunya merupakan faktor penting terciptanya kerjasama yang baik. Di samping itu, Sultan Muhammad V mengeluarkan kebijaksanaan pemerintah yang menekankan saling pengertian atau toleransi antara umat beragama, bahkan pemerintah menyediakan hakim khusus yang menangani permasalahan mereka sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>56</sup>

Pada saat itu, jabatan ketua hakim agung dipegang oleh Ibnu al-Khathîb yang merupakan salah seorang guru al-Syâthibî. Jabatan ini merupakan kedudukan yang berwibawa dan memiliki pengaruh politik yang kuat. Hal ini disebabkan tanggung jawabnya terhadap penegakan supremasi

<sup>54</sup> 'Abd al-Hamid al-Âbâdî (1964), *al-Mujmal fi Târîkh al-Andalus*. Kairo: Dâr al-Qalam, h. 170

<sup>55</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 26

<sup>56</sup> Badri Yatim (2000), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 106

hukum dan mengatur kontrak-kontrak perdagangan sekaligus sebagai khatib dan imam besar di masjid Agung Granada.<sup>57</sup> Posisi strategis yang diduduki oleh guru al-Syâthibî ini, menyebabkan beliau selalu terlibat secara langsung memikirkan kebijaksanaan yang terbaik bagi masyarakat dengan kemampuan dan kualitasnya sebagai seorang intelektual tentang persoalan-persoalan sosial politik yang ketika itu berkembang begitu cepat.<sup>58</sup>

Untuk mengembalikan dan sekaligus menjaga kestabilan kehidupan sosial, kaum Muslimin memerlukan peranan semua pihak. Dalam hal ini kedudukan ulama sebagai penyatu masyarakat terasa sangat diperlukan. Disinilah peranan al-Syâthibî mulai dirasakan dan terlihat. Beliau memberikan sumbangan yang signifikan dengan sejumlah gagasan dan solusi cemerlangnya. Sebagai contoh adalah perdebatan yang terjadi pada masa itu di kalangan para ulama tentang masalah renovasi benteng-benteng dengan menggunakan dana dari *Bait al-Mal*. Sebagian besar ulama pada saat itu, termasuk gurunya Ibnu Lubb al-Taghlibi (w. 782 H), menolak menggunakan dana *Bait al-Mal* tersebut. Namun, al-Syâthibî mendukung pemanfaatan itu dengan berlandaskan kepada prinsip *al-mahslahah* (المصلحة) yang kemudian beliau kembangkan dan menjadi tokoh di bidang tersebut.<sup>59</sup> Demikian juga dengan penetapan kewajiban pajak atas masyarakat umum yang dibayarkan kepada pemerintah. Beliau melihat bahwa menjaga kemaslahatan umum sangatlah penting agar masyarakat tidak kacau manakala ekonomi tidak menentu lagi. Hal ini beliau sampaikan ketika memperhatikan kesulitan ekonomi yang dialami penduduk kota Granada saat itu. Demikianlah satu lagi fatwa dilontarkan al-Syâthibî yang berbeda dengan pendapat ulama pada masa itu.<sup>60</sup>

Gejolak politik dan kemerosotan ekonomi terus membebani pemerintah berkuasa saat itu, sehingga terjadi perpecahan dan kemunduran dalam pemerintahan Bani Ahmar. Kekuatan Kristen kembali menguasai Granada

---

<sup>57</sup> Khalifah Muhammad V *al-Ghani billah* mengangkat Ibnu al-Khathîb menjadi hakim agung dan khatib serta imam besar masjid Jami' Granada pada tahun 764 Hijriyyah, lihat muqaddimah *kitab al-Ihatah* oleh Muhammad 'Abdullah 'Inan, *op.cit.*, h. 51. Bandingkan dengan Ahmad bin Muhammad al-Maqarri al-Tilimsani (1968), *Nafhu al-Thibb min Ghusni al-Andalus al-Rathîb*, tahqîq: Ihsan 'Abbas, j. 3. Beirut: Dâr Sadir, h. 5.

<sup>58</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 43-44

<sup>59</sup> Abu al-Ajfan, *op.cit.*, h. 28

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 188

dan sekitarnya. Pemerintahan Bani Ahmar adalah penguasa Muslim terakhir yang menduduki kota Granada. Berakhirnya kekuasaan pemerintahan ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan kepada Raja Ferdinand, seorang pemeluk agama Kristen pada tanggal 3 Januari 1492 M.<sup>61</sup>

Dengan demikian, lenyap sudah kekuasaan umat Islam di Andalusia secara keseluruhan. Tidak lama kemudian, Raja Ferdinand mengeluarkan keputusan yang memberikan dua alternatif pilihan kepada umat Islam yang masih berada di Granada ketika itu. Pertama, tetap di Granada dengan konsekuensi siap untuk dibaptis sebagai pemeluk Kristen. Yang kedua, keluar dari Spanyol tanpa syarat. Sebagian mereka bersedia memeluk agama Kristen daripada meninggalkan tanah air mereka, sedangkan sebagian lagi memilih keluar dari Spanyol menuju Maghribi, Mesir, dan Turki.<sup>62</sup>

Umat Kristen ketika itu berlaku sangat kejam terhadap kaum Muslimin Spanyol. Mereka membunuh kaum muslimin dan memperkosa kaum muslimah. Bukan hanya itu, mereka juga membakar sejumlah besar manuskrip berbahasa Arab dan mengubah masjid menjadi gereja.<sup>63</sup> Demikianlah tragedi yang terjadi pada kekhalifahan Islam terakhir di Andalusia. Sekarang ini, hanya tinggal bangunan-bangunan bersejarah saja yang telah pula beralih fungsi dan hanya menjadi saksi bisu kejayaan umat Islam pada masa lampau.

## 2. Kondisi Perkembangan Keilmuan di Granada.

Sekalipun kehidupan sosial politik masyarakat pada akhir masa kerajaan Bani Ahmar terjadi kekacauan dan menghadapi kemunduran serta kehancuran, ditambah pula dengan munculnya berbagai bid'ah dan *khurafat* di tengah-tengah masyarakat Islam saat itu. Namun, dari aspek yang lain yaitu bidang pendidikan dan keilmuan serta penelitian tetap berkembang. Pada awal masa kerajaan tersebut, kota Granada adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh banyak ilmuwan dan pelajar. Walaupun tidak dapat dinafikan bahwa kemajuan dalam bidang ini tidak sebanding dengan kemajuan pada abad ke-2 dan 3 Hijriyah.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> K. 'Ali, *op.cit.*, h. 301

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 305

<sup>63</sup> 'Abd al-Hamid al-'Abadi, *op.cit.*, h. 182

<sup>64</sup> Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 20

Akan tetapi kemajuan yang dicapai layak disebut mengagumkan, karena di tengah guncangan dan kekacauan sosial-politik serta kecenderungan umat Islam untuk melakukan bid'ah dan *khurafat* para ulama mampu menjalankan tugasnya sebagai "*Waratsah al-Anbiya'*" (pewaris para nabi) dan muncul di langit zamannya. Pada masa hampir bersamaan dengan masa Imam al-Syâthibî muncul sejumlah ulama di berbagai wilayah Islam. Para ulama tersebut antara lain; di Syiria seperti Syeykh al-Islam Ibnu Taymiyyah (w. 728 H) dan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah (w.751 H), di Persia al-'Iji (w. 756 H), di Spanyol al-Imâm al-Syâthibî (w. 790 H), dan di Afrika Utara Ibnu Khaldûn (w. 808 H).<sup>65</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa kerajaan Bani Ahmar di Granada adalah kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol. Pada awal masa kerajaan ini, kondisi sosial politik relatif stabil sehingga memberikan harapan dan peluang kesempatan kepada para ulama untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka di tengah-tengah masyarakat Granada. Oleh karena itu, Granada berubah menjadi pusat aktifitas ilmiah para ulama dan menjadi tempat tujuan para pelajar. Dua lembaga pendidikan berdiri dengan megah di kota Granada yaitu: Universitas Agung Granada (al-Jâmi' al-A'zham) dan Sekolah al-Nashriyah (al-Madrasah al-Nashriyah). Di antara ulama yang mengajar di Universitas tersebut adalah Abu Sa'id Farj bin Lubb dan Ibnu Juzay. Seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah bahu-membahu mendukung berdirinya lembaga-lembaga pendidikan ini. Mereka bersama-sama menginfakkan sebagian dari harta mereka demi kemajuan lembaga pendidikan tersebut, bahkan pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar untuk memajukan dunia pendidikan<sup>66</sup>.

Selain faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, pemerintah juga mendukung usaha tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sangat membantu keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk mengabadikan jasa para pendiri dan pengagasnya diukirlah di dinding-dinding sekolah sebuah syair panjang yang antara lain isinya:

---

<sup>65</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 39

<sup>66</sup> Abu al-Ajfan, *op.cit.*, h. 29

أَلَا هَكَذَا تُبْنِي الْمَدَارِسُ لِلْعِلْمِ وَتَبْقَى عُهْدُ الْمَجْدِ ثَابِتَةً الرَّسْمِ

Artinya: "Demikianlah seharusnya madrasah-madrasah didirikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan abadilah masa-masa kejayaan sehingga terukir dengan indah".<sup>67</sup>

Uraian di atas menjelaskan perkembangan yang signifikan dalam bidang keilmuan di Granada. Sekalipun pada saat itu tekanan dari berbagai pihak seperti kekuatan Kristen terus mengancam, namun umat Islam masih dapat *survive* (bertahan). Bahkan tekanan itu mendorong semangat keagamaan mereka untuk mempertahankan aqidah Islamiyyah dengan membina tradisi keilmuan di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan ulama dalam mempertahankan soliditas masyarakat tidak dapat dianggap sebelah mata. Para ulama ini juga mampu membangkitkan semangat jihad melawan musuh-musuh Islam yang mengancam wilayah mereka.

Kegiatan keilmuan juga diwarnai dengan munculnya sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Tradisi *Bahts al-Masâ'il* (pembahasan masalah-masalah), debat terbuka, kebebasan berpendapat, dan kajian-kajian ilmiah lainnya mendapat sambutan hangat dari kalangan pelajar dan ulama. Imam al-Syâthibî gemar berdiskusi dengan para ulama pada masanya untuk membahas permasalahan-permasalahan penting yang terjadi dimasyarakat. Selain itu beliau juga mendiskusikan masalah Fiqih dan Usul Fiqih seperti *mashâlih mursalah* dan penetapan kriteria *maslahah 'ammah*. Imam al-Syâthibî berdiskusi dengan beberapa ulama, antara lain: Abu al-Abbas Ahmad al-Qabbab al-Fasi (w. 779) dan Qadi al-Jama'ah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Fisyali (w. 777 H) serta dengan al-Imâm Abu Abdillah Muhammad Ibnu 'Arafah al-Warghami al-Tunisiai (w. 803 H).<sup>68</sup> Ide-ide yang disampaikan al-Syâthibî dalam diskusi tersebut telah menarik perhatian kalangan ulama dan mengundang kontroversi, seperti pemungutan pajak dan pemberdayaan harta *Bait al-Mal*. Bahkan isu-isu tersebut terus bergulir dan diperbincangkan setelah beliau wafat.<sup>69</sup>

Tercatat sejumlah ulama terkenal dan pakar di bidangnya yang

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 59

menetap di wilayah Spanyol pada waktu itu antara lain; Ibnu Juzay (753)<sup>70</sup>, Ibnu Lubb (w. 782 H), Ibnu al-Fakhar (w. 754 H), Ibnu al-Jiyab (w. 749 H) pakar di bidang bahasa Arab, Ibnu al-Khathîb (w. 776 H), di bidang ilmu politik dan al-Imâm al-Syâthibî (w. 790 H) di bidang Usul Fikih dan Filsafat Hukum Islam.<sup>71</sup> Namun sungguh sangat disayangkan, kemajuan ini hanya terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan, sedangkan dalam bidang politik, kekuasaan dan pemerintahan umat Islam mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Pada masa kehancuran umat Islam di Spanyol sejumlah manuskrip ulama yang menjadi bukti kejayaan umat Islam hilang atau dicuri serta dimusnahkan oleh umat Kristen yang berkuasa pada masa itu.<sup>72</sup>

Dalam bidang hukum, mazhab Mâlikiyyah berkembang lebih dominan apabila dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab ini dipergunakan tidak saja oleh kalangan masyarakat, tetapi juga memperoleh dukungan kuat dari pemerintah pada saat itu dalam memutuskan suatu kebijakan. Perkembangan mazhab ini di Andalusia disebabkan oleh dua faktor utama; *pertama*, sebagaimana analisis yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldûn bahwa sikap tertutup (konservatif) bangsa Arab yang menetap di Spanyol telah mendorong penyebaran mazhab Mâlikiyyah. Hal ini disebabkan pada masa itu para ulama di Andalusia banyak yang berasal dari keturunan Arab Hijaz atau memiliki pandangan yang sama dan mendalami mazhab ini. Selain itu, menurut Ibnu Khaldûn terdapat persamaan kebudayaan antara orang-orang Arab Spanyol dengan penduduk Hijaz yang bermazhabkan Mâlikiyyah, menjadi faktor lain pendukung berkembangnya mazhab tersebut.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Juzay al-Kalbi al-Gharnâthi. Beliau adalah penulis kitab *Rihlah Ibnu Batutah* yang beliau selesaikan dua tahun sebelum ia wafat. Adapun karyanya yang lain *Qawânîn al-Fiqhiyyah* adalah kitab Fikih perbandingan di antara lima mazhab: Hanafi, Mâliki, Syâfi'î, Hanbali, dan Zhâhiri. [http://en.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_juzayy](http://en.wikipedia.org/wiki/Ibnu_juzayy). Tanggal 28 April 2008. Lihat juga Abu al-Hasan 'Abdullah bin al-Hasan al-Nabahi al-Malaqi al-Andalusi (t.tp.), *Târîkh Qudhât al-Andalus*, Beirut: al-Maktab al-Tijâri, h. 79

<sup>71</sup> Badri Yatim, *op.cit.*, h. 101, lihat juga Abu al-Ajfân, *ibid.*, h. 30, dan bandingkan dengan Muhammad 'Abdullah 'Inan, dalam muqaddimah pada kitab *al-Ihâthah fî Akhbâr Gharnâtah*, h. 31.

<sup>72</sup> *Ibid.* Lihat juga Sa'ad 'Abdullah Shâlih al-Bisyri (1997), *al-Hayâh al-Ilmiyyah fî al-Khilâfah fî al-Andalus*. Makkah al-Mukarramah: Universitas Umm al-Qurâ, h. 95.

<sup>73</sup> Ibnu Khaldûn 'Abd al-Rahmân (1996), *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*. Beirut:

Faktor kedua, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lopez Ortiz dan Husains Mones bahwa adanya tuntutan terhadap legitimasi bagi kekuasaan pemerintahan Islam di Spanyol agar mereka dapat diterima oleh masyarakat Islam lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Islam telah memisahkan diri dari Khalifah yang berkuasa yaitu dinasti 'Abbasiyyah. Mâlik bin Anas (w. 197 H), pendiri mazhab Mâlikiyyah, adalah salah seorang yang menentang kekuasaan 'Abbasiyyah, maka jadilah mazhab ini sebagai pilihan yang ideal dan tepat.<sup>74</sup> Penolakan Imam Mâlik tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk membina kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia secara terpisah dari kekuasaan dinasti 'Abbasiyyah di Baghdad.

#### D. GURU-GURU IMAM AL-SYÂTHIBÎ DAN MURID-MURIDNYA.

Abu al-Ajfân menyebutkan tidak kurang dari 25 nama guru al-Syâthibî dalam menuntut ilmu yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda.<sup>75</sup> Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang tekun belajar dan cinta ilmu, sehingga beliau menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas di dalam bidangnya. Sekalipun beliau tidak pernah melakukan *rihlah 'ilmiah (study tour)*, namun bukan berarti beliau kekurangan referensi keilmuan. Selain kesungguhan dan ketekunannya menuntut ilmu dengan ulama yang berada di Granada maupun yang datang ke sana, beliau juga berkirim surat dengan ulama di luar kotanya untuk bertanya dan mendiskusikan suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Sebagaimana pernah tercatat ada sebuah surat yang dikirimkan oleh al-Syâthibî kepada Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Nafzi al-Rundi (w. 792 H) yang menanyakan tentang ilmu Tasawuf.<sup>76</sup> Hal ini disebabkan karena al-Nafzi al-Rundi ini adalah seorang ulama yang

al-Maktabah al-'Ashriyyah, h. 420. Ignaz Goldziher (1963), *The Spanis Arab and Islam*. USA: Rout Ledge, h. 13. Lihat juga Sa'ad 'Abdullah Shalih al-Bisyri, *op.cit.*, h. 97-99

<sup>74</sup> J.T. Monroe (1970), *Islam and The Arabs in Spanisyp Scholarsyip*. Leiden: t.p., h. 233

<sup>75</sup> Untuk perincian dan penjelasan yang lebih luas dapat dilihat dalam kitab "Fatwa Al-Imâm al-Syâthibî" oleh Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 32-40.

<sup>76</sup> Ahmad al-Raysûnî, *Nazhariyyah al-Maqasid 'inda al-Imâm al-Syâthibî*, Riyadh: Dâr al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islami, h. 121.

menguasai ilmu Tasawuf sekaligus penganut aliran tarekat Syadziliyyah<sup>77</sup>, yang menetap di Rundah, suatu daerah di Andalusia. Pertanyaan-pertanyaan al-Syâthibî yang berkaitan dengan permasalahan tasawuf dijawab olehnya, dan hal ini pula yang menjadikan al-Syâthibî mengetahui tentang ilmu Tasawuf secara mendalam.<sup>78</sup>

Berikut ini nama guru-guru dari al-Imâm al-Syâthibî yang banyak memberikan pengaruh dalam pengembangan keilmuannya:<sup>79</sup>

1. Abu 'Abdillah Muhammad bin al-Fakhkhar al-Ilbiri atau al-Bayri (w. 754 H), beliau dikenal sebagai pakar ilmu Nahwu dan dikenali dengan gelar "*Syekh al-Nuhat*" (guru besar ilmu Nahu). Kepadanya al-Syâthibî belajar tata bahasa Arab dan ilmu *al-Qira'at al-Sab'ah* (tujuh cara baca dalam Al-Qur'ân).
2. Abu Ja'far Ahmad bin Adam al-Syaqware, beliau seorang ulama yang menguasai ilmu Fikih, ilmu Faraid dan Nahwu. Kepadanya al-Syâthibî belajar beragam kitab seperti *Kitab Sibawayh*, *Alfiyyah Ibnu Mâlik* dan *al-Mudawwanah al-Kubrâ*.
3. Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Maqqari (w. 759 H) yang lebih dikenal dengan sebutan "*al-Maqqari al-Kabir*", dengan beliau, al-Syâthibî belajar mengenai ilmu Fikih dan Hadis. Diantara karyanya adalah kitab "*Qawa'id al-Fiqh*" yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad al-Dardabi ketika menyelesaikan ijazah doktornya di Universitas al-Hasaniyyah, Rabat-Maghribi.

---

<sup>77</sup> Merupakan suatu aliran yang dinisbahkan pada nama pendirinya, yakni Abdul Hasan 'Ali al-Syadzili yang lahir di Ghumara, Tunisia sekitar tahun 593 H/ 1197 M, dan wafat di Hotmathira, Mesir pada tahun 656 H/1258 M. Tarekat Syadziliyyah berdiri tahun 670 H/1273 M dan muncul pertama kali di Tunisia. Tarekat ini kemudian berkembang di Maroko, Mesir dan negara-negara Muslim belahan timur lainnya. Al-Syadzili belajar kepada seorang sufi besar yaitu Abu al-'Abbas al-Mursi (w 686 H), lalu beliau mengembara ke beberapa tempat termasuk mengunjungi Mekah beberapa kali untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau juga berguru kepada Abu 'Abdillah bin Harazim dan Abd al-Salam bin Masyisyi. Dari kedua guru itu, al-Syadzili memperoleh *khirqah*, sebagai tanda bahwa beliau sudah mencapai taraf pengetahuan kesufian yang memadai. *Khirqah* biasanya berbentuk sepotong kain atau pakaian guru yang dianggap mengandung kesucian dan menjadi kenang-kenangan bagi muridnya. Menurut tarekat ini, al-Syadzili dipandang sebagai wali yang keramat. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 5, h. 21

<sup>78</sup> Abu al-Ajfan, *op.cit.*, h. 43

<sup>79</sup> *Ibid.*

4. Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad al-Syarif al-Hasani al-Sabti (w. 760 H), beliau adalah seorang pakar dalam ilmu pidato dan retorika sehingga beliau di gelar dengan "*The Bearer of Standard of Rethoric*" (standart ahli pidato yang paling hebat). Selain itu, beliau juga seorang pengarang yang dikenal melalui bukunya "*Syarah Maqsurah Hazim al-Qartajani*" disamping pekerjaannya sebagai seorang hakim di Granada.
5. Abu 'Ali Manshûr bin 'Ali al-Zawawi, beliau seorang pakar ilmu-ilmu yang bernuansa rasional seperti ilmu *al-jadal* (debat), dan beliau juga seorang tokoh ilmu kalam dari aliran Muktazilah. Beliau diperkirakan hidup sampai dengan tahun 770-an Hijriyah. Beliau termasuk guru pertama al-Syâthibî, dan dari tahun wafatnya inilah, kemudian diperkirakan tahun kelahiran al-Syâthibî.
6. Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Syarîf al-Tilimsâni (w. 771 H), beliau adalah pakar dan rujukan dalam mazhab Mâlikiyyah pada saat itu serta ulama terkemuka dari aliran Muktazilah.
7. Syams al-Dîn Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Marzûq al-Khathîb al-Tilimsâni (wafat di Kaurah tahun 781 H). Beliau adalah ulama terkemuka yang menguasai ilmu Usul Fikih, Fikih, Filsafat, dan Tasawuf. Beliau juga merupakan tokoh dan rujukan dalam mazhab Mâlikiyyah. Karyanya dalam bidang Usul Fikih adalah "*Miftah al-Ushûl fî Bina' al-Furu' 'ala al-Ushul*".<sup>80</sup> Dari beliau al-Syâthibî menerima ijazah (izin) untuk meriwayatkan dua buku hadis yang sangat terkenal yaitu "*Sahîh al-Bukhârî*" dan "*Muwaththa' Imâm Mâlik*".
8. Abu Faraj bin Qasim bin Ahmad bin Lubb al-Taglibi (w. 782 H). Beliau termasuk ulama besar dan pernah menjabat sebagai mufti dan khatib di masjid Universitas Granada. Imam al-Syâthibî berselisih pendapat dengan gurunya ini dalam penggunaan dana *Bait al-Mâl*. Namun demikian, beliau tetap memuji gurunya dan menghormatinya, sebagaimana perkataan al-Syâthibî mengenai gurunya itu: "beliau adalah guru besar yang hebat".
9. Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Hajjâj al-Yahsubi, yang lebih dikenal dengan gelarnya *al-Lawsyi*. Beliau pakar dalam bidang tata bahasa Arab yaitu Nahwu, Saraf dan Balaghah.

<sup>80</sup> Mushthafa al-Marâghi (1974), *al-Fath al-Mubîn fî Thabaqât al-Ushûliyyîn*. Mesir: Syarikah Muhammad Amin, h. 96.

10. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Bulnisi al-Awsi (w. tahun 782). Beliau adalah pakar dalam bidang Tafsir dan karyanya mengenai *al-Mubhamat fî al-Qur'ân*.<sup>81</sup>

Keragaman guru al-Syâthibî ini telah menempa dirinya untuk menjadi orang yang memiliki referensi dan pengalaman keilmuan yang cukup luas. Guru yang menguasai dan ahli di dalam bidangnya masing-masing merupakan modal awal yang sangat penting dan berperanan besar dalam menciptakan murid yang berkualitas seperti al-Imâm al-Syâthibî.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Imam al-Syâthibî memiliki guru-guru yang ahli dibidangnya, yang menjadi rujukan dalam bidang ilmu *'aqal* (rasional) dan ilmu *naqal* (kewahyuaan) pada masa itu. Situasi kota Granada yang ketika itu memiliki semangat keilmuan yang tinggi menyebabkan kota itu menjadi tempat berkumpulnya banyak ulama dan guru yang menarik minat para pelajar. Kondisi ini terlihat dari lahirnya berbagai bentuk pola pemikiran yang berasal dari berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan pada saat itu, seperti; ilmu Tasawuf, ilmu Kalam, Filsafat, Hadis, Fikih dan tata bahasa Arab.

Situasi keilmuan yang kondusif pada saat itu menarik minat Imam al-Syâthibî untuk mengajarkan ilmunya. Beliau memiliki murid-murid yang berkualitas dan di antara mereka adapula yang menjadi ulama terkenal seperti: Abu Yahya bin Muhammad bin 'Ashim (w. 813 H) dan saudaranya Abu Bakar al-Qadi (w. 829 H) serta Abu 'Abdillah Muhammad al-Bayani. Abu Yahya menjadi seorang penceramah/orator yang memiliki kemiripan dengan al-Syâthibî dalam penyampaiannya, dan beliau juga seorang pejuang yang gugur dimedan perang pada tahun 813 H. Abu Bakar al-Qadi, pernah menjadi hakim resmi pemerintah, dan seorang yang produktif di dalam menulis. Salah satu karyanya adalah kitab "*Tuhfah al-Hukkam*" yang kemudiannya menjadi rujukan para hakim di Granada. Adapun Al-Bayani menjadi ulama termasyur di Granada.<sup>82</sup>

Selain itu, muridnya yang juga berhasil adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Majari al-Andalusi (w. 862 H). Beliau belajar kepada Imam al-Syâthibî mengenai kitab *Alfiyyah Ibnu Mâlik* dan *al-Muwatta'* Imam Malik, kepadanya al-Syâthibî memberikan ijazah,

<sup>81</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 100. Lihat juga Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 45.

<sup>82</sup> Abu al-Ajfân, *op. cit.*, h. 40

yang tidak diberikannya kepada murid-muridnya yang lain.<sup>83</sup> al-Syâthibî juga memiliki murid yang cerdas seperti Abu Ja'far Ahmad al-Qassar al-Gharnâthi. Bersamanya al-Syâthibî pernah membahas kitabnya sendiri yaitu *al-Muwâfaqât*, dan darinya pula beliau mendapatkan sejumlah masukan untuk penyempurnaan karyanya tersebut.<sup>84</sup> Di sisi lain, hal ini menunjukkan sikap keilmuan al-Syâthibî yang terbuka dan siap menerima kritikan dan teguran sekalipun dari muridnya sendiri. Beliau mau mendengarkan pendapat dan saran yang disampaikan kepadanya dan siap untuk berdiskusi dengan siapa saja. Sikap seperti ini kiranya dapat diikuti oleh seluruh ulama dan pelajar saat ini, sehingga dapat saling memberikan manfaat dan bertukar ilmu tanpa merasa rendah diri. Keberkatan ilmu terletak pada sifat *tawadu'* dan rendah hati sipemilik ilmu, bukan karena banyak atau luas ilmu yang dimiliki. Sebaliknya, sifat sombong dan congkak menyebabkan ilmu hilang dari dalam diri seseorang hingga setanlah yang menguasai jiwanya.

### E. PUJIAN ULAMA KEPADA AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ DAN PENGARUH PEMIKIRANNYA.

Dari uraian dan penjelasan mengenai guru dan muridnya di atas dapat dikatakan bahwa al-Syâthibî tidak saja seorang ulama besar tetapi juga telah menghasilkan ulama besar pula. Oleh karena itu, wajar jika para ulama memberikan pujian kepadanya sebagaimana berikut ini;

Al-Imâm bin Marzuq al-Hâfîzh (w. 802 H) mengatakan bahwa: "*Beliau (Al-Syâthibî) adalah seorang guru besar ilmu Fikih dan imam muhaqqiq yang saleh*". Selain itu, Abu 'Abdillah al-Ja'dalah al-Sulami (w. 897 H) menyatakan pula bahwa: "*Beliau adalah seorang imam dalam ilmu Usul Fikih dan seorang guru besar serta seorang profesional di dalam ilmu pengetahuan*".<sup>85</sup>

Ahmad Baba al-Sudani ketika menulis biografinya menyatakan: "*Beliau (Al-Syâthibî) adalah seorang guru besar, muhaqqiq panutan, orang yang kuat hafalannya, dan seorang mujtahid. Beliau juga seorang pakar*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>85</sup> *ibid*

dalam ilmu Usul Fikih, Fikih, Tafsir, Hadis, tata bahasa Arab, dan seorang peneliti yang saleh, wara', dan zuhud yang menguasai ilmu al-jadal (berdebat)".<sup>86</sup>

Selain itu al-Hajawi memujinya dengan mengatakan bahwa: "Beliau adalah seorang imam yang agung dan yang kuat hafalannya, seorang mujtahid yang jarang ditemukan. Beliau juga dikenal dengan ulama yang kuat pendirian, yang menguasai Fikih dan Usul Fikih, serta ilmu tata bahasa Arab."<sup>87</sup>

Pujian seperti yang disebutkan para ulama di atas tidaklah berlebihan apalagi mengada-ada. Sebab, pernyataan yang mereka katakan mengenai al-Syâthibî adalah suatu yang apa adanya. Kepakarannya di bidang Fikih dan Usul Fikih telah terbukti dengan karyanya dalam kitab *al-Muwâfaqât*, demikian juga dengan keahliannya dalam bidang Hadis dan Tafsir yang terdapat dalam kitabnya *al-I'tishâm* dan kitab *al-Majâlis*. Adapun berkenaan dengan keakarannya di bidang bahasa Arab juga terbukti dengan karyanya seperti dalam kitab *Syarah al-Jalîl 'ala al-Khulashah fi al-Nahu*. Mengenai kitab-kitab al-Syâthibî ini yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya dalam pembahasan mengenai karya-karyanya.

Ketika hidup al-Syâthibî banyak menerima surat dari para ulama yang bertanya dan meminta pendapatnya. Seorang ulama dan pakar ilmu Hadis dan Fikih bernama Abu 'Abdillah al-Huffar (w. 811 H) pernah meminta fatwanya tentang penambahan gaji pegawai pemerintah dari *Bait al-Mâl*. Hal ini menunjukkan pengakuan dan kedudukannya yang sangat diperhitungkan di tengah-tengah para ulama masa itu.<sup>88</sup> Disamping itu, secara tidak langsung hal ini telah memberikan pengaruh besar dan kesan pemikiran terhadap para ulama yang berada di Andalusia maupun di Spanyol dan Afrika secara umum.

Adapun pengaruh dan kesan pemikirannya terhadap ulama saat itu, khususnya pada abad ke-14 dan 15 Hijriyah, semakin jelas. Hal ini paling tidak ditandai dengan terbitnya tulisan-tulisan dari hasil penelitian yang mengutip pendapat al-Syâthibî. Tak terhingga banyaknya karya ilmiah dan buku-buku yang telah menulis dan mengupas ide-ide yang pernah disampaikan al-Syâthibî melalui kitab-kitabnya. Bahkan tidak

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 56

<sup>87</sup> Muhammad bin al-Hasan al-Tha'alibi al-Hajawi (1345), *al-Fikr al-Sâmi fi Târîkh al-Islâmî*, j. 4, Rabat: Madrasah li al-Tiba'ah, h. 28

<sup>88</sup> *Ibid.*

jarang pemikirannya yang telah lahir pada masa enam abad yang lalu menjadi inspirasi sejumlah tokoh pembaharu Islam terkemuka di berbagai belahan dunia. Mulai dari Syeikh Muhammad 'Abduh (w. 1323 H)<sup>89</sup> dan Muhammad Rasyid Ridha (w. 1353 H) di Mesir. Muhammad Iqbal (w. 1355 H/ 1905 M), Abu al-A'la al-Mawdudi (w. 1401 H), Fazlur Rahman (w. 1408 H/1988 M) dan Ziauddin Sardar dari Pakistan. T.M. Hasbi asy Syiddieqy (w. 1397 H/ 1975 M) sampai M. Quraisy Shihab di Indonesia.<sup>90</sup>

Bukan hanya tokoh Islam saja yang tertarik terhadap pola pemikiran dan filsafat hukum yang dibangun oleh al-Imâm al-Syâthibî, akan tetapi sejumlah sarjana Barat tertarik menelitinya. Wael B. Hallaq (seorang keturunan Arab Palestina yang belajar di Barat) dalam dua bukunya "A History of Islamic Legal Theories" dan "The Primacy of the Quran in Al-Syâthibî's Legal Theory" telah banyak mengutip pendapat al-Syâthibî mengenai *maslahah*. Menurut Hallaq bahwa teori *maslahah* yang dituliskan al-Syâthibî dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* merupakan rujukan sangat penting dalam reformasi hukum Islam pada masa modern.<sup>91</sup> Di halaman lain dari bukunya itu, Hallaq menambahkan bahwa teori hukum Islam yang dikembangkan al-Syâthibî sangat cerdas dan relevan untuk dilaksanakan, sehingga hukum Islam tidak hanya berada dalam kitab akan tetapi menjadi hukum positif yang dijalankan di tengah-tengah masyarakatnya.<sup>92</sup> Demikianlah pengiktirafan para ulama mengenai kepakaran al-Syâthibî baik dari kalangan umat Islam maupun luar Islam.

<sup>89</sup> Muhammad Abduh (1849-1905), seorang sarjana dan ulama pembaharu berasal dari Mesir, dianggap sebagai tokoh pergerakan modernisme Islam. Usaha-usaha pembaharuannya dilakukan dalam peranannya sebagai wartawan, ahli teologi, ahli undang-undang dan sebagai mufti besar Mesir selama enam tahun terakhir dalam hidupnya. Menempuh pendidikan formal di al-Azhar. Al-Azhar tidak saja mengajarkannya berbagai ilmu yang menjadikannya sebagai ulama tetapi juga telah menumbuhkan kesadaran tentang fenomena taklid, yang kemudian mendorong ide-ide pembaharuan. Menerbitkan koran al-Waqa'i' al-Misriyyah yang dianggap membangkang penjajahan Inggris sehingga beliau diasingkan. Di Perancis, ia bersama dengan Jamaluddin al-Afghani menerbitkan al-Urwah al-Wuthqa. Di antara karyanya; Risalah al-Tawhid, Syarh Nahju al-Balaghah, dan berbagai tulisan lainnya. Lihat John L. Esposito (ed.) (1995), *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, j. 1. New York: Oxford Universitas Press, h. 11

<sup>90</sup> Pengiktirafan para ulama ini akan dijelaskan satu persatu pada halaman selanjutnya.

<sup>91</sup> Wael b. Hallaq (1997), *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge Universitas Press, h. x.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 240

Syekh Muhammad 'Abduh berpendapat, sebagaimana dinukilkan oleh Muhammad Khudari Beik, bahwa karya monumental al-Imâm al-Syâthibî yaitu *al-Muwâfaqât* merupakan mata rantai yang sangat penting dalam pengembangan dan pembaharuan hukum Islam.<sup>93</sup> Oleh karena itu, beliau menganjurkan kepada para cendekiawan Muslim untuk melakukan penelitian terhadap kitab tersebut. Di antara cendekiawan yang disarankan oleh 'Abduh untuk melakukannya adalah Muhammad Khudari Beik dan "Abdullah Darraz. M. Khudari Beik telah memasukkan pemikiran al-Syâthibî dalam menyusun karya Usul Fikih, sedangkan "Abdullah Darraz telah melakukan pen-*tahqiq*-an yang luas terhadap kitab *al-Muwâfaqât*.<sup>94</sup>

Demikian pula dengan Muhammad Rasyid Rida, yang juga salah seorang murid 'Abduh, menambahkan pujian terhadap al-Syâthibî dalam pernyataannya berikut ini: "*Al-Syâthibî adalah seorang ulama besar, muhaqqiq panutan, mujtahid, pakar ilmu Usul Fikih, Tafsir, Hadis, dan tata bahasa Arab. Beliau juga seorang berpegang teguh kepada sunnah dan penentang segala bid'ah...*"<sup>95</sup> Jika diperhatikan dengan seksama berbagai pujian tersebut, menjelaskan pengiktirafan para ulama terhadap ilmu dan kemampuan al-Syâthibî. Beragam sumber ilmu telah dikuasainya sehingga memudahkan beliau untuk melakukan ijtihad dan pemahaman terhadap hukum Islam secara menyeluruh dan mendalam. Hal ini penting untuk dipahami, sebab kurangnya para sarjana muslim yang memiliki kemampuan yang baik dan penguasaan luas terhadap sumber-sumber ilmu Islam seperti ilmu Tafsir dan hadis. Para ulama terdahulu sejak usia belia telah mendalami sumber ilmu tersebut, barulah pada masa kemudian mereka mempelajari cabang-cabang imunya. Sehingga mereka memiliki pengetahuannya yang luas dan kuat dalam bidangnya.

Pemikiran menegakkan sunnah dan melawan bid'ah yang dikemukakan al-Syâthibî dalam dua karyanya *al-Muwâfaqât* dan *al-Itishâm* menempatkannya setara dengan intelektual setingkat Ibnu Khaldûn. Penilaian ini tidak berlebihan, karena Syekh al-Maraghi memasukkan nama al-Syâthibî sebagai salah satu ahli Usul Fikih dalam bukunya *Tabaqat*

---

<sup>93</sup> Muhammad Khudari Beik (1988), *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 11

<sup>94</sup> Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 29

<sup>95</sup> Lihat kata pengantar yang ditulis oleh M. Rasyîd Ridha dalam kitab *al-Itishâm*, h. 8.

*Usuliyin*. Adapun al-Sa'idi menempatkannya dalam deretan *mujaddid* (pembaharu) abad ke-7 Hijriyah.<sup>96</sup>

Pengaruh pemikiran yang dikemukakan oleh al-Syâthibî dalam dua bukunya ini telah pula mempengaruhi para tokoh pembaharu di Pakistan. Al-Mawdudi misalnya, menganjurkan agar kitab *al-Muwâfaqât* diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa sehingga dapat menjadi salah satu rujukan dalam memformulasikan Filsafat hukum Islam.<sup>97</sup> M. Iqbal melihat bahwa al-Syâthibî adalah salah seorang ahli hukum Islam terkemuka dari Spanyol.<sup>98</sup> Tokoh pembaharu muslim lain dari Pakistan yaitu Fazlur Rahman berpendapat bahwa al-Syâthibî adalah seorang ulama yang berusaha menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral, dan spritual yang gagali dari sistem hukum Islam.<sup>99</sup> Selain itu, menurut Ziauddin Sardar, al-Syâthibî adalah pakar di dalam hukum Islam yang percaya bahwa perubahan sosial dan hukum saling berkaitan.<sup>100</sup> Dalam dua karyanya yaitu "*The Future of Muslim Civilization*" dan "*Islamic Future: The Syape of Ides to Come*", Sardar banyak merujuk kepada pemikiran hukum al-Syâthibî yang memberikan penekanan pada *Maqâshid al-syarî'ah*.<sup>101</sup>

Di Indonesia, pemikiran al-Syâthibî mempengaruhi T.M. Hasbi asy Syiddieqy yang selalu mendorong terbentuknya Fikih khusus untuk penduduk Indonesia. Walaupun beliau tidak memberi komentar mengenai ketokohan al-Syâthibî,<sup>102</sup> namun, kedudukannya mendapat tempat tersendiri di mata Hasbi asy-Syiddieqy. Hal ini terbukti dari banyaknya beliau menukil pendapat al-Syâthibî di dalam beberapa karyanya, di antaranya: *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, dan *Filsafat Hukum Islam*. Demikan juga halnya dengan Quraisy Shihab, beliau banyak menukil pendapat al-Syâthibî dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'ân*.

<sup>96</sup> Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 29

<sup>97</sup> Abu al-A'la al-Mawdudi (1975), *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication, h. 102

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal (1981), *The Reconstrution of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Lahoti, h. 169

<sup>99</sup> Fazlur Rahman (1984), *Islam*, Ahsin Muhammad (terj.), Bandung: Penerbit Pustaka, h. 165

<sup>100</sup> Ziauddin SarDâr (1985), *Islamic Future: The Syape of Ides to Come*, Rahmani Astuti (terj.), Bandung: Penerbit Pustaka, h. 125

<sup>101</sup> Asafri Jaya Bakri, *op. cit.*, h. 31

<sup>102</sup> *Ibid.*

Dari uraian panjang tentang reputasi dan prestasi keilmuan yang telah dicapai oleh al-Syâthibî, yang diketahui dari penghargaan ulama dahulu dan kini, membuktikan bahwa al-Syâthibî adalah seorang ulama yang telah memberikan sumbangan besar bagi umat Islam dalam memahami dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Beliau adalah seorang ulama yang genius, kritis, berwawasan luas sekalipun beliau tidak pernah melakukan *rihlah 'ilmiyyah*, dan beliau juga seorang yang teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran dan melawan kebatilan.<sup>103</sup>

## F. KARYA-KARYA AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ.

Dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai karya-karya al-Imâm al-Syâthibî selain dari kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât* yang akan dijelaskan masing-masing setelah pembahasan ini. Hal ini disebabkan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kedua kitab tersebut. Sedangkan karya-karya beliau yang lain, akan dikupas di dalam subbab ini.

Al-Imâm al-Syâthibî dikenal sebagai ulama yang sangat peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Beliau selalu memperhatikan perkembangan pemahaman umat Islam di sekitarnya mengenai hubungan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Hal inilah yang mendorong beliau untuk produktif dalam menulis demi menjawab permasalahan umat dan memberikan solusi terbaik bagi mereka. Beliau meluangkan waktu untuk menulis di tengah-tengah kesibukannya mengajar dan memberikan fatwa. Karya-karya al-Syâthibî dapat dibagikan pada dua bagian: *pertama* Hadis, Fikih dan Usul Fikih dan *kedua* bahasa Arab dan tata bahasanya serta ilmu lainnya.

Karya-karya beliau dalam bidang Hadis, Fikih dan Usul Fikih yang paling fenomenal adalah kitab *al-Muwâfaqât* dan *al-I'tishâm*, namun kedua kitab ini akan dibahas secara berbeda-beda setelah pembahasan ini. Karya-karyanya yang lain yang berkaitan dengan pembahasan Hadis, Fikih dan Usul Fikih adalah sebagai berikut:

1. ***Al-Ifadât wa al-Insyadât***; buku ini aslinya adalah *mudzakkirah* atau diktat kuliah dan diskusi-diskusi yang beliau sampaikan ketika

<sup>103</sup> Lihat Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 53, dan lihat juga Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 114

mengajar di Universitas Granada. Di dalamnya tercakup berbagai bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti tata bahasa Arab, Fikih, Usul Fikih, dan Berhitung serta Mantiq. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah pada tahun 1403 H/ 1983 M. dengan *tahqiq* Syekh Muhammad Abu al-Ajfân al-Tamimi al-Qayrawâni.<sup>104</sup>

Abu al-Ajfân juga mengumpulkan fatwa-fatwa al-Syâthibî dalam sebuah buku yang berjudul "*Min Atsari Fuqaha' al-Andalus: Fatâwâ al-Imâm al-Syâthibî*". Buku ini merupakan kumpulan fatwa al-Syâthibî yang berserakan di berbagai karyanya. Buku ini terdiri dari tanya jawab yang disampaikan kepada al-Syâthibî dalam beragam permasalahan seperti bersuci (*taharah*), shalat, puasa, zakat, nikah, jual-beli, wakaf, warisan, bid'ah dan adat istiadat.<sup>105</sup>

2. **Kitab al-Majâlis**; buku ini merupakan sebuah komentar atas bab jual-beli yang terdapat pada kitab "*Sahîh al-Bukhârî*". Kitab ini adalah karangan beliau yang bernuansa fikih praktis yang bersifat implementatif, akan tetapi sangat disayangkan buku ini belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.<sup>106</sup>

Adapun karya-karya al-Syâthibî dalam bidang bahasa Arab dan tata bahasanya serta ilmu lainnya sebagai berikut:

1. **Syarah al-Jalîl 'Ala al-Khulashah fî al-Nahû**; kitab ini merupakan komentar (*syarah*) terhadap *matan alfiyyah Ibnu Mâlik*. Karya ini terdiri dari empat bagian dalam empat bab yang ditulis dengan *khat nashakh* lama, yang ditulis ulang oleh 'Umar bin 'Abdillah al-Manzarawi yang diselesaikan pada tahun 868 H dan masih berbentuk manuskrip di perpustakaan al-Azhariyah-Mesir.<sup>107</sup>
2. **Kitab Ushul al-Nahwi** dan **'Unwan al-Ittifâq fî 'Ilmi al-Isytiqâq**; kedua buku tersebut menurut Ahmad Baba telah dibakar oleh al-Syâthibî sendiri pada masa hidupnya. Sebab beliau merasa bahwa buku itu telah masuk dalam karyanya yang lain yaitu *syarah al-Alfiyyah*

<sup>104</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 50

<sup>105</sup> Lihat isi kandungan kitab *Min Âtsâr Fuqaha' al-Andalus: Fatawa Al-Imâm al-Syâthibî* yang diedit oleh Abu al-Ajfân dan lihat juga komentar Ahmad Raysuni dalam tulisannya.

<sup>106</sup> Ahmad Raysuni (1992), *Nazariyah al-Maqasid 'inda Al-Imâm al-Syâthibî*. Riyadh: Dâr al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islami, h. 82.

<sup>107</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 112

yaitu karya utamanya dalam bidang tata bahasa Arab sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.<sup>108</sup>

3. **Syarah Rajaz Ibnu Mâlik fi al-Nahwi**; yang lebih dikenal dengan "*Syarah al-Alfyah*". Abu al-Ajfan menyebutkan bahwa buku ini menjadi rujukan utama Syekh Abu 'Abdillah bin Ghazi al-Maknashi (w. 919 H) ketika beliau mengarang kitabnya yang berjudul "*Ithâf dzawi al-Isyihqâq bi ba'di Muradi Dzawaid Abi Ishâq*". Kitab ini ditahqiq oleh seorang pelajar di Universitas Umm al-Qurâ di Mekkah-Saudi Arabia.<sup>109</sup>
4. **Makalah Kedokteran** "المقالة في الطب" makalah ini masih berbentuk manuskrip di Universitas Leiden dan diyakini kuat adalah karya al-Syâthibî.<sup>110</sup>

## G. PENGENALAN TERHADAP KITAB *AL-I'TISHÂM* DAN *AL-MUWÂFAQÂT*.

Secara umum karya al-Syâthibî sangat berharga dan penuh dengan manfaat ilmiah sebagaimana yang disebutkan Ahmad Baba: "*karya-karya al-Syâthibî sangat berharga sebab mengandung penjelasan-penjelasan terhadap kaedah-kaedah dan tahqiq terhadap ilmu-ilmu yang sangat penting*".<sup>111</sup> Namun, sangat disayangkan apabila karya-karya beliau banyak yang tidak ditemukan hingga saat ini. Menurut Abu al-Ajfan, karya al-Syâthibî tidak mendapatkan perhatian seperti seharusnya, hanya tiga kitab saja (*Kitab al-I'tishâm, al-Muwâfaqât dan al-Ifadat wa al-Insyadat*) yang selesai ditahqiq.<sup>112</sup>

Kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât* dapat dikatakan merupakan karya terbesar yang dilahirkan oleh al-Syâthibî. Kedua kitab tersebut mencakup bidang Hadis, Fikih dan Usul Fikih dan merupakan karya tulisnya yang monumental jika dibandingkan dengan karyanya yang lain. Berikut ini akan dijelaskan penjelasan terhadap kedua kitab tersebut secara terperinci.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Abu al-Ajfan, *op.cit.*, h. 44 pada bagian footnote atau catatan kaki.

<sup>110</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 113

<sup>111</sup> Abu al-Ajfan, *op. cit.*, h. 43

<sup>112</sup> *Ibid.*

### 1. Kitab *al-I'tishâm*

Judul kitab ini menunjukkan makna isi kandungannya yang menjelaskan tentang berpegang teguh kepada al-Qur'ân dan Sunnah nabawiyyah. Kitab ini berisi tentang perspektif al-Syâthibî mengenai bid'ah yang disusun secara sistematis dan rapi, sehingga pembaca kitabnya dapat memahami makna bid'ah sebenarnya. Dapat pula dikatakan bahwa hal ini menjadi keutamaan dari kitab *al-I'tishâm* ini jika dibandingkan dengan kitab lain yang menulis mengenai bid'ah dari para ulama sebelumnya.

Sebelum al-Syâthibî menulis kitabnya ini, terdapat beberapa ulama yang telah menulis mengenai bid'ah dan contoh-contohnya. Muhammad bin Waddâh al-Qurthubi (w. 286 H) tergolong ulama pertama yang menulis tentang bid'ah dalam kitab khusus yang berjudul *al-Bida' wa al-Nahyi 'anhâ*. Kitab ini terdiri dari tujuh bab yang sangat bermanfaat sebab mencantumkan riwayat dari para sahabat hingga sampai kepada Nabi saw mengenai pembahasan bid'ah. Kitab ini juga menyebutkan beberapa perkara bid'ah yang terjadi pada masa sahabat dan *al-tâbi'în*, seperti banyaknya orang yang melaksanakan shalat di dekat pohon Hudaybiyyah, lalu khalifah 'Umar bin al-Khaththâb r.a. memerintahkan untuk menebang pohon tersebut demi menghindarkan terjadinya bid'ah dikalangan masyarakat masa itu.<sup>113</sup>

Kitab lain tentang bid'ah yang juga menjadi rujukan al-Syâthibî adalah karya Abu Bakr al-Thartusyî (w. 520 H)<sup>114</sup> dengan Judul *Kitab al-Hawâdith wa al-Bida'*. Beliau juga dapat digolongkan ulama yang pertama menuliskan pembahasan bid'ah dalam satu kitab. Kitab ini terdiri dari empat bab dan setiap bab berisi bagian-bagian penjelasan. Namun, kitab ini tidak menerangkan perbandingan makna bid'ah di kalangan para ulama, hubungan bid'ah dan kaitannya dengan sunnah, *istihsân*, dan *mashâlih*

<sup>113</sup> Muhammad bin Waddhâh al-Qurthubi (t.t), *al-Bida' wa al-Nahy 'anha*, tahqiq Muhammad Ahmad Dahman, Riyadh: Rî'âsah al-Buḥuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifâ' wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, h. 43

<sup>114</sup> Nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad bin al-Walîd al-Qurasyî al-Andalusi al-Maliki, beliau juga dikenal dengan panggilan lain yaitu Ibnu Abi Randaqah. Beliau adalah seorang ulama di bidang Ushul Fikih, Fikih, Matematika dan Adab. Setiap kali mengajar di hadapan murid-muridnya beliau senantiasa menangis. Di antara muridnya yang terkenal adalah Abu Bakr Ibnu al-'Arabi dan Qadi 'Iyad. Adapun karyanya adalah *Kitab Bir al-Wâlidain*, *Kitab fi al-Bida' wa al-Muḥdathât* dan *Sirâj al-Muluk*. Lihat al-Marâghî, *op. cit.*, h. 176.

*mursalah*. Kitab ini banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah, seperti qunut shalat Subuh, shalat Tarawih berjamaah, khatam al-Qur'ân dan bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam masjid.<sup>115</sup> Al-Syâthibî sendiri merujuk kepada kedua kitab tersebut di atas dalam karyanya seperti tentang bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam masjid sepanjang bulan Ramadan dan pembahasan tasawuf.<sup>116</sup>

Al-Syâthibî mengawali pembahasan kitab *al-Itishâm* dengan syarah melalui hadis Nabi saw berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِدَى الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَى فَطَوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. قِيلَ: وَمَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurayrah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Dimulakannya Islam itu gharīb (asing) dan akan kembali asing, maka berbagialah orang-orang yang asing. Kemudian baginda Nabi ditanya: "Siapakah gerangan orang-orang asing itu?" maka Rasulullah menjawab: "Mereka itu orang-orang yang memperbaiki ketika kerusakan manusia". (HR. Muslim)<sup>117</sup>

Dari hadis tersebut, al-Syâthibî mengawali pembahasan kitabnya mengenai bid'ah. al-Syâthibî tidak menjelaskan secara rinci tentang alasannya menuliskan buku ini. Hanya saja ditemui satu pernyataan dari al-Syâthibî yang dapat dijadikan sebagai penjelasan mengenai alasan beliau menuliskan kitabnya ini. Sebagaimana al-Syâthibî mengatakan bahwa pada saat itu, bahkan sebenarnya hingga saat ini, masih sangat sedikit sekali yang menulis tentang bid'ah dan pembahasannya. Hanya kitab Ibnu Waddâh dan al-Tartusyî sajalah yang ditemukan menulis tentang bid'ah dalam satu kitab secara khusus. Padahal permasalahan

<sup>115</sup> Abu Bakr Muhammad bin al-Walid Al-Tartusyî (1959), *Kitab al-Hawâidh wa al-Bida'*, Tunisia: al-Matba'ah al-Rasmiyyah li al-Jumhuriyyah al-Tunisiaiyyah, h. 229

<sup>116</sup> Al-Syâthibî, *op. cit.*, h. 347 dan lihat juga h. 255.

<sup>117</sup> Hadis ini diriwayatkan Muslim di dalam kitab *al-Îmân*, bab *bayân anna al-Islâm bada' gharîban wa saya'udu gharîban*. Hadis no. 232. Lihat al-Nawawî, *op. cit.*, j. 1, h. 130. Lihat juga Nasr al-Dîn al-Albânî, *op. cit.*, j. 3, h. 267, hadis no. 1273.

bid'ah dan pembahasannya sangat penting dalam syariat Islam.<sup>118</sup> Hal inilah yang menyebabkan al-Syâthibî mencurahkan seluruh daya upaya beliau untuk melahirkan kitab yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai bid'ah dan pembahasannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari penulisan kitab *al-I'tishâm* adalah:

1. Kurangnya tulisan yang membahas bid'ah secara lengkap dan komprehensif.
2. Berkembangnya pemahaman mengenai bid'ah pada masa beliau yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak dihiraukan oleh para ulama.
3. Banyak masyarakat dan ulama yang menentang dan menyanggah pendapatnya, sehingga beliau mengasingkan diri untuk menulis pendapatnya. Sebab, dengan cara tersebut pendapatnya bisa diterima oleh masyarakat. al-Syâthibî mengasingkan diri dan meninggalkan arena *khitabah* untuk menulis kitab *al-I'tishâm* yang merupakan jawaban terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu yang banyak terperosok dalam praktek bid'ah dan *khurafat*.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelum ini bahwa beliau hidup di penghujung dari pemerintahan Islam di Granada. Pada waktu itu umat Islam menghadapi kemerosotan dalam bidang politik dan lemahnya semangat jihad. Hal ini disebabkan karena bid'ah dan *khurafat* tumbuh subur di tengah-tengah umat Islam, sehingga tidak dapat dibedakan antara sunnah dengan bid'ah, antara ibadah dan adat. Oleh sebab itu beliau merasakan dirinya *gharîb* (asing) di tengah-tengah kebanyakan manusia, karena sikapnya yang tetap teguh dalam mempraktekkan sunnah dan menjauhi bid'ah.<sup>119</sup>

Al-Syâthibî menentang setiap perkara bid'ah seperti perayaan maulid Nabi saw yang bercampur baur dengan perkara syirik. Untuk perayaan maulid Nabi pada waktu itu menelan dana yang tidak sedikit, sampai-

<sup>118</sup> Al-Syâthibî, *op. cit.*, h. 356.

<sup>119</sup> Keterasingan ini dijelaskan oleh al-Syâthibî dalam muqaddimah beliau dari kitab *al-I'tishâm*, beliau berkata: "Aku menemukan diriku asing di tengah-tengah keramaian orang, karena ibadah mereka yang telah banyak disusupi kebiasaan". Kondisi masyarakat yang telah terkontaminasi atau tercemari dengan bid'ah dan *khurafat* membangkitkan semangatnya untuk menulis. Al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 19.

sampai orang tua mewasiatkan kepada anaknya untuk mewakafkan separuh hartanya untuk perayaan itu.<sup>120</sup> Sedangkan dalam aspek akidah terjadi pengingkaran yang juga tersebar luas di tengah umat dan memiliki banyak pengikut, seperti aliran tasawuf yang mendewakan dan memuja guru, bahkan menyembah kuburan mereka.<sup>121</sup> Al-Syâthibî melihat hal ini sebagai sesuatu yang berlebihan dalam merayakan hari kelahiran Nabi saw maupun penghormatan kepada guru yang tidak semestinya dinisbahkan kepada mereka. Mereka memuliakan gurunya melebihi penghormatan mereka terhadap sahabat bahkan nabi Muhammad saw. Al-Syâthibî mengistilahkan dengan "الفُلو في الشُّيوخ". Menurutnya, Tidak mungkin orang yang datang belakangan lebih mengetahui dan mencapai derajat orang terdahulu apalagi mencapai derajat nabi Muhammad saw sebagai pembawa syariat.<sup>122</sup> Oleh karena itulah, Rasulullah saw sendiri yang langsung menegaskan bahwa sebaik-baik masa adalah masa baginda sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنَ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari "Abdullah bin Mas'ûd r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik umatku adalah masa hidup ku, kemudian masa selepas itu, kemudian masa selepas itu". (HR. Muslim)<sup>123</sup>

Buku ini pertama kali diterbitkan di Mesir tahun 1333 H/ 1913 M oleh Dâr al-Manar yang bekerjasama dengan Dâr al-Kutub al-Misriyyah.

<sup>120</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 204.

<sup>121</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 188. Menghormati guru pada taraf yang wajar adalah perkara yang wajib dilakukan murid. Akan tetapi pemujaan guru dalam ajaran sufi telah melampaui batas kewajaran. Hal ini terbukti di mana seorang murid meyakini bahwa gurunya mengetahui perkara yang ghaib. Berlebih-lebihan dalam memuja guru (*al-ghulu*) juga ditemukan dalam ajaran Syi'ah Al-Imâmiyyah. 'Ali Ahmad al-Tahtawi (2000), *Bida' al-Shûfiyyah wa al-Karamât wa al-Mawâlid*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 10

<sup>122</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 188.

<sup>123</sup> Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya; *kitab fada'il sahabat bab fada'il sahabat thumma alladzina yalunahum*. Hadis no. 64142. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 15, h. 300.

Muqaddimah ditulis oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 H). Beliau tercatat sebagai orang yang pertama sekali melakukan *tasyih* terhadap kitab ini. Berawal dari ditemukannya kitab *al-I'tishâm* dalam bentuk *makhtutat* (manuskrip) di maktabah al-Khudaywiyyah pimpinan Syekh Muhammad Mahmud al-Syinqiti, dengan tulisan gaya Maghribi (Maroko). Kemudian Rasyid Ridha mengawali *tahqiq* dan *tasyih* sejak 1294 H dan selesai pada 25 Muharram 1295 H.<sup>124</sup>

Buku ini terdiri dari dua jilid dalam satu buku. Jilid yang pertama terdiri dari lima bab, dan jilid kedua terdiri dari lima bab juga. Adapun isi bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Mengenai definisi bid'ah dan penjelasannya secara terperinci. Dalam bab ini al-Syâthibî menjelaskan makna bid'ah dari aspek bahasa dan istilah yang berkaitan dengan ibadah dan adat.<sup>125</sup>
2. Bab II: Menjelaskan tentang kecaman dan ancaman terhadap bid'ah dan para pelakunya. Al-Syâthibî berpendapat bahwa agama Islam telah sempurna disampaikan Nabi saw Oleh karena itu seseorang yang melakukan bid'ah baik dengan menambahi atau mengurangi berarti telah menyatakan bahwa agama ini belum sempurna, sehingga wajar bila diancam dengan neraka. Selanjutnya beliau menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan melakukan bid'ah.<sup>126</sup>
3. Bab III: Dalam bab ini beliau menjelaskan mengenai hadis : "كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" "seluruh bid'ah itu sesat". Beliau memaparkan perspektifnya mengenai pendapat yang menyatakan wujudnya bid'ah *hasanah*. Beliau berpendapat bahwa sahabat seluruhnya mencela setiap perbuatan yang dibuat-buat dalam perkara agama yang tidak ditemukan pada masa Nabi saw seperti bid'ah yang dilakukan oleh aliran Khawarij dan Syi'ah Imamiyyah.<sup>127</sup>
4. Bab IV: Dalam bab ini beliau menyanggah argumentasi para ahli bid'ah. Menurutnya, ahli bid'ah telah menjadikan ayat-ayat *mutasyâbihât* dan meninggalkan yang *muhkamat*, atau menggunakan hadis *dha'if*

<sup>124</sup> Lihat kata pengantar (muqaddimah) Muhammad Rasyid Ridha pada kitab *al-I'tishâm* cetakan kedua oleh Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah tahun 1411 H / 1991 M.

<sup>125</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 27.

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 104.

dan meninggalkan hadis *shahîh*. Seperti praktek shalat *Bir al-Wâlidain*, shalat *hifzh al-îmân* setiap pekan dan zikir berjamaah setelah shalat dengan suara yang lantang.<sup>128</sup>

5. Bab V: Mengenai penjelasan klasifikasi bid'ah *Haqîqiyyah* dan *Idhâfiyyah* dan perbedaan keduanya. Dalam bab ini al-Syâthibî menguraikan pandangannya mengenai klasifikasi bid'ah. Bid'ah *haqîqiyyah* jelas kesesatannya seperti merubah jumlah rakaat shalat, sedangkan *Idhâfiyyah* terbagi pula kepada dua bagian; bid'ah *Idhâfiyyah* yang mendekati bid'ah *haqîqiyyah* dan bid'ah *Idhâfiyyah* yang lebih mendekati sunnah. Menurut al-Syâthibî, di sinilah tugas para ulama untuk menjelaskan status suatu ibadah apakah ibadah itu telah dipengaruhi oleh bid'ah atau tidak.<sup>129</sup>
6. Bab VI: Mengenai penjelasan lanjutan bahwa klasifikasi bid'ah yang disebutkan pada bab terdahulu tidak seluruhnya memiliki hukum yang sama. Dalam bab ini al-Syâthibî menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah itu sama, akan tetapi ada yang menyebabkan kekafiran dan ada yang tidak. Adapun bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir yaitu bid'ah yang berkaitan dengan pengingkaran akidah seperti Khawarij, Qadariyyah dan Murji'ah. Sedangkan bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya kafir seperti bid'ah bersumpah melakukan puasa terus menerus (*al-wisal*), atau tidak menikah selama-lamanya (*al-tabattul*), atau dengan mengebiri kemaluannya untuk menekan syahwat birahi (*al-khisa'*).<sup>130</sup>
7. Bab VII: Menguraikan tentang suatu perkara apakah bid'ah itu terkait dengan ibadah atau masuk dalam permasalahan adat-istiadat? al-Syâthibî berpendapat bahwa bid'ah boleh terjadi dalam ibadah dan adat. Contoh bid'ah dalam ibadah adalah bid'ah yang dilakukan aliran Qadariyyah, Muktazilah, Murji'ah, Khawarij, dan Sufiyyah. Sedangkan bid'ah dalam adat seperti mengangkat orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin, menggantung foto presiden atau raja, memakai topi (*tayalis*).<sup>131</sup>

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 160.

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 210.

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 296.

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 324.

8. Bab VIII: Menguraikan tentang perbedaan antara bid'ah dengan *mashâlih mursalah* dan *istihsân*. Dalam bab ini al-Syâthibî mencoba untuk menjelaskan bahwa perkara *istihsân* dan *mashâlih mursalah* bukanlah bid'ah, seperti kesepakatan sahabat tentang kodifikasi al-Qur'ân dan 80 kali cambukan bagi pemabuk.<sup>132</sup>
9. Bab IX: Menguraikan sebab musabab keluarnya ahli bid'ah dari kelompok umat Islam (*al-Jama'ah*). Bab ini menjelaskan hadis "سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً". Perpecahan ini disebabkan oleh perbedaan mazhab dan pendapat. Ikhtilaf ini disebabkan pula karena mengikuti hawa nafsu, mendahulukan akal dan mengkemudiankan dalil dari al-Qur'ân dan Hadis (*al-naqal*), serta menuruti adat istiadat yang merusak dan berlawanan dengan petunjuk agama.<sup>133</sup>
10. Bab X: Menguraikan jalan lurus yang disesatkan para ahli bid'ah. Dalam bab penghabisan ini al-Syâthibî menjelaskan sukarnya ahli bid'ah untuk bertaubat disebabkan mereka merasa berada dalam kebenaran, sedangkan kelompok lainlah yang sesat. Hal ini disebabkan pelaku bid'ah bukanlah orang yang memiliki ilmu yang luas.<sup>134</sup>

Yang sangat menarik dari kitab *al-Itishâm* ini adalah bahwa al-Syâthibî menjelaskan permasalahan bid'ah dengan memberikan contoh-contoh yang hingga saat ini masih dapat ditemukan, seperti menyembah kuburan, shalat *bir al-Wâlidain*, shalat *al-ragha'ib*, dan amalan di hari atau bulan tertentu seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Contoh-contoh tersebut menambah penjelasan terhadap orang yang membaca kitab ini, sehingga lebih mudah memahami maksud dari tulisannya. al-Syâthibî menjelaskan bid'ah menurut perspektifnya yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Kandungan kitab yang sistematis sangat mendukung pembahasan yang rapi dan jelas, sehingga sangat membantu pembacanya untuk memahami lagi makna kitabnya.

Namun, al-Syâthibî tidak sempat menyiapkan karyanya ini dan tidak diketahui pula penyebabnya. Akan tetapi boleh jadi juga bahwa bagian akhir dari kitab *al-Itishâm* hilang (*mafqud*). Hal ini dibuktikan dengan tidak lengkapnya pembahasan pada bagian terakhir dari kitab

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 354.

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 390.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 468.

ini. Namun, bagian yang kurang atau hilang itu tidak banyak, sehingga tidak merusak pemahaman terhadap isi kandungan dari kitab tersebut.<sup>135</sup>

## 2. Kitab *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*.

Kitab ini merupakan rujukan utama selain dari kitab *al-Itishâm* dalam penelitian tesis ini. Kitab ini adalah karya monumental dari al-Imâm al-Syâthibî yang mendapat banyak sambutan dan pujian dari ulama dalam bidang Usul Fikih dan Fikih. Pada awalnya buku ini berjudul "*Unwân al-Ta'rîf bi Asrâr al-Taklîf*". Namun, setelah al-Syâthibî berdiskusi dengan guru-gurunya, maka jadilah judul buku tersebut sebagaimana tertera di atas.<sup>136</sup>

Terdapat sebuah kisah menarik mengenai nama kitab "*al-Muwâfaqât*" ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syâthibî. Pada mulanya beliau memberi judul bagi karyanya ini dengan "*al-Ta'rîf bi Asrâr al-Taklîf*". Namun, pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang Syekh, yang berkata kepadanya: "Malam tadi aku melihatmu dalam tidur, dan kamu sedang memegang di tanganmu sebuah kitab yang telah kamu tulis. Aku tanyakan kepadamu tentang kitab tersebut, lalu kamu berkata bahwa kitab itu berjudul "*al-Muwâfaqât*". Syekh itu kembali berkata: "Aku tanyakan kepadamu tentang penamaan yang bagus ini, dan kamu katakan bahwa dengan nama itu kamu hendak menyatukan (*al-muwafaqah*) di antara mazhab Ibnu al-Qâsim<sup>137</sup> dan Abu Hanifah." Sejak saat itu pula al-Syâthibî memberikan nama karyanya dengan *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*.<sup>138</sup>

Buku ini pertama kali diterbitkan oleh percetakan pemerintah Tunisia pada tahun 1302 H/ 1884 M dalam empat bab dan dua jilid. Kemudian pada tahun 1327 H/ 1909 M. dicetak ulang di Kazan dengan pendahuluan berbahasa Turki. Pada tahun 1341 H/ 1923 M dicetak oleh Matba'ah Salafiyah di Kaherah dengan penyunting Muhammad Khaydir Husayn

<sup>135</sup> Hal ini dapat dilihat dari huraian Syekh Rasyîd Ridha di akhir dari kitab *al-Itishâm*, h. 515.

<sup>136</sup> Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 44.

<sup>137</sup> Adalah murid Imam Mâlik yang terkenal, nama lengkapnya Abu 'Ali 'Abd al-Rahman bin al-Qâsim al-'Ataqi. Wafat di Mesir pada tahun 191 H. Lihat al-Tartusyi, *op.cit.*, h. 200.

<sup>138</sup> al-Syâthibî dalam *Muqaddimah Kitab al-Muwâfaqât*, j. 1, h. 17.

(rektor al-Azhar masa itu) dan Husayn al-'Adawi (menteri agama Mesir waktu itu). Adapun cetakan Matba'ah Mustafa Muhammad tanpa tahun penerbit yang disunting dengan catatan kaki panjang lebar oleh Syekh 'Abdullah Darraz (w. 1351 H / 1932 M)<sup>139</sup> adalah cetakan yang berisikan komentar terbaik di antara seluruh cetakan yang ada. "Abdullah Darraz banyak memberikan penjelasan yang dapat menguraikan maksud dari pernyataan al-Syâthibî di dalam kitabnya tersebut yang bisa saja disalah-artikan oleh pembacanya manakala mereka tidak membacanya dengan baik. Catatan yang diberikan Darraz juga semakin memperkaya pengetahuan pembaca kitab *al-Muwâfaqât*, karena beliau kerap memberikan tambahan-tambahan uraian dan penjelasan yang sangat diperlukan.

Kitab ini mendapatkan perhatian besar yang dari ulama dahulu hingga saat ini. Seorang murid al-Syâthibî yaitu Abu Bakar bin 'Âshim telah meringkaskan (*talkhîs*) kitab ini dalam satu kitab dengan Judul "*al-muna fî ikhtisar al-Muwâfaqât*". Kemudian kitab ini disusun kembali oleh muridnya yang lain dalam satu kitab dengan judul "*naẓl al-muna fî ikhtishâr al-Muwâfaqât*". Demikian besar perhatian para ulama terhadap kitab *al-Muwâfaqât* ini, sehingga masih tetap menjadi bahan rujukan dan diperbincangkan dalam berbagai kajian ilmiah.<sup>140</sup> Perlu ditambahkan bahkan hingga saat ini kitab tersebut masih menjadi rujukan para ulama dan pelajar di berbagai perguruan tinggi, baik di Timur tengah maupun Indonesia.

Al-Imâm al-Syâthibî menyusun kitab *al-Muwâfaqât* ini kepada lima bagian (*al-qism*) atau bab, setiap bagian beliau berikan judul umum dengan istilah kitab seperti "*كِبَابُ الْقَامِدِ*" yang di bawahnya terdiri dari beberapa bagian, selepas itu *mabḥath* (masalah kajian). Adapun bagian-bagian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagian I: Merupakan pengantar ilmiah *muqaddimah* yang diperlukan dalam menjelaskan pengertian "*al-maqâshid*". Dalam bagian ini al-Syâthibî menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap Usul Fikih. Beliau menjelaskan beberapa pengantar tentang ilmu Usul Fikih. Menurutnya Usul Fikih bersifat *qath'iy* (definitif). Sebab menurutnya,

<sup>139</sup> Beliau adalah Ulama Fikih asal Mesir dan guru besar di Universitas al-Azhar Mesir.

<sup>140</sup> Ahmad al-Raysûnî, *op.cit.*, h. 94.

- Usul Fikih merujuk pada *kulliyat al-syar'ah* yang tersirat di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah.<sup>141</sup>
2. Bagian II: Mengandung penjelasan tentang pembagian *al-Ahkam* kepada *al-Wadh'iyyah* (hukum positif) dan *Taklifiyyah* (hukum taklif). Hukum-hukum syariat yang ditaklifkan kepada manusia terbagi kepada lima kategori yaitu: 1. *Mubah* 2. *Sunnat/al-Nadb* 3. *Makruh* 4. *Wajib* dan 5. *Haram*. Sedangkan hukum-hukum positif juga terbagi kepada lima kategori pula yaitu: 1. *al-Sabab* 2. *al-Syurut* 3. *al-Mawarid* 4. *al-Shihhah wa al-Buthlân* dan 5. *al-'Aza'im wa al-Rukhsah*.<sup>142</sup>
  3. Bagian III: Merupakan penjelasan tentang "*al-maqâshid*" terbagi kepada dua kategori yaitu *Maqâshid al-Syari'* dan *Maqâshid al-Mukallaf*. Bab ini merupakan intisari yang utama dari kitab ini. Al-Syâthibî mengklasifikasikan *Maqâshid al-Syari'* kepada tiga kategori yaitu: *Dharûriyyât* (terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan asasi terjaganya kepentingan dunia dan akhirat), *Hâjiyyât* (berada sedikit di bawah kategori *Dharûriyyât*, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak, tapi tidak sedemikian darurat, seperti pengecualian (*istitsna'*) bagi orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan) dan *Tahsiniyyât* (hal-hal yang tidak mendesak dan sangat tidak penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi, maka akan menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain, seperti menghilangkan najis, melakukan banyak *nawafil* untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta sedekah). Sedangkan *Maqâshid al-Mukallaf* berkaitan dengan niat manusia itu sendiri dalam melaksanakan ibadah atau aktifitas lainnya.<sup>143</sup>
  4. Bagian IV: Mengandung penjelasan tentang *al-Adillah al-Syar'iyyah* yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyâs. Al-Syâthibî menegaskan tentang pentingnya memahami al-Qur'an. Beliau sangat menganjurkan bagi siapa saja yang ingin memahami *kulliyât al-syar'ah* dan bersungguh-sungguh memahami tujuan dan maknanya, agar menjadikan al-Qur'an sebagai teman seجاتinya. Mendampinginya siang dan malam, dengan merenungi dan mengamalkan ajaran-

<sup>141</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 1, h. 9.

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>143</sup> *Ibid.*, j. 2, h. 50 dan j. 3, h. 256-259.

ajarannya. Adapun yang dibahas berkaitan dengan al-Qur'ân antara lain adalah masalah *qath'iy* dan *zhann'iy*, *makkiyyah-madaniyyah*, *nashikh-mansukh*, *muhkam-mutasyabih* dan *al-'umum wa al-khusus*, tafsir dan *asbab al-nuzul* serta pembahasan 'Ulûm al-Qur'ân lainnya.<sup>144</sup> Adapun dalam penjelasan mengenai Sunnah disebutkan definisi sunnah, *rutbah al-sunnah*, fungsi dan klasifikasinya, dan *sunnah* sahabat serta kedudukan sahabat dalam periwayatan hadis. Berkenaan dengan Sunnah, al-Syâthibî mendefinisikannya dengan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw, baik yang diperoleh melalui wahyu atau ijtihad, serta perbuatan yang datang dari para sahabat atau para khalifah.<sup>145</sup>

5. Bagian V: Menjelaskan tentang ijtihad dan taklid, syarat-syarat mujtahid dan *muqallid*. Ijtihad menurutnya adalah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai pengetahuan mengenai suatu hukum dalam syariat. Adapun syarat mujtahid adalah: *Pertama*, memahami *maqâshid al-syarî'ah* secara baik dan sempurna. *Kedua*, memiliki kemampuan dalam penggalian hukum (*Istinbath al-Ahkâm*) berdasar pemahaman terhadap *maqâshid al-syarî'ah*. Selain itu, dalam bagian ini juga dijelaskan tentang *istihsân*, fatwa dan kedudukan mufti. Sedangkan di akhir dari kitab ini dijelaskan pula masalah *al-ta'arudh al-adillah wa al-tarjîh* serta adab murid dalam menuntut ilmu dan adab di dalam bertanya kepada guru.<sup>146</sup>

Dari uraian di atas mengenai kedua-dua kitab al-Syâthibî yaitu *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât* dapat dibuat kesimpulan bahwasanya beliau menyusun kitabnya itu dengan sangat rapi, sistematis dan jelas. Hal ini pula yang memudahkan bagi orang yang membacanya untuk mengikuti alur pemikiran beliau.

Selain itu, keutamaan dari kedua kitab tersebut bahwa kedua kitab tersebut memberikan contoh-contoh yang tepat mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Rasyid Ridha menyatakan bahwa pembahasan bid'ah merupakan hal yang sering kali menimbulkan pertengkar antara umat Islam, namun sangat sedikit ulama yang membahasnya secara

<sup>144</sup> *Ibid.*, j. 3, h. 236.

<sup>145</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 7.

<sup>146</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 324.

tuntas dalam karya mereka. Akan tetapi al-Syâthibî telah melakukan hal itu dalam kitabnya *al-I'tishâm* bahkan telah melakukan suatu pekerjaan besar yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya.<sup>147</sup> Demikian pula dengan Abdullah Darraz dalam komentarnya tentang kitab *al-Muwâfaqât* bahwa kitab ini adalah kitab Usul Fikih dimana belum ada yang menulis seperti itu sebelumnya. Kitab ini begitu menakjubkan dan bermanfaat, sehingga dengan membaca isi kandungannya saja kita akan mendapatkan bahwa penulisnya menyusun kitab ini dengan sangat rapi dan sistematis.<sup>148</sup>

## H. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

1. Al-Imâm al-Syâthibî besar dan wafat di Granada pada tahun 790 Hijriyah. Granada adalah kota besar yang terletak di Andalusia, merupakan kota yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan Universitas Granada dan Madrasah *Nashiriyyah* sebagai pusatnya. Banyak pelajar dari berbagai belahan negara di Asia, Afrika dan Eropah datang ke sana menimba ilmu, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Granada adalah jembatan kejayaan bangsa-bangsa Eropah.
2. Al-Imâm al-Syâthibî adalah ulama pertama dan sekaligus tokoh utama yang membahas permasalahan bid'ah dan kaitannya dengan sunnah secara sistematis dalam karyanya *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât*. Hal ini terbukti bahwasanya setiap kali para ulama yang hidup setelah beliau menulis mengenai pembahasan bid'ah dan *khurafat*, maka pendapat mereka senantiasa merujuk kepada pendapat al-Syâthibî.
3. Beliau hidup di penghujung masa kejayaan umat Islam di Andalusia. Oleh karena itu, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mempengaruhi praktek ibadah dan amalan umat Islam pada masa itu. Kebodohan terhadap ajaran agama menyebabkan bid'ah dan *khurafat* tersebar luas di tengah-tengah umat Islam.
4. Pemikiran dan dakwah al-Syâthibî yang istiqamah dalam menegakkan sunnah dan menentang bid'ah dan *khurafat* justru dianggap ber-

<sup>147</sup> Muhammad Rasyîd Ridha dalam kata pengantar kitab *al-I'tishâm*, h. 4.

<sup>148</sup> Abdullah Darraz dalam kata pengantar kitab *al-Muwâfaqât*, h. 9.


lawanannya oleh ulama dan masyarakat dengan sunnah nabawiyah itu sendiri. Sehingga beliau dituduh sebagai *râfidhi* orang yang membenci sahabat, *bughat*, bodoh dan sesat. Pada saat itu, pandangan ulama dan masyarakat tidak berpihak padanya, sehingga beliau mengasingkan diri untuk menulis kitabnya dan menjelaskan perspektifnya mengenai bid'ah.

5. Sekalipun al-Syâthibî tidak pernah keluar dari Granada dan Andalusia, namun hal tersebut tidak menyebabkan beliau menjadi orang yang berfikiran sempit di dalamawasannya. Banyak guru dari ulama yang tersohor mengajar beliau di Granada yang membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan yang baik. Melalui al-Syâthibî lahir murid-murid cemerlang yang kelak menjadi ulama-ulama besar yang melanjutkan buah pikirannya mengenai bid'ah dan sunnah.

melakukan  
pekerjaan  
Demikian  
kitab al-  
belum ada  
jupakan dan  
kita akan  
sangat rapi

terapa hal:  
790 Hijriyah.  
merupakan  
dengan Uni-  
nya. Banyak  
ropah datang  
Granada

roh utama  
ngan sunnah  
Muwâfaqât.  
hidup setelah  
rafat, maka  
al-Syâthibî.  
Andalusia.  
bagai aspek  
umat Islam  
menyebabkan  
umat Islam.  
menegakkan  
anggap ber-



### BAB III

## ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ TENTANG KONSEP BID'AH DAN PERBANDINGANNYA DENGAN ULAMA LAIN

### A. PENGANTAR

**D**alam bab ini penulis menguraikan analisis terhadap perspektif al-Imâm al-Syâthibî tentang konsep bid'ah dan dibandingkan dengan pendapat para ulama lainnya. Bab ini merupakan bagian penting dari penelitian ini, karena pada bab ini terdapat penjelasan yang menguraikan tentang definisi bid'ah dan klasifikasinya menurut kedua belah pihak yaitu perspektif al-Syâthibî dan ulama lain khususnya dari kalangan ulama Syâfi'iyah dan Mâlikiyyah. Selain itu, bab ini juga akan membahas faktor-faktor yang bisa memunculkan bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Hal ini sangat penting untuk menjelaskan perspektif al-Syâthibî yang sebenarnya dari kitab *al-I'tishâm* dan *al-Muwâfaqât*.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan perspektif al-Syâthibî mengenai klasifikasi bid'ah *ḥaqîqiyah* dan bid'ah *Idhâfiyyah*, lalu bantahan beliau terhadap pendapat yang mengklasifikasikan bid'ah kepada *al-Ahkam al-Khamsah*. Adapun dasar pemikiran beliau adalah hadis Nabi saw

yang hanya menjelaskan secara umum bahwa setiap bid'ah itu tercela dan pelakunya diancam dengan siksa neraka. Menurut al-Syâthibî apabila merubah susunan ibadah *maḥdhah* yang bersifat *ghayr ma'qûl al-ma'nâ* yang telah ditetapkan *syara'*nya maka perbuatan itu adalah bid'ah *ḥaqîqiyah*. Adapun pelakunya diancam dengan dengan azab neraka karena perbuatannya itu menyebabkan dirinya menjadi sesat (ضالّة). Hal ini berdasarkan bahwa seluruh ibadah *maḥdhah* itu telah dijelaskan Nabi saw tata cara pelaksanaannya secara terperinci. Misalnya, shalat wajib yang lima waktu, apabila diubah dengan menambahi atau mengurangi rakaatnya, maka inilah yang disebut dengan bid'ah *ḥaqîqiyah*.<sup>1</sup>

Adapun ibadah yang memiliki sumber dari al-Qur'ân atau Hadis secara umum tetapi dalam pelaksanaannya tidak ditemukan contoh dari baginda Nabi saw maka hal ini digolongkan kepada bid'ah *idhâfiyyah*. Bid'ah *idhâfiyyah* diklasifikasikan pula kepada dua; Pertama bid'ah *idhâfiyyah* yang menyerupai bid'ah *ḥaqîqiyah*. Kedua, bid'ah *idhâfiyyah* yang menyerupai sunnah Nabi Muhammad saw dalam prakteknya.<sup>2</sup>

Pada sub bab selanjutnya dijelaskan pendapat ulama lainnya tentang bid'ah dan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Selanjutnya, dijelaskan sanggahan al-Syâthibî terhadap pendapat mereka. al-Syâthibî melihat bahwa klasifikasi itu tidak sesuai dengan logika. Adapun dalil-dalil yang dipergunakan kelompok yang membagi bid'ah kepada *ḥasanah* dan *sayyi'ah* maupun membagi bid'ah kepada *al-ahkâm al-khamsah* tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka mengenai *al-maqâshid al-syar'ah* dan bahasa Arab yang baik. Kemudian dijelaskan pula perbedaan antara bid'ah dengan *istiḥsân* dan *mashâliḥ mursalah*. Perbedaan ini penting untuk dikemukakan agar tidak terjadi salah pengertian dalam mengklasifikasikan antara pembaharuan hukum yang diperlukan dalam upaya berijtihad dengan perubahan yang mengada-ada dalam ajaran agama yaitu bid'ah.

Jadi dalam bab ini akan dikupas secara mendalam mengenai perspektif al-Imâm al-Syâthibî mengenai konsep bid'ah dan kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama lainnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan perbedaan di antara bid'ah dengan *istiḥsân* dan *mashâliḥ mursalah*.

<sup>1</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 208.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pembahasan yang terakhir ini sangat penting dan menjadi perhatian tesis ini mengingat hal tersebut merupakan sumbangan pemikiran al-Syâthibî yang original. Di samping itu, pemahaman yang baik akan perbedaan dapat memberikan umat Islam *way out* dalam memperdebatkan masalah bid'ah yang selalu menimbulkan pertengkaran di kalangan umat Islam itu sendiri.

## B. PENGERTIAN BID'AH MENURUT AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ.

Kata "bid'ah" berasal dari bahasa Arab yaitu: *bada'* (بَدَعَ) yang memiliki beberapa pengertian sebagai berikut ini:

*Pertama*, menciptakan dan memulai sesuatu untuk pertama kali dimana tidak ada contoh sebelumnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا بَكُمْ.....

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad); Aku bukanlah rasul yang pertama di kalangan rasul-rasul (terdahulu), dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu..." (Surah al-Ahqâf (46):9)

Selain itu firman Allah SWT:

يَدْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: "Allah jualah Pencipta langit dan bumi (dengan segala keindahannya tanpa meniru pada contoh yang lain). Apabila Dia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Dia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" lalu jadilah ia." (Surah al-Baqarah (2):117)

*Kedua*, sesuatu yang indah yang tidak ada sebelumnya, sebagaimana dikatakan (أَبْدَعَ الشَّاعِرُ) Artinya: Penyair itu datang dengan sesuatu yang indah yang tidak ada contoh sebelumnya. *Ketiga*, lelah, sebagaimana di katakan (أَبْدَعَتِ الْإِبِلُ) Artinya: Unta itu terduduk kelelahan. *Keempat*, dibatalkan atau dibantah, sebagaimana dikatakan (أَبْدَعْتُ حُبَّةَ فُلَانٍ)

Artinya: telah dibatalkan alasannya.<sup>3</sup> Dari seluruh makna kata bid'ah di atas, pengertian yang pertamalah yang relevan dengan kajian ini, yaitu menciptakan dan memulai sesuatu untuk pertama sekali yang tidak ada contoh sebelumnya.

Pengertian ini didukung oleh pendapat beberapa ulama di antaranya Abu al-Husain Ahmad Ibnu Fâris (w. 390 H), pengarang *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, menurut tata bahasa kata bid'ah itu berasal dari *bada'* yang berarti memulakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya.<sup>4</sup> Senada dengan itu, al-Râghib al-Isfahânî (w. 452 H) juga mendefinisikan bid'ah menurut etimologinya adalah menciptakan sesuatu tanpa mengikuti dan meniru yang ada sebelumnya.<sup>5</sup> Jadi, kata bid'ah yang berasal dari akar kata *bada'* berarti bahwa segala hal yang dilakukan oleh seseorang baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu (tidak melakukan perbuatan) yang merupakan hal baru dimana tidak ditemukan contoh sebelumnya.

Dalam *Kamus Dewan* dijelaskan bahwa bid'ah berarti pembaharuan dalam agama Islam dimana ada yang diterima dan ada yang berbeda dengan agama Islam. Selain itu bid'ah juga bermakna pembohong atau penipu.<sup>6</sup> Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh-contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan tersebut.<sup>7</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* pula bid'ah diartikan dengan suatu hal baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya.<sup>8</sup>

Jadi, keseluruhan definisi di atas lebih menegaskan bahwa yang dimaksud dari kata bid'ah menurut akar kata atau etimologinya yaitu menciptakan atau melakukan perbuatan yang belum dilakukan sebelumnya. Seluruh penemuan baru (الإِخْتِرَاعُ) atau perbuatan yang

<sup>3</sup> Ibnu Manzhûr, *op.cit.*, j. 8, h. 6-8. Lihat juga al-Fayruz Abadi, *op.cit.*, h. 906. Bandingkan dengan Ibrahim Anis *op.cit.*, j. 1, h. 43.

<sup>4</sup> Abu al-Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariya (1969), *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, j. 1. Kairo: Matba'ah Mushthafa al-Bâbi al-Halabi, h. 209

<sup>5</sup> Al-Raghib al-Isfahani (1972), *al-Mufradât*. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 36

<sup>6</sup> Tim Kamus Dewan (2005), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 181

<sup>7</sup> Tim Redaksi Depdikbud (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 130

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., *op.cit.*, j. 1, h. 217

tidak ada contoh sebelumnya baik yang termasuk pekerjaan hati, perkataan lidah atau yang tidak dikerjakan oleh anggota tubuh manusia disebut dengan bid'ah secara bahasa (*lughatan*).<sup>9</sup>

Al-Syâthibî menambahkan lagi bahwa yang termasuk dalam kategori bid'ah tidak hanya melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi juga meninggalkan atau tidak mengerjakan sesuatu.<sup>10</sup> Oleh karena itu menurut beliau, orang yang dengan sengaja meninggalkan sunnah Nabi saw atau perkara *mubah* boleh dimasukkan dalam kategori pelaku bid'ah. Contohnya apabila mereka meyakini bahwa perbuatan itu merupakan ibadah, seperti orang yang mengharamkan atas dirinya menikah, makan, tidur, atau mengharamkan dirinya memakai minyak wangi atau berjalan dengan alas kaki sandal atau sepatu, maka hal ini termasuk dalam kategori bid'ah yang pelakunya diancam dengan neraka.<sup>11</sup>

Adapun bid'ah secara terminologinya menurut al-Imâm al-Syâthibî terdapat dua definisi. *Pertama*, definisi yang mengkhususkan bid'ah kepada ibadah, *kedua* yang memasukkan kebiasaan atau adat-istiadat dalam definisi bid'ah. Berikut ini definisi dan penjelasan dari makna bid'ah yang pertama:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي تَعَبُّدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

Artinya: "Cara beragama yang dibuat-buat dengan cara meniruniruri syariat, yang dimaksudkan dengan melakukan hal itu sebagai cara berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT".<sup>12</sup>

Selepas itu al-Syâthibî menjelaskan definisi tersebut<sup>13</sup> dengan terperinci serta menjelaskan setiap bagiannya sebagai berikut ini:

Ungkapan "cara baru dalam beragama" (طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ)

<sup>9</sup> Al-Tartusyi, *op.cit.*, h. 34-35

<sup>10</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 32

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 238

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>13</sup> Menurut Syekh al-Qaradhawi bahwa definisi inilah yang paling tepat, terperinci, dan mencakup serta meliputi seluruh aspek kebahasaan dalam kaitan permasalahan bid'ah. Lihat Muhammad Yusuf al-Qaradhawi (1999), *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, Kairo: Maktabah Wahbah, h. 16

berarti bahwa cara ibadah yang dilakukan itu disandarkan oleh pelakunya kepada ajaran agama. Padahal sebetulnya cara baru tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perbuatan itu keluar dari apa yang telah ditetapkan syariat.<sup>14</sup> Penambahan kata “*al-dîn*” yang disebutkan oleh al-Syâthibî di sini sangat tepat untuk menghindari masuknya permasalahan ijtihad. Ijtihad bukanlah bid’ah, sebab ijtihad berdasarkan kepada pemahaman terhadap *nash* baik dari al-Qur’ân maupun Hadis, dan ini merupakan jawaban atas tuntutan zaman demi merealisasikan kemaslahatan umat Islam itu sendiri.<sup>15</sup> Dengan kata ini pula al-Syâthibî hendak mengeluarkan setiap perkara yang berkaitan dengan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menjawab persoalan umat. Ijtihad yang berasaskan kepada dalil baik dari al-Qur’ân ataupun Hadis, *Ijma’* dan *Qiyâs* tidak termasuk mengada-ada dalam perkara agama.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Syekh Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa sesuatu yang baru jika memiliki asal atau sumber di dalam syariat, maka perkara itu tidak dapat dikatakan sebagai bid’ah. Banyak hal yang telah dibuat kaum muslimin yang mempunyai landasan dalam syariat namun tidak ditemukan *nash* yang mendukungnya secara tegas dan jelas. Misalnya, penulisan dan kodifikasi ayat-ayat suci al-Qur’ân dalam satu *mushaf* yang dimulai sejak masa khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. dan pelaksanaan shalat Tarawih berjamaah pada masa ‘Umar bin al-Khaththâb r.a.<sup>16</sup>

Adapun ungkapan “menyerupai cara syariat” (تضاهي الشريعة) sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat, bahkan bertentangan dengan syariat itu sendiri dari tiga sisi: *Pertama*; membatasi diri dengan sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya dalam syariat seperti *nadzar* berpuasa dengan berdiri terus-menerus dan tidak duduk, atau memutuskan seluruh hubungan dengan kehidupan duniawi atau membatasi diri dari makanan dan minuman tertentu tanpa alasan yang jelas. Siapapun yang melakukan hal tersebut dan meyakini bahwa perbuatannya itu adalah ibadah, maka ia telah melakukan bid’ah. Hal ini disebabkan karena orang tersebut mengada-adakan suatu amalan yang tidak pernah ada dari syariat itu

<sup>14</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 29.

<sup>15</sup> ‘Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 23. Lihat juga Khalid Mas’ud, *op.cit.*, h. 332

<sup>16</sup> Al-Qaradawi, *op.cit.*, h. 31-33

sendiri. *Kedua*; mengharuskan diri dengan cara-cara dan bentuk-bentuk ibadah tertentu seperti membaca zikir sebanyak-banyak secara serentak atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw (maulid Nabi) dengan mewajibkan membaca zikir-zikir tertentu. Hal ini merupakan bid'ah manakala mereka melakukan satu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi saw. Sekiranya hal itu baik, tentu Nabi saw akan mengeluarkan satu perintah untuk melaksanakannya. Merupakan sesuatu yang haram bagi Nabi Muhammad saw mengakhirkan satu keterangan (*al-bayân*) pada saat keterangan atau penjelasan itu diperlukan. *Ketiga*; mengerjakan ibadah pada waktu-waktu tertentu seperti berpuasa pada awal Muharram, puasa pertengahan bulan Sya'ban dan mengkhususkan shalat pada malamnya. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan atau menganjurkannya.<sup>17</sup> Inilah yang dimaksud dengan usaha untuk menyerupai syariat menurut al-Syâthibî. Singkatnya, bahwa menyerupai syariat dapat dilihat dari tiga aspek; pembatasan diri, mengada-adakan cara-cara dan bentuk-bentuk ibadah tertentu, dan pengkhususan waktu yang semua itu tidak ada dalilnya.

Di sisi lain, konsekuensi dari perbuatan tersebut bahwa orang yang melakukan hal itu mengada-ada seakan-akan mereka lebih mengetahui dari Nabi saw atau bahkan mereka tanpa menyadarinya telah menciptakan syariat sendiri. Dengan demikian mereka menganggap dirinya telah sama atau satu peringkat dengan Allah SWT yang menurunkan syariat.<sup>18</sup> Hal ini tentunya sangat berbahaya apalagi sampai diyakini, maka orang yang berkeyakinan bahwa agama Islam masih kurang sehingga perlu ditambah merupakan hal yang berlawanan dengan al-Qur'ân dan hadis Nabi saw.

Sedangkan ungkapan "sebagai cara berlebihan dalam beribadah" menyembah kepada Allah SWT (يَأْتِي فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ سُـبْحَانَهُ) adalah penjelasan yang melengkapi pemahaman akan pengertian bid'ah. Kata "berlebih-lebihan" menunjukkan bahwa pelaku bid'ah menduga bahwa dengan cara itu mereka semakin dekat dengan Allah SWT. Padahal Allah SWT menurunkan syariat atas hamba-Nya bukanlah bertujuan untuk menyusahkan apalagi menyiksa mereka akan tetapi untuk memelihara kehidupan itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

<sup>17</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 30.

<sup>18</sup> *Ibid.*

.... هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ....

Artinya: "...dan Dia (Allah) tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama..." (Surah al-Hajj (22): 78).

Pelaku bid'ah biasanya tidak hanya membuat payah atas dirinya saja, akan tetapi selalu mengajak dan menganjurkan orang lain beribadah dengan cara berlebih-lebihan. Padahal ibadah seperti itu tidak pernah ada perintahnya dari Nabi saw Selain itu, mereka menguatkan pendapat mereka dengan dalil lain yaitu bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya.<sup>19</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu." (Surah al-Dzâriyât (51): 56)

Orang yang mengada-adakan bid'ah menyangka bahwa dirinya telah berbuat suatu kebajikan yang lebih baik ataupun lebih banyak lagi dari orang lain mengikuti perintah Allah yang termaktub pada ayat tersebut. Hal ini sungguh sangat berbahaya, sebab pelaku bid'ah itu menganggap kalau dirinya dalam petunjuk yang *haq*. Padahal pekerjaan yang sedang dilakukannya sangat berlawanan dengan ajaran agama itu sendiri. Oleh karena itulah al-Syâthibî mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat lebih mudah untuk bertaubat dari orang yang berbuat bid'ah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 456-458. Dalam permasalahan taubat pelaku bid'ah, menurut al-Syâthibî sangat berkaitan dengan bid'ah yang mereka lakukan. Apabila berkaitan dengan bid'ah dalam bidang akidah seperti bid'ah Khawarij maka sulit untuk diharapkan taubatnya. Sebab, bid'ah yang mereka lakukan berasal dari keyakinan yang telah berkekalan dalam jiwa mereka selama ini. Jadi untuk merubahnya tidaklah mudah. Akan tetapi, jika bid'ah yang dilakukan semata-mata karena menganggap pekerjaan itu baik atau buruk berasaskan kepada akal fikiran semata-mata seperti orang yang melakukan shalat *bir al-walidain*, maka besar harapan untuk bertaubat. Sebab, perbuatan bid'ah yang mereka lakukan semata-mata karena kekeliruan dalam memahami *Maqâshid al-syari'ah* dan menuruti hawa nafsu. Namun demikian, taubat yang diharapkan juga memerlukan proses yang tidak mudah.

Selain itu, mereka juga merasa (walau tanpa disadari) bahwa hukum dan undang-undang yang tercakup dalam syariat Islam belum mencukupi lagi sehingga perlu ditambahkan.<sup>21</sup>

Demikianlah penjelasan dari definisi bid'ah menurut al-Syâthibî yang tidak memasukkan adat di dalamnya. Adapun definisi al-Syâthibî yang memasukkan adat istiadat dalam pembahasan bid'ah adalah:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ  
بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: "Cara beragama yang dibuat-buat dengan meniru syari'at dimaksudkan dengan melakukan hal itu sebagai cara syari'at."<sup>22</sup>

Pada definisi ini termasuk dalam kategori bid'ah perkara duniawi seperti membangun gedung-gedung bertingkat dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan (sains). Jadi, tidak hanya pada permasalahan ibadah saja. Namun, definisi kedua ini tidak menjadi kajian dalam tesis ini. Sebab, al-Syâthibî sendiri tidak memberikan komentar tentang definisi ini sebagaimana pada definisi yang pertama. Hal ini disebabkan pengertian bid'ah yang dimaksud bukanlah definisi yang kedua tetapi definisi yang pertama. Adapun definisi yang kedua tidak termasuk dalam pembahasan bid'ah, tetapi disebut dengan pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan perkara ini dibenarkan dan didukung oleh al-Syâthibî.<sup>23</sup>

Dari definisi pertama di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa terdapat tiga ciri-ciri bid'ah menurut al-Syâthibî yaitu:

1. *Al-Ihdath* yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru, dibuat-buat dimana tidak ada contoh sebelumnya.
2. Sesuatu yang baru itu disandarkan kepada permasalahan agama. Maksudnya bahwa suatu perbuatan yang diada-adakan itu dikaitkan dengan ajaran agama dan pelakunya meyakini hal tersebut sebagai bagian dari ajaran agama. Golongan ini memiliki dua unsur; pertama

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 28

<sup>23</sup> *Ibid.*

perbuatan yang baru itu dimaksudkan dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. *Kedua*, berlawanan dengan ajaran agama itu sendiri.

3. Perbuatan mengada-ada dalam ibadah itu tidak berlandaskan kepada dalil-dalil syariat baik secara khusus maupun umum. Hal ini disebabkan bila suatu perbuatan memiliki dalil umum atasnya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Apalagi dalil yang melandasi suatu amal-ibadah itu khusus, maka jelaslah bahwa perkara itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Di antara perbuatan yang baru dalam agama tetapi berlandaskan kepada dalil syariat yang bersifat umum seperti *mashâlih mursalah* dan *istihsân* yang akan dibahas pada sub bab di kemudian sekali dari bab ini.<sup>24</sup>

### C. BATASAN PEMBAHASAN BID'AH.

Dalam penjelasan mengenai pengertian bid'ah, al-Imâm al-Syâthibî dan para ulama lain menjelaskan bahwa ruang lingkup dari pembahasan tentang bid'ah adalah mengenai akidah dan ibadah saja. Dengan mengetahui batasan dan ruang lingkup pembahasan bid'ah, maka seseorang boleh memisahkan antara hal yang masuk dalam pembahasan bid'ah atau tidak. Dalam hal ini boleh memilih suatu perbuatan antara yang sesuai dengan sunnah dan yang bertentangan dengannya.

Menurut Ibnu Taymiyyah ruang lingkup bid'ah itu adalah dalam permasalahan ibadah dan akidah (tauhid) saja.<sup>25</sup> Akan tetapi menurut Mun'im A. Sirry, bahwa yang tercakup dalam agama yang tidak boleh diganggu-gugat lagi adalah permasalahan akidah, amal-ibadah, akhlak dan aturan-aturan hukum yang fundamental dan asasi.<sup>26</sup> Namun, pendapat Mun'im A. Sirry ini terlalu luas sehingga tidak fokus kepada batasan yang dimaksudkannya. Dengan memasukkan hukum yang fundamental dalam permasalahan agama yang tidak boleh diganggu-gugat berarti telah menafikan ijthad itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama seperti Ibnu Taymiyyah dan al-Syâthibî bahwa perkara ijthad bukanlah

<sup>24</sup> Muhammad bin Husain al-Jizani (1998), *Kaedah Memahami Bid'ah*. Aman Abdurrahman (terj.), Jakarta: Pustaka Azzam, h. 21

<sup>25</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, j. 18, h. 346.

<sup>26</sup> Mun'im A. Sirry (1995), *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h. 182.

bid'ah.<sup>27</sup> Suatu keputusan hukum dalam ijihad sangat ditentukan dengan keberadaan *'illat* (sebab) dan berdasarkan kepada dalil. Selain itu, hukum juga berkembang sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, waktu, dan tempat, artinya hukum itu sendiri bersifat sesuai dengan setiap masa dan tempat. Jadi, batasan bid'ah yang disebutkan oleh Ibnu Taymiyyah lebih dapat diterima.

Menurut al-Syâthibî bahwa ruang lingkup pembahasan bid'ah itu lebih sempit lagi yaitu ibadah *mahdah* saja. Sebab ibadah *mahdah* tidak dapat dipahami maknanya dengan akal atau disebut dengan ibadah *ghayr ma'qul al-ma'na*. Ibadah seperti ini diistilahkan oleh al-Syâthibî dengan *ta'abbudi* atau *tawqifi*, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nabi saw seperti berwudu', shalat, puasa, dan haji. Dalam ibadah-ibadah tersebut tidak dapat dipahami makna dan tujuan dari gerakan-gerakannya, misalnya ketika seseorang berwudu' setelah itu ia buang angin atau buang hajat maka yang dibasuh tidak terbatas pada tempat yang bernajis saja akan tetapi berwudu' kembali.<sup>28</sup>

Perumpamaan di atas yang dimaksud al-Syâthibî dengan ibadah yang tidak boleh diubah-ubah lagi serta harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan rasul-Nya. Adapun yang berkaitan dengan urusan dunia, maka perkara itu adalah merupakan tugas seorang hamba untuk mengembangkannya. Dalam hal ini Nabi saw pernah bersabda: "Jika sesuatu dari urusan duniamu, maka kamu lebih mengetahuinya, dan jika sesuatu itu dari urusan agama, maka hendaklah kamu mungikutiku".<sup>29</sup>

Jika dipahami lebih mendalam lagi arti dari pendapat al-Syâthibî dan Ibnu Taymiyyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bid'ah hanya mungkin terjadi dalam ibadah yang telah ditetapkan baginda nabi Muhammad saw secara terperinci dan dilakukan berulang-ulang. Selain itu, perintah Rasulullah untuk mengikuti tata cara pelaksanaan ibadah dimaksud sesuai dengan praktek yang telah beliau contohkan. Mengadakan dalam permasalahan ibadah dan akidah baik dengan menambah

<sup>27</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, j. 18, h. 348.

<sup>28</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 329, dan kitab *al-Muwâfaqât*, j. 2, h. 228.

<sup>29</sup> Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab *al-fadhâ'il*, bab *wujûb imtithâli dûna mâ dzakarahu...* Hadis no. 2363. Lihat juga al-Nawawi, *op. cit.*, j. 15, h. 96. Dan juga diriwayatkan Al-Imâm Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya*, *op.cit.*, j. 3, h. 187.

atau mengurangi disebut juga dengan bid'ah. Sebab, Allah SWT telah menetapkan ibadah itu sesuai dengan tujuan yang dimaksud-Nya. Sementara manusia sebagai hamba-Nya mentaati perintah dan larangan-Nya dan tidak mengada-ada ajaran baru sebab hal itu adalah bid'ah yang membawa pelakunya dalam kesesatan.

Dalam hal ini, ibadah dapat dikategorikan dalam dua bentuk:

1. Ibadah *mahdhah* yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nashh dan merupakan ibadah wajib kepada Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Ibadah *ghayr mahdhah* yaitu perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah SWT seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah.<sup>30</sup> Yang termasuk dalam kategori bid'ah karena mengubahnya (menambah atau mengurangi) adalah yang pertama yaitu ibadah *mahdhah*. Adapun yang kedua, karena tidak adanya ketentuan dalam pelaksanaannya, maka ibadah tersebut dapat dilakukan sebanyak mungkin selama dilandasi niat karena Allah SWT dalam rangka mencapai ridha-Nya serta tidak berlebih-lebihan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup dari pembahasan bid'ah adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan ibadah yang bersifat *ghayr ma'qûl al-ma'nâ* atau disebut juga *ta'abbudi* dan ibadah *mahdhah*. Jika seseorang menambah atau mengurangi dalam melaksanakan salah satu dari ibadah tersebut, berarti ia telah terjerumus ke dalam jurang bid'ah.

Batasan-batasan ini membantu memberikan panduan dalam pembahasan makna bid'ah yang sebenarnya. Para ulama sepakat bahwa *sunnah* Nabi saw adalah sebaik-baik petunjuk yang harus diikuti oleh setiap muslim. Perintah untuk menjadikan kehidupan nabi Muhammad saw sebagai suri teladan juga ditegaskan dalam al-Qur'ân, Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

<sup>30</sup> Azyumardi Azra, *op.cit.*, j. 2, h. 144.

Artinya: "Sesungguhnya, bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik untuk diikuti, yaitu untuk orang-orang yang senantiasa mengharap (keridhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia banyak pula menyebut dan mengingati Allah" (Surah al-Aḥzâb (33):21).

Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna, sehingga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang dituntut dari seorang Muslim adalah patuh dan taat terhadap ajaran agama tersebut. Sebab, ketika seseorang mengubahnya dengan menambah atau mengurangi, maka, disadari atau tidak, orang tersebut telah menyetarakan dirinya dengan syari' yaitu Allah SWT. Selain itu, ia telah mengingkari firman Allah SWT yang menyatakan bahwa agama yang diturunkan-Nya kepada Muhammad saw telah sempurna. Oleh karena itu, bid'ah dilarang dan pelakunya dikecam dan diancam dengan hukuman berat.

Berkaitan dengan itu para ulama, seperti Ibnu al-Qayyim (w. 751 H), menjelaskan lagi satu prinsip dari kaedah Usul Fikih sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ  
بِإِحْتِيَاطٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: "Pada asalnya satu ibadah itu haram untuk dilakukan sehingga ditemukan dalil yang menjelaskannya, dan pada asalnya pula akad-akad dalam mu'amalat itu mubah sehingga ditemukan dalil yang mengharamkannya".<sup>31</sup>

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan mukallaf (orang yang dibebani dengan syariat) itu terbagi kepada dua hal yaitu yang berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama. Adapun bagian dari urusan dunia adalah adat istiadat, dimana perkara ini tidak termasuk dalam permasalahan bid'ah. Yang berkaitan dengan urusan agama yaitu ibadah, inilah yang merupakan bahasan bid'ah. Akan tetapi, apabila satu kelompok masyarakat menganggap bahwa adat istiadat yang biasa mereka lakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka adalah ibadah, maka hal ini

<sup>31</sup> Ibnu al-Qayyim, *op.cit.*, j. 1, h. 334

Bisa termasuk dalam pembahasan bid'ah. Kebiasaan menganggap suatu perkara dalam adat sebagai bagian dari ibadah sering ditemukan dalam masyarakat muslim yang dipengaruhi oleh ajaran agama lain. Bisa saja pengingkaran ajaran Islam terjadi dengan memasukkan kepercayaan lain seperti kejawen dan aliran kebatinan lainnya.<sup>32</sup>

#### D. SEBAB-MUSABAB KEMUNCULAN BID'AH.

Sebagai seorang ulama yang sensitif dan peka terhadap perkembangan umatnya, al-Syâthibî selalu memperhatikan kejadian yang sedang dirasakan umat Islam pada saat itu. Kemunduran umat Islam di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, dan budaya pada masa akhir pemerintahan Bani Ahmar sangat membekas dalam dirinya, yang membuatnya semakin prihatin dan peduli terhadap derita umat Islam saat itu. Kebodohan yang terjadi ditengah-tengah umat Islam saat itu mengakibatkan kemunculan *khurafat* dan bid'ah. Kedua "penyakit menular" ini dirasakannya sangat mempengaruhi jiwa dan semangat umat Islam untuk berjihad melawan kemungkaran dan mengusir kekuasaan raja-raja kafir (Kristen) yang melakukan penjajahan ke wilayah umat Islam di Andalusia.

Dari hasil penelitian dan analisisnya, al-Syâthibî berkesimpulan bahwa bid'ah yang berkembang tersebut dapat dibedakan dalam empat macam bentuk:<sup>33</sup>

*Pertama*, ibadah yang dengan sengaja dibuat-buat oleh *mubtadi'*. Dalam hal ini perkara bid'ah yang dilakukannya sangat jelas kesalahannya.

*Kedua*, perbuatan ulama yang bertentangan dengan syariat, kemudian diikuti oleh masyarakat umum karena kebodohan dan ketidakmengertian mereka, sehingga tidak diketahui lagi keadaan sebenarnya dari ibadah itu. Sebab, ulama yang menjadi panutan tidak menyadari kesalahannya dan ia tidak mampu menjelaskan kesesatannya itu kepada para pengikutnya. Dalam hal ini para ulama di antaranya al-Khalil Ibnu Ahmad berpesan kepada murid-muridnya dalam satu bait syair berikut ini:

<sup>32</sup> Badruddin Hsubky (1993), *Bid'ah-bid'ah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 89.

<sup>33</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 350

إِعْمَلْ بِعِلْمِي وَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَمَلِي يَنْفَعُكَ عِلْمِي وَلَا يَضُرُّكَ تَقْصِيرِي

Artinya: "Beramallah kamu dengan ilmu yang aku ajarkan kepadamu dan jangan melihat kepada amalku. Akan bermanfaat bagimu ilmuku dan tidak memudaratkan akan kamu perbuatan lalaiku."<sup>34</sup>

Ketiga, orang awam yang membuat bid'ah dan tidak ditegur atau dijelaskan kesalahannya oleh ulama, padahal ia mampu untuk menjelaskannya. Oleh karena sikapnya itu, masyarakat lain menyangka dan menduga bahwa perbuatan itu didukung atau dibenarkan oleh ulama tadi. Sebab, sikap ulama yang tidak mengingkari perbuatan bid'ah tersebut, padahal ia mampu untuk melarangnya, merupakan bentuk persetujuan darinya akan perkara bid'ah tersebut.

Keempat, termasuk dalam permasalahan *saddu al-dzari'ah* (pencegahan agar tidak muncul bahaya yang lebih besar). Suatu perbuatan yang pada mulanya baik dan bukan bid'ah, namun seiring dengan waktu berjalan, perilaku itu dapat menimbulkan bid'ah, sehingga dilarang agar tidak terjadi penyimpangan yang lebih berbahaya lagi. Contoh yang disebutkan al-Syâthibî adalah sikap sejumlah orang yang mengagung-agungkan pohon "Hudaybiyyah" yang dipergunakan Rasulullah saw untuk mengikat janji (*bai'at*) sumpah setia para sahabatnya. Ketika 'Umar r.a. berkuasa, beliau menebang pohon tersebut agar tidak memunculkan penyimpangan-penyimpangan akidah.<sup>35</sup> Jadi, perbuatan bid'ah dalam bentuk terakhir ini pada dasarnya belum terjadi, namun jika dibiarkan, kemungkinan besar menyebabkan bid'ah dan menyesatkan umat Islam pada masa depan.<sup>36</sup>

Keempat macam bentuk bid'ah yang dapat terjadi di tengah-tengah umat Islam telah banyak ditemukan saat ini. Banyak ulama yang tidak menjelaskan perilaku yang menyimpang dalam ibadah maupun akidah, mereka hanya duduk dan diam, menyelamatkan dirinya sendiri. Berbeda dengan al-Syâthibî, jika mengetahui penyimpangan yang terjadi pada umat Islam saat itu, maka beliau menjadi orang yang pertama dalam menentang setiap bid'ah dan *khurafat* yang telah merusak semangat jihad umat Islam.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 277. Lihat juga Al-Tartusyî, *op.cit.*, h. 52 dan Ibnu Wadhahâ, *op.cit.*, h. 47

Di samping itu, al-Syâthibî juga melihat adanya sejumlah faktor utama yang menyebabkan bid'ah muncul dan tumbuh berkembang dengan subur di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu sebagaimana dijelaskan berikut ini:<sup>37</sup>

1. Pengetahuan dangkal terhadap bahasa Arab dan tata bahasanya. Al-Qur'ân adalah kitab yang diturunkan Allah SWT dengan berbahasa Arab sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Kami menjadikan al-Qur'ân dalam bahasa Arab agar kamu mengerti." (Surah al-Zukhruf (43): 3)

Pemahaman terhadap teks al-Qur'ân sangat berhubungan dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat bangsa Arab pada saat al-Qur'ân itu diturunkan. Oleh karena itu, untuk memahaminya dengan baik dan benar, maka seseorang yang hendak mendalaminya dituntut untuk mengetahui bahasa Arab dan gaya bahasanya (*uslûb al-lughah*).<sup>38</sup> Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw dan para sahabat adalah orang yang paling memahami kandungan dari al-Qur'ân tersebut. Sehingga mustahil seseorang memahami makna ayat suci al-Qur'ân tanpa mengetahui bahasa Arab.<sup>39</sup> Dalam al-Qur'ân sendiri terdapat bantahan akan adanya unsur bahasa asing di dalamnya, sebagaimana tertera dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya al-Qur'ân itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Penjelasan mengenai faktor-faktor kemunculan bid'ah ini dijelaskan pula oleh al-Syâthibî dalam *al-Itishâm* dengan sangat panjang dan lengkap dari halaman 470 sampai dengan halaman 505.

<sup>38</sup> Bazmul Muhammad bin 'Umar bin Salim (1992), *Tahdzîb wa Tartîb al-lingîn fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Riyadh: Dâr al-Hijrah, h. 177.

<sup>39</sup> Ibid., h. 471

*Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa 'Ajam, padahal ini (al-Qur'ân) adalah dalam bahasa Arab yang jelas.” (Surah al-Nah (16): 103)*

Sekalipun Allah SWT menurunkan al-Qur'ân sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, namun dalam memahami isi kandungannya tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin memahami dan mengkaji al-Qur'ân secara baik dan benar maka mereka harus mengetahui lafaz, tata bahasa, dan langgam bahasa Arab tersebut dengan baik dan benar. Dalam hal itu, al-Syâthibî meletakkan dua syarat mutlak kepada mereka yang hendak berbicara tentang syariat: *Pertama*, menguasai dengan baik bahasa Arab secara umum sekalipun tidak dituntut atas dirinya untuk menjadi seorang pakar dalam tata bahasa Arab seperti al-Sibawayhi atau al-Kisa'i. *Kedua*, apabila orang tersebut tidak memahami satu permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab, maka selayaknya ia bertanya kepada orang Arab yang menggunakan bahasa tersebut. Sekalipun yang bertanya lebih *alim* atau lebih luas ilmunya dari yang ditanya mengenai hal yang lain.<sup>40</sup>

Selanjutnya al-Imâm al-Syâthibî menyebutkan contoh yang terjadi pada Abdullah bin 'Abbas r.a. (w. 68 H) yang tidak berani untuk menafsirkan firman Allah SWT:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ...

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?...”. (Surah al-An'âm (6): 14)

Hal ini terjadi karena beliau kurang memahami makna kata “*fâthir*” yang tercantum pada ayat tersebut. Ketika beliau mendengar dua orang Arab Badui yang bertengkar memperebutkan sebuah sumbu. Salah seorang di antara mereka berkata “أَنَا فَطَرْتَهَا” Artinya: “Sayalah yang membuatnya.” Setelah kejadian itu barulah beliau

<sup>40</sup> *Ibid.*

memahami bahwa makna kata “فَاطِرٌ” pada ayat tersebut berarti pencipta atau pembuat tanpa ada contoh sebelumnya.<sup>41</sup>

Demikianlah *ihthiyat* (kehati-hatian) yang dilakukan para sahabat dalam memahami makna dari ayat-ayat al-Qur’ân. Mereka tidak segan bertanya atau mencari tahu mengenai makna dan arti dari kata yang mereka tidak pahami sekalipun mereka harus belajar kepada orang Badui. Ibnu ‘Abbas adalah sahabat yang paling memahami tafsir al-Qur’ân karena do’a Baginda Nabi saw. Beliau juga orang Arab yang menggunakan bahasa Arab dalam keseharian, namun tidak tertutup kemungkinan beliau akan menemukan satu suku kata yang tidak dipahami maknanya.<sup>42</sup>

Demikianlah para sahabat, yang tidak sembarangan menerjemahkan dan menafsir firman Allah SWT dan sabda nabi-Nya, namun dengan kehati-hati mereka mencoba untuk memahami maknanya. Hal ini pula yang menunjukkan sikap rendah hati (*tawâdhu*) mereka di hadapan firman Allah SWT jauh dari sikap menyombongkan diri apalagi berkata-kata dengan sembarangan atas nama Allah dan rasul-Nya. Sehingga Allah SWT mengilhamkan kepada mereka ilmu yang sangat luas dan pemahaman yang betul terhadap ajaran agama Islam. Mereka berusaha sebanyak-banyaknya untuk menemukan makna yang sebenarnya dari firman Allah SWT tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar dan didukung oleh sejumlah indikator (*qarînah*) yang kuat. Sikap seperti inilah yang seharusnya ada dalam jiwa setiap ulama dan cendekiawan muslim saat ini dikala mereka dihadapkan dengan firman Allah SWT yang belum mereka pahami, dan berusaha mencari maknanya dengan belajar dan bertanya. Bukan sebaliknya, menganggap diri mengetahui segalanya, sehingga malas bertanya dan mengabaikan pendapat orang lain.

Namun, yang dimaksud dengan penguasaan akan tata bahasa Arab di sini adalah mengetahuinya secara umum, bukan berarti harus menjadi ahli ilmu Nahwu dan Saraf. Jadi, bila seseorang tidak memahami makna satu ayat al-Qur’ân atau matan Hadis, maka hendaklah ia bertanya kepada yang lebih ahli dalam hal itu dan bertaklid kepada

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 474

<sup>42</sup> *Ibid.*

pendapatnya. Al-Hasan al-Bashri pernah mengecam orang-orang yang menakwilkan ayat-ayat al-Qur'ân sedangkan mereka tidak menguasai bahasa Arab itu secara baik dan benar. Beliau berkata:<sup>43</sup>

"أَهْلَكَتَهُمُ الْعَجْمَةُ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ"

Artinya: "Keajaman (tidak memahami bahasa Arab dengan baik) telah membinasakan mereka, mentakwilkan al-Qur'ân dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan takwilnya".

Al-Syâthibî mengatakan bahwa ketidakpahaman terhadap bahasa Arab dapat menyebabkan seseorang menafsirkan firman Allah SWT secara keliru. Kemudian beliau menyebutkan enam contoh kesalahpahaman terhadap firman Allah, di antaranya kesalahan dalam memahami firman-Nya:<sup>44</sup>

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...

Artinya: "...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat..." (Surah al-Nisâ' (4): 3)

Menurut al-Syâthibî terdapat sebagian pendapat yang mendukung poligami dengan sembilan istri berdalilkan kepada ayat tersebut. Pendapat ini muncul disebabkan kesalahpahaman dalam memahami *harf 'athaf* (huruf sambung) yaitu "wa" yang mereka artikan dengan makna "tambah" bukan "atau". Dengan demikian artinya menjadi "maka kawinilah perempuan-perempuan itu dua ditambah tiga ditambah empat", sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Dengan penafsiran keliru seperti itu maka berpoligami dengan sembilan isteri dibenarkan. Pendapat keliru ini muncul manakala orang yang berbicara tentang ayat suci al-Qur'ân sementara mereka tidak memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya.<sup>45</sup>

2. *Pemahaman yang dangkal dan sempit terhadap maqâshid al-syarî'ah.*<sup>46</sup> Syariat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 473

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 475

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 477

telah  
men  
dala

سَلَّمَ

Artin  
dan t  
sebag

Oleh  
masil

ayat  
terlih

mene  
baik y

skund  
kaeda

kaeda  
muja

syaria  
sedan

pema  
suatu  
digan

bersi  
Prof.  
"kese  
yaitu  
men  
cara

<sup>47</sup> *Ibi*

telah sempurna dan menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'ân Allah SWT yaitu:

.... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا ....

Artinya: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu..." (Surah al-Mâ'idah (5): 3)

Oleh sebab itu, setiap orang yang menafsirkan bahwa ajaran agama masih memerlukan penyempurnaan, berarti mereka telah mendustai ayat tersebut atau tidak memahaminya. Kesempurnaan syariat itu terlihat pada kaedah-kaedah dasar yang menjadi pijakan dalam menetapkan suatu perkara. Tidak ada satu perkarapun dalam syariat baik yang berkaitan dengan keperluan primer (*al-dharûriyyât*), atau skunder (*al-hâjiyyât*), maupun tertier (*al-tahsîniyyât*) kecuali ditemukan kaedah-kaedah dasar yang melatarinya. Pengembangan dari kaedah-kaedah dasar tersebut disesuaikan kepada kebijaksanaan dari seorang mujtahid. Jadi singkatnya yang dimaksud dengan "kesempurnaan syariat" pada ayat di atas terletak pada kaedah-kaedah dasarnya, sedangkan perinciannya dikembalikan kepada kemampuan pemahaman dari seorang mujtahid. Sebab uraian dan perincian dari suatu permasalahan itu berkembang setiap waktu dan tidak mungkin digariskan apalagi dibatasi dengan kaedah-kaedah tertentu yang bersifat sangat khusus dan mendetail.<sup>47</sup>

Prof. Wahbah al-Zuhayli menambahkan bahwa yang dimaksud dengan "kesempurnaan agama" dalam ayat tersebut mencakup dua aspek yaitu lahir dan batin. Kesempurnaan secara batin adalah syariat itu mencakup kaedah-kaedah dasar tentang aqidah, hukum, dan tata cara berjihad. Adapun kesempurnaan lahirnya, Islam adalah agama

<sup>47</sup> Ibid., h. 478

tertinggi yang bersifat kondisional sesuai dengan tuntutan zaman serta mampu menjaga keseimbangan dari kehidupan manusia.<sup>48</sup>

Seseorang yang ingin mendalami syariat harus terlebih dahulu meyakini dan memperhatikan dua prinsip penting; *pertama*, meyakini bahwa syariat itu telah sempurna, *kedua*, meyakini tidak adanya pertentangan antara dalil (al-Qur'ân dan Sunnah). Penyimpangan dari prinsip pertama menimbulkan kekeliruan dalam berpikir yang selanjutnya menggiring seseorang ke arah bid'ah.<sup>49</sup> Orang yang melakukan penyimpangan pemahaman itu menduga bahwa mereka telah berbuat sesuai syariat padahal tanpa disadarinya ia telah melakukan kesalahan yang besar. Hal ini sangat berbahaya, sebab ia meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya berdasarkan syariat, padahal tidak. Dalam hal ini menurut al-Syâthibî sangat sulit diharapkan taubat dari seorang *mubtadi'* karena keyakinan yang telah tertanam di dalam dirinya.<sup>50</sup>

Di sisi lain, ketidaktahuan mengenai *al-maqâshid al-syarî'ah* adalah salah satu di antara yang penyebab munculnya hadis-hadis palsu. Para pemalsu hadis tersebut menduga bahwa dengan membuat-buat hadis tersebut berarti mereka telah berbuat kebaikan terhadap Nabi saw seperti pengakuan Muhammad bin Sa'id yang dikenal dengan gelar al-Urduni al-Maslub, salah seorang *al-wadhdhâ'* (orang yang membuat-buat hadis Nabi saw) sebanyak empat ribu Hadis, menyatakan: "Setiap kali aku menemukan perkataan yang mengandung makna yang baik, maka aku buat-buat sanadnya (jalur periwayatan)".<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama hadis banyak menemukan pemalsuan hadis yang disebabkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan pelakunya terhadap *al-maqâshid al-syarî'ah*. Misalnya seorang Syekh yang memalsukan hadis Nabi saw dengan sengaja mengenai keutamaan membaca al-Qur'ân beserta penjelasan mengenai pahala bagi orang

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhayli (1991), *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. j. 6. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 87

<sup>49</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 479

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 456

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 481. Lihat juga Ibnu Syâhin Abu Hafsh 'Umar bin Ahmad (1989), *Târîkh Asma' al-Dhu'afa' wa al-Kadzdzabîn*, al-Madinah al-Munawwarah: Matba'ah al-Jami'ah al-Islamiyyah, h. 168. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa beliau ditangkap karena tuduhan zindiq dan dihukum mati serta disalib oleh khalifah al-Mansur. Lihat Ibnu Hajar al-'Asqalâni (1992), *Taqrîb al-Tahdzîb*, Syiria: Dâr al-Rasyîd, h. 480.

yang membacanya. Ia merasa telah berbuat kebaikan atas nama Nabi saw sehingga Syekh itu membuat ribuan hadis mengenai hal tersebut.<sup>52</sup>

Ibnu al-Jawzi (w. 597 H) meriwayatkan bahwa beliau pernah menemukan seorang Syekh yang mengaku telah membuat-buat hadis tentang *fadilah* (keutamaan) shalat sunnat sesuai dengan urutan hari-hari dalam seminggu serta hari-hari tertentu seperti malam bulan Rajab, malam *nisfu Sya'ban*, dan hari 'Arafah. Beliau juga pernah bertemu dengan seorang Syekh yang mengaku membuat-buat hadis tentang keutamaan setiap surah dan ayat dalam al-Qur'ân dengan maksud agar manusia lebih tertarik untuk membacanya. Salah seorang perawi yang banyak terlibat dalam hal ini adalah Muhammad Ibnu Sa'id al-Kalbi yang pernah menganut agama Yahudi.<sup>53</sup>

Menurut Prof Madya Dr. Ishak Suliaman, riwayat Israiliyyat dapat mengarah kepada arah yang negatif bila sanad-sanad yang lemah dan tidak diketahui asal-usulnya yang diiringi cerita-cerita khayalan dan *khurafat* seperti bentuk bahtera nabi Nuh a.s. Unsur-unsur Israiliyyat dapat diketahui dengan munculnya hadis-hadis *mawdu'* (palsu) yang berkaitan dengan keutamaan beramal (*fadhâ'il a'mâl*).<sup>54</sup>

Pemahaman yang salah akan *maqâshid al-syarî'ah* jelas terlihat pada para pendusta yang mengatasnamakan Nabi. *Al-wadhhdhâ'* merasa bahwa ia telah melakukan kebaikan untuk diri Nabi saw, padahal tidak demikian. Sebab anjuran untuk memperbanyak shalat sunnah dapat ditemukan dalam hadis-hadis *shahîh* lainnya. Di samping itu, disadari atau tidak, pembuat hadis palsu tersebut telah menyatakan bahwa anjuran Nabi saw mengenai shalat sunnah masih kurang sehingga perlu ditambah agar manusia lebih semangat untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam tidak hanya melihat kuantitas akan tetapi juga melihat kualitasnya. Contohnya ketika

<sup>52</sup> 'Umar bin Hasan Fallatah (1981), *al-Wadhâ' fî al-Hadîts*, j. 1. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, h. 265.

<sup>53</sup> Ibnu al-Jawzi Abu al-Faraj 'Abd al-Rahmân bin 'Ali (1997), *Kitâb al-Mawduhu'ât min al-Ahâdîth al-Marfu'ât*, (Riyadh: Maktabah Adwa' al-Salaf, j. 1, h. 393. Lihat juga 'Umar Ibnu Hasan Fallatah (1981), *al-Wadhâ' fî al-Hadîts*. Dimasq: Maktabah al-Ghazali, j. 1, h. 266.

<sup>54</sup> Prof Madya Dr. Ishak Haji Suliaman (1998), *Israiliyyat dalam Pengajian Tafsir dan Sunnah*, dalam dalam Ishak Suliaman et. al. (eds), *Autoriti Hadis Menangani Gerakan Antihadis*, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, h. 121

shalat, tidak hanya memperhatikan jumlah rakaat yang dilaksanakan sehari-semalam, akan tetapi lebih dari itu adalah kualitas dari pelaksanaan shalat itu sendiri yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ....

Artinya: "...Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..." (Surah al-'Ankabût (29):45)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa substansi dari shalat secara keseluruhan bukan hanya banyak rakaat atau dilakukan berulang-ulang, akan tetapi shalat tersebut dapat mewujudkan kesan positif kepada orang yang melaksanakan shalat, dimana ia mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran. Hal inilah yang dapat dipahami dari ayat di atas.

3. *Lebih mengutamakan akal dari nash.*<sup>55</sup> Allah menciptakan akal dengan batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampauinya. Banyak hal dalam ajaran agama yang dapat dimengerti oleh akal seperti hikmah puasa, bersuci, dan menghormati orang tua. Namun, tidak sedikit yang tidak dapat dicerna oleh akal, seperti bentuk zat Allah, surga, neraka, dan mukjizat para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia, maka harus dirujuk kepada pembawa berita yang jujur dan dijamin kebenarannya yaitu para nabi dan rasul. Sebab, mereka tidak berkata-kata tentang agama kecuali merupakan wahyu dari Allah SWT (surah al-Najm (53):4-5). Keterbatasan akal untuk mengetahui hikmah di balik doktrin agama juga ditegaskan oleh sahabat terkemuka Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بالرَّأْيِ لَكَانَ  
سُفْلَ الخُفِّ أَوْلَىٰ بالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

<sup>55</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 486

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib berkata: "Jikalau agama itu semata-mata hanya berasaskan kepada ra'yi (logika), niscaya tapak sepatu setiwel (al-khuf) lebih utama untuk dibasuh dari atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah saw hanya membasuh bagian atas kedua sepatu setiwelnya". (HR. Abu Dawud)<sup>56</sup>

Menurut para ulama, mengutamakan akal di sini dikhususkan ketika membicarakan tentang zat Allah, *al-asmâ' wa al-shifât* (nama-nama dan sifat-sifat-Nya) dan permasalahan akidah, seperti penyimpangan yang terdapat pada aliran Jahmiyyah dan Qadariyyah.<sup>57</sup> Dalam permasalahan ini yang diperlukan adalah keimanan atas berita-berita yang disampaikan oleh Nabi saw Selain itu, ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya (*ghayr ma'qûlah al-ma'nâ*) seperti tata-cara berwudu', shalat dan jumlah rakaatnya, *tawaf*, harus dilaksanakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi saw tanpa ditambah atau dikurangi sedikitpun. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaan ibadah tersebut yang dituntut adalah kepatuhan dan keimanan terhadap perintah tersebut, tidak dituntut untuk mengetahui hikmah dan maknanya.<sup>58</sup>

Istri baginda Nabi saw yaitu 'Aisyah r.a. pernah menegur seseorang yang mempertanyakan masalah kewajiban mengganti puasa atas wanita haid dan tidak mengganti shalat, beliau berkata: "Apakah kamu dari kelompok Haruriyah (Khawarij)?"<sup>59</sup> Berbeda dengan adat-istiadat, dimana harus dilihat terlebih dahulu kesesuaiannya dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah.<sup>60</sup>

4. *Menuruti hawa nafsu.*<sup>61</sup> Syariat yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu kepada para nabi adalah untuk menghindarkan manusia dari

<sup>56</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya* pada kitab *al-Biharah*; bab *kaifa al-masy*. Hadis no. 140. Lihat Syams al-Haq al-'Azim Abadi, *op.cit.*, j. 1, h. 192.

<sup>57</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 495

<sup>58</sup> *Ibid.*, j. 2, h. 234.

<sup>59</sup> Hadit ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sahihnya*, kitab *al-Ha'id*, bab *taqdi al-ha'id al-shalat*. Hadis no. 310. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahihnya*, kitab *al-Ha'id*, bab *wujub qada' al-saum 'ala al-ha'id duna al-shalat*. Hadis no. 508. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya*, kitab *Baqi musnad al-Ansar*, bab *baqi al-musnad al-sabiq*. Hadis no. 24761.

<sup>60</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 242.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 497

ajakan hawa nafsunya, dan melakoni sebagai hamba Allah saja.<sup>62</sup> Lalu beban syariat tersebut mesti dipertanggung jawabkan oleh setiap kaum yang menerimanya kelak di hadapan Allah SWT sebagai Zat yang menurunkan syariat. Namun, mereka yang mengada-ada dalam agama telah mengutamakan hawa nafsu mereka semata-mata daripada mengikuti jalan syariat yang telah diturunkan-Nya. Terkadang perkataan guru lebih diutamakan dari al-Qur'ân dan sunnah sekalipun bertentangan dengan ajaran agama dan diamalkan melebihi yang lainnya. Sebagaimana halnya terjadi pada sebagian kaum *Sufiyyah* dan *Sy'ah al-Imâmiyyah* yang menjadikan imam mereka setingkat dengan nabi, bahkan mungkin lebih dalam hal-hal tertentu. Mereka menempatkan guru-guru atau imam-imamnya di posisi yang sangat tinggi yaitu derajat "maksud" (terpelihara dari kesalahan) bahkan melebihi nabi dan rasul utusan Allah SWT Sehingga para pengikutnya tidak pernah mempertanyakan apalagi mengkritisi ilmu-ilmu dan amalan-amalan yang diajarkan kepada mereka.<sup>63</sup> Oleh sebab itu, banyak dijumpai dari ibadah dan amalan mereka yang bertentangan serta dan tidak berdasarkan dalil dari al-Qur'ân dan sunnah Nabi saw Hal ini jelas menuruti hawa nafsu dan mengabaikan syariat.<sup>64</sup> Sependapat dengan penjelasan di atas, Syekh al-Islam Ibnu Taymiyyah menambahkan bahwa dampak negatif dari mengikuti nafsu tidak terbatas hanya pada dirinya sendiri, akan tetapi dapat berdampak kepada orang lain. Misalnya, seorang alim yang menjadi imam panutan dikaumnya, apabila berbuat sesuatu akan menjadi pusat perhatian dan diikuti oleh kaumnya. Hal ini tentu sangat berbahaya, sebab tidak ada yang dapat meluruskannya.<sup>65</sup> Oleh karena itu, para ulama salaf dahulu lebih mengutamakan nash al-Qur'ân dan Sunnah daripada pendapat seseorang. Bid'ah yang menyebar di kalangan umat Islam disebabkan mengagung-agungkan seseorang dengan cara yang berlebihan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan

<sup>62</sup>Al-Imâm al-Syâthibî juga membahas dengan panjang-lebar masalah nafsu dan kaitannya dengan sebab diturunkannya syariat oleh Allah di dalam kitab *al-Muwâfaqât*, pada j. 2, h. 128 sampai dengan h.134.

<sup>63</sup> Mahmud 'Abd al-Ra'uf al-Qasim (1993), *al-Kasyf 'an Haqiqah al-Shûfiyyah al-awwali marratin fi al-Târîkh*, Jordan: al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 317 dan h. 603.

<sup>64</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 499, lihat juga 'Izzat 'Ali, *op.cit.*, h. 245

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 350

nash  
dan h  
lebih

Selu  
Oleh sare  
ninggalka  
firman-N

بِهِ وَقَلْبِهِ

Artin  
hawa nafs  
sepengeta  
serta mele  
memberin  
kamu tida

Seseo  
dalil-dalil  
menetapk  
dalil terse  
alasan unt  
akal seba

Selai  
maka par  
menyebab  
terkemuka  
pentingny  
terjadi pa  
suatu har

<sup>66</sup> Ibn  
<sup>67</sup> "Iz  
<sup>68</sup> Sal  
*al-Imâm*, j. 2

nashh al-Qur'ân atau Sunnah mereka tidak lagi menelusuri makna dan hakikat yang sebetulnya dari nash tersebut akan tetapi mereka lebih patuh kepada ucapan gurunya.<sup>66</sup>

Seluruh ajaran agama harus bersumber dari al-Qur'ân dan Sunnah. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam dan mengancam orang yang meninggalkan syariat dan bersandarkan kepada hawa nafsu sebagaimana firman-Nya:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ  
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan-Nya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat?) Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (Surah al-Jâthiyah (45):23)

Seseorang yang jiwanya telah dipengaruhi oleh hawa nafsu bila melihat dalil-dalil dari al-Qur'ân dan Sunnah akan semakin mendorongnya untuk menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsunya dibandingkan kehendak dalil tersebut. Kemudian ia berusaha mencari-cari dalil yang bisa dijadikan alasan untuk ketetapan-Nya tersebut. Dengan kata lain, ia telah menjadikan akal sebagai pedoman dalam beribadah.<sup>67</sup>

Selain dari sebab-sebab yang disebutkan oleh al-Syâthibi di atas, maka para ulama menyebutkan beberapa penyebab lain yang dapat menyebabkan seseorang ke jurang bid'ah. Syekh Saleh Fawzan, ulama terkemuka di Arab Saudi, menyebutkan bahwa faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti kebiasaan orang kafir.<sup>68</sup> Sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi saw yang baru masuk Islam. Pada suatu hari mereka melintasi daerah kaum musyrik dekat lembah Hunayn

<sup>66</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, j. 20, h. 47

<sup>67</sup> "Izzat 'Ali 'Achiyah, *op.cit.*, h. 241

<sup>68</sup> Saleh Fawzan bin 'Abdillah al-Fawzan (1992), *Majallah al-Buhûth al-Islâmi*. j. 23. Riyadh: Dâr Uli al-Nuha, h. 357

yang sedang berkumpul di mengelilingi sebuah pohon (pohon ini mereka sebut *dzat al-anwat*) sambil menggantungkan pedang-pedang mereka di atasnya. Para sahabat kemudian meminta kepada Nabi saw untuk membuatkan pula pohon seperti itu agar dapat mendekati diri kepada Tuhan.<sup>69</sup> Nabi saw menjawab: “Allah Maha Besar, sesungguhnya permintaan itu tidak lain adalah mengikuti kebiasaan orang kafir, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa a.s. untuk membuatkan mereka beberapa tuhan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ هُمْ قَالُوا  
يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

Artinya: “Dan Kami selamatkan Bani Israil menyeberangi laut itu (bagian utara dari Laut Merah). Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka (Bani Israil) berkata, “Wahai Musa! Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).” (Musa) menjawab, “Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh.” (surah al-A’râf (7):138)

Kisah di atas menguraikan bahwa sebagian sahabat ingin menyerupai ibadah orang-orang kafir yaitu meminta kepada Nabi saw membuatkan pohon untuk menggantungkan pedang mereka. Hal ini tentu sangat dimurkai oleh Nabi saw lalu beliau mengingatkan para sahabat agar tidak mengikuti perbuatan syirik tersebut. Kejadian ini tidaklah menyebabkan kelemahan iman atau sesuatu yang mencelakan sahabat, akan tetapi merupakan sifat manusiawi mereka yang dapat saja digoda setan. Oleh karena itu, Allah SWT mengendaki agar peristiwa itu menjadi *maw’izah hasanah* (pelajaran yang baik) bagi umat Islam pada masa mendatang.

Selanjutnya Saleh Fawzan menambahkan bahwa hal serupa juga terjadi pada sebagian besar masyarakat Islam yang mengikuti kebiasaan perayaan orang kafir yaitu dengan memperingati hari kelahiran Nabi saw dalam acara yang selalu disebut dengan “Maulud Nabi” dan meyakini

<sup>69</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam Sunannya, kitab *al-fitan ‘an Rasul Allah*, bab *mâ jā’a latarkabunna sunana man kâna qablakum*, hadis no. 2106. Lihat al-Mubarakfuri, *op.cit.*, j. 6, h. 339. Demikian pula dengan Ahmad dalam Musnadnya, *musnad al-Ansar*, hadis Abu Waqid al-Laythi. Hadis no. 20892.

bahwa nabi Muhammad saw hadir bersama-sama mereka. Mereka pun membacakan wirid tertentu dan pujian-pujian secara bersama-sama dengan suara yang lantang, dipersembahkan kepada Nabi saw<sup>70</sup>

Pendapat ini menurut penulis, tidak sepenuhnya tepat. Bila diperhatikan dan dilihat kepada acara Mauludan saat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa acara itu mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Adapun keyakinan sekelompok aliran Tijaniyyah<sup>71</sup> yang meyakini bahwa Rasulullah saw hadir pada acara Mauludan yang mereka laksanakan, maka inilah yang dapat dikatakan mengikuti keyakinan orang kafir yang meyakini "hidup kembali" (reinkarnasi). Namun, secara umum ihtifal Maulid Rasul yang dilaksanakan saat ini, khususnya yang dilaksanakan dengan acara yang bermanfaat seperti ceramah dan nasehat-nasehat, maka tidak dikatakan sebagai upaya mencontoh ibadah kaum kafir. Pada masa kini, acara perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, *Isra' Mi'raj*, dan perayaan tahun baru Hijriyah telah menjadi arena dakwah yang sangat tepat bagi para da'i dan ulama untuk menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar* secara langsung di depan presiden, raja dan para penguasa serta masyarakat umum. Kesempatan seperti ini sangat sulit terjadi pada waktu-waktu lain. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat adalah tujuan dari perayaan dan peringatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dibedakan antara yang dibenarkan dan yang diharamkan (bid'ah) dari perayaan serta peringatan keagamaan tersebut.

Bahkan menurut hemat penulis, acara Maulid saat ini dapat dikatakan sunnah yang disyariatkan oleh Nabi saw sehingga ihtifal ini hendaknya semakin didukung oleh para ulama dan pemerintah. Hal ini disebabkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah acara yang berisikan ceramah agama dan nasehat-nasehat yang disampaikan oleh para ulama dan muballigh untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah SWT. Selain itu, perayaan

<sup>70</sup> Syekh Saleh Fawzan, *op.cit.*, j. 23, h. 358-360.

<sup>71</sup> Aliran ini didirikan oleh Ahmad al-Tijani yang berasal dari suku Barbar. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar al-Tijani lahir di al-Jazair pada tahun 1737 M dan wafat di Fez Maghribi pada tahun 1815 M. Beliau menyatakan bertemu langsung dengan baginda Nabi saw dan memperoleh perintah langsung dari beliau dalam keadaan sadar bukan mimpi. Tarekat ini mengkhususkan pada permasalahan zikir berjamaah yang dilaksanakan sambil menari (*al-raqsy*). Dalam hal berWashilah harus mengambil perantara (*Washilah*) hanya dari kalangan aliran Tijaniyyah saja. Mahmud 'Abd al-Ra'uf al-Qasim, *op.cit.*, h. 365, lihat juga Azyumardi Azra, *op.cit.*, j. 5, h. 102

seperti ini dapat mengingatkan para generasi muda Islam peristiwa hari-hari besar dalam ajaran agama. Akhir-akhir ini generasi muda dari kalangan remaja telah terpengaruh budaya Barat. Walaupun tidak dapat dibantah bahwa dalam perayaan-perayaan tersebut sering terjadi *ikhtilat* antara lelaki dan perempuan baik dari kalangan panitia maupun tamu yang hadir. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan oleh syariat, karena hal tersebut adalah maksiat yang menyebabkan pelakunya kepada dosa. Oleh karena itu, perayaan atau peringatan keagamaan perlu untuk terus diperbaiki dengan meminimalisir perbuatan yang menyebabkan terjadinya maksiat.

Anjuran untuk saling nasehat-menasehati dan *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak saja ditemukan dalam hadis Nabi saw, akan tetapi juga ditemukan dalam al-Qur'ân seperti dalam surah al-'Asr (103): 3: "...dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.". Hal ini menunjukkan bahwa peringatan ini memiliki landasan yang kuat. Selain itu, dalam banyak hadis ditemukan perintah Nabi saw kepada umatnya untuk menasehati saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah saw menegaskan bahwa di antara sesama Muslim terhadap Muslim yang lain terdapat enam hak dan kewajiban. Di antaranya, manakala saudaramu datang kepadamu meminta nasehat maka hendaklah kamu menasehatinya.<sup>72</sup> Singkatnya, yang menjadi ukuran bid'ah atau tidaknya peringatan tersebut adalah tujuannya.

Syekh Ahmad al-Syarbasi berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi saw harus dilihat dari isi acaranya. Apabila peringatan itu diisi dengan pengajian dan ceramah agama serta penjelasan tentang sejarah kehidupan Nabi saw agar diikuti oleh umatnya, maka hal itu perlu dilakukan. Sebab, acara seperti itu pada hakikatnya adalah pekerjaan *ma'ruf* (kebaikan) yang harus dilakukan setiap saat. Menyampaikan kebenaran dan mencegah umat dari kemunkaran adalah tugas para ulama, agar umatnya tidak

<sup>72</sup> Matan hadis nya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا تَشَوَّحَكَ فَأَلْمَسْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَخَبِرْهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِذَا مَرَّ بِكَ فَكَبِّرْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَتَبْتَغِ لَهُ.

Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hajar dalam kitab *Bulugh al-Marâm* dari Abu Hurairah pada kitab *al-Jâmi'*, bab *al-Adab*. Hadis no. 1467. Lihat Ibnu Hajar al-'Asqalâni (1989), *Bulugh al-Marâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, h. 298.

tersesat. Namun, jika diisi dengan acara-acara maksiat, pemborosan, dan kemungkar, maka hal itu tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram.<sup>73</sup>

Selanjutnya, jika diperhatikan pengelompokan amal ibadah seorang hamba kepada sunnah dan bid'ah, pada dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw sebagaimana tertera pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Penggunaan kedua istilah ini sekaligus menunjukkan adanya klasifikasi perbuatan seorang hamba kepada sunnah atau sesuai dengan petunjuk dan ajaran Nabi saw, dan yang bertentangan dengannya diistilahkan bid'ah.

Dalam hadis-hadis Nabi saw tersebut, penggunaan istilah bid'ah selalu ditemukan dalam bentuk kecaman dan menjelaskan bahwa bid'ah pada umumnya, sesat. Namun, pada masa berikutnya, seperti pada masa khalifah 'Umar bin al-Khaththâb r.a, menunjukkan bahwa penggunaan istilah bid'ah mengalami perluasan. Dalam hal ini 'Umar r.a. menggunakan kata-kata pujian atas suatu perbuatan baru yang diada-adakan (bid'ah). Demikian juga halnya dengan ulama besar setelah itu seperti al-Imâm al-Syâfi'i yang membagi bid'ah kepada dua yaitu terpuji dan tercela. Sebagai mana telah dijelaskan terdahulu bahwa pengertian bid'ah yang dikemukakan oleh 'Umar r.a. dan al-Syâfi'i lebih mengarah kepada pengertian aspek kebahasaan dari makna bid'ah dalam istilah syariat.

Adapun awal munculnya bid'ah menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan ibadah, adalah sejak akhir masa pemerintahan Khulafa' al-Râsyidîn. Hal ini pernah dinyatakan oleh Nabi saw dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

<sup>73</sup> Ahmad al-Syarbasi, (1980), *Yas'alunaka fi al-Dîn wa al-Hayah*, j. 3. Beirut: Dâr al-Jail, h. 313 dan j. 2 h. 399. Bandingkan dengan H.M.H. al-Hamid al-Husaini (1997), *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung: Pustaka Hidayah, h. 324

Artinya: dari 'Irbâdh bin Sariyah al-Sulami r.a. berkata: bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa' al-Râsyidîn al-Mahdiyyin (yang mendapat petunjuk). Berpeganglah dengannya (sunnah Nabi saw dan sunnah al-Khulafa' al-Râsyidîn) dan gigitlah ianya dengan gigi geraham. Jauhilah kamu perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama) karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat". (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi, hadis ini hasan sahîh).<sup>74</sup>

Adapun bid'ah yang paling pertama muncul, menurut Ibnu Taymiyyah adalah bid'ah yang berkaitan dengan permasalahan akidah yaitu tentang takdir (*al-qadr*) yang kemudian dikenal dengan nama Qadariyah, kemudian aliran Murji'ah, Syi'ah, dan Khawarij. Bid'ah-bid'ah tersebut muncul dan mulai berkembang pada abad kedua Hijriah, sebagian sahabat masih hidup dan mereka sangat menentang bid'ah-bid'ah tersebut. Kemudian muncul bid'ah dari aliran Muktazilah yang menyebabkan munculnya berbagai fitnah (kekacauan) di antara kaum Muslimin. Selanjutnya, muncul bid'ah *Tasawuf* (Sufi) dengan membangun bangunan di atas kuburan setelah abad-abad keemasan Islam. Demikianlah setiap kurun waktu yang semakin jauh dari era Nabi saw muncul pula bid'ah baru.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Ibnu Taymiyyah juga menyatakan bahwa ada lima kota besar yang merupakan asas ilmu pengetahuan; Mekkah, Madinah, Iraq (Basrah dan Kufah), dan Syam. Namun, dari kota-kota besar ini pula bermunculan bid'ah. Hanya kota Madinah saja yang bersih dari munculnya bid'ah. Meskipun ada beberapa penduduknya yang mengikuti paham Qadariyyah secara sembunyi-sembunyi, namun jumlah mereka kecil dan keberadaan mereka tersisih. Dari Kufah muncul bid'ah *tasyaiyu'* (paham Syi'ah) dan Murji'ah, dari kota Basrah muncul paham Qadariyah, Muktazilah, dan di kota Syam terdapat bid'ah *Nawashih* (paham yang menanamkan kebencian kepada *Ahl al-bayt*) dan Qadariyah.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam Sunannya pada *abwab al-'ilm, bab al-akhdzu bi al-sunnah wa ijtinab al-bid'ah*, hadis no. 2815. Lihat 'Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*, j. 7, h. 365. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya pada *kitab al-sunnah, bab fi luzum al-sunnah*, hadis no. 4594. Lihat Abu Tayyib al-'Azim al-'Abâdî, *op.cit.*, j. 12, h. 235.

<sup>75</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, j. 10, h. 354

<sup>76</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 2, h. 137

Ment  
sejak mas  
yang hidu  
menyebar  
sesama u  
munafik y  
bagi ghan  
al-Bukhâr

صَلَّى اللهُ  
بَنِي تَمِيمٍ  
قَدْ خَبِتْ

Artin  
membagi  
Dzu al-Kl  
seraya be  
dengan n  
akan ber  
(HR. al-l

Dar  
mempen  
Nabi saw

Seja  
dapat m  
Setelah l  
dan per  
ijihad. F

<sup>77</sup> F  
murtaddi  
j. 10, h.  
Khawarij  
78 "

Menurut 'Izzat 'Ali 'Athiyah bahwa benih-benih bid'ah sudah ada sejak masa Nabi saw Hal ini terbukti dengan banyaknya kaum Munafik yang hidup dan bergabung bersama kaum Muslimin. Mereka berusaha menyebarkan benih-benih permusuhan dan rasa saling tidak percaya antar sesama umat Islam. Sebagaimana protes yang dilakukan oleh seorang munafik yang disebut Dzu al-Khuwaysirah ketika Nabi saw membagi-bagi *ghanimah* (harta rampasan perang). Cerita ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟، قَدْ خَبِثَتْ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Ketika kami sedang bersama Rasulullah saw dan baginda sedang membagi-bagikan bagian kami masing-masing, maka tiba-tiba datanglah Dzu al-Khuwaysirah, dan dia adalah seorang pemuda dari Bani Tamim, seraya berkata: "Wahai Rasulullah berlaku adillah!" Nabi saw menjawab dengan nada marah: "Jikalau bukan aku yang berlaku adil siapa lagi yang akan berlaku adil? Celaka dan merugilah aku jika tidak berlaku adil"* (HR. al-Bukhârî dan Muslim).<sup>77</sup>

Dari dialog tersebut, boleh dilihat bahwa lelaki itu berusaha untuk mempengaruhi para sahabat agar tidak percaya sepenuhnya kepada Nabi saw<sup>78</sup>

Sejak itu pula orang-orang munafik terus membisikkan isu-isu yang dapat menggugat keimanan kaum Muslimin sampai wafat Nabi saw Setelah baginda wafat, perselisihan di kalangan umat Islam mulai meluas dan permasalahannya pun mulai berkembang sehingga memerlukan ijtihad. Berselang beberapa tahun kemudian, muncul pula aliran Khawarij

<sup>77</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam sahihnya *kitab istitabatu al-murtaddin, bab min tarki qital al-khawarij*. Hadis no. 6421. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 10, h. 567. Adapun Muslim meriwayatkan pada *kitab al-zakah, bab zikr al-khawarij wa sifatuhu*. Hadis no. 1762. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 6, h. 135.

<sup>78</sup> 'Izzat 'Ali 'Athiyah, *op.cit.*, h. 26-32

dengan pemahamannya, dan aliran ini merupakan bentuk pertama dari perbuatan bid'ah sebenarnya yang terjadi dalam sejarah umat Islam.<sup>79</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat ulama tentang bid'ah yang pertama muncul. Ibnu Taymiyyah melihat bahwa bid'ah tentang takdir yang melahirkan paham Qadariyyah adalah bid'ah yang pertama muncul dalam sejarah umat Islam, tepatnya di akhir masa pemerintahan *Khulafa' al-Râsyidîn*. Kemudian 'Izzat melihat bahwa benih-benih bid'ah telah ada sejak masa Nabi saw, kemudian berkembang setelah wafatnya baginda. Hal ini terbukti dengan lahirnya aliran Khawarij yang menentang keputusan dan memerangi Ali bin Abi Thalib dalam permasalahan *tahkim* (arbitrase) pada tahun 40 H.

Yang dimaksud oleh Ibnu Taymiyyah dengan paham Qadariyyah di sini bukanlah aliran atau organisasinya, akan tetapi paham yang berkembang akibat dari maraknya perbincangan tentang *al-Qadhâ' wa al-Qadar* di kalangan kaum Muslimin setelah wafatnya Nabi saw. Sebab, aliran Qadariyyah sendiri baru dideklarasikan kemudian oleh pemimpinnya dari kalangan *tâbi'în* (generasi setelah sahabat) yang bernama Ma'bad bin Khâlid al-Juhani al-Qadari (w. 180 H). Aliran ini menurut Faruq Ahmad al-Dasuqi, lebih merupakan *raddu fi'lin* (jawaban balik) atas paham al-Jabariyyah yang sudah meluas saat itu. Kedua paham ini sangat ditentang oleh para sahabat seperti Abdullah bin 'Umar r.a. saat itu.<sup>80</sup> Selain itu, jika yang dipahami dari pernyataan Ibnu Taymiyyah tentang Qadariyyah di atas adalah alirannya, maka tidak sejalan dengan fakta sejarah, dan bertentangan pula dengan pernyataan Ibnu Taymiyyah sendiri bahwa bid'ah itu muncul sejak akhir masa pemerintahan Khalifah yang empat.

Dengan demikian, dapatlah dibuat kesimpulan bahwa kedua pendapat di atas masing-masing menyebutkan bid'ah yang pertama muncul dalam sejarah umat Islam. Hanya saja Ibnu Taymiyyah menyebutkan bentuk bid'ah pertama lahir yang berkenaan dengan permasalahan kalam, sedangkan 'Izzat 'Ali 'Atiyyah menyebutkan bentuk bid'ah pertama yang berkenaan dengan permasalahan politik. Berkaitan dengan pembahasan di atas, menurut penulis, bahwa pada dasarnya benih-benih *mubtadi'* dan

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Faruq Ahmad al-Dasuqi (1986), *al-Qadhâ' wa al-Qadar fi al-Islâm*. j. 2. Riyadh: Maktabah al-Khani, h. 148.

bid'ah itu sendiri sudah ada sejak masa Nabi saw tepatnya pada zaman Madinah. Para kaum Munafik yang *opportunistis* (mencari-cari kesempatan) berusaha menghasut kaum Muslim dengan segala cara agar tidak tunduk kepada perintah Nabi saw. Usaha ini membuahkan hasil ketika terjadinya perang Uhud, sebanyak 300 pasukan Islam kembali ke kota Madinah tidak ikut ke medan perang karena termakan hasutan kaum Munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubai bin Salul.<sup>81</sup>

Namun, gerakan kaum Munafik ini tidak diperangi oleh Nabi saw. Hal ini disebabkan karena baginda tidak mahu disebut sebagai pemimpin yang memerangi pengikut atau anak buahnya yang merupakan saudaranya sendiri. Selain itu, sikap santun dan kasih sayang baginda yang begitu besar kepada masyarakat kota Madinah umumnya tanpa membedakan mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman". (Surah al-Tawbah (9): 128).

Padahal Nabi saw mengetahui antara orang Munafik dan Muslim yang sebenarnya dari pengikutnya. Mereka asal-usul dan benih-benih unggul pembuat bid'ah yang kemudian menyebar ke berbagai belahan wilayah kekuasaan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi saw gerakan mereka lebih terang-terangan; sebagian mereka murtad, tidak mahu membayar zakat, dan sampai pada klimaksnya yaitu memerangi dan membunuh Khalifah yang sah.

## E. KLASIFIKASI BID'AH KEPADA *HAQIQIYYAH* DAN *IDHÂFIYYAH* SERTA CONTOHNYA

Menurut al-Syâthibî bid'ah dapat dibezakan dalam dua bentuk

<sup>81</sup> "Izzat, *op.cit.*, h. 27

yaitu *haqîqiyyah* (bid'ah hakiki) dan *idhâfiyyah* (bid'ah karena hal lain). Berikut ini penjelasannya:

### 1. Pengertian Bid'ah *Haqîqiyyah* dan contohnya

Bid'ah *Haqîqiyyah* adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari al-Qur'ân, Sunnah, Ijma', ataupun dalil-dalil lain yang digunakan sebagai pedoman oleh para ulama dalam menetapkan hukum.<sup>82</sup> Contohnya, menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya, menambah-nambah rakaat shalat *fardu* atau ibadah-ibadah yang telah ditetapkan tata-caranya oleh Nabi saw secara terperinci. Selain itu mempercayai bahwa seseorang yang telah mencapai derajat tertentu tidak lagi dibebani dengan syariat, dan mengagung-agungkan suatu tempat atau benda dengan mengkhususkan suatu ibadah. Bid'ah seperti ini juga selalu disebut dengan kesesatan yang nyata.<sup>83</sup>

Bid'ah *Haqîqiyyah* jelas lebih besar dosa yang ditimpakan Allah ke atas pelakunya. Hal ini disebabkan, bid'ah ini nyata kesesatannya dan mengada-ada dalam agama yang tidak memiliki dalil sama sekali seperti pengingkaran dalam akidah yang dilakukan oleh aliran Qadariyyah, menolak ijma, dan menghalalkan arak.<sup>84</sup> Sekalipun banyak orang yang terjerumus dalam jurang bid'ah *haqîqiyyah* ini, namun lebih banyak lagi yang masuk dalam bid'ah *idhâfiyyah*. Hal ini disebabkan jika bid'ah *haqîqiyyah* ini telah nyata dan diketahui kesesatannya, sedangkan bid'ah *idhâfiyyah* masih samara-samar sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

### 2. Pengertian Bid'ah *Idhâfiyyah* dan contohnya

Adapun bid'ah *idhâfiyyah* yaitu suatu perbuatan yang jika dilihat dari satu sisinya maka tidak termasuk bid'ah, sebab ditemukan dalil umum

<sup>82</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 208. Syekh 'Ali Mahfûzh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil-dalil lain yang biasa digunakan sebagai pedoman ulama dalam menetapkan hukum adalah *al-istisyab*, *al-istihsan*, *al-maShalih mursalah*. *op.cit.*, h. 55

<sup>83</sup> *Ibid.* Lihat juga 'Izzat Ali 'Athiyyah, *op.cit.*, h. 272. Lihat juga Tim Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, j.1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, h. 217

<sup>84</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 208. Lihat juga Dr. Ahmad bin 'Abd al-Karim Najib (2007), *Aqşam al-Bid'ah wa Ahkâmuhâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, h. 202.

yang mendukungnya. Namun, jika dilihat dan dicermati kembali dari sisi lain yaitu cara pelaksanaannya ataupun perinciannya maka termasuk dalam kategori bid'ah sebab tidak ditemukan dalil yang menjelaskannya atau keterangan dari sahabat yang mendukungnya.<sup>85</sup> Kategori bid'ah seperti inilah yang menjadi *khilafiyah* di kalangan umat Islam. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci mengenai ibadah tersebut.<sup>86</sup> Dengan kata lain, semakin jelas dalil dari praktek ibadah dalam pelaksanaannya, maka semakin dekat kepada sunnah.

Al-Syâthibî dalam kitab *al-Itishâm* lebih menfokuskan kepada pembahasan tentang bid'ah *idhâfiyyah*. Sebab, menurutnya bid'ah hakiki jelas penyimpangan dan kesalahannya, dan para ulama sependapat untuk menentangnya, sedangkan *Idhâfiyyah* sering sekali ditemukan silang pendapat di kalangan ulama dalam menentukan posisinya.<sup>87</sup> Hal ini tidak lain dikarenakan sulitnya dalam menentukan apakah dalil umum itu dapat dijadikan landasan dari perbuatan itu, atau perbuatan itu benar-benar telah bertentangan dengan sunnah Nabi saw dan kemudian masuk dalam arti bid'ah *haqîqiyyah*. Berkenaan dengan hal tersebut Syekh Muhammad Ahmad al-'Adawi mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Ali Hasan al-Halabi bahwa bid'ah *idhâfiyyah* adalah tempat berkobarnya perselisihan di antara orang-orang yang memperbincangkan tentang sunnah dan bid'ah.<sup>88</sup>

Selanjutnya, al-Syâthibî membagikan bid'ah *idhâfiyyah* kepada dua: pertama; bid'ah *idhâfiyyah* yang menyerupai bid'ah hakiki, kedua: bid'ah *idhâfiyyah* yang mendekati atau menyerupai sunnah Nabi saw. Contoh bagian pertama adalah shalat *al-Raghâ'ib* yaitu; shalat yang dilaksanakan sebanyak dua belas rakaat pada malam Jum'at pertama dari bulan Rajab dengan salam setiap dua rakaat. Pada setiap rakaat dibaca surah al-Fatihah sekali, surah al-Qadr tiga kali, dan surah al-Ikhlâs dua belas kali. Selain itu, shalat malam *nisfu* (pertengahan) Sya'ban yang dilaksanakan dalam seratus rakaat, setiap rakaat membaca surah al-Ikhlâs sebelas kali. Demikian juga dengan shalat-shalat lain yang diberi nama dengan "shalat *hifzh al-*

<sup>85</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 210.

<sup>86</sup> Ahmad bin 'Abd al-Karim Najib, *op.cit.*, h. 201

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 205

<sup>88</sup> Ali Hasan al-Halabi, *op.cit.*, h. 86

*îmân*, shalat *bir al-wâlidain*, dan shalat malam 'asyura".<sup>89</sup> Jika diperhatikan dari tata-cara dan pengkhususan waktunya, maka tidak diragukan lagi bahwa shalat-shalat tersebut tidak ditemukan dalam sunnah Nabi saw, dengan demikian perbuatan itu lebih mendekati kategori bid'ah *haqîqiyyah*. Namun, jika dirujuk kepada *nash-nash* umum yang berkaitan dengan anjuran memperbanyak shalat sunnat seperti hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ" (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: "shalat adalah sebaik-baik perkara ibadah, maka sesiapa yang boleh memperbanyaknya maka hendaklah ia memperbanyaknya" (HR. al-Thabrâni)<sup>90</sup>

Keumuman anjuran yang terkandung di dalam hadis tersebut mengisyaratkan bahwa siapa saja boleh memperbanyak shalat sunnat sesuka hatinya.<sup>91</sup>

Namun keumuman *nash* yang berkaitan dengan shalat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan dalam beribadah disebabkan beberapa hal:

1. *Pertama*, shalat adalah ibadah *ghayr ma'qûl al-ma'nâ*, sehingga dalam tata-cara pelaksanaannya mesti merujuk kepada petunjuk Nabi s.a.w.

<sup>89</sup> Contoh lain yang kerap ditemukan di tengah-tengah masyarakat dewasa ini adalah membaca surah Yasin pada malam Jumaat atau yang lebih dikenal dengan "wirid yasin" dan "takhtim-tahlil". Dari satu sisi membaca al-Qur'an dan memperbanyak zikir sangat dianjurkan baik oleh al-Qur'an sendiri maupun sunnah Nabi saw. Namun, pengkhususan waktu dan cara membacanya secara berjamaah adalah bid'ah. Hal ini disebabkan tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat setelahnya. Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa contoh ini termasuk dalam kategori *bid'ah idafiyah* yang masih lagi memerlukan kepada kajian yang lebih mendetail dan komperhensif, sebab masalah ini masih diperdebatkan oleh ulama.

<sup>90</sup> Al-Thabrâni Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmî (1999), *al-Mu'jam al-Ausath*, j. 1. Jordan: Dâr al-Fikr, h. 84. Lihat juga al-Mundziri 'Abd al-'Azhim bin 'Abd al-Qawi (1986), *al-Targhîb wa al-Tarhîb*, j. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 250. Menurut Syekh Muhammad Nashir al-Dîn al-Albânî bahwa hadis ini adalah hadis "hasan". Lihat Albani (1988), *Shahîh al-Targhîb wa al-Tarhîb*, j. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, h. 226

<sup>91</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 279, dan lihat juga 'Ali Mahfûzh, *op.cit.*, h. 58.

2. *Kedua*, dari praktek shalat tersebut tercermin adanya niat dari si pelaku untuk menyerupai syariat.
3. *Ketiga*, tanpa disadari, orang yang melakukan ibadah shalat itu telah menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw masih kurang dan belum sempurna, sehingga masih perlu ditambah dengan ibadah yang lain. Bahkan Menurut 'Izzat 'Ali 'Atiyah, bahwa contoh-contoh yang dikemukakan di atas termasuk dalam kategori bid'ah *haqîqiyah*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: *pertama*, rujukannya adalah hadis *mawdhu'* (palsu). *Kedua*, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan *tâbi'in*, dan *ketiga*, bertentangan dengan bentuk shalat yang biasa dikenal.<sup>92</sup>

Adapun contoh untuk bagian yang kedua adalah cara beribadah sementara orang yang lebih suka menyusahkan diri, sedangkan jalan mudah terbuka baginya. Seperti orang yang sengaja berwudu' dengan air panash, sedangkan masih ada air dingin atau sengaja memakai pakaian yang sudah usang, lusuh, dan compang-camping, sedangkan beliau mampu untuk memakai yang lebih baik dari itu.<sup>93</sup> Sikap seperti ini, menurut 'Izzat, bukan menunjukkan kezuhudan seseorang, akan tetapi sebaliknya merupakan bentuk dari kufur terhadap nikmat dan tidak mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.<sup>94</sup>

Jika dilihat dari tata-cara dan perincian perbuatan di atas seakan-akan tidak ditemukan penyimpangan dari ketetapan syariat sehingga mirip dengan sunnah. Namun, jika dicermati lebih saksama, maka ditemukan adanya penyimpangan dari ketentuan syariat. Penyimpangan yang terjadi adalah sikap orang tersebut yang cenderung lebih suka menyusahkan dirinya. Sebab, mereka merasa bahwa ibadahnya lebih sempurna jika beliau menempuh jalan yang susah. Syarat ini merupakan tambahan yang diada-adakan dan merupakan bentuk bid'ah dalam ibadah tersebut. Selain itu, juga bertentangan dengan karektristik ajaran Islam yang lebih suka memudahkan dan meringankan umatnya dari pada menyusahkan.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> 'Izzat 'Ali 'Atiyah, *op.cit.*, h. 292

<sup>93</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 250, lihat juga Mahmud 'Abd al-Ra'uf al-Qasim, *op.cit.*, h. 134

<sup>94</sup> 'Izzat, *op.cit.*, h. 293.

<sup>95</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 23. Lihat juga al-Suyûthî Abu Bakr Jalal al-Dîn 'Abd al-Rahman (1988), *al-Amru bi al-Ittiba' wa al-Nahyu 'an al-Ibtida'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 78

Namun, bukan berarti memudah-mudahkan sehingga mengurangi apa yang semestinya beliau lakukan dalam ibadah tersebut. Menurut 'Aisyah r.a, isteri Nabi saw, bahwa setiap kali beliau diberikan dua pilihan, beliau selalu memilih yang termudah agar umatnya mampu melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>96</sup> Bahkan, Nabi saw pernah melarang sahabat untuk menyusahkan diri mereka, sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَيَّ أَنْفُسَهُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَتَلَّكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ " وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Anas bin Mâlik r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu menyusahkan diri nescaya Allah akan menyusahkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum (Nashrani) yang menyusahkan diri mereka, maka Allah menyusahkan atas diri mereka. Maka lihatlah kepada peninggalan mereka itu di dalam benteng (kastil) dan kampung mereka. "dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka". (HR. Abu Dawud).<sup>97</sup>

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa *bid'ah Idhâfiyyah* ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ulama, maka untuk menentukan statusnya, apakah termasuk sunnah atau *bid'ah*, perlu kajian

96

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "مَا خَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ فإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ" (مُسْتَفْقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: 'Aisyah r.a. berkata: "Setiap kali Rasulullah saw dihadapkan pada dua pilihan, maka baginda selalu memilih yang paling ringan (termudah) dari keduanya selama hal itu tidak berdosa. Apabila pilihan itu berkaitan tentang dosa, maka beliau memilih yang paling jauh darinya." Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî dalam Sahihnya pada kitab *al-Hudûd*, bab *Iqamah al-hudûd*. Hadis no. 6288. Lihat Ibnu Hajar, *op. cit.*, j. 12 h. 88. Sedangkan Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya pada kitab *al-Fadhâ'il*, bab *Muba'atuhu ...* Hadis no. 4294 Lihat juga al-Nawawi, *op.cit.*, j. 15 h. 68

<sup>97</sup> Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya pada kitab *al-adab*, bab *fi al-hasad*. Hadis no. 4256. Lihat Syams al-Haq al-'Azhim Abad, *op.cit.*, j. 1, h. 192.

yang lebih mendalam dan komprehensif. Al-Imâm al-Syâthibî sendiri menyatakan bahwa bid'ah *Idhâfiyyah* itu tidak dapat di kategorikan kepada bid'ah *haqîqiyyah* begitu juga tidak dapat disebut Sunnah Nabi saw Oleh karena itu, untuk menentukan suatu perbuatan itu bid'ah atau tidak, perlu suatu penelitian yang luas. Adapun dalam pelaksanaannya, diperlukan *al-Ihtiyâth* (kehati-hatian). Lebih baik menghindari perbuatan yang ditakutkan masuk dalam bid'ah dari pada melaksanakannya. Sebab, permasalahan seperti ini termasuk dalam *al-mutasyabihat* (samar-samar), sehingga sulit untuk mengetahui status ibadah itu sebetulnya. Oleh karena itulah diperlukan penelitian yang lebih mendalam.<sup>98</sup>

Contoh-contoh bagian kedua ini pula yang kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat Islam. Seperti *wirid Yasin*, tahlilan, ziarah kuburan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang bulan Ramadan dan hari raya Iedul Fitri, membaca *talqin* di atas kuburan menjelang mayat dikuburkan dan lain sebagainya. Pada masa al-Syâthibî perayaan maulid Nabi saw diisi dengan berbagai kegiatan seperti membacakan puji-pujian kepada baginda Nabi saw selama beberapa hari dan membaca zikir-zikir tertentu di masjid-masjid selama tujuh malam berturut-turut. Selain itu juga dilakukan penyembelihan binatang ternak dan membaca ayat-ayat al-Qur'ân, selama peringatan itu kegiatan pemerintahan pun dicitikan. al-Syâthibî melihat perayaan maulid yang seperti itu sangat berlebih-lebihan sehingga cenderung kepada *al-ghulu*. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari pengaruh praktek sufi yang secara praktis memalingkan perhatian masyarakat dari ibadah yang telah digariskan oleh para *fuqaha'*. Oleh karena itu pula, al-Syâthibî menentang dengan keras perayaan maulid Nabi saw pada masanya. Sampai-sampai beliau menyatakan bahwa pengorbanan yang berlebihan dalam menjalankan perayaan seperti itu telah menentang syariat dan pelakunya kafir.<sup>99</sup>

Oleh sebab itu, adalah suatu tindakan yang arif dan bijaksana untuk

<sup>98</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 275 dan h. 285

<sup>99</sup> Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 68-69. Dalam fatwa al-Syâthibî, sebagaimana yang dikumpulkan oleh M. Abu al-Ajfân, dijelaskan bahwa masyarakat Islam pada saat itu mewasiatkan 2/3 hartanya untuk diinfakkan pada hari perayaan maulid Nabi saw berasaskan kepada hadis palsu yang bereDâr di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menurut al-Syâthibî wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan, dan hakim berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Lihat Muhammad Abu al-Ajfân, *op.cit.*, h. 203-204.

tidak menyatakan suatu perbuatan itu dengan bid'ah atau sunnah kecuali setelah melakukan suatu penelitian yang mendalam serta komprehensif dari pendapat para ulama. Prinsip ini penting untuk dikembangkan di kalangan umat Islam untuk menciptakan keharmonian antara satu paham aliran dengan paham yang lainnya. Hasil dari penelitian itulah yang disebar luaskan di tengah-tengah umat Islam. Pengkajian yang mendalam terhadap suatu kebiasaan yang menjadi *khilafiyah* di tengah-tengah umat Islam merupakan amal kebajikan yang sangat tinggi nilainya. Karena perbuatan itu dapat meluruskan permasalahan yang telah menjadi benang kusut yang sulit untuk menguraikannya.

Hal ini perlu menjadi catatan bersama, sebab sering terjadi perpecahan dan tuding-menuding, yang semestinya tidak perlu terjadi, di antara sesama kaum muslimin yang berawal dari permasalahan seperti ini. Kiranya pengkajian dan penelitian dalam persoalan ini dapat menjadi bahan penting untuk mendapatkan perhatian yang serius. Hendaknya para peneliti melanjutkan pengkajian mengenai pengklasifikasian dan perbedaan antara bid'ah dan sunnah di antara sekian banyak kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

## F. PENGERTIAN BID'AH DAN KLASIFIKASINYA MENURUT ULAMA LAINNYA.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan definisi terminologis bid'ah menurut sejumlah ulama selain al-Syâhibî. Hal ini penting untuk melihat perbedaan dari setiap pendapat mereka dalam mendefinisikan bid'ah itu sendiri. Dari definisi ini nantinya akan terlihat pula pembagian bid'ah menurut masing-masing ulama. Berikut ini pembahasan tentang definisi dan pembagian bid'ah menurut ulama lainnya.

Para ulama sepakat bahwa jika bid'ah ditinjau dari tata bahasanya adalah segala hal yang berkaitan dengan perbuatan baru yang diadakan, baik yang terpuji atau yang tercela. Namun, jika ditinjau dari sisi terminologinya terdapat perbedaan pendapat. Definisi bid'ah menjadi luas, menurut ulama yang mendukung pendapat ini bid'ah tidak mencakup perkara agama saja akan tetapi adat-istiadat dan urusan duniawi termasuk di dalamnya seperti pakaian, tempat tinggal, makanan dan minuman. Kata bid'ah tidak hanya ditujukan kepada suatu perbuatan yang tercela,

akan tetapi juga kepada perkara yang baik-baik. Sementara sebagian lain mengkhhususkan pembahasan bid'ah pada perkara agama saja, sehingga mereka melihat kata bid'ah hanya ditujukan kepada perbuatan yang mengada-ada dalam urusan agama, dan menganggap bid'ah perbuatan yang tercela dan sesat.<sup>100</sup> Adapun ulama yang termasuk dalam kelompok pertama yaitu al-Imâm al-Syâfi'î (w. 204 H), Ibnu al-Atsîr (w. 606 H), 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salâm (w. 660 H), dan Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) serta Ibnu Hajar al-Haythami (w. 974 H).<sup>101</sup>

Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang tercatat mendefinisikan bid'ah. Menurutnyanya bid'ah adalah "segala hal baru yang terdapat setelah masa Rasulullah saw dan Khulafa' al-Râsyidîn".<sup>102</sup> Definisi ini cenderung mengartikan bid'ah dari sudut tata bahasa (*lughatan*). Hal ini dapat dilihat dari definisinya yang menjelaskan bahwa segala hal baru disebut bid'ah. Dalam definisi ini tidak terlihat adanya perbedaan antara perkara agama dan adat-istiadat, yang jelas segala hal baru disebut bid'ah.

Kemudian al-Syâfi'î membagikan bid'ah dalam dua macam: *bid'ah hasanah* atau *mamduhah* (terpuji) dan *sayyi'ah* atau *madzmumah* (tercela). Yang dimaksud dengan bid'ah *sayyi'ah* adalah: *suatu hal baru yang bertentangan dengan al-Qur'ân, Sunnah, Ijma', ataupun Atsar*. Adapun yang dimaksud dengan bid'ah *hasanah* adalah sebaliknya yaitu *suatu perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan salah satu dari yang empat di atas*.<sup>103</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibnu al-Atsîr menyatakan bahwa bid'ah terbagi kepada dua macam yaitu: bid'ah *huda* (yang mendapat

<sup>100</sup> 'Ali Mahfûzh, *op.cit.*, h. 27, lihat juga 'Izzat 'Ali 'Atiyyah, *op.cit.*, h. 160.

<sup>101</sup> Nama lengkapnya ialah Syihab al-Dîn Abu Fadhl Ahmad bin Nur al-Dîn 'Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalâni. Beliau lahir di Kairo pada 12 Sya'ban 773 H/18 Februari 1372 M, wafat pada 28 Zulhijah H/22 Februari 1449 M. Ibnu Hajar adalah seorang ulama Hadis, sejarawan dan ahli Fikih mazhab Syâfi'î. Ibnu Hajar adalah seorang ulama besar yang mengajar sebagai dosen, guru besar, hakim mufti, khatib dan pustakawan. Ibnu Hajar populer melalui karyanya dalam bidang Hadis, misalnya *Fath al-Bârî syarh shahîh al-Bukhârî*, *al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*, *Tahdzîb al-Tahdzîb* dan *Lisân al-Mîzân* serta *Bulugh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, j. 3, h. 76

<sup>102</sup> *Ibid.*, j. 1, h. 217

<sup>103</sup> Ibnu Rajab al-Hanbali Abu al-Faraj 'Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdâdî al-Dimasyqî (1412), *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam*. j. 1. Beirut: Muassasah al-Risâlah, h. 129. Lihat juga Abu Nu'aym al-Isfahani, *op. cit.*, j. 9, h. 113, lihat juga al-Bayhaqi, *op. cit.*, j. 1, h. 469, dan Abu Syamah *op. cit.*, h. 22

petunjuk) dan *dalalah* (sesat). Bid'ah *dalalah* adalah suatu perbuatan baru yang bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya, sedangkan bid'ah *huda* adalah yang sejalan dan selaras dengan kaedah umum dari perintah Allah dan rasul-Nya.<sup>104</sup>

Adapun pendapat 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam<sup>105</sup> dan muridnya al-Qarafi<sup>106</sup> serta Ibnu Hajar al-'Asqalânî dan Ibnu Hajar al-Haythami<sup>107</sup> mengklasifikasikan bid'ah dalam lima kategori sebagaimana pembagian dalam *al-Ahkâm al-Khamsah*. 'Izz al-Din mendefinisikan bid'ah sebagai segala perbuatan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw, sedangkan cara untuk mengetahui suatu pekerjaan itu termasuk dalam salah satu dari lima bagian *al-Ahkâm al-Khamsah* adalah dengan memperhatikan *qawa'id Fikhiyyah*.<sup>108</sup> Secara khusus pendapat ini akan dibahas lebih lanjut secara tuntas pada sub bab berikut ini dengan judul bantahan al-Syâthibî terhadap klasifikasi bid'ah pada *al-Ahkâm al-Khamsah*.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan kelompok ini adalah sebagai berikut ini:

<sup>104</sup> Ibnu al-Athir al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari (t.t.), *al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîs*. j. 1. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, h. 106

<sup>105</sup> Nama lengkapnya adalah 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salâm bin Abu al-Qâsim al-Sulami al-Dimasyqî al-Syâfi'î. Beliau lebih dikenal dengan panggilannya yaitu 'Izz al-Dîn yang bergelar *Sulthân al-'Ulama'*. Lahir di Damaskus pada tahun 577 H dan wafat di Kairo pada tahun 660 H. Beliau terkenal dengan sikapnya yang tegas dalam memperjuangkan kebenaran. Adapun bidang keahliannya adalah Fikih, Ushûl Fikih, Hadis dan Adab. Beliau menjabat sebagai khatib dan imam besar masjid Jami' al-Umawi. Di antara muridnya yang cemerlang adalah Ibnu Daqîq al-'Ed. Adapun karyanya antara lain adalah *Qawa'id al-Ahkâm fî MaShalih al-Anam*, *al-Qawa'id al-Kubra*, *al-Farq bayna al-Iman wa al-Islam*, *Fatawa al-Misyriyyah*, dan *Mukhtasar Shahîh Muslim*. Lihat 'Abdullah Mushthafa al-Marâghi (2001), *Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Husein Muhammad (terj.), Yogyakarta: LKPSM, h. 205.

<sup>106</sup> Nama lengkapnya Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahmân al-Sanhaji al-Mishrî al-Mâlîki, wafat di Mesir pada tahun 684 H. Beliau merupakan murid dari 'Izz al-Dîn. Adapun bidang kepakarannya Fikih, Ushûl Fikih, dan Tafsir. Di antara karyanya adalah *al-Dzâkhirah*, *Syarah al-Mutsul*, *al-Tanqîh* dan *al-Abshâr fî Madârik al-Abshâr*. Lihat al-Marâghi, *op.cit.*, h. 224.

<sup>107</sup> Ibnu Hajar al-Haithami Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haythami al-Mishrî (1419), *al-Fatâwâ al-Hadîsiyyah*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turath al-'Arabi, h. 203. Lihat juga Muhammad bin 'Abd al-'Azîz al-Syayî' (1427), *Ârâ' Ibnu Hajar al-Haitami al-'Itiqadiyyah*, Riyadh: Dâr al-Minhaj, h. 720

<sup>108</sup> 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salam (1388), *Qawa'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anam*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, h. 114

1. Sabda Nabi saw sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis dari Jarîr bin Abdullah r.a.:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ \* (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Jarîr bin Abdullah r.a. (dalam hadis yang panjang) berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang baik maka baginya pahala amalannya dan juga pahala amalan mereka yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari pahalanya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang jahat maka baginya dosa amalannya dan juga dosa amalan mereka yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari dosanya". (HR. Muslim).<sup>109</sup>

Menurut pendapat ini hadis tersebut menyebutkan dengan sangat jelas bahwa sesuatu yang diada-adakan jika bertentangan dengan sunnahnya disebut dengan bid'ah *dalalah* (sesat). Sedangkan pemahaman sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) dari hadis tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang diada-adakan dan tidak bertentangan dengan sunnahnya maka disebut dengan bid'ah *hasanah*. (bid'ah yang terpuji). Dengan demikian bid'ah terbagi pula kepada dua bentuk yaitu: bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyi'ah*.<sup>110</sup>

Menurut Wahbah Zuhayli tidak semua amalan-amalan baru di dalam Islam yang tidak dilakukan pada zaman Nabi saw dan tidak juga pada zaman *khulafa' al-râsyidîn* merupakan bid'ah yang dicela dan keji. Sebaliknya ada ketikanya seorang Muslim itu melakukan suatu amalan yang sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam. Amalan itu

<sup>109</sup> Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya kitab *al-ʿIlm*, bab *man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan*. Hadis no. 1017. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 16, h. 184.

<sup>110</sup> 'Izzat 'Ali 'Atiyyah *op.cit.*, h. 170

diakui oleh nash al-Qur'ân ataupun hadis-hadis Nabi saw secara tidak langsung (sesuai pemahaman dari al-Qur'ân dan sunnah), maka amalan itu tidak termasuk bid'ah yang diingkari atau bid'ah yang menyesatkan.<sup>111</sup> Uraian yang disebutkan Wahbah tadi, menjelaskan bahwa bid'ah *hasanah* itu ada dalam ibadah umat Islam. Oleh sebab itu, tidak semua yang baru diada-adakan oleh umat Islam saat ini berarti bid'ah, boleh jadi adalah sunnah yang dipahami dari maksud nash al-Qur'ân dan hadis.

## 2. Perbuatan sahabat.

Selain itu, dalil yang dijadikan dasar oleh ulama kelompok pertama ini adalah perintah khalifah 'Umar bin al-Khaththâb r.a. (w. 24 H) untuk melaksanakan shalat *Tarawih* secara berjamaah dengan imamnya, Ubay bin Ka'ab r.a. Sebelum itu, umat Islam melaksanakannya secara terpisah-pisah dengan imam masing-masing. Kecuali beberapa malam pada masa Nabi saw masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: "إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ قَالَ عُمَرُ: "نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالِكٌ)

Artinya: dari 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Qari r.a.<sup>112</sup> berkata: bahwa pada satu malam di bulan Ramadan aku berjalan-jalan bersama 'Umar Ibnu al-Khattab menuju masjid (Nabawi). Ketika itu orang-orang yang

<sup>111</sup> Wahbah al-Zuhayli (1999), *al-Bida' al-Munkarah*, Damaskus: Dâr al-Maktabi, h. 12

<sup>112</sup> Para ulama Berbeda pendapat dalam menentukan apakah 'Abd al-Rahmân bin 'Abd al-Qari ini termasuk dalam kelompok sahabat atau *al-tâbi'în*. al-'Ijli memasukkannya dalam kelompok *al-tâbi'în*, sedangkan al-Wâqidi mengatakan bahwa beliau ('Abd al-Rahman) pernah melihat Nabi saw (*lahu ru'yah*), dengan demikian menurutnya 'Abd al-Rahmân termasuk dalam kelompok sahabat. 'Abd al-Rahmân wafat pada tahun 88 Hijriyyah. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, h. 345.

sedang shalat secara berpencar-pencar dengan imam masing-masing. Lalu beliau berkata: Aalangkah indahnya jika aku gabungkan mereka di belakang satu imam saja". Setelah itu beliau pun bertekad untuk melaksanakannya. Keesokan harinya beliau melaksanakan hajatnya tersebut dengan menggabungkan mereka di belakang satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab r.a. Berselang beberapa malam kemudian, ketika itu aku (kata 'Abd al-Rahman) sedang berjalan-jalan dengannya, dalam waktu yang bersamaan orang-orang sedang shalat dipimpin oleh imam mereka dan 'Umar berkata: "Inilah sebaik-baik bid'ah". (HR. al-Bukhârî dan Malik).<sup>113</sup>

Kata "bid'ah" di akhir hadis ini oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi dua atau lebih dipahami sebagai makna sebenarnya (*istilahi*),<sup>114</sup> sehingga mereka berpendapat bahwa 'Umar r.a. sendiri telah mengakui bahwa tidak semua bid'ah itu tercela akan tetapi ada juga di antaranya yang baik (*ni'ma*) sebagaimana dalam pernyataannya: "inilah sebaik-baik bid'ah". Namun menurut al-Imâm al-Syâthibî bahwa pernyataan 'Umar r.a. tersebut masuk dalam makna *lughawi* bukan *istilahi*.<sup>115</sup>

Demikian pula dengan penjelasan yang disampaikan Ibnu 'Umar r.a. ('Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththâb) ketika ditanya tentang kedudukan shalat *Duha* secara berjamaah di masjid, beliau menjawab: "itu adalah bid'ah yang baik".<sup>116</sup> Di samping itu, kesepakatan para sahabat (*ijma' sahabi*) yang tercermin dari diamnya mereka dan tidak mengomentari pernyataan 'Umar dan anaknya di atas. Dari pernyataan dua sahabat di atas yang terkenal tegas dan keras terhadap segala pengingkaran akidah dan ibadah, maka kelompok pertama ini me-

<sup>113</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam *Sahihnya* pada kitab *Shalat al-tarawih, bab fadli man qama ramadhana*. Hadis no. 1871. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 4, h. 294. Pada sebagian riwayat disebutkan "نعمت البدعة هذه" dalam bentuk *muannath*. Sebagaimana yang diriwayatkan Malîk bin Anas al-Asbûhî (w. 179 H) dalam al-Muwatta' pada kitab *al-Nida' li al-shalat, bab ma ja'a fi qiyam al-ramadan*. Hadis no. 231. Malîk bin Anas al-Asbûhî (tt.), *al-Muwatta'*, j. 1, Kairo: Dâr al-Hadis, h. 114.

<sup>114</sup> Al-Bayhaqi, *op.cit.*, h. 470

<sup>115</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 237, lihat juga Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, h. 2/6

<sup>116</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam *sahihnya, kitab al-haji*, hadis no. 1652. Lihat juga Ibnu Abi Syaibah Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad al-Kuffî (1995), *al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Atsar*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, j. 2, h.174, dan al-Nawawi, *op. cit.*, j. 5, h. 195

nyimpulkan bahwa perbuatan bid'ah ada yang terpuji *mamdūhah* dan ada yang tercela *madzmumah*.

3. Berdasarkan amalan para *Salaf al-Shâlih*. Dalam sejarah ditemukan bahwa para sahabat dan tâbi'in sepakat mengenai suatu amalan yang mereka anggap baik sedangkan tidak terdapat nash-nash yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Seperti kesepakatan para sahabat mengenai kodifikasi al-Qur'an pada masa Abu Bakar al-Siddiq r.a., membaca azan 2 kali ketika shalat Jum'at pada masa 'Utsman bin 'Affan r.a. serta shalat Aidil Fitri di dalam masjid, karena berasaskan sunnah, nabi saw melaksanakannya di kawasan padang yang luas.<sup>117</sup>

Demikianlah alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh kelompok pertama yang mengklasifikasikan bid'ah kepada dua kategori yaitu *hasanah* dan *sayyi'ah*. Mereka membagi ini berdasarkan ungkapan dari sahabat atau Nabi Muhammad saw yang membagi bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah*.

Ulama yang termasuk dalam kelompok kedua adalah Ibnu Taymiyyah (w. 728 H), Badr al-Din al-Zarkasyi (w. 794 H), dan Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H).<sup>118</sup> Kelompok ini berpendapat bahwa tidak ada klasifikasi dalam bid'ah, seluruhnya *dalalah* dan tercela. Seluruh hadis yang berkaitan dengan bid'ah berisikan kecaman terhadap pelaku dan perbuatannya. Ibnu Taymiyyah menolak pembagian bid'ah kepada dua macam bid'ah (*hasanah* dan *sayyi'ah*) dengan alasan banyaknya hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Mereka melihat tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan hadis tersebut. Adapun pendapat seseorang atau kebiasaan suatu kaum tidak dapat dijadikan dalil *takhsis*.<sup>119</sup>

Pendapat ulama yang tergabung dalam golongan kedua ini menggunakan makna bid'ah yang sebenarnya menurut terminologi syariat, sehingga tidak ada kata *hasanah* (terpuji) dalam bid'ah, semuanya tercela. Dengan kata lain, bid'ah *sayyi'ah* atau *madzmumah* pada golongan ulama pertama itulah yang disebut dengan bid'ah sesat dan tercela, sedangkan yang *hasanah* (terpuji) tidak disebut bid'ah oleh kelompok kedua ini.

<sup>117</sup> Muhammad bin Sayyid al-'Alawi al-Mâliki al-Hasani, *Manhaj al-Salaf fi Fahmi al-Nushûsh bayna al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq*, Kairo: t.t.p., h. 372

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 163

<sup>119</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, h. 271

akan tetapi disebut dengan istilah lain seperti *mashâlih mursalah* atau *istihsân*. Golongan kedua lebih mengkhususkan penggunaan kata bid'ah kepada segala hal yang dibuat-buat atau diada-adakan dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah.

Dari kedua pendapat ulama di atas pendapat terakhir menurut penulis, lebih mudah untuk dipahami dan tidak berbelit-belit, sebab pada kenyataannya tidak ditemukan adanya *takhsis* atas keumuman hadis "setiap bid'ah itu sesat". Adapun ungkapan para sahabat seperti 'Umar dan anaknya, lebih merupakan ungkapan makna kebahasaan (etimologis). Karena jika perbuatan itu bid'ah dalam arti sebenarnya, maka sahabat setegas 'Umar r.a. tidak akan mendiamkan apalagi sampai merestui suatu perkara bid'ah, tentu beliau akan segera memberantasnya. Oleh karena itu, ungkapannya tersebut lebih cenderung kepada makna etimologi bid'ah bukan makna terminologinya.

Selain itu, menurut T.M. Hasbi Asy-Syiddieqy (w. 1975 M) jika yang dipegang pendapat kelompok pertama, maka keragaman pencelaan yang dikandung oleh hadis tersebut pasti ada *takhsis* terhadapnya. Oleh sebab itu dicari jalan *takhsis* dan bid'ah itu sendiri harus diklasifikasikan. Hal inilah yang selalu membuka pintu bid'ah bagi mereka yang hendak mengada-ada dalam urusan agama. Beralaskan kepada adanya bid'ah terpuji dan tercela, maka mereka menyatakan bahwa apa-apa yang mereka ada-adakan itu merupakan bagian dari bid'ah yang terpuji (*hasanah*).<sup>120</sup>

Sebagian ulama juga mengklasifikasikan bid'ah kepada bid'ah berkaitan dengan usuluddin (akidah) dan perkara *furu'* (syariat). Adapun bid'ah yang berkaitan dengan perkara akidah adalah yang ada kaitannya dengan dasar-dasar agama yang menjadi pembahasan dalam ilmu kalam. Inilah bid'ah yang menyebabkan pelakunya sesat dan keluar dari Islam, sebab perubahan yang dilakukan berkenaan dengan usuluddin yang telah disepakati oleh *jumhur* ulama.

Adapun contoh dari bid'ah yang berkaitan dengan akidah adalah penolakan takdir yang dilahirkan oleh Ma'bad bin Khâlid al-Juhani al-Qadari sebagaimana telah disinggung di atas. Demikian pula bid'ah kelompok *Khawarij*, *Musyabbihah* hingga aliran *Ahmadiyah*. Aliran terakhir ini

<sup>120</sup> T.M. Hasbi asy-Syiddieqy, *op.cit.*, h. 42

diketuai oleh Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyani.<sup>121</sup> Beliau mendakwa dirinya sebagai nabi dan beliau juga menyatakan bahwa dirinya adalah *al-Masîh al-Mau'ûd* (*al-Masîh* yang dijanjikan) akan turun pada akhir zaman. Konon beliau lebih baik dari *al-Masîh* putra Maryam (Nabi Isa a.s).<sup>122</sup>

Adapun bid'ah yang berkaitan dengan *furu'* bukanlah bid'ah yang tercela, sebab menurut al-Ghumari, Nabi saw tidak melakukan suatu perbuatan bukan berarti itu diharamkan, apalagi untuk dikatakan sebagai orang yang sesat. Dipastikan bahwa Nabi saw tidak melakukan semua perkara wajib dan semua perkara sunnat (*mandub*).<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Ahmad Mirza Ghulam lahir di Qadian India pada tahun 1839 M dan wafat pada tahun 1908 M. Beliau adalah pendiri aliran *Ahmadiyyah* yang pada mulanya berpusat di Qadian – Gusdatur, India. Berasal dari keturunan Dinasti Moghul. Ayahnya adalah seorang hakim pemerintah kolonial Inggris di India. Pada 4 Maret 1889 M Ahmad mengumumkan bahwa dirinya menerima wahyu langsung dari Allah SWT yang menunjuknya sebagai *al-Mahdi* dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Sejak itu pula, para pengikutnya menganggap Ahmad Mirza Ghulam sebagai nabi. Pada tahun 1891 M beliau menyatakan lagi bahwa dirinya adalah *al-Masîh al-Mau'ûd*. Di antara karyanya yang menjadi kitab suci dan *maraji'* utama para pengikutnya adalah *Barâhin Ahmadiyyah*, *Fath al-Islâm*, *Kasyf al-Ghita'*, *Mawâhib al-Rahmân*, *Haqiqat al-Wahyi* dan *al-Wasiyyah*. Setelah wafatnya Ahmad Mirza Ghulam, maka beliau digantikan dengan Mirza Basyaruddin Mahmud Ahmad yang berusaha mengumpulkan wahyu-wahyu yang diterima gurunya dalam satu kitab yang diberi nama *al-Tadzkirah*. Kemudian kitab ini menjadi kitab suci aliran *Ahmadiyyah* bersama dengan al-Qur'ân. Konferensi Organisasi-organisasi Islam sedunia (OKI) pada tanggal 6-10 April 1974 M, di bawah naungan *Rabithah al-Alam al-Islami* menyatakan bahwa aliran *Ahmadiyyah* sesat dan keluar dari ajaran Islam. Azyumardi Azra, *op.cit.*, j. 1, h. 81. Demikian juga dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (1,5,9), Mekah: 1398-1422 H/ 1977-2002 M. Pada tahun 1980 M Majelis Ulama se Indonesia (MUI) dalam keputusan Musyawarah Nasional ke I (nombor 05/Kep/Munas II/MUI/1980) telah menfatwakan bahwa aliran *Ahmadiyyah* adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Lihat kumpulan fatwa MUI yang ditetapkan di Jakarta, 17 Rajab 1400 H/ 01 Juni 1980 M, pimpinan sidang Prof. Dr. Hamka dan disahkan oleh Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara.

<sup>122</sup> Abu al-Fadl 'Abdullah al-Siddiq al-Ghumari (2007), *Makna Sebenar Bid'ah satu penjelasan rapi*, Kuala Lumpur: Middle East Global (M) Sdn. Bhd, h. 55-61. Buku ini banyak menjelaskan contoh perkara bid'ah yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam di Asia Tenggara, seperti membaca wirid bersama-sama selepas shalat, membaca surah Yasin untuk orang meninggal, membaca sayyidina kepada Nabi Muhammad saw dan kenduri arwah. Oleh karena itu, Dato' Hj. Mohd. Murtaza Ibnu Hj. Ahmad, mufti Kerajaan Negeri Sembilan, mengatakan dalam kata pengantar dibuku ini bahwa buku ini telah berhasil memberi penjelasan yang mendalam terutamanya dalam isu bid'ah yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 9

Namun, jika dicermati lebih mendalam maka pendapat di atas juga tidak sepenuhnya tepat dan dapat diterima. Bid'ah dalam masalah *furu'* tidak tercela selama ada dalil umum yang mendukungnya sebagaimana pendapat Syekh al-Qaradawi.<sup>124</sup> Akan tetapi menurut al-Syâthibî bahwa setiap Muslim hendaklah menjaga dirinya agar tidak masuk dalam bid'ah *Idhâfiyyah* walau belum diketahui statusnya. Selain itu, bid'ah yang dilakukan tidak merubah atau menambah ibadah yang bersifat *tawqifi* seperti menambah atau mengurangi jumlah rakaat shalat, atau mengganti tata cara dan waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan nabi Muhammad saw dalam ibadah haji, puasa, dan zakat. Justru mengamalkan ibadah yang memiliki dalil yang jelas (*sarih*) lebih utama daripada mengamalkan suatu perkara yang memiliki dalil yang umum. Sebagaimana sabda Nabi saw: "Amal ibadah yang sedikit namun sesuai dengan sunnah lebih baik dari amalan yang banyak tapi berbalut bid'ah".<sup>125</sup> Dengan kata lain semakin jelas dalil dari satu ibadah, maka ia semakin dekat kepada sunnah dan semakin jauh dari bid'ah.

### G. BANTAHAN AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ TERHADAP KLASIFIKASI BID'AH KEPADA *AL-AHKAM AL-KHAMSAH*.

Sebelum pembahasan ini lebih lanjut menjelaskan pendapat al-Imâm al-Syâthibî terhadap klasifikasi bid'ah kepada *al-Ahkam al-Khamsah*,<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Al-Qaradawi., *op.cit.*, h. 31

<sup>125</sup> al-Syâthibî., *op.cit.*, h. 60

<sup>126</sup> Kata *al-Ahkam al-Khamsah* terdiri dari dua suku kata "*al-Ahkam*" dan "*al-Khamsah*". *Al-Ahkam* bentuk jamak dari "*al-Hukm*" yang secara bahasa berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Menurut pengertian ulama Ushûl Fikih adalah: "عَطَّابُ الشَّرَائِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَائِفَةِ أَزْوَاجِ الْأَوْضَاعِ" artinya: Ungkapan penetapan hukum (*khitab al-Syari'*) yang berkaitan dengan tindakan para *mukallafin* (orang yang dibebani) dalam bentuk perintah, pilihan, atau penetapan. Menurut ulama Fikih, hukum syara' merupakan akibat dari maksud dan kehendak *khitab al-syari'* dalam suatu hal perbuatan, misalnya *mubah*. Menurut ulama Ushûl Fikih hukum syara' tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu *taklifi* dan *wadi*, yang berkaitan dengan pembahasan di atas adalah hukum *taklifi*. Para ulama membaginya kepada lima bagian yang kemudian disebut dengan *al-Ahkam al-Khamsah* (hukum yang lima) yaitu sebagai berikut: 1. *Wajib*, 2. *Mandub*, 3. *Haram*, 4. *Makruh*, 5. *Mubah*. Lihat Muhammad Abu Zahrah (tt), *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, h. 45. Lihat juga Abd al-Wahhab Khallaf (t.t.), *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 100

terlebih dahulu akan dijabarkan pendapat ulama yang mengelompokkan bid'ah dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi bid'ah kepada *al-Ahkam al-Khamsah* dijelaskan oleh sejumlah ulama terkemuka antara lain *Sultan al-'Ulama* 'Izz al-Din Ibnu 'Abd al-Salam (w. 660 H)<sup>127</sup> dan muridnya al-Qarafi (w. 684 H)<sup>128</sup>, al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H),<sup>129</sup> serta al-Suyuti (w. 911 H)<sup>130</sup>. 'Izz al-Din mendefinisikan bid'ah adalah:<sup>131</sup>

”الْبِدْعَةُ فِعْلٌ لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُحْرَمَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَذْبُوبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَبَاحَةٍ

Artinya: *Bid'ah* adalah suatu perbuatan yang tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah saw dan ia terbagi kepada lima perkara yaitu; bid'ah wajib, haram, mandub (*sunnah*), makruh, dan mubah.

'Izz al-Din juga menjelaskan cara untuk mengetahui suatu pekerjaan itu masuk dalam salah satu dari lima klasifikasi tersebut dengan memperhatikan dan menimbanginya dalam kaedah Fikih (*qawa'id Fikihiyyah*). Sebagaimana yang beliau tegaskan berikut ini:

”وَالطَّرِيقَةُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبَدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحْرَمَةٌ”

Artinya: “Adapun cara untuk mengetahui hal itu (klasifikasi bid'ah) adalah dengan menggolongkan atau menimbang bid'ah itu ke dalam kaedah syariat (kaedah-kaedah Usul Fikih). Jika ia masuk dalam kaedah-kaedah

<sup>127</sup> 'Izz al-Din, *op.cit.*, h. 133

<sup>128</sup> Sedangkan penjelasan al-Qarafi mengenai klasifikasi bid'ah dalam *al-Ahkam al-Khamsah* dinukilkan oleh al-Syathibi dengan lengkap dalam kitab *al-Itisham* dari halaman 135 sampai dengan 138.

<sup>129</sup> Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 4, h. 298

<sup>130</sup> Al-Suyuthi Jalal al-Din 'Abd al-Rahman (2000), *al-Hawi li al-Fatawa*, 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 335

<sup>131</sup> 'Izz al-Din, *op.cit.*, h. 134. Lihat juga al-Suyuthi, *op.cit.*, h. 26-28

wajib maka bid'ah itu disebut bid'ah wajib. Manakala ia masuk dalam kaedah-kaedah haram, maka ia disebut bid'ah haram."<sup>132</sup>

Selanjutnya 'Izz al-Dîn menyebutkan contoh untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Adapun contoh untuk bid'ah wajib adalah mempelajari ilmu Nahwu dan Saraf. Dengan ilmu itu seseorang dapat memahami firman-firman Allah SWT dan sabda rasul-Nya. Mempelajari ilmu tersebut merupakan salah satu usaha untuk menjaga ajaran agama, kaedah Usul Fikih menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban karena ia tidak ada, maka perkara itu juga adalah wajib."<sup>133</sup>

Adapun contoh bid'ah haram adalah ajaran yang dikembangkan oleh aliran Qadariyah, Jabariyah, dan Murji'ah. Contoh bid'ah mandubah adalah mendirikan sekolah, jembatan, shalat Tarawih berjamaah yang semuanya itu penemuan yang baik dan tidak ditemukan pada masa Nabi saw Contoh dari bid'ah makruhah adalah menghiasi masjid dengan tulisan ayat-ayat al-Qur'ân. Adapun contoh bid'ah mubahah adalah bersalam-salaman selesai shalat Subuh dan 'Asar, serta memakai al-Taylasah atau kopiah ketika shalat maupun di luarnya.<sup>134</sup>

Menurut al-Syâthibî, contoh-contoh bid'ah wajibah yang disebutkan oleh 'Izz al-Din dan pendukungnya termasuk dalam pembahasan *mashâlih mursalah*, oleh karena itu tidak dapat dikatakan bid'ah. Adapun contoh-contoh bid'ah mandubah pada dasarnya adalah pekerjaan sunnat (yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak pula berdosa meninggalkannya). Demikian juga dengan contoh-contoh bid'ah makruhah dan muharramah pada dasarnya adalah perbuatan yang haram dan merupakan maksiat yang telah dijelaskan oleh Nabi saw Adapun bid'ah mubahah dapat didasarkan kepada perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Sejenis jubah berwarna hijau yang dipakai oleh ulama tertentu yang berasal dari luar bangsa Arab. Lihat Abu Luis, *op.cit.*, h. 469

<sup>135</sup> Al-Syâthibî., *op.cit.*, h. 139.

Al-Imâm al-Syâthibî menolak pendapat di atas dan membantah penghujahan yang disebutkan oleh ulama yang mendukung pendapat tersebut. Penolakan tersebut ditegaskannya sebagaimana dipahamkan dari perkataan beliau berikut ini:

"إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مَخْتَرَعٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ مُتَدَاْفِعٌ..."

Artinya: "Sesungguhnya pengklasifikasian itu sendiri merupakan sesuatu yang dibuat-buat atau diada-adakan dan tidak memiliki asas dari dalil-dalil syara', bahkan dalam pembagian itu sendiri terdapat pertentangan..."<sup>136</sup>

Al-Syâthibî menolak dan menentang dengan keras atas pembagian bid'ah kepada *al-ahkam al-khamsah* tersebut. Pendapat beliau ini dasari oleh berbagai hadis yang menerangkan bahwa "setiap bid'ah sesat". Hadis tersebut, menurutnya tidak ditemukan lagi *takhshish* atasnya, sehingga bid'ah itu boleh dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kriterianya. Bahkan al-Syâthibî melihat bahwa pembagian itu sendiri merupakan hal baru yang mengada-ada dan bersifat kontradiktif. Oleh sebab itu, keumuman hadis tersebut tetap pada kedudukannya semula dan dijadikan dasar atas setiap pembahasan mengenai bid'ah. Berikut ini ungkapkannya mengenai keumuman hadis yang mengecam perbuatan bid'ah tersebut:

"إِنَّ ذَمَّ الْبِدْعَةِ وَالْمُحَدَّثَاتِ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ مُحَدَّثَةً دُونَ غَيْرِهَا"

Artinya: "Sesungguhnya kecaman terhadap perbuatan bid'ah dan perkara yang diada-adakan itu bersifat umum, tidak terfokus pada satu perkara saja dari yang lainnya".<sup>137</sup>

Selanjutnya al-Syâthibî menjelaskan ada empat alasan kuat yang mendukung penolakannya terhadap klasifikasi tersebut:

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 104. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa seluruh bid'ah itu tercela. Suatu ibadah yang diketahui baiknya, tidak dapat digolongkan kepada bid'ah. Sebab untuk mengetahui kondisinya mesti merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, bukan akal semata. Adapun pernyataan 'Umar r.a. mengenai shalat *Tarawih*, lebih mengarah kepada makna bid'ah menurut bahasa. Lihat Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, h. 274.

1. Kecaman yang terdapat pada hadis “*setiap bid'ah sesat*” bersifat umum dan selalu ditemukan dalam bentuk mutlak tanpa ada pengecualian sama sekali. Tidak ditemukan penjelasan bahwa di antara bid'ah itu ada yang menjadi petunjuk (*al-huda*) atau ungkapan seperti mengatakan; setiap bid'ah itu sesat kecuali yang begini dan yang begitu.
2. Bahwa suatu lafaz tetap pada makna keumumannya jika ditemukan pengulangan di beberapa tempat dengan didukung oleh sejumlah *syawahid* (indikator pendukung). Demikian juga jika tidak ditemukan adanya indikasi *taqyid* (batasan) atau *takhshish* (pengecualian).<sup>138</sup>
3. Para golongan *al-Salaf al-Shâlih*<sup>139</sup> dari sahabat dan *al-tâbi'in* serta ulama yang mengikuti jejak mereka telah sepakat (*ijma'*) untuk mencela dan memerangi bid'ah. Oleh karena itu, setiap bid'ah adalah batil dan wajib ditentang.
4. Secara logis, bid'ah itu sendiri mengandung makna penghinaan terhadap si pelakunya. Karena setiap bid'ah itu bertentangan dengan perintah *syari'* (Allah SWT). Disadari atau tidak, dengan melakukan suatu bid'ah berarti si pelaku telah meninggalkan atau meremehkan hukum-Nya. Oleh karena itu, tidak dapat diterima oleh akal sehat adanya klasifikasi bid'ah yang dianggap baik atau disuruh untuk melaksanakannya (wajib). Hal ini disebabkan kenyataan bahwa bid'ah itu adalah suatu *tariqah* (jalan atau cara) yang sengaja diada-adakan pelakunya untuk melencengkan ajaran agama atau sengaja untuk merusaknya.<sup>140</sup>

Selanjutnya al-Syâthibî juga menanggapi alasan yang diajukan oleh ulama-ulama yang mengklasifikasikan bid'ah dalam beberapa kelompok

<sup>138</sup> Pendapatnya ini sejalan dengan kaedah yang dikembangkan oleh al-Syâthibî ketika membahas tentang *qath'iy* dan *zhann'iy*; bahwa suatu hukum menjadi *qath'iy dalalah*, apabila ditemukan pengulangan dalam satu permasalahan makna yang sama disebutkan pada sejumlah tempat baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagaimana yang dijelaskannya secara tuntas dalam kitabnya *al-Muwâfaqât*.

<sup>139</sup> Secara bahasa, kata “*salaf*” berasal dari bahasa Arab yang berarti nenek moyang yang lebih tua atau para pendahulu. Menurut istilahnya, *al-salaf al-Shalih* berarti tiga generasi pertama yaitu sahabat dan *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* yang memiliki keluasan ilmu dan berpegang teguh kepada petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, sehingga mereka yang paling berwenang dalam hal praktek dan bimbingan Islam. Lihat Muhammad 'Abd al-Hadi al-Misri (1998), *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Ma'alim al-Intilaq al-Kubra*, Riyadh: Dâr al-Tâiybah, h. 51. Bandingkan dengan Cyril Glasse (1999), *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Ghufrân A. Mas'adi (terj.). Jakarta: RajaGrafindo, h. 351

<sup>140</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 106.

dan menurut mereka bahwa keumuman hadis bid'ah di *takhshish* oleh hadis berikut ini. Menurut mereka dalam hadis berikut ini, Nabi saw sendiri secara eksplisit telah mengklasifikasikan bid'ah kepada dua *hasanah* dan *sayyi'ah*, sebagaimana tertera dalam sabdanya:<sup>141</sup>

*Artinya: dari Jarîr bin Abdullah r.a. (dalam hadis yang panjang) berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang baik maka baginya pahala amalannya dan juga pahala amalan mereka yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai tradisi/sunnah yang jahat maka baginya dosa amalannya dan juga dosa amalan mereka yang mengikutinya setelah tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya". (HR. Muslim).<sup>142</sup>*

Menurut ulama-ulama tersebut, kandungan hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi saw mendukung seseorang untuk mengadakan atau menciptakan sunnah yang baik (*hasanah*) dan sebaliknya mengancam orang yang mengadakan atau menciptakan sunnah yang tidak baik (*sayyi'ah*), dengan menerima dosa dan ditambah pula dosa orang yang mengikutinya.<sup>143</sup>

Menurut al-Syâthibî pemahaman seperti di atas tidak sepenuhnya tepat. Sebab, ditemukan penjelasan dari hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan "*menciptakan kebiasaan baik*" dalam hadis tersebut adalah sunnah atau kebiasaan yang sudah mati dan yang telah ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali. Bukannya menciptakan kebiasaan baru yang tidak ada sebelumnya, sehingga dapat dikonotasikan sebagai bid'ah (*hasanah* dan *sayyi'ah*).<sup>144</sup> Berikut ini hadis yang menjelaskan makna sunnah yang terkandung dalam hadis di atas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: اعْلَمْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ

<sup>141</sup> Matan hadis ini telah disebutkan pada awal sub bab ini, sehingga hanya artinya saja yang dituliskan.

<sup>142</sup> Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya *kitab al-ʿIm*, bab *man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan*, hadis no. 1017. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 16, h. 184.

<sup>143</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 131

<sup>144</sup> *Ibid.*

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْلَمْ يَا بِلَالُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ).

Artinya: bahwa Nabi saw berkata kepada Bilal bin al-Harith: "Ketahuilah oleh mu!" Bilal berkata: "Apa yang mesti aku ketahui ya Rasulullah?" Nabi saw kembali berkata: "Ketahuilah Bilal!" Bilal menjawab: "Apa yang mesti aku ketahui ya Rasulullah?" Nabi berkata: "Ketahuilah! Bahwa barangsiapa yang menghidupkan kembali satu di antara sunnah-sunnahku yang telah mati (ditinggalkan) setelah ku, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Barang siapa yang menciptakan bid'ah sesat yang tidak diridhai Allah dan rasul-Nya, maka ia akan memperoleh dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikitpun. (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah) <sup>145</sup>

Jelaslah kiranya dari hadis di atas bahwa yang dimaksud dengan menciptakan kebiasaan baik (سُنَّةٌ حَسَنَةٌ) adalah sunnah yang telah ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali, sedangkan yang dimaksud dengan menciptakan kebiasaan buruk (سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ) adalah karena hal itu jelas tidak diridhai oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Di samping itu, untuk mengetahui suatu pekerjaan itu baik atau buruk dalam ajaran agama tidak dapat ditentukan oleh akal semata akan tetapi mesti merujuk kepada al-Qur'ân dan sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>146</sup>

Al-Syâthibî juga menegaskan bahwa bid'ah itu adalah suatu pekerjaan yang tidak memiliki dalil baik dari dalil yang khusus maupun yang umum. Jika suatu perkara masih ditemukan dalil umum yang menunjukkan

<sup>145</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam sunannya kitab al-ilm, bab al-akhdu bi al-sunnah wa ijtinab al-bid'ah, hadis no. 2817 Lihat Muhammad bin Abd al-Rahmân al-Mubârafûrî, op.cit., j. 7, h. 369. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dalam Sunannya kitab al-Sunnah, bab man ahya sunnatan qad umitat, hadis no. 209. Lihat juga Abu al-Hasan al-Sindi, op.cit., j. 1, h. 137.

<sup>146</sup> al-Syâthibî, op.cit., h. 132

bahwa perbuatan itu *wajib* atau *mandub*, atau *mubah*, maka tidak disebut bid'ah, akan tetapi disebut dengan *wajib* atau *mandub*, atau *mubah*. Suatu ibadah harus berdasarkan kepada dalil yang jelas dan tegas di dalam perintah untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, menamakan suatu perbuatan itu dengan istilah *wajib* atau *mandub*, atau *mubah* menunjukkan bahwa ibadah itu telah ditemukan dalilnya. Jadi tidak logis bila ibadah itu dikatakan bid'ah, karena tidak ada penggabungan dua hal yang bertentangan yaitu ibadah *wajib* atau *mandub*, atau *mubah* di satu sisi dan bid'ah di sisi yang lain. Dengan kata lain, bahwa tidak dapat diterima akal, apabila suatu ibadah yang wajib tetapi disebut bid'ah. Ketika ibadah itu disebut dengan bid'ah berarti ia haram untuk dilakukan dan wajib ditinggalkan. Bagaimana mungkin kemudian perbuatan itu diwajibkan syara' untuk dilakukan? Pengertian seperti inilah yang dimaksudkan al-Syâthibî dengan menggabungkan dua hal yang saling bertentangan, sehingga mustahil untuk dilakukan. Beliau berkata: <sup>147</sup>

“أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ مُتَدَافِعٌ. لِأَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْبِدْعَةِ أَنْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لَا مِنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ وَلَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَدُلُّ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ تَمَّ بَدْعَةً... الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَيْنِ.”

Artinya: “*Sesungguhnya pembagian ini (pembagian bid'ah kepada al-Ahkam al-Khamsah) adalah satu pembagian yang diada-adakan yang tidak pula di dasarkan kepada dalil syara', bahkan di dalamnya terdapat kontradiksi (saling berlawanan). Sebab, hakikat suatu bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak didukung lagi oleh mana-mana dalil, baik dari nash maupun dari kaedah-kaedahnya. Manakalah suatu perbuatan itu dikatakan wajib, atau mandub atau mubah, maka tidak pula boleh dikatakan bid'ah... inilah yang dimaksud dengan menggabungkan dua hal yang berbeda/berlawanan.*”

Suatu pekerjaan disebut dengan bid'ah haram atau makruh dapat diterima dari aspek keberadaannya. Namun, jika diperhatikan dari adanya

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 139

larangan atau penjelasan makruh pada pekerjaan itu, maka istilah bid'ah di sini sudah tidak tepat lagi. Sebab, suatu pekerjaan yang telah dijelaskan statusnya oleh *syara'* dengan haram atau makruh, maka pekerjaan itu tidak lagi disebut bid'ah melainkan maksiat, seperti mencuri, mabuk, dan membunuh. Sebab, terdapat penjelasan dalam al-Qur'ân dan hadis Nabi saw bahwa perbuatan tersebut adalah maksiat dan termasuk dosa besar.<sup>148</sup>

Penghujahan lain yang ditanggapi oleh al-Imâm al-Syâthibî adalah penghujahan ulama yang merujuk kepada perkataan 'Umar bin al-Khaththâb r.a. mengenai shalat *Tarawih*: نَعَمْتُ الْبِدْعَةَ هَذِهِ. 'Umar r.a. adalah seorang sahabat yang sangat teguh berpegang kepada sunnah Nabi saw, namun dalam pernyataannya tersebut terdapat pujian terhadap bid'ah yang baik. Secara tersurat maupun tersirat pernyataan ini mengandung makna bahwa di dalam bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu pula bagi kalangan yang mengklasifikasikan bid'ah kepada dua atau lima, menjadikan perkataan 'Umar r.a. tersebut sebagai dalil.

Al-Imâm al-Syâthibî berpendapat bahwa penggunaan kata-kata bid'ah oleh 'Umar r.a. dalam *Atsar* ini, merupakan penyimpangan penggunaan suatu kata dari makna sebenarnya, atau yang beliau sebut dengan "جَزْأُ الْم". Di dalam pernyataannya tersebut 'Umar r.a. lebih cenderung menggunakan makna bid'ah secara tata bahasa dan akar katanya (*lughatan*) dari makna istilahnya.<sup>149</sup>

Senada dengan penjelasan di atas Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) berkata: "Adapun yang terdapat dalam perkataan *salaf* yang menganggap baik sebagian bid'ah, adalah makna bid'ah dalam pengertian bahasa, sebagaimana pada pernyataan 'Umar r.a. tentang shalat *Tarawih*."<sup>150</sup> Demikianlah bantahan sekaligus tanggapan al-Syâthibî terhadap pendapat ulama yang mengelompokkan bid'ah kepada lima klasifikasi (*al-Ahkâm al-Khamsah*).

Menurut hemat penulis, pada hakikatnya jika diperhatikan dengan seksama penolakan yang dijelaskan oleh al-Syâthibî tersebut merupakan perdebatan dalam penggunaan istilah untuk penamaan atas suatu perbuatan (عِلَاقَاتُ لَفْظِيَّةٍ), bukan perdebatan mengenai substansi hukumnya.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, h. 141

<sup>150</sup> Ibnu Rajab al-Hanbali, *op cit.*, j. 1, h. 129

Al-Syâthibî berpegang teguh kepada makna istilah (*isthilâhan*) bid'ah dalam memahaminya, sedangkan ulama lain yang mengklasifikasikannya dalam *al-Ahkâm al-Khamsah* berpegang kepada makna tata bahasa (*lughatan*). Oleh karena itu, al-Syâthibî berpendapat bahwa seluruh perbuatan yang disebut bid'ah sesat. Sementara sebagian ulama lainnya melihat bahwa kata bid'ah itu sendiri berarti sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru boleh jadi baik atau tercela. Di sinilah letak perbedaan pendapat tersebut. Dengan demikian, terlihatlah titik temu dari kedua pendapat tersebut di atas. Sebagai bukti menguatkan pendapat penulis contohkan; manakala al-Syâthibî menyebut perbuatan sahabat mengenai kodifikasi al-Qur'ân dalam *sahih mushhaf* dengan mempergunakan istilah *mashâlih mursalah*, maka bagi ulama yang mengklasifikasikan bid'ah kepada *al-Ahkâm al-Khamsah* menyebutnya dengan bid'ah *wâjibah*. Baik al-Syâthibî maupun 'Izz al-Dîn yang mengklasifikasikan bid'ah kepada *al-Ahkâm al-Khamsah* mendukung dan membenarkan perbuatan sahabat tersebut. Menurut keduanya pengumpulan al-Qur'ân itu bukan hanya boleh dilakukan akan tetapi wajib dilakukan demi menjaga kemurnian sumber ajaran agama Islam. Hal ini menunjukkan kesepakatan mereka dalam hukum perbuatan itu yaitu wajib dilakukan, sedangkan perselisihan terjadi pada tataran istilahnya; apakah disebut *mashâlih mursalah* atau bid'ah *wâjibah*.

Syekh 'Ali Mahfûzh menjelaskan perbedaan dalam pembagian bid'ah ini tidak terlepas dari penggunaan kata bid'ah secara etimologi dan terminologinya (*lughatan wa isthilâhan*). al-Syâthibî terlihat jelas sangat berpegang teguh dengan pemahaman bid'ah secara terminologi (*isthilâhan*) yang ia kemukakan, sedangkan para ulama yang mengklasifikasikannya dalam *al-Ahkâm al-Khamsah* merujuk kepada makna bid'ah secara etimologi (*lughatan*).<sup>151</sup>

Di sinilah letak intisari perbedaan antara kedua pendapat tersebut di atas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa bid'ah *haqîqiyah* yang dimaksud al-Syâthibî adalah bid'ah *sayyi'ah* atau *mudzmumah* menurut pendapat ulama dari kalangan Syâfi'iyyah. Adapun bid'ah *idhâfiyyah* sebagaimana telah pula dijelaskan oleh al-Syâthibî sendiri bahwa bid'ah kategori *idhâfiyyah* ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi, karena bid'ah *idhâfiyyah* itu sendiri masih samar statusnya. Sedangkan istilah

<sup>151</sup> 'Ali Mahfûzh, *op.cit.*, h. 30

dan *mashâlih mursalah* (akan dikaji setelah ini) adalah bid'ah *hasanah* atau *mamduhah* dalam kategori ulama Syâfi'iyah. Singkat kata, baik al-Syâthibî dan ulama dari kalangan Syâfi'iyah tidak setuju terhadap setiap perubahan atau mengada-ada dalam hal agama (ibadah dan akidah) yang tidak berasaskan kepada dalil yang kuat dan benar-benar berasal dari Rasulullah saw maupun para sahabat.

## H. PERBEDAAN ANTARA BID'AH DENGAN ISTIHSÂN DAN MASHÂLIH MURSALAH SERTA CONTOHNYA

Pembahasan bid'ah dan perbedaannya dengan *istihsân* dan *mashâlih mursalah* mendapatkan perhatian yang besar dari al-Imâm al-Syâthibî dalam kitabnya *al-I'tishâm*. Menurutnya, selalu terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan posisi suatu ibadah, apakah termasuk dalam kategori bid'ah maupun *istihsân* atau *mashâlih mursalah*. Kekeliruan ini lebih disebabkan oleh bentuk *istihsân* atau *mashâlih mursalah* yang menyerupai bid'ah dimana masing-masing tidak memiliki dalil yang *sharîh* (jelas dan tegas) baik dari *nash* maupun kaedah Usul Fikih. Adapun sisi perbedaan keduanya terletak pada *al-i'tibar al-munâsib* (penetapan makna yang sesuai) yang merupakan ciri utama dari *mashâlih mursalah* dan *istihsân*, sedangkan bid'ah tidak memiliki ciri tersebut. Kalaupun ada, hal itu merupakan dugaan dan akal-akalan saja dari pembuat bid'ah itu sendiri.<sup>152</sup>

Permasalahan ini menjadi penting, sebab menurutnya banyak orang yang menyangka bahwa *istihsân* atau *mashâlih mursalah* itu bid'ah dan mengkaitkannya dengan para sahabat. Dengan alasan itu pula mereka menyatakan bahwa perbuatan bid'ah yang mereka lakukan adalah sunnah. Atau sebaliknya, perkara yang masuk dalam *mashâlih mursalah* atau *istihsân* dituding sebagai bagian daripada bid'ah. Oleh karena itu, al-Syâthibî mengkhususkan satu bab untuk menjelaskan perbedaan antara bid'ah dengan *mashâlih mursalah* dan *istihsân* dalam kitabnya.<sup>153</sup> Pembahasan ini menjadikan kitab *al-I'tishâm* lebih lengkap dan komprehensif dalam kajian bid'ah dibandingkan dengan kitab-kitab ulama sebelumnya.

<sup>152</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 351

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 352-369

Dalam pembahasan ini akan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian *mashâlih mursalah* dan *istihsân* dari kedua istilah dalam kajian Usul Fikih tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini dibagikan dalam dua bagian;

### 1. Pengertian *Istihsân* dan Perbedaannya dengan Bid'ah

*Istihsân* adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan oleh ulama mazhab *Hanafiyyah*,<sup>154</sup> ketika hukum yang dikandung metode *qiyâs* (analogi) atau kaedah umum tidak cocok untuk dipergunakan pada suatu masalah tertentu. Menurut al-Imâm al-Sarakhsi (w. 483 H) *istihsân* menurut bahasa (etimologis) berarti:

طَلَبُ الْأَحْسَنِ لِلتَّبَاعِ الَّذِي هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ

Artinya: "Berusaha mendapatkan yang terbaik agar diikuti pada suatu masalah yang diperitahkan untuk dilaksanakannya".<sup>155</sup>

Adapun secara terminologinya adalah:

"الِإِسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِذَلِكَ يَنْتَظِي ذَلِكَ وَفَقًا لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ"

Artinya: "*Istihsân* adalah meninggalkan *qiyâs* dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, disebabkan adanya dalil yang menghendaki yang lebih sesuai guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia".<sup>156</sup>

Sementara menurut al-Imâm al-Bazdawi (w. 438 H) sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Karîm Zaydan, *istihsân* adalah:

<sup>154</sup> Ignaz Goldziher berpendapat bahwa yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Abu Hanifah (w. 150 H). Hal ini terbukti dengan sejumlah masalah yang dikaitkan dengan pembahasan *istihsân* oleh muridnya yang bernama al-Syaibâni (w. 189 H). Lihat Ahmad Hasan (1994), *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Agah Ganardi (terj.), Bandung: Penerbit Pustaka, h. 137

<sup>155</sup> Al-Imâm al-Sarakhsi Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal (1993), *Ushûl al-Sarakhsi*, j. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 200. Lihat juga kitabnya (1998), *al-Muharrar fî Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 147

<sup>156</sup> *Ibid.*

"عُدُولٌ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصٌ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ"

Artinya: "Perpindahan dari qiyâs yang seharusnya digunakan kepada ketentuan qiyâs lain yang lebih kuat atau pengkhususan ketentuan qiyâs dengan dalil yang lebih kuat".<sup>157</sup>

Definisi di atas menurut mazhab Hanafiyah, sedangkan menurut mazhab Mâlikiyyah *istihsân*<sup>158</sup> adalah:

الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ

Artinya: "Beramal dengan dalil yang terkuat di antara dua dalil."<sup>159</sup>

Adapun menurut al-Syâthibî sendiri *istihsân* adalah:

الإِسْتِحْسَانُ هُوَ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كَلِّيٍّ

Artinya: "Memberlakukan kemaslahatan parsial (terpisah) ketika berhadapan dengan kaedah umum".<sup>160</sup>

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa hakikat *istihsân* adalah mendahulukan *maslahah* dari *qiyâs*, yang semata-mata tidak di dasarkan pada logika dan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan dalil yang lebih kuat. Perbuatan itu dilakukan karena keinginan untuk mencapai yang terbaik dengan berdasarkan kepada dalil.<sup>161</sup>

<sup>157</sup> Abd al-Karîm Zaydan (1993), *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, h. 242.

<sup>158</sup> Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah *istihsân* dalam mazhab Mâlikiyyah tidak ditemukan dari pernyataan Imam Malik sendiri, hanya saja dalam penetapan kasus-kasus tertentu terdapat kemiripan dengan konsep *istihsân* yang terdapat pada mazhab Hanafiyah. Ahmad Hasan, *op.cit.*, h. 142.

<sup>159</sup> Al-Imâm al-Syairazi Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali (1985), *al-Luma' fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 121. Lihat juga 'Abd al-Wahab Khallaf (1972), *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî fî mâ lâ Nashsha fîhi*. Kuwait: Dâr al-Qalam, h. 69, dan lihat juga Wahbah al-Zuhayli (2006), *Ushûl al-Fiqh al-Is.âmî*, j. 2. Dimasq: Dâr al-Fikr, h. 738.

<sup>160</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 148, lihat juga di dalam kitabnya *al-Itishâm*, *op.cit.*, h. 371

<sup>161</sup> *Ibid.*

Menurut al-Syâthibî, antara *istihsân* dan *mashâlih mursalah* terdapat keterkaitan yang kuat, sebab *istihsân* adalah salah satu teori dalam penggunaan kaedah-kaedah kemaslahatan yang merupakan tujuan diturunkannya syariat dengan metode induksi (استقراء). Yaitu menarik kesimpulan umum dari beberapa kenyataan perkara yang bersifat khusus terhadap sejumlah *nash*. Adapun menurut ulama mazhab *Hambali* seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) bahwa *istihsân* adalah mengalihkan dari satu ketetapan hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pengalihan itu, baik dari al-Qur'ân maupun Sunnah.<sup>162</sup>

Berbeda dengan mazhab Syâfi'î yang menolak kehadiran *istihsân* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam al-Syâfi'î menguraikan bahwa siapa saja yang menggunakan *istihsân*, maka ia telah membuat-buat aturan atau hukum syariat yang tidak pernah ditetapkan Nabi s.a.w. Bahkan al-Imâm al-Syâfi'î dengan sangat tegas menyatakan penolakannya terhadap *istihsân* sebagaimana pernyataannya berikut ini: "مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ" artinya: "Siapa saja yang melakukan *istihsân* maka ia telah membuat-buat hukum syari'at".<sup>163</sup> Oleh karena itu, di kalangan ulama mazhab Syâfi'iyah tidak ditemukan pembahasan mengenai *istihsân*. Namun, dalam prakteknya al-Imâm al-Syâfi'î sendiri tetap mengakui dan menerima substansinya.<sup>164</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya *istihsân* itu berkaitan dengan penggunaan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas asas dan kaedahya secara umum,

<sup>162</sup> Ibnu Qudamah 'Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi (t.t.), *Rawdah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir*, j. 1. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah 'Ulum wa al-Hikam, h. 268

<sup>163</sup> Al-Syâfi'î, *op.cit.*, h. 504

<sup>164</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, ahli Ushûl Fikih dari Mesir; Lahir 1888 M, mengatakan bahwa apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushûl Fikih dalam menerima atau menolak *istihsân* sebagai salah satu dalil syariat, maka akan ditemukan bahwa perbedaan tersebut hanya merupakan perbedaan istilah saja. Ulama yang menolak *istihsân* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, ternyata dalam prakteknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima kehujjahan *istihsân*. Dalam masalah *mudarabah* (bagi hasil), berbuka puasa bagi musafir yang sedang berpuasa, dan hukum-hukum lain yang dikemukakan ulama yang menerima kehujjahan *istihsân* juga diterima oleh penolak *istihsân*. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak *istihsân* apabila dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh syariat sekalipun berdasarkan metode induksi (*istiqrâ'*) dari berbagai ayat dan hadis. Lihat Abdul Azizi Dahlan, *op.cit.*, j. 2, h. 573.

baik dari nash al-Qur'ân dan Sunnah, atau *ijma'*, maupun *qiyâs*. Namun, ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus ditukar karena bertentangan dengan persoalan yang lebih spesifik. Dengan kata lain bahwa *istihsân* adalah mengenyampingkan ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menginginkannya. Di antara ketentuan khusus itu adalah kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'âmmah*) yang merupakan tujuan pokok dari diturunkannya syariat oleh Allah SWT yang dibawa nabi Muhammad saw.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *istihsân* dan bid'ah adalah sebagai berikut:

1. *Istihsân* dihasilkan dan dicapai setelah melalui proses penelitian yang mendalam terhadap *nash* dalam usaha menetapkan suatu hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia secara umum.
2. Selain itu, *istihsân* tetap merujuk kepada dalil, sekalipun dalil itu tidak lebih kuat dari ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaedahnya secara umum yaitu *nash* al-Qur'ân atau Sunnah, *ijma'*, atau *qiyâs*. Sementara bid'ah tidak demikian, rujukannya adalah pendapat akal dan hawa nafsu semata terhadap sesuatu yang diduga oleh pencetusnya baik. Ditambah lagi tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan umum dan hanya bersifat individual atau kelompok tertentu saja.

Al-Syâthibî menegaskan lagi bahwa *istihsân* juga mempergunakan akal dalam prosesnya, hanya saja tetap merujuk kepada dalil yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Misalnya, keringanan pelaksanaan shalat bagi orang yang sakit. Kewajiban shalat harus dilaksanakan sekalipun dalam keadaan sakit, namun syariat memberikan keringanan kepadanya dalam tata cara pelaksanaannya, dikarenakan kesulitannya (الْعُسْرُ) seperti shalat dalam posisi duduk atau berbaring. Padahal jika dirujuk kepada dalil mengenai shalat, maka akan ditemukan perintah melaksanakan shalat dengan menyempurnakan rukunnya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat dalam keadaan dimana ia mampu untuk melaksanakannya, hal ini untuk menjaga kemaslahatan. Berbeda dengan bid'ah yang sering dirujuk kepada dalil-dalil umum yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Seperti membebani diri dengan shalat '*bir al-wâlidain*' yang tidak pernah diajarkan Nabi saw.

Dalam hal shalat '*bir al-wâlidain*' ini terdapat dua kesalahan; *pertama*, mengada-ada dalam syariat, *kedua*, semata-mata menuruti kemauan akal tanpa ada dalil yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat tersebut.<sup>165</sup>

Selanjutnya, al-Syâthibî menyebutkan beberapa dalil umum yang selalu dijadikan rujukan oleh para *mubtadi'* (pelaku bid'ah); *pertama*, makna umum yang terdapat dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ  
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْأُولَاءُ ۗ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjauhi thagut (yaitu) tidak menyembahkannya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, 18. (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat." (Surah al-Zumar (39):17-18)

Menurut kelompok yang tidak membedakan antara *istihsân* dan bid'ah, menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan "yang paling baik untuk diikuti" yang disebutkan pada ayat di atas adalah akal, padahal tidak demikian. Yang baik itu adalah sunnah yang dibawa dan dipraktekkan oleh Nabi saw. Disamping itu, mereka selalu menjadikan sabda Nabi saw berikut ini menjadi dalil umum. Bahkan kelompok ini menjadikan hadis berikut ini sebagai kaedah umum bagi setiap pendapat akal. Hadis tersebut adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعْتَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبٍ

<sup>165</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 2, h. 29. Lihat juga Usamah al-Hamawi (1992), *Nazhariyyah al-Istihsân*, Beirut: Dâr al-Khayr, h. 59

العِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ûd r.a. berkata: "Sesungguhnya Allah SWT melihat kepada hati hamba-hamba-Nya, maka Dia (Allah) temukan bahwa hati Muhammad saw adalah yang terbaik, maka Dia memilihnya dan mengangkatnya menjadi rasul. Kemudian Dia melihat kepada hati hamba-hamba-Nya setelah melihat hati Muhammad, maka Dia menemukan bahwa hati para sahabat nabi adalah yang terbaik, maka Dia memilih mereka sebagai wazir nabi-Nya yang berperang membela agama bersamanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menurut kaum Muslimin baik, maka bagi Allah juga baik, dan apa-apa yang menurut mereka buruk/jelek maka bagi Allah juga buruk/jelak. (HR. Ahmad).<sup>166</sup>

Kandungan hadis di atas tidak dapat dipahami bila secara umum, akan tetapi terdapat ketentuan khusus (*mukhashshish*) yang membatalkan *istidlâl* darinya, yaitu yang dimaksud dengan "kaum muslimin" pada hadis di atas ditujukan kepada para sahabat Nabi saw, bukan seluruh umat Muslimin secara umum. Sebab, para sahabat Nabi adalah *'yun al-syar'ah* (saksi mata yang langsung menyaksikan proses turunnya syariat itu kepada Nabi saw), sehingga mereka memiliki pengetahuan lebih luas yang tidak dimiliki generasi setelah itu.

Selain itu, jika setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan yang terbaik menurut akalinya, niscaya akan terjadi pertentangan-pertentangan yang tiada akhir, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, tidak demikian halnya jika hanya dikembalikan maksudnya pada masa sahabat saja. Sebab, mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi saw, mereka juga hidup dalam kurun waktu yang terbaik sebagaimana yang dijelaskan Nabi saw dalam hadisnya: "Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya".<sup>167</sup>

Para ulama seperti Imam Mâlik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa

<sup>166</sup> *Atsar* ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya pada *Musnad al-Mukthirîn min al-shahâbah*, dari *musnad 'Abdullah bin Mas'ûd*. Hadis no. 3418. Lihat Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, j. 1, h. 493.

<sup>167</sup> Ibnu Taymiyyah, *op.cit.*, j. 11, h. 367-369

umat Islam wajib mengikuti sunnah para sahabat, sebab apa yang mereka lakukan dan katakan besar kemungkinan berasal dari Rasulullah saw. Selain itu, para sahabat sangat jarang mengeluarkan pendapat pribadi, kecuali pada hal-hal yang sangat penting. Jika setiap muslim saja diperkenankan untuk mengikuti pendapat para mujtahid, maka mengikuti pendapat para sahabat tentu lebih diutamakan selama pendapat itu diketahui kebenarannya.<sup>168</sup>

Dalil umum ketiga adalah bahwa kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti masalah penggunaan dan penyewaan toilet yang tidak ditentukan lama waktu dan banyak air yang digunakan. Padahal sewa-menyewa yang tidak diketahui batasan-batasannya, menurut dalil, hukumnya batal dan terlarang (*mamnû'*). Namun, kebiasaan masyarakat menyatakan bahwa tidak memperlama waktu dan jumlah air yang digunakan itu (*istihsân*), maka kebiasaan tersebut membenarkan penyewaan sekalipun bertentangan dengan dalil. Pemahaman seperti ini tentu tidak dapat diterima, sebab penggunaan air kamar mandi tersebut masih dalam batas kewajaran. Apabila penggunaannya berlebihan maka tentu pemilik kamar mandi akan mengenakan biaya tambahan kepada orang tersebut. Hal inilah yang disebut *qiyâs ma'a al-fâriq* (menganalogikan dua perkara yang berbeda).<sup>169</sup>

Dalam hal itu para sahabat tidak pernah menetapkan hukum semata-mata dengan akal atau kecondongan pribadi apalagi kebiasaan semata. Akan tetapi mereka selalu berdiskusi dan berdialog dengan penuh keseriusan mengenai suatu perkara yang dimaksud untuk mencapai keputusan hukum yang maksimal. Hal inilah yang terjadi ketika Abu Bakar r.a. memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan *musyaf* atau membukukan al-Qur'ân.<sup>170</sup>

## 2. Pengertian *Mashâlih Mursalah* dan perbedaannya dengan Bid'ah.

Pada dasarnya pembahasan mengenai *mashâlih mursalah* yang dikemukakan oleh al-Syâthibî dalam kitab *al-Itishâm* dengan memberikan sepuluh contoh, di antaranya mengenai kodifikasi al-Qur'ân dan penetapan

<sup>168</sup> Nasrun Haroen (1996), *Usul Fikih I*, Jakarta: Logos, h. 157

<sup>169</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 374

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 379

hukuman cambuk atas pemabuk, lebih merupakan jawaban kepada para ulama yang menyamakan antara bid'ah dengan *mashâlih mursalah*.<sup>171</sup> Menurutnya, kedua hal itu sangat berlawanan dengan mengemukakan beberapa alasan; *pertama*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi *mashâlih mursalah*. *Kedua*, *mashâlih mursalah* yang secara khusus tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh *nash*, tidak dapat digolongkan sebagai bid'ah. Sebab, *mashâlih mursalah* itu sendiri didukung oleh adanya persamaan jenis yang terdapat dalam syariat, kemudian jenis ini dipandang *mu'tabar* (sesuai) oleh syariat. Keselarasan ini tidak didasarkan kepada bukti khusus melainkan pada pertimbangan secara keseluruhan bukan hawa nafsu atau pendapat akal semata-mata.<sup>172</sup> Menurut 'Ali Mahfûzh, walaupun dikatakan ada persamaan antara keduanya (bid'ah dan *mashâlih mursalah*) maka hal itu terletak pada tidak ditemukannya dalil khusus yang langsung mendukung masing-masing dari bid'ah atau *mashâlih mursalah*.<sup>173</sup>

*Mashâlih mursalah* disebut juga dengan "*istishlâh*". *Mashâlih mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* atau penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam kandungan *nash* menurut pendapat dalam mazhab Mâlikiyyah. Imam Mâlik berpendapat bahwa memperhatikan *maslahah* dalam menjaga agama adalah tujuan diturunkannya syariat. Seperti melihat aurat orang lain untuk tujuan mengobati. Hal ini dihalalkan padahal bertentangan dengan dalil yang mengharamkan melihat aurat orang lain. Namun, disebabkan melihat aurat orang lain untuk tujuan mengobati merupakan usaha menjaga kesehatannya dan kelanjutan hidupnya maka melihat aurat dalam hal ini dibenarkan karena hal itu termasuk dalam *maslahah dharûriyyah*.<sup>174</sup>

Pemahaman makna di atas ditegaskan pula oleh Imam al-Ghazâlî,<sup>175</sup>

<sup>171</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 356

<sup>172</sup> *Ibid*, lihat juga Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 302

<sup>173</sup> 'Ali Mahfûzh, *op.cit.*, h. 84

<sup>174</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 207. Lihat juga Usamah al-Hamawi, *op.cit.*, h. 54

<sup>175</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Thûsî al-Ghazâlî. Beliau adalah seorang pemikir Islam, teolog, ahli filsafah dan sufi termasyur. Al-Ghazâlî lahir di kota Ghazâlah, sebuah kota kecil dekat Tus di Khurasan pada tahun 450 H/1058 M, dan wafat di tanah kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M. Ia lahir dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya seorang pemintal benang wol di kota Thûs. Al-Ghazâlî pernah menjadi guru besar pada Universitas Nizhamiyyah di Baghdad, Iraq pada tahun 1090-1095 M, setelah itu ia menjadi seorang sufi yang mengembara ke berbagai negeri dan menghabiskan masa tuanya di kota

bukuman cambuk atas pemabuk, lebih merupakan jawaban kepada para ulama yang menyamakan antara bid'ah dengan *mashâlih mursalah*.<sup>171</sup> Menurutnnya, kedua hal itu sangat berlawanan dengan mengemukakan beberapa alasan; *pertama*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi *mashâlih mursalah*. *Kedua*, *mashâlih mursalah* yang secara khusus tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh *nash*, tidak dapat digolongkan sebagai bid'ah. Sebab, *mashâlih mursalah* itu sendiri didukung oleh adanya persamaan jenis yang terdapat dalam syariat, kemudian jenis ini dipandang *mu'tabar* (sesuai) oleh syariat. Keselarasan ini tidak didasarkan kepada bukti khusus melainkan pada pertimbangan secara keseluruhan bukan hawa nafsu atau pendapat akal semata-mata.<sup>172</sup> Menurut 'Ali Mahfûzh, walaupun dikatakan ada persamaan antara keduanya (bid'ah dan *mashâlih mursalah*) maka hal itu terletak pada tidak ditemukannya dalil khusus yang langsung mendukung masing-masing dari bid'ah atau *mashâlih mursalah*.<sup>173</sup>

*Mashâlih mursalah* disebut juga dengan "*istishlâh*". *Mashâlih mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* atau penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam kandungan *nash* menurut pendapat dalam mazhab Mâlikiyyah. Imam Mâlik berpendapat bahwa memperhatikan *masalahah* dalam menjaga agama adalah tujuan diturunkannya syariat. Seperti melihat aurat orang lain untuk tujuan mengobati. Hal ini dihalalkan padahal bertentangan dengan dalil yang mengharamkan melihat aurat orang lain. Namun, disebabkan melihat aurat orang lain untuk tujuan mengobati merupakan usaha menjaga kesehatannya dan kelanjutan hidupnya maka melihat aurat dalam hal ini dibenarkan karena hal itu termasuk dalam *masalahah dharûriyyah*.<sup>174</sup>

Pemahaman makna di atas ditegaskan pula oleh Imam al-Ghazâlî,<sup>175</sup>

<sup>171</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 356

<sup>172</sup> *Ibid*, lihat juga Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 302

<sup>173</sup> 'Ali Mahfûzh, *op.cit.*, h. 84

<sup>174</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 207. Lihat juga Usamah al-Hamawi, *op.cit.*, h. 54

<sup>175</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Thûsî al-Ghazâlî. Beliau adalah seorang pemikir Islam, teolog, ahli filsafah dan sufi termasyur. Al-Ghazâlî lahir di kota Ghazâlâh, sebuah kota kecil dekat Tus di Khurasan pada tahun 450 H/1058 M, dan wafat di tanah kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M. Ia lahir dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya seorang pemintal benang wol di kota Thûs. Al-Ghazâlî pernah menjadi guru besar pada Universitas Nizhamiyyah di Baghdad, Iraq pada tahun 1090-1095 M, setelah itu ia menjadi seorang sufi yang mengembara ke berbagai negeri dan menghabiskan masa tuanya di kota

ketika mendefinisikan *mashâlih mursalah* dengan “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat”. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan *masalahah* adalah tujuan syariat bukan hawa nafsu atau tujuan manusia semata. Dalam hal ini al-Syâthibî menegaskan:

“أَمْصَالِحُ الْمُرْسَلَةِ يَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ أَمْرِ ضَرُورِيٍّ وَرَفْعِ حَرَجٍ لَازِمٍ فِي الدِّينِ”

Artinya: “al-Mashâlih al-mursalah kembali kepada pemeliharaan perkara yang darurat (sangat mendesak) dan menghilangkan segala halang-rintang dalam melaksanakan ajaran agama”.<sup>176</sup>

Adapun tujuan syariat yang harus dijaga ada lima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan keluarga, dan harta. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dalam rangka menjaga kelima aspek tersebut, maka perbuatannya itu dinamakan *mashlahah*. Demikian juga usaha untuk menolak *mudharat* yang dapat mengancam salah satu dari kelima hal tersebut juga disebut *mashlahah*.

*Istishlâh* adalah setiap *mashlahah* yang masuk dalam *maqâshid al-syâri'* (tujuan pembuat hukum syara'), tetapi tidak ditemukan dalil pendukung atau penolak terhadap bentuk dan kategorinya. Jika suatu *mashlahah* yang memiliki dalil pendukung seperti; perintah mengajar membaca dan menulis, atau terdapat larangan terhadap suatu kemungkaran yang didukung oleh dalil umum, maka hal ini disebut *mashlahah manshûshah* (kemaslahatan yang bernash). Dengan demikian hukum *mashlahah* ditetapkan oleh *nash* bukan dengan metode *istishlâh*.<sup>178</sup>

---

kelahirannya. Al-Ghazâlî menulis hampir 100 buku yang meliputi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, filsafat, akhlak dan autobiografi. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal ialah *Maqâshid al-Falâsifah* (tujuan para filsuf) dan *Tahâfut al-Falâsifah* (kekacauan para ahli filsafat). Bukunya dalam bidang keagamaan ialah *Ihya' Ulum al-Dîn* (menghidupkan ilmu-ilmu agama) dan *al-Mun'iqiz min al-Dhalâl* (penyelamat dari kesesatan). Buku-buku karangannya pada umumnya banyak dikritik-kritik dan komentar para ahli filsafat sebelum beliau. Abdul Aziz Dahlan

*op.cit.*, j. 2, h. 79

<sup>176</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 369

<sup>177</sup> Wahbah al-Zuhayli, *op.cit.*, j. 2, h. 756

<sup>178</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (2000), *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Ade Dedi Rohayana (terj.), Jakarta: Riora Cipta, h. 35

Menurut istilah para ahli Fikih, *istishlâh* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan *mashlahah* yang tidak mendapat dukungan dan penegasan dari dalil yang khusus, namun sesuai dengan *maqâshid al-syar'ah al-'âmmah* (tujuan umum hukum Islam). *Istishlâh* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaedah-kaedah dan perintah-perintah ajaran agama mengenai berbagai peristiwa baru yang tidak ada *nash* yang menjelaskannya. Di samping itu, *istishlâh* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan *maqâshid al-syar'ah al-'âmmah* dalam rangka mengambil kebaikan dari *mashlahah* dan menghindari *mafsadah* (kerusakan), dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin.<sup>179</sup>

Telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami bid'ah dan *mashâlih mursalah* dan menganggap bahwa keduanya sama. Tidak dapat dibantah bahwa keduanya memiliki kesamaan antara lain:

*Pertama*, bid'ah dan *mashâlih mursalah* merupakan bagian dari hal-hal yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw.

*Kedua*, bahwa keduanya tidak didukung oleh dalil atau *nash* yang kuat dari al-Qur'ân, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyâs* untuk dijadikan dasar pemahaman. Dalil-dalil yang bersifat umum yang sering kali dijadikan dasar dari keduanya atau dalil-dalil mutlak yang tidak diketahui secara tepat maknanya seperti yang banyak dipergunakan dalam bid'ah dan *mashâlih mursalah*.<sup>180</sup>

Walaupun al-Syâthibî berpendapat bahwa antara bid'ah dan *mashâlih mursalah* terdapat kemiripan, namun dengan tegas pula beliau menyatakan bahwa di antara keduanya tidaklah sama. Dalam hal itu, beliau menyebutkan sepuluh contoh untuk menjelaskan perbedaan antara keduanya di antaranya seperti kodifikasi al-Qur'ân; penetapan hukuman cambuk sebanyak 80 kali atas pemabuk; dibenarkannya *qishash* (hukum mati) atas pembunuhan berencana yang membunuh satu orang; dan mengangkat

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Al-Jizani, *op.cit.*, h. 35. al-Syâthibî berpendapat bahwa kemiripan dalam ini menyebabkan banyak orang yang menganggap bahwa *mashâlih mursalah* dan bid'ah adalah dua hal yang sama dibenarkan oleh syara' untuk dilakukan. Padahal keduanya tidaklah sama sebagaimana yang dapat dipahami dalam perbedaan keduanya. al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 351

pemimpin yang kurang memenuhi syarat sementara masih ada lagi orang yang lebih memenuhi syarat (*imamah al-mafdhûl ma'a wujûd al-fâdhil*).<sup>181</sup>

Al-Syâthibî menjelaskan bahwa kesepahaman para sahabat dalam kodifikasi al-Qur'ân untuk menjaga syariat itu sendiri "حِفْظُ الشَّرِيعَةِ". Perintah menjaga agama dari kerusakan adalah suatu pembahasan yang pasti diperlukan. Demikian juga halnya dengan kodifikasi Hadis Nabi saw yang juga diperlukan dalam penjagaan agama, sebagaimana pada al-Qur'ân.

Dari contoh-contoh di atas al-Syâthibî menyebutkan tiga alasan kuat yang membedakan *mashâlih mursalah* dengan bid'ah: pertama, bahwa *istishlâh* sesuai dengan tujuan *syari'ah*. Kedua; dapat dipahami secara akal. Ketiga; *istishlâh* atau *mashâlih mursalah* harus merujuk kepada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Sebagai perlindungan terhadap kepentingan umat manusia secara umum (*hifzh amrun dharûriyun*).
2. Untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang dapat melencengkan pemahaman mengenai agama (*raf'u haraj lâzim fi al-dîn*).
3. Sebagai perlindungan terhadap sarana mutlak yang diperlukan bagi tercapainya tujuan hukum.<sup>182</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan para ulama di atas, maka *mashâlih mursalah* dan bid'ah dapat dibedakan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa *mashâlih mursalah* berkaitan dengan *wasâ'il* (sarana atau metode), sedangkan bid'ah berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

*Kedua*, *mashâlih mursalah* berkaitan dengan urusan perbuatan-perbuatan yang dipahami makna, maksud, dan hikmahnya, sedangkan bid'ah berkaitan dengan urusan yang tidak dapat dipahami makna, maksud, dan hikmahnya (yang diistilahkan al-Syâthibî dengan *ta'abbudi*).

*Ketiga*, bid'ah dilakukan atas dasar ibadah yang diniatkan sejak awal oleh pelakunya. Mereka biasanya beribadah kepada Allah dengan mengamalkan satu perbuatan bid'ah yang diyakini sebagai ibadah yang berdasarkan kepada sunnah Nabi saw. Oleh karena itu pula mereka tidak

<sup>181</sup> Contoh-contoh tersebut dipaparkan oleh al-Syâthibî secara tuntas dalam kitab *al-Itishâm* dari halaman 354 sampai dengan halaman 364.

<sup>182</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 1 h. 364

berpaling sedikitpun dari bid'ah yang mereka lakukan. Sebab, mereka meyakini bahwa perbuatan itu benar. Sedangkan *mashâlih mursalah* merupakan maksud yang ada sebagai alternatif terhadap maksud yang pertama.

Dalam hal ini, *mashâlih mursalah* pada prinsipnya adalah dukungan terhadap cara untuk mewujudkan tujuan dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu, *mashâlih mursalah* bias saja ditiadakan bila terdapat kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar.<sup>183</sup> Dalam kaedah Usul Fikih disebutkan:

"دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kemashlahatan".<sup>184</sup>

Berkaitan dengan perbedaan itu al-Thufi (673-716H)<sup>185</sup> menyatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Mushthafa Zaid:

"Menurut kami bahwa *mashâlih mursalah* adalah sebagai dasar hukum dalam permasalahan mu'amalat dan sejenisnya, tidak dalam soal ibadah ataupun sejenisnya. Sebab, seluruh ibadah adalah milik Allah SWT semata, dan hanya Dia yang mengetahui batasan-batasannya. Oleh karena itulah, seorang hamba hendaklah beribadah sesuai dengan ketetapan agama itu sendiri dan tidak mengada-ada".<sup>186</sup>

Singkatnya, pembahasan *mashâlih mursalah* berkaitan dengan bab mu'amalah sedangkan bid'ah mengenai ibadah *mahdhah*. Al-Syâthibî sendiri mendukung kuat setiap perubahan hukum yang didasarkan kepada *mashâlih mursalah* dan menolak setiap perubahan dalam ibadah *mahdhah* yang bersifat *tawqifi*. Hal ini kemudian diamini oleh Khalid Mas'ûd sebagai-

<sup>183</sup> Al-Jizani, *op.cit.*, h. 36

<sup>184</sup> Imam Musbikin (2001), *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 74

<sup>185</sup> Nama lengkapnya adalah Najm al-Dîn al-Thûfi al-Sarsari Sulayman bin Abd al-Qawi al-Baghdâdî al-Hanbali. Beliau dianugerahi Allah SWT dengan hafalan yang kuat dan kecerdasan sehingga kedua hal tersebut memudahkannya untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Beliau adalah ulama yang pakar dalam bidang Ushûl Fikih dan Nahu. Beliau hidup dalam keadaan sederhana dan bersaja. Di antara karyanya adalah *al-Riyadh al-Nawadir fi al-Asybah wa al-Nazha'ir*, *Mukhtasar al-Kharqi dan al-Luma'*. Lihat Al-Marâghi, *op.cit.*, h. 232.

<sup>186</sup> Mushthafa Zayd (1964), *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Dîn al-Tufi*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabi, h. 132. Lihat juga Hasbi asy-Syiddieqy, *op.cit.*, h. 61

mana yang dapat dilihat dari komentarnya berikut ini: “Demikianlah seharusnya dipahami “kutukkan keras” al-Syâthibî terhadap bid’ah dan *mubtadi’* (pelaku bid’ah). Ia (al-Syâthibî) tidak mengutuk setiap perubahan dan pembaharuan yang terjadi dalam hukum Islam, akan tetapi hanya tertuju kepada perubahan yang berdasarkan oleh hawa nafsu, pendapat akal, dan ketidakpahaman mengenai *maqâshid al-syarî’ah*”. Seorang *mubtadi’* tidak memiliki kemampuan untuk memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Apabila kutukkan keras al-Syâthibî tersebut dipahami secara salah, maka pemahaman itu akan bertentangan dengan pandangan-pandangan al-Syâthibî sendiri yang tertuang dalam konsep *mashlahah* yang merupakan buah pemikirannya yang original tentang *maqâshid al-syarî’ah* dalam kitabnya *al-Muwâfaqât*”.<sup>187</sup>

Adalah tugas setiap ulama dan cendekiawan Muslim untuk men-curahkan seluruh kemampuan mereka untuk mempelajari dan membahas lagi setiap perkara khilafiyah seperti bid’ah *idhâfiyyah* yang disebut oleh al-Syâthibî, yang saat ini banyak diperdebatkan di kalangan umat Islam. Dari hasil penelitian yang mendalam dan holistik dapat menjelaskan hakikat suatu perkara khilafiyah apakah ianya masuk dalam kategori bid’ah atau *mashalih mursalah*. Selanjutnya tugas mereka adalah menyampaikannya kepada umat tentang hakikat tersebut. Selama perkara itu adalah khilafiyah maka hendaklah setiap orang menahan diri untuk tidak menuduh kelompok lain dengan tuduhan yang tidak semestinya, sampai ia mampu mendalami betul perkara itu dengan baik dan komprehensif. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Said Hawwa (1935-1988 M)<sup>188</sup> berikut ini

“Tidak mesti kita menghukumi suatu amalan sebagai bid’ah yang diharamkan kecuali apabila telah disepakati oleh imam-imam mujtahid atau imam-imam fatwa terdahulu bahwa perkara itu adalah bid’ah. Manakala para ulama itu berbeda pendapat dalam membid’ahkan atau mengharamkannya, maka perkara tersebut adalah luas (yaitu di luar kelonggaran) bagi orang-orang awam. Adapun bagi mereka yang

<sup>187</sup> Khalid Mas’ud, *op.cit.*, h. 302

<sup>188</sup> Syekh Said Hawwa bin Muhammad Dib Hawwa lahir di kota Hama, Syria pada tahun 1935 dan wafat pada hari Kamis, 9 Maret 1989 di rumah sakit Amman. Karyanya yg telah diterbitkan antara lain adalah: *Allah Jalla Jalalahum Al-Rasûl sallallahu’alaihi wa al-sallam, Al-Islâm, Tarbiyatunâ al-Ruhiyyah*. <http://ulwani.tripod.com/saidzawwa.htm>. Tanggal: 8 Juni 2008.

mengetahui jalan-jalan dalil, maka perkara tersebut baginya lebih sempit. Boleh jadi baginya menjadi bid'ah karena menurutnya itulah dalil yang paling rajah (kuat). Ketika itu wajib atasnya menjauhi perkara tersebut. Namun, tetap saja ia tidak berhak untuk bersikeras untuk membid'ahkan atau mengingkari perbuatan orang lain yang mengikuti imam-imam mujtahid atau imam-imam fatwa dalam hal itu..."<sup>189</sup>

## I. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa catatan penting dari bab ini sebagai berikut:

1. Menurut al-Syâthibî bid'ah adalah cara beragama yang dibuat-buat dengan meniru-niru syariat, berlebih-lebihan dalam beribadah (mengabdikan diri) kepada Allah SWT.
2. Al-Syâthibî menyimpulkan empat sebab utama munculnya bid'ah yaitu: *pertama*, tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai bahasa Arab, *kedua*, tidak mengerti tentang *maqâshid al-syarî'ah*, *ketiga*, mengutamakan akal dari *nash* al-Qur'ân maupun sunnah, *keempat*, menuruti hawa nafsu. Hal ini membuat bid'ah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Mereka melakukan bid'ah secara terang-terangan namun tidak dicegah oleh para ulama, bahkan cenderung dibiarkan begitu saja. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh ulama diikuti oleh mereka yang menyangka perbuatan itu sunnah bukan bid'ah.
3. Setiap bid'ah dalam ibadah *mahdhah* (*ghayr ma'qûl al-ma'nâ*) seperti shalat dan perkara akidah adalah sesat (*dhalâlah*). Menurut perspektif al-Syâthibî bahwa tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkan hadis Nabi saw "setiap bid'ah sesat". Oleh karena itu, ia menolak setiap klasifikasi bid'ah yang dituliskan ulama sebelum beliau, seperti Imam Syâfi'î yang membagi bid'ah kepada *hasanah* dan *madzmûmah*. Demikian pula dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh *Shulthân al-Ulamâ'* 'Izz al-Dîn bin Abd al-Salâm yang mengklasifikasikan bid'ah kepada *al-Ahkâm al-Khamsah*. Menurut al-Syâthibî, klasifikasi bid'ah seperti itu merupakan hal yang saling bertentangan.

<sup>189</sup> Said Hawwa (1992), *al-Asas fî Al-Sunnah wa Fikihuha*, Kairo: Dâr al-Salam, h. 341-342.

4. Sebenarnya al-Syâthibî sendiri juga mengklasifikasikan bid'ah kepada dua yaitu: *bid'ah Haqîqiyyah* dan *bid'ah Idhâfiyyah*. Bid'ah *haqîqiyyah* adalah bid'ah yang jelas berlawanan dan bertentangan dengan syariat sehingga tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dari al-Qur'ân, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyâs* sama sekali. Sedangkan bid'ah *Idhâfiyyah* adalah bid'ah yang belum dapat ditentukan statusnya, karena di satu sisi bid'ah *Idhâfiyyah* menyerupai sunnah yang memiliki dalil umum pendukung. Namun, bila diperhatikan dari sisi yang lain, maka hal tersebut adalah bid'ah karena ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabat, seperti mengkhususkan membaca surah Yâsîn pada malam Jum'at dan zikir berjamaah selesai shalat fardhu.
5. Al-Syâthibî juga menjelaskan pembahasan bid'ah yang dikaitkan dengan pembahasan *istihsân* dan *mashâlih mursalah*. Ia berpendapat bahwa kedua hal tersebut tidak bisa disamakan. Sebab, bid'ah berlawanan dengan tujuan syari'at, sedangkan *istihsân* dan *mashâlih mursalah* dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan syariat itu sendiri. *Wallahu a'lam bi ash-shawâb*.



## BAB IV

# ANALISIS PERSPEKTIF AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ TENTANG SUNNAH SAHABAT DAN PEMAHAMAN MEREKA TERHADAP SUNNAH NABAWIYYAH

### A. PENGANTAR

**D**alam bab ini akan dijelaskan pandangan al-Syâthibî mengenai definisi sunnah nabawiyyah dan kedudukan sahabat baik dalam riwayat hadis maupun pengamalannya. Hal ini sangat penting, mengingat sahabat adalah orang pertama yang langsung menerima hadis dari Nabi saw. Bahkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk meneladani setiap perbuatan dan kesepakatan *khulafa' al-râsyidîn* yang telah melanjutkan dakwah agama Islam. Dalam hal ini Imam al-Syâthibî berpendapat bahwa pembahasan mengenai sunnah harus dikaitkan dengan pembahasan bid'ah untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai konsep sunnah dan bid'ah. Hal ini dapat dilihat ketika al-Syâthibî menyamakan definisi sunnah dengan memasukkan tradisi kebiasaan (sunnah) sahabat sebagai bagian darinya. Selain itu, sunnah juga merupakan lawan kata dari bid'ah.

## B. PENGERTIAN SUNNAH NABAWIYYAH DAN KEDUDUKANNYA MENURUT AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ

Kata sunnah berasal dari kata “*sanna*” yang berarti menjalankan, meletakkan, dan mencontohkan suatu perbuatan yang terpuji ataupun yang tercela dan diikuti oleh kaum setelahnya.<sup>1</sup> Jadi pada dasarnya, antara kata sunnah dan bid'ah memiliki pertemuan makna, jika diperhatikan dari sudut makna lughawinya (etimologis). Yaitu bahwa keduanya mengandung makna membuat-buat sesuatu yang baru, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Namun, pada perkembangan berikutnya kedua kata ini selalu dipertentangkan dan memiliki makna tersendiri. Semula penggunaan kata sunnah pada hadis Nabi saw dalam bentuk pujian dan celaan. Kemudian penggunaan kata sunnah ini mengalami penyempitan dengan dikhususkannya kata tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw selain dari al-Qur'ân. Sedangkan penggunaan istilah bid'ah mengalami perluasan, yaitu setiap amal perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi saw.

Al-Syâthibî menjelaskan bahwa kata sunnah memiliki tiga pengertian sebagaimana penjelasannya berikut ini:

1. Kata sunnah berarti setiap yang berasal dari Nabi Muhammad saw secara khusus yang bukan al-Qur'ân, dari perkataan, perbuatan atau persetujuan baik yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat suci al-Qur'ân ataupun tidak.
2. Kata sunnah juga merupakan lawan dari kata bid'ah. Seseorang dikatakan mengerjakan sunnah “فُلَانٌ عَلَى السُّنَّةِ” apabila ia melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tunjuk ajar baginda nabi Muhammad saw. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau menyelisihi sunnah Nabi saw maka ia disebut *mubtadi'*.
3. Selain itu, kata sunnah juga mengandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan sahabat, baik yang terdapat dalam al-Qur'ân atau Hadis, atau tidak pada keduanya karena tidak dinukilkan atau tidak

<sup>1</sup> Ibnu Manzhûr, *op.cit.*, j. 13, h. 225. Lihat juga al-Fayruz Abadi, *op.cit.*, h. 1557. Bandingkan dengan Ibrahim Anis *op.cit.*, j. 1, h. 455.

sampai kepada kita, atau semata-mata ijtihad yang kemudian disepakati oleh para sahabat atau hanya dari *khulafa' al-râsyidîn* semata.<sup>2</sup>

Dari keseluruhan definisi sunnah di atas dapat disimpulkan bahwa sunnah menurut al-Syâthibî mencakup setiap yang dinisbahkan kepada nabi Muhammad saw dan para sahabat khususnya *khulafa' al-râsyidîn* dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan.

Adapun kedudukan sunnah (رَبِّئَةُ السُّنَّةِ) berada setelah al-Qur'ân dengan berdasarkan dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'ân dapat dipastikan bersumber dari Allah SWT atau disebut dengan *قَطْعِيٌّ الْقَوْلُ* sedangkan sunnah tidak demikian dan disebut *قَطْعِيٌّ الْقَوْلُ*,<sup>3</sup> sesuatu yang bersifat *qath'iy* tentunya lebih diutamakan daripada yang bersifat *zhann'iy*.
2. Sunnah berfungsi sebagai penjelasan dari kandungan ayat-ayat suci al-Qur'ân. Sekalipun dalam beberapa persoalan sunnah dapat berdiri sendiri membawa hukum syara'.<sup>4</sup> Dalam artian bisa saja sunnah menetapkan syariat baru yang tidak terdapat di dalam al-Qur'ân.
3. Jawaban Mu'âdz bin Jabal r.a. atas pertanyaan nabi Muhammad saw ketika ia diutus sebagai hakim ke Yaman. Rasulullah saw bertanya: "Dengan apa kamu nantinya akan memutuskan suatu perkara?"

<sup>2</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 3-4

<sup>3</sup> Menurut etimologi, kata "*qath'iy*" merupakan *masdar* yang diakhiri dengan *ya nisbah* yang akar katanya berasal dari *qatha'a* ( قَطَعَ - يَقْطَعُ ) yang artinya memotong sesuatu menjadi dua bagian. Ketika kata ini digunakan dan dikaitkan dalam percakapan, maka kata tersebut memiliki arti menyatakan sesuatu dengan pasti (جَزْمٌ). Adapun kata "*zhann'iy*" merupakan *masdar* yang diakhiri dengan *ya nisbah* dari kata *zhanna* ( ظَنَّ - يَظُنُّ ) yang berarti ragu atau bimbang. Adapun pengertian dari *qath'iy al-wurûd* bahwa al-Qur'ân dipastikan kebenaran sumber turunnya berasal dari Allah SWT, sedangkan sunnah tidak dapat dipastikan seluruhnya bersumber dari perkataan nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dalam hadis ditemukan klasifikasi *shahîh*, *hasan* dan *dha'if* bahkan *mawdhû'*. Klasifikasi seperti itu tidak ditemukan pada ayat suci al-Qur'ân yang dapat dipastikan bersumber dari Allah SWT. Lihat Abd ar-Rahman bin Ibrahim al-Humaydi (1989), *al-Qodhâ' wa Nizhamuhu fî al-Kitâb wa al-Sunnah*, Mekah, Universitas Ummul Qura, h. 334. Lihat juga Abd al-Karîm Zaydan (1993), *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, h. 163

<sup>4</sup> Seperti penjelasan mengenai rakaat shalat, batasan waktu berpuasa dan waktu berbuka, waktu pelaksanaan haji, warisan, dan lain-lain. Lihat Muhammad Ibrahim al-Hafnawi (1991), *Dirasât Ushuliyyah fî al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Mesir: Dâr al-Wafâ', h. 48-53.

tanya Nabi saw, Mu'adz menjawab: "Dengan kitabullah (al-Qur'an) "jikalau kamu tidak menemukannya?" tanya Nabi saw lagi. Mu'adz menjawab: "Dengan sunnah Rasulallah". "jikalau kamu juga tidak menemukannya", tanya Nabi saw lagi. Mu'adz kembali menjawab: "Berijtihad dengan pendapatku". Jawaban Mu'adz r.a. tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak saja dijelaskan di dalam al-Qur'an akan tetapi juga dapat ditemukan di dalam sunnah nabawiyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sunnah merupakan salah satu sumber utama syari'at Islam setelah al-Qur'an.

4. Para sahabat selalu menekankan agar dalam memutuskan suatu perkara agama hendaklah terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan jawabannya, barulah berpindah kepada sunnah Nabi saw. Dalam hal ini 'Umar bin al-Khaththab r.a. pernah mengirim surat kepada Syuraih (w. 99 H),<sup>5</sup> yang isinya antara lain: "Jika kamu memutuskan suatu perkara agama, maka lihatlah terlebih dahulu ke dalam al-Qur'an, jika kamu tidak menemukannya berpindah kepada sunnah Rasulallah saw" Sikap yang sama dapat dilihat dari kesepakatan seluruh sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud r.a. dan Ibnu 'Abbas r.a. Setiap kali mereka ditanya tentang suatu persoalan maka mereka melihat jawabannya di dalam al-Qur'an, jika tidak ditemukan barulah mereka beralih kepada sunnah Nabi saw. Sikap yang sama juga dilakukan para *al-tâbi'in* dan ulama terdahulu.

Dengan alasan-alasan tersebut al-Syâthibî berpendapat bahwa kedudukan sunnah berada setelah al-Qur'an. Keimanan kepada Allah SWT tidak dapat dipisahkan dengan keimanan kepada Nabi saw. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ

<sup>5</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Umaiyah Syuraih bin al-Hârith bin Umar. Beliau memeluk Islam pada masa Nabi saw, namun menurut al-Dzahabi tidak masuk dalam golongan sahabat. Ia wafat pada tahun 99 H. Lihat al-Dzahabi *op.cit.*, j. 4, h. 100.

<sup>6</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 5-7.

فِي شَيْءٍ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Surah al-Nisâ' (4): 59).

Menurut Ibnu al-Qayyim, bahwa pengulangan kata kerja (*fi'il*) pada ayat tersebut menunjukkan bahwa keimanan kepada nabi Muhammad saw boleh berdiri sendiri. Dalam pengertian bahwa Nabi saw memerintahkan atau melarang sesuatu perkara, maka wajib ditaati. Sebagaimana ketaatan terhadap perintah dan larangan yang termaktub di dalam al-Qur'an.<sup>7</sup>

### C. PENGERTIAN SUNNAH SAHABAT MENURUT AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ

Setelah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengertian sunnah nabawiyah dan kedudukannya sebagai sumber kedua ajaran Islam, maka dalam sub-bab ini akan dipaparkan perspektif al-Syâthibî secara lebih luas mengenai sunnah sahabat. Dapat dikatakan bahwa pembahasan inilah yang membedakan al-Imâm al-Syâthibî dari para pendahulunya dalam pembahasan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Beliau menghubungkan antara pembahasan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah sebagaimana yang akan dibahas pada bagian ini.

Menurut al-Syâthibî bahwa pengertian sunnah mencakup tiga makna pemahaman (*ithlâqât*) diantaranya; sunnah berarti segala perbuatan sahabat yang berasal dari al-Qur'an ataupun sunnah, baik yang diketahui atau tidak sumbernya. Hal ini disebabkan tidak semua sunnah nabawiyah yang sampai kepada kita periwayatannya. Atau sunnah sahabat yang merupakan hasil ijtihad mereka yang mereka anggap sebagai maslahat bagi umat. Maka termasuklah dalam bagian ini *mashâlih mursalah* dan

<sup>7</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, *op.cit.*, j. 1, h. 48

*istihsân*, misalnya kodifikasi al-Qur'ân dan penetapan hukum atas seorang pemabuk.<sup>8</sup>

Dari makna sunnah yang dijelaskan al-Syâthibî terdahulu dipahami bahwa di antara makna sunnah adalah sunnah sahabat. Kata lain bahwa perkataan, perbuatan dan kesepakatan sahabat sunnah yang harus diikuti oleh umat Islam. Sedemikian luas pengertian sunnah menurut al-Syâthibî, menunjukkan betapa pentingnya mempelajari sunnah nabawiyyah dan sunnah sahabat. Pengajaran terhadap kedua sunnah itu merupakan kewajiban bagi setiap ulama atau mufti dalam menyampaikan fatwanya.<sup>9</sup>

Sahabat adalah saksi mata (شُهُودُ الْأَعْيَانِ) dari proses turunan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Kondisi ini menempatkan mereka sebagai orang yang paling memahami ajaran yang dibawa Nabi karena mereka adalah orang pertama yang mendengar dan menyaksikan langsung perbuatan Nabi saw. Oleh karena itu, perbuatan mereka merupakan sunnah yang wajib diikuti dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut al-Syâthibî setiap perbuatan yang disepakati para sahabat adalah sunnah dan tidak ada bid'ah sama sekali di dalamnya. Selain itu, tidak ditemukan di dalam al-Qur'ân atau sunnah Nabi saw, namun secara umum ditemukan maksudnya. Yaitu perintah untuk mengikuti sunnah sahabat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-'Irbâdh bin al-Sulamî yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyetarakan antara sunnah sahabat dengan sunnahnya sendiri. Mentaati sunnah sahabat berarti mentaati sunnah Nabi saw. Sebab, perbuatan sahabat itu terdiri dari dua kemungkinan. *Pertama*, mungkin para sahabat itu mengikuti sunnah Nabi saw, baik secara umum dan khusus, dimana pemahaman tersebut tidak ditentang lagi oleh selain mereka.<sup>10</sup>

Menurut Prof. Madya Dr Fauzi Deraman, amalan para sahabat menjelaskan kedudukan hadis di samping al-Qur'ân. Sahabat merupakan saksi hadis Rasulullah sesudah al-Qur'ân untuk mengetahui berbagai hal.

<sup>8</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 3-5

<sup>9</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 19

<sup>10</sup> *Ibid.*, j. 1, h. 58

disyariatkan oleh Allah SWT. Jika perkara tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'ân mereka berpegang teguh kepada hadis atau sunnah Rasulullah, beramal dengan apa yang mereka lihat dari perbuatan Rasulullah, karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah harus dilaksanakan.<sup>11</sup>

Namun, sebagian kelompok menjadikan perbuatan sahabat tersebut sebagai argumentasi dalam mendukung bid'ah yang mereka lakukan. Misalnya, dengan berargumentasikan perbuatan 'Umar bin Khattab r.a. yang menyatukan jemaah shalat tarawih di belakang satu imam. Selain itu, perbuatan Abdullah bin 'Umar yang selalu mengikuti jejak Nabi saw. Apabila Nabi saw singgah di satu tempat, maka beliau pun singgah di tempat itu. Demikian juga apabila Nabi saw pernah shalat, tidur atau makan di satu tempat maka ia pun melakukan perbuatan yang sama di tempat tersebut. Perbuatan sahabat ini oleh sebagian kelompok (mereka yang membagi bid'ah *hasanah* dan *saiyyiah*) dijadikan sebagai alasan bahwa para sahabat pernah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi saw. Dengan kata lain, pendapat ini mengatakan bahwa para sahabat telah melakukan bid'ah. Hal inilah yang dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan bid'ah dalam ibadah.<sup>12</sup>

Hal ini ditentang oleh sebagian ulama yang berpendapat berbeda dengan kelompok di atas seperti pendapat al-San'ânî, yang menjelaskan bahwa jika ditemukan perbuatan sahabat bertentangan dengan hadis Nabi saw, maka perbuatan sahabat tersebut ditolak dan yang dijadikan pegangan adalah hadis Nabi saw saja.<sup>13</sup>

Jauh sebelum al-San'ânî, al-Imâm al-Syâthibî berpandangan bahwa setiap perbuatan sahabat dan kesepakatan mereka adalah sunnah yang harus ditaati. Menurut al-Syâthibî, boleh jadi sebagian orang berpendapat bahwa jika ditemukan perbuatan sahabat yang bertentangan dengan hadis Nabi saw, maka yang diperpegangi adalah hadis Nabi saw saja. Pendapat seperti itu muncul disebabkan oleh pemahaman yang tidak baik mengenai ajaran agama "أَلْبَسُوا بِاللَّيْلِ". Sebab, perbuatan sahabat itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi saw, karena perbuatan

<sup>11</sup> Fauzi Ibnu Deraman, *op.cit.*, h. 11

<sup>12</sup> 'Izzat 'Ali 'Atiyyah, *op.cit.*, h. 150

<sup>13</sup> Al-San'ânî Muhammad bin Ismâ'il al-Amir (t.t), *Subul al-Salâm*, j. 2. Kairo: Maktabah Mushthafa al-Halabi, h. 11. Pendapat ini juga didukung oleh Siddiq Khan dalam kitabnya *al-Dîn al-Khalis*, lihat "Izzat 'Ali 'Atiyyah, *op.cit.*, h. 149

mereka adalah penjelasan terhadap hadis Nabi saw. bahkan Nabi saw sendiri yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada amalan sahabatnya. Pemahaman yang keliru terhadap pri kehidupan para sahabat nabi sebenarnya yang menyebabkan sebagian kelompok umat Islam terjerumus dalam bid'ah. Selain itu, karena tidak memahamkan tujuan *syâri'* (Allah SWT) dalam menetapkan syariat (الْقَاصِدُ الشَّرِيعِيَّةُ).

Upaya ahli bid'ah dalam mengada-adakan dalil untuk memperkuat alasan perbuatan menyimpang mereka juga disebabkan mengikuti yang subahat sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Dialah yang menurunkan Kitab (al-Qur'ân) kepada Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamât,<sup>15</sup> itulah pokok-pokok Kitab (al-Qur'ân) dan yang lain mutasyâbihât.<sup>16</sup> Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyâbihât untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (al-Qur'ân), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal." (Surah Âli 'Imrân (3): 7)

Menurut al-Syâhibî ayat ini mengakomodir dua kelompok yaitu

<sup>14</sup> al-Syâhibî, *op.cit.*, j. 1, h. 161

<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan Ayat yang muhkamat yaitu ayat-ayat yang terang dan tegas uraiannya serta maksudnya boleh dipahami dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan maksudnya kecuali sesudah disebat secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan sesuatu yang ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

<sup>16</sup> Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, sulit dipahami hanya Allah yang mengetahui.

kelompok pertama yang mengikuti kebenaran atau disebut *ahl al-sunnah*, sedangkan yang kedua mengikuti kesesatan disebut *ahl al-bid'ah*.<sup>17</sup>

Perbedaan pandangan dalam memposisikan sahabat sebagai pengamal sunnah inilah yang harus ditemukan jawabannya. Untuk menemukan jawaban yang komprehensif dari kedua pendapat, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam dari alasan masing-masing pendapat, maka pada bab IV penulis akan mengkaji mengenai *rutbah* sahabat dalam kajian sunnah agar diperoleh pemahaman baik dan tepat dalam pengamalan sunnah Nabi saw. Hanya dengan pemahaman yang demikian itulah dapat dipahami hubungan bid'ah dan kaitannya dengan kajian *sunnah* sahabat menurut pandangan para ulama dan khususnya dalam perspektif al-Imâm al-Syâthibî.

#### D. PENGERTIAN SAHABAT DAN THABAQAHMEREKA.

##### 1. Pengertian Sahabat Nabi

Sebelum kajian ini menguraikan tentang posisi sahabat dalam pengamalan sunnah Nabi saw, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian sahabat. Kata sahabat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *shâhibun* (صَاحِبٌ) yang bermakna selalu menyertai dan menemani.<sup>18</sup> Dalam kamus Dewan dijelaskan bahwa sahabat adalah kawan, teman, kerabat dan bisa juga berarti pengikut.<sup>19</sup> Dengan demikian "sahabat" menurut akar katanya berarti orang yang selalu mengikuti, menyertai dan menemani orang lain ke manapun ia pergi.

Dalam tradisi ilmu hadis ditemukan istilah khusus mengenai kata sahabat. Dalam menjelaskan pengertian sahabat para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini. Keberadaan mereka di sekitar Nabi saw menjadikan mereka orang pertama yang menyaksikan proses turun wahyu kepada baginda nabi Muhammad saw. Sedemikian pentingnya kedudukan para sahabat, maka masing-masing ulama mendefinisikan sahabat dengan pendapat yang berbeda-

<sup>17</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 1, h.167

<sup>18</sup> Ibnu Manzhûr, *op.cit.*, j. 1, h. 519, dan lihat juga al-Fayruz Abadi *op.cit.*, h.134

<sup>19</sup> Tim Kamus Dewan, *op.cit.*, h. 1365

beda dengan berbagai kriterianya. Adapun definisi ulama tentang pengertian sahabat dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

Pendapat pertama terdiri dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 240 H), Imam al-Bukhârî (w. 256 H), Ibnu Shalâh (w. 643 H), dan mayoritas ulama *hadis berpendapat bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Nabi saw dari kalangan umat Islam walaupun sesaat.*<sup>20</sup> Pendapat ini terlalu luas sehingga perlu batasan yang lebih tegas dan jelas untuk memasukkan mereka kedalam golongan sahabat dan mengeluarkan yang bukan dari mereka. Bila definisinya tidak tegas maka mereka yang murtad setelah wafat Nabi saw juga akan termasuk dalam kategori sahabat. Hal ini tentu bertentangan dengan *syurâth al-'adâlah* yang diantaranya adalah beragama Islam. Hal ini bertentangan dengan kenyataan khalifah Abu Bakar r.a. yang memerangi kaum murtad. Bagaimana mungkin Abu Bakar r.a. memerangi sahabat nabi? Oleh karena itu, pendapat ini perlu ditambahkan agar menjadi *jâmi' wa mâni'*.

Adapun pendapat kedua, berasal dari al-Wâqidî (w. 207 H), yang mendefinisikan sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi saw walau sesaat, kemudian memeluk Islam dan telah baligh, sehingga mereka mengerti permasalahan agama dan dapat mentaatinya.<sup>21</sup> Namun, pendapat ini dibantah oleh al-'Iraqi dengan menyatakan bahwa syarat baligh yang terdapat pada definisi tersebut janggal (*syadz*). Sebab, dengan syarat tersebut akan mengeluarkan sejumlah sahabat yang bertemu dengan Nabi saw dan mereka belum mencapai usia baligh seperti Mahmud bin al-Rabi' r.a. Ia pernah bertemu dengan Nabi saw ketika berusia lima tahun. Pada saat itu Nabi saw bermain-main dengan Mahmud sambil menyemburkan air ke mukanya. Demikian pula dengan Ibnu 'Abbas r.a., kedua cucu Nabi saw yaitu Hasan r.a. dan Husain r.a. yang masih kecil pada saat Nabi saw wafat. Jadi, syarat baligh tidak menjadi ketentuan bagi seseorang agar masuk dalam kategori sahabat nabi. Demikian menurut al-'Iraqi.

<sup>20</sup> Lihat Ibnu Hajar al-'Asqalânî (1988), *Fath al-Bârî bi syarhi Shahîh al-Bukhârî*, c. 2. Kairo: Dâr al-Rayyân, j. 7, h. 5. Al-Suyûthî Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1979), *Tadrîb al-Râwî fî syarah Taqrîb al-Nawawî*, j. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 208-209

<sup>21</sup> Lihat Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Khathîb al-Baghdâdî (1985), *al-Kifâyat fî 'Ilmi al-Riwâyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, h. 69.

<sup>22</sup> Lihat Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Sakhâwî (1995), *Fath al-Mughhîb bi syarhi Alfîyati al-Hadîth li al-'Iraqi*, j. 4, Kairo: Maktabah al-Sunnah, h. 84.

Pendapat ketiga dari Ibnu Hazm al-Zhâhirî (w. 456 H) bahwa sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Nabi walau sesaat, mendengar darinya walau sepatah kata, atau menyaksikan darinya satu perkara dalam keadaan sadar, dan tidak termasuk orang munafik yang kemunafikannya diketahui sampai mereka meninggal dunia.<sup>23</sup> Pendapat ini juga tidak tepat, karena Nabi saw tidak menyebutkan siapa saja dari sahabatnya yang termasuk di dalam golongan orang-orang munafik. Bahkan Nabi saw sendiri merahasiakannya.<sup>24</sup> Adapun peristiwa yang terjadi di antara sahabat setelah beliau wafat tidak dapat dijadikan alasan untuk memasukkan mereka dalam kategori munafik. Kecuali mereka telah menyatakan diri keluar dari Islam atau murtad, maka ketika itu jelaslah statusnya sebagai orang kafir. Dengan demikian tercabutlah dari dirinya kemuliaan penyebutan sahabat Nabi (شَرَفُ الْمُحِبَّةِ).

Selanjutnya pendapat keempat yang dinisbahkan kepada Sa'îd bin Musayyab (w. 94 H) bahwa sahabat adalah orang yang hidup bersama-sama Nabi saw satu atau dua tahun dan ikut berperang bersamanya. Akan tetapi pendapat ini juga tidak kuat, karena pada periwayatannya terdapat Muhammad bin 'Amru al-Wâqidî (w. 207 H). Beliau adalah seorang yang lemah (*dha'îf*).<sup>25</sup> Apabila pendapat ini ditetapkan dalam mendefinisikan pengertian sahabat, maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori sahabat. Sebab, tidak semua sahabat pernah berperang bersama Rasulullah saw, ditambah lagi dengan keberadaan perawi yang lemah dalam definisi ini, semakin menegaskan bahwa definisi ini lemah.

Sementara pendapat kelima, menurut Yahya bin Uthman bin Saleh

<sup>23</sup> Lihat 'Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi al-Zhâhirî (t.t.), *al-Ihkam fî Ushûl al-Ahkam*, j. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, h. 86.

<sup>24</sup> Rasulullah saw mengabarkan kepada Hudzayfah bin al-Yaman r.a. (w. 36 H) mengenai nama-nama orang munafik. Namun, beliau mengingatkan Hudzayfah agar tidak menyebarkan kepada orang lain. Al-A'zhami menjelaskan pula bahwa jumlah kaum munafik pada masa itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah para sahabat yang memiliki keimanan yang kukuh dan kuat. Bahkan menurut al-Balazari jumlah mereka tidak lebih dari lima puluh orang. Jumlah ini sangat sedikit bila dibanding dengan jumlah sahabat yang mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. Oleh karena itu, mustahil dengan jumlah mereka yang sedikit itu mampu mempengaruhi sahabat nabi lainnya. Lihat M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 112

<sup>25</sup> Lihat al-Khathîb al-Baghdâdî, *op.cit.*, h. 71. Lihat juga Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 211.

al-Mishrî, sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi saw dan beriman kepada ajarannya walaupun mereka tidak pernah bertemu langsung dan melihat baginda Nabi saw seperti Abdullah bin Mâlik al-Jaysyâni.<sup>26</sup> Namun, pendapat ini terlalu luas sehingga mencakup orang yang murtad setelah wafat Nabi saw dan begitu juga *al-Mukhadram*.<sup>27</sup> Sebagaimana tercatat dalam sejarah, bahwa sejumlah orang-orang badui murtad setelah mendengar wafatnya nabi Muhammad saw. Para ulama sepakat bahwa kemuliaan status sebagai sahabat nabi akan tercabut bila mereka murtad.<sup>28</sup>

Adapun yang dimaksud dengan "*al-Mukhadram*" adalah orang-orang yang hidup pada masa Jahiliyah dan Islam. Mereka memeluk Islam dan beriman kepada nabi Muhammad saw, akan tetapi tidak bertemu langsung dengan beliau, seperti Abu Rajâ' al-'Aththaridi dan Suwayd bin Ghafilah, Abu Muslim al-Khawlani, Sa'ad bin Iyas al-Syaibani, al-Aswad bin Yazîd al-Nakh'i, Subail bin 'Auf al-Ahmasi. Demikian pula dengan mereka yang memeluk Islam di daerah pedalaman yang tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi saw. Menurut ulama Hadis, mereka tidak termasuk dalam kategori sahabat Nabi saw.<sup>29</sup> Dengan demikian pendapat ini lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Pendapat keenam adalah pendapat yang dinisbahkan al-Nawawi kepada sebagian dari ulama Usul Fikih,<sup>30</sup> sebagaimana yang didukung pula oleh Hasbi Asy Syiddiqey, bahwa sahabat adalah orang yang memiliki ikatan persahabatan dengan Nabi saw yang timbul dari keimanan dan ketaatan. Maka, orang yang mempunyai *shuhbah* (pertemanan dan kekerabatan) yang erat dengan Nabi saw, seperti Jarir al-Bajali, walaupun tidak lama, dapat dikatakan sahabat.<sup>31</sup> Pendapat ini tidak merinci berapa

<sup>26</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 212. Lihat juga T.M. Hasbi Asy Syiddiqey (1999), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rezeki Putra, h. 238.

<sup>27</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 238. Lihat juga Mulla 'Ali al-Qâri 'Ali bin Sulthân bin Muhammad al-Harawi al-Qâri (t.t.), *Syarah syarah Nukhbah al-Fikar fi Mushthalah Ahli al-Atsar*. Beirut: Syarikah Dâr al-Arqam Ibnu Abi al-Arqam. h. 598.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Al-Hâkim al-Naysaburi Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah (1937), *Ma'rifah fi 'Ulûm al-Hadîth*, Mesir: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, h. 44. Bandingkan dengan 'Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 411.

<sup>30</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 210.

<sup>31</sup> Hasbi Asy Syiddiqey, *op.cit.*, h. 240.

lama hitungan waktu sehingga dapat dikatakan “persahabatan yang erat”. Apakah sahabat yang bertemu hanya beberapa kali tidak dapat disebut sahabat hanya karena tidak melakukan “persahabatan yang mesra” dengan Nabi saw. Atau apakah mereka yang hanya bertemu pada haji *Wada'* saja, juga tidak disebut dengan sahabat? Sesungguhnya, keimanan dan ketaatan sahabat terhadap ajaran Islam merupakan bukti nyata dari kedekatan mereka kepada Nabi saw sekalipun mereka tidak hidup dengan beliau dalam waktu yang lama, hanya bertemu beberapa kali saja. Bukankah kebanyakan sahabat hidup berjauhan jaraknya dengan Nabi saw? Hanya sebagian sahabat yang hidup di Madinah saja yang diyakini sering bertemu dengan Nabi saw dan *mulazamah*.

Pendapat ketujuh adalah pendapat yang paling kuat dan *râjih* dalam permasalahan ini yaitu pendapat yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Asqalânî (w. 852 H) yang menyatakan bahwa sahabat adalah:

الصَّحَابِيُّ هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى  
الإِسْلَامِ؛ فَيَدْخُلُ فِيْمَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ قَصُرَتْ، وَمَنْ رَوَى  
عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرَوْهُ، وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يُغْزَوْهُ، وَمَنْ رَأَاهُ رُؤْيَةً وَلَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ،  
وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْعُمِيِّ.

Artinya: “sahabat ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw pada masa hidupnya dan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam. Dengan demikian termasuklah orang-orang yang bertemu dengan Nabi saw walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Demikian pula dengan orang yang pernah meriwayatkan suatu hadis darinya maupun tidak, berperang bersamanya maupun tidak, serta orang yang tidak dapat melihatnya karena sesuatu halangan seperti buta.”<sup>32</sup>

Pendapat terakhir ini, lebih *râjih* dan kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya. Hal ini karena pendapat tersebut berisi segala hal yang termasuk dalam kategori sahabat (*jami'*), dan mengeluarkan selain mereka (*mani'*). Dari pendapat Ibnu Hajar tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri sahabat Nabi saw adalah sebagai berikut:

<sup>32</sup> Lihat Ibnu Hajar al-Asqalânî (1999), *al-Ishâbah fi Tamyâz al-Shahâbah*, j. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, h. 158. Lihat juga Mulla 'Ali al-Qâri, *op.cit.*, h. 590.

1. Pertemuan dengan Nabi saw semasa hidup beliau. Pertemuan yang dimaksud adalah *musyahadah wa liqa'*, yaitu bertemu muka langsung dengan nabi Muhammad saw. Adapun pertemuan dengan Nabi saw di dalam mimpi atau lainnya setelah beliau wafat tidak termasuk dalam kategori sahabat.
2. Beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi saw. Hal ini mengeluarkan orang-orang kafir dan musyrik, walau mereka bertemu dengan Nabi saw tetapi tidak beriman kepada ajarannya.
3. Meninggal dalam keadaan Islam, mengeluarkan orang-orang yang murtad sebelum dan setelah wafat Nabi saw, yaitu mereka yang telah memeluk Islam kemudian keluar dari Islam dan meninggal dalam kondisi kafir. Sekalipun mereka pernah bertemu dengan Nabi saw dan pernah beriman kepada ajarannya, namun kemudian mereka murtad maka kemuliaan "*shuhbah*" itu hilang dari dirinya. Sedangkan mereka yang murtad dan kembali lagi memeluk Islam dan meninggal dalam keadaan muslim, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka tetap menyandang gelar sebagai sahabat Nabi saw seperti al-Asy'ath bin Qais al-Kindi (w. 43 H) dan Qurrah bin Hubayrah.<sup>33</sup> Syarat terakhir ini adalah syarat terpenting yang membedakan definisi ini dengan definisi-definisi sebelumnya. Bahwa seseorang yang hidup di zaman Nabi saw dan beriman kepadanya, haruslah beriman hingga akhir hayatnya, manakala ia murtad, maka status sahabatnya hilang. Hal ini menjadi penting karena banyaknya *fitnah* setelah wafat Nabi saw. Bahkan sejumlah orang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi saw, hal ini terbukti dengan kebijakan khalifah Abu Bakar r.a. yang memerangi kaum murtad yang dikenal dengan "*harb al-riddah*". Dengan demikian, pendapat Ibnu Hajar ini juga merangkum pendapat pertama dan kedua yang merupakan pendapat mayoritas ahli hadis.

## 2. Cara Mengetahui Sahabat

Setelah dijabarkan di atas mengenai definisi sahabat maka berikut ini akan dijelaskan pula cara mengenali sahabat dengan lebih khusus. Di antara ulama hadis yang telah menjelaskan metodologi yang khusus

---

<sup>33</sup> Al-Sakhâwî, *op.cit.*, j. 4, h. 83.

untuk menandai perawi sahabat adalah Ibnu Hajar berdasarkan kitabnya *al-Ishâbah*.<sup>34</sup> Berikut ini cara mengenali perawi dari kalangan sahabat:<sup>35</sup>

1. Melalui riwayat *mutawatir* bahwa mereka itu adalah sahabat seperti *khulafa' al-râsyidîn* dan sepuluh orang sahabat yang mendapat jaminan masuk surga.
2. Dikenal umum karena kepopulerannya seperti Imam Ibnu Tha'labah r.a. dan 'Ukasyah bin Mihsan r.a.
3. Seseorang yang menganggap dirinya sebagai sahabat Rasulullah dengan syarat terbukti sifat adilnya dan hidup sezaman dengan Rasulullah.
4. Seorang dari *al-tâbi'in* yang memberitahu bahwa si fulan adalah sahabat. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat yang kuat dan *râjih* yaitu harus berdasarkan kabar tentang kebaikan seseorang melalui orang lain.
5. Melalui pernyataan seorang sahabat lain yang memperkenalkan seseorang sebagai sahabat seperti kesaksian Abu Musa al-Asy'ari terhadap Hamamah bin Abi Hamamah al-Dawsi yang meninggal dunia di Isfahan karena sakit perut.<sup>36</sup>

### 3. Peringkat (*Thabaqah*) Sahabat menurut Ahli Hadis.

Para ahli hadis sependapat bahwa para sahabat Nabi saw tidak berada dalam satu *Thabaqah* atau peringkat kemuliaan, akan tetapi di antara mereka terdapat tingkatan yang berbeda-beda. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. setelah itu 'Umar r.a., 'Utsman r.a. dan 'Ali r.a. Selanjutnya, tidaklah sama antara yang lebih dulu memeluk Islam dari yang belakangan, antara yang berkorban dengan harta benda dan jiwa raga mereka dengan yang bertemu Nabi saw

<sup>34</sup> Terdapat beberapa ulama sebelum Ibnu Hajar yang memiliki kriteria sama dengan ciri-ciri yang dikemukakanannya, di antara mereka adalah al-Khathîb al-Baghdâdî dalam kitabnya *al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwayah*. Sedangkan al-Hâkim al-Naysaburi menjelaskan mengenai peringkat (*Thabaqât*) sahabat dalam kemuliaan mereka. Lihat Ishak Suliaman (1995), *Ibnu Hajar al-'Asqalâni dan Sumbangannya kepada Hadis: tumpuan terhadap kitabnya Bulugh al-Maram*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya, h. 94.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 1, h. 160, lihat juga al-Khathîb al-Baghdâdî, *op.cit.*, h. 70

<sup>36</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 213, lihat juga Ibnu Katsîr, *op.cit.*, h. 185, dan bandingkan dengan 'Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 391.

pada haji *Wada'* saja. Tidak masuk akal pula kalau mereka semua diposisikan pada peringkatan yang sama. Tentulah semakin cepat seorang sahabat memeluk Islam, maka semakin tinggi pula peringkatnya (*Thabaqah*).<sup>37</sup>

Berikut ini adalah peringkatan sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hakim al-Naysaburi.<sup>38</sup>

1. Para sahabat yang masuk Islam di Mekah, sebelum melakukan hijrah, seperti *Khulafa' al-Râsyidîn*, Khadijah binti Khuwaylid r.a., Ali Ibnu Abi Thalib r.a., Ammâr bin Yasir r.a., dan Zaiyd bin Hârithah r.a.
2. Para sahabat yang mengikuti majelis Dâr al-Nadwah.
3. Para sahabat yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah.
4. Para sahabat yang turut serta pada bay'ah 'Aqabah pertama.
5. Para sahabat yang turut serta pada bay'ah 'Aqabah kedua.
6. Para sahabat yang berhijrah setelah sampainya Rasulullah saw di Madinah.
7. Para sahabat yang ikut perang Badar.
8. Para sahabat yang hijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah.
9. Para sahabat yang ikut serta pada bay'ah Ridwan.
10. Para sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaibiyah dan *fath* Mekkah, seperti Khalid bin Walid r.a., 'Amru bin 'Ash r.a. dan Abu Hurayrah r.a.
11. Para sahabat yang masuk Islam pada *fath* Mekkah, seperti Abu Sufyan bin Umayyah dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan.
12. Bayi-bayi dan anak-anak yang pernah melihat Rasulullah saw pada *fath* Mekkah dan Haji *Wada'*.

#### 4. Jumlah Sahabat dalam Periwiyatan hadis.

Tidak ditemukan catatan pasti mengenai jumlah para sahabat Nabi saw di dalam buku ulama terdahulu. Hal ini disebabkan tersebarnya para

<sup>37</sup> 'Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 389-391

<sup>38</sup> Al-Hakim al-Naysaburi, *op.cit.*, h. 22-24. Lihat juga Ibnu Katsîr Abu al-Fida' (1994), *al-Bâith al-Hathîth syarah Iktishar 'Ulûm al-Hadîth*. c. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 179. Bandingkan dengan Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 221.

sahabat di daerah-daerah sekitar jazirah Arab, Syam dan Yaman. Mereka bermukim diberbagai wilayah yang terpisah. Selain itu, belum dimulai pendataan terhadap mereka hingga Nabi saw wafat. Adapun catatan pertama sekali yang menjelaskan jumlah para sahabat adalah pernyataan Ka'ab bin Mâlik r.a. yang menyatakan bahwa jumlah sahabat yang ikut dalam perang Tabuk pada tahun 6 Hijriah sangat banyak, sehingga tidak mungkin dikumpulkan dalam satu buku.<sup>39</sup> Namun demikian, Ka'ab sendiri tidak menyebutkan angka yang pasti mengenai jumlah para sahabat.

Adapun jumlah sahabat yang ikut dalam haji *Wada'* sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) orang. Namun, hal ini bukanlah jumlah keseluruhan sahabat, sebab sebagian sahabat lain tidak ikut serta dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sebagian ulama ada yang menyebutkan jumlah sahabat ketika Nabi saw wafat, antara lain Abu Zur'ah al-Râzi (w. 264 H). Beliau menyatakan bahwa ketika Nabi saw wafat jumlah para sahabat adalah 114,000 (seratus empat belas ribu) orang yang terdiri dari penduduk Mekkah, Madinah, dan daerah di antara keduanya, termasuk juga orang-orang Badui yang hidup di pelosok-pelosok (*al-A'rab*) dan mereka yang ikut haji *Wada'*.<sup>40</sup>

Menurut Prof Madya. Dr. Ishak Suliaman dari fakta di atas jelas sangat sulit untuk menentukan jumlah sahabat secara tepat karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan tidak ada keperluan yang mendesak untuk menentukan jumlah sahabat ketika itu.<sup>41</sup> Menurut 'Ajjaj al-Khathîb, tidak tercatatnya jumlah sahabat secara tepat karena tidak semua mereka meriwayatkan hadis Nabi saw sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, nama mereka tidak ditemukan tercatat sebagai perawi hadis Nabi saw. Adapun sahabat yang terlibat dalam periwayatan hadis Nabi saw menurut beliau hanya 539 orang. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang disebutkan oleh Abu Zur'ah al-Râzi. Adapun perincian para perawi dari kalangan sahabat tersebut adalah sebagai berikut ini:<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Pernyataan ini disebutkannya ketika beliau tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhârî di dalam kitab Sahihnya pada *kitâb al-Maghâzi, bab Hadith Ka'ab bin Mâlik*. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 7, h. 717.

<sup>40</sup> Lihat Ibnu Katsîr, *op.cit.*, h. 180, dan juga al-Sakhâwî, *op.cit.*, h. 109.

<sup>41</sup> Ishak Suliaman, *op.cit.*, h. 99

<sup>42</sup> Lihat 'Ajjaj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 403-404. Namun, menurut al-A'zhami jumlah

1. 7 orang sahabat masing-masing meriwayatkan lebih dari seribu Hadis, dengan uraian sebagai berikut: Abu Hurayrah sebanyak 5374 Hadis, 'Abdullah bin 'Umar 2630 Hadis, Anas bin Mâlik 2286 Hadis, 'Aisyah 2210 Hadis, Abdullah bin 'Abbas 1660 Hadis, Jabir bin Abdullah 1540 Hadis, dan Abu Sa'id al-Khudri 1170 hadis.
2. 11 orang sahabat masing-masing meriwayatkan lebih dari dua ratus hadis dengan perincian sebagai berikut: diantaranya Ibnu Mas'ûd 848 Hadis, Abdullah bin 'Amru 700 Hadis, 'Umar bin al-Khattab 537 Hadis, Ali bin Abi Thalib 536 Hadis, Ummu Salamah 378 Hadis, Abu Musa al-Asy'ari 360 Hadis, al-Bara' bin 'Âzib 305 Hadis, dan Abu Dzar al-Ghifari 281 hadis.
3. 21 orang sahabat masing-masing meriwayatkan lebih dari seratus.
4. Hampir seratus sahabat masing-masing meriwayatkan puluhan.
5. Lebih dari seratus sahabat masing-masing meriwayatkan sepuluh.
6. Sekitar tiga ratus orang sahabat masing-masing meriwayatkan satu hadis.

## E. PERSPEKTIF AL-IMÂM AL-SYÂTHIBÎ MENGENAI RUTBAH (POSISI) SAHABAT

### 1. Perspektif al-Imâm al-Syâthibî tentang Sifat 'Adâlah sahabat dalam Periwiyatan Hadis.

Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa sahabat adalah kaum mukmin yang langsung mendengar dan menyaksikan kehidupan Nabi saw dan wafat dalam Islam. Oleh sebab itu, otoritas dan kredibilitas mereka dalam periwiyatan hadis menjadi sangat penting untuk diteliti karena kedudukan mereka sebagai awal dari suatu proses periwiyatan hadis itu sendiri. Kredibilitas ini disebut juga oleh para ulama dengan sifat 'adâlah. Oleh karena itu, sebelum sampai pada penjelasan pandangan ulama tentang sifat 'adâlah para sahabat nabi, maka terlebih dahulu dijabarkan pengertian 'adâlah dalam kajian hadis.

*Al-'adâlah* berasal dari kata *al-'adlu* yang berarti orang yang dapat

---

periwiyatan itu bukanlah jumlah hadis secara keseluruhan, akan tetapi menunjukkan kepada sanad atau jalur-jalur periwiyatan. Al-A'zhami, *op.cit.*, h. 113.

diterima perkataan dan hukumnya, atau lawan kata dari *al-jawr* (pengingkaran).<sup>43</sup> Dalam kamus Dewan dijelaskan bahwa kata “adil” berarti memihak kepada yang benar atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>44</sup> Menurut kalangan ulama Usul Fikih, di antaranya al-Ghazâlî, berpendapat bahwa sifat *al-'adâlah* merupakan sikap konsekuen seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agama Islam, sehingga tercermin pada dirinya sifat takwa dan bermoral yang baik. Dengan demikian orang lain mempercayainya sebagai orang yang jujur.<sup>45</sup> Sebagian lain dari mereka menambahkan ciri lain yaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak pula mengerjakan dosa-dosa kecil secara terus menerus (سُرْتُ الْكَبَائِرَ وَعَدِمْتُ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ).<sup>46</sup>

Adapun pengertiannya menurut kalangan ulama hadis adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. *Beragama Islam*. Syarat ini disebutkan para ulama karena periwayatan rawi berkaitan dengan ajaran agama Islam, sedangkan orang kafir senantiasa berusaha merusak dan menggangukannya maka, perkataan mereka tidak dapat diterima.<sup>48</sup> Apabila orang fasiq saja diperintahkan Allah kepada umat Islam untuk menyelidiki kebenaran dari perkataan mereka, sebagaimana firman-Nya:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasiq datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, ...” (Surah al-Hujurât (49): 6)

<sup>43</sup> Lihat Ibnu Manzhûr, *op.cit.*, j. 11, h. 430. Lihat juga al-Fayruz Abadi, *op.cit.*, h. 1331.

<sup>44</sup> Tim Kamus Dewan, *op.cit.*, h. 9.

<sup>45</sup> Al-Ghazâlî Abu Hâmid (1993), *al-Mustashfâ fî 'Ilmi al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 125.

<sup>46</sup> Qutb Mushthafa Sanu (2000), *Mu'jam Mushthalahât Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, h. 280. Lihat juga Mahmud 'Abd al-Rahman 'Abd al-Mun'im (2001), *Mu'jam al-Mushthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah*, j. 2. Kairo: Dâr al-Fadilah, h. 480.

<sup>47</sup> 'Abdullah Sya'ban 'Ali (1997), *Ikhtilâf al-Muḥaddithîn wa al-Fuqaha' fî al-Hukum 'ala al-Hadîth*, Kairo: Dâr al-Hadis, h. 327.

<sup>48</sup> Abu Syahbah Muhammad bin Muhammad (t.t.), *al-Wasîth fî 'Ulûm wa Mushtalah al-Hadîth*, Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah, h. 85

maka orang kafir lebih utama lagi untuk diselidiki (*min bab al-awla*). Adapun perawi yang mendengar hadis dalam kondisi kafir, kemudian memeluk Islam dan meriwayatkan hadis yang beliau dengar sebelum Islam, maka riwayatnya diterima<sup>49</sup> seperti sahabat yang bernama Jubayr bin Muth'im (w. 59 H).<sup>50</sup>

2. *Aqil dan Baligh*. Disebut berakal karena akal mampu membedakan antara perkataan yang baik dan buruk. Akal juga berfungsi untuk memahami suatu permasalahan. Oleh karena itu, syarat akal yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk membedakan sesuatu (*mumaiyyiz*). Apabila seorang perawi telah mampu membedakan sesuatu, maka dibenarkan atau boleh menerima riwayat hadis (*tahammul*). Sedangkan waktu penyampaiannya (*al-ada'*), maka harus mencapai usia baligh. Namun apabila hilang akalinya, sekalipun telah mencapai usia baligh maka riwayatnya tidak dapat diterima.<sup>51</sup>
3. *Tidak fasiq*. Maksud dari perkataan fasiq adalah seorang muslim yang berbuat dosa baik yang besar maupun kecil secara terus-menerus. Menurut al-A'zhami bahwa fasiq terbagi dua; fasiq karena bid'ah dan fasiq karena maksiat. Adapun fasiq yang dapat merusak sifat 'adalah seorang perawi adalah fasiq karena maksiat, seperti berzina, membunuh, meminum arak, dan berdusta. Perbuatan itu dilakukan pula dengan sengaja dan terus menerus.<sup>52</sup>
4. *Tidak melakukan perbuatan yang merusak moral* (خَوَارِمُ الْمُرُوءَةِ). Kata *murû'ah* berasal dari kata *al-mar'u* yang berarti manusia. Jadi *murû'ah* berarti *al-insaniyyah* yaitu sifat kemanusiaan yang membuatnya berbeda dari binatang dan setan.<sup>53</sup> Adapun pengertian *murû'ah* dalam kajian hadis adalah moral yang baik dan sifat mulia dalam

<sup>49</sup> Permasalahan ini sangat berkaitan erat dengan *syuruth adâ' al-hadîth* yang dibahas dalam kajian *Mushthalah al-Hadith*. Dengan demikian definisi di atas tidak bertentangan dengan pengertian sahabat itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Lihat Subhi Salih, *op.cit.*, h.126. Lihat juga Muhammad Mushthafa al-A'zhami, (1990), *Manhaj al-Naq'inda al-Muhaddithin*, c. 3. Riyadh: Maktabah al-Kawthar, h. 25.

<sup>50</sup> *Ibid*.

<sup>51</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 1, h. 300. Lihat juga 'Abdullah Sya'ban 'Ali, *op.cit.*, h. 329.

<sup>52</sup> Lebih lanjut lihat al-A'zhami, *op.cit.*, h. 31

<sup>53</sup> Abu 'Ubaydah Masyhur bin Hasan al-Sulaymani (1995), *al-Murâ'ah wa Khawarimuhâ*, Arab Saudi: Dâr Ibnu 'Affân, h. 67.

bergaul di tengah-tengah orang awam dengan mengikuti kebiasaan baik yang berlaku dari cara berpakaian, berjalan, bersikap dan seluruh sifat mereka.<sup>54</sup> Menurut al-Khathîb al-Baghdâdî bahwa *murû'ah* berarti sikap seseorang dalam bergaul dengan orang lain tidak menzaliminya, berbicara kepada mereka tidak berdusta, berjanji kepada mereka tidak pula mengingkarinya. Maka orang tersebut telah pula sempurna *murû'ahnya* dan bersifat *'adâlah* serta wajib berteman dengannya dan haram menghinakannya.<sup>55</sup> Jadi, dari perkataan al-Khathîb al-Baghdâdî tersebut dapat disimpulkan bahwa *murû'ah* adalah akhlak mulia yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat dari sikap sehari-harinya, sedangkan sifat yang buruk merupakan hal yang dapat merusak citra pada diri seseorang.

Namun, definisi ini tidak berarti bahwa orang yang 'adil itu *ma'shûm* atau terpelihara dari perbuatan dosa layaknya para nabi dan rasul. Akan tetapi ketaatan yang ada pada dirinya lebih berpengaruh, sehingga ia mampu menghindari dosa-dosa kecil dan menjauhkan dosa besar dari dirinya. Dengan kata lain, zahirnya mencerminkan sifat-sifat yang baik dan bermoral.<sup>56</sup> Kriteria ini sangat penting pada diri seorang perawi hadis untuk melakukan penilaian terhadap kualitas hadis yang diriwayatkannya, sebab salah satu syarat hadis *shahîh* adalah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *thiqah* dan 'adil.

Penelitian ini lebih mengarahkan kepada pembahasan mengenai sifat *'adâlah* sahabat menurut para ulama. Al-Imâm al-Syâthibî setuju dengan pendapat *jumhur muhaddithîn* yang menyatakan bahwa sahabat seluruhnya 'adil.<sup>57</sup> Tidak melihat apakah sahabat terlibat dalam fitnah atau tidak, hidup bersama-sama dalam waktu yang lama atau tidak. Rowayah mereka diterima tanpa mempertanyakan lagi tentang sifat 'adâlah mereka.<sup>58</sup> Menurut mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Mâlik (w. 179 H), Imam al-Syâfi'î (w. 204 H), Ibnu al-Madîni (w. 234 H),

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>55</sup> Al-Khathîb al-Baghdâdî, *op.cit.*, h. 136.

<sup>56</sup> Muhammad Dhiya' al-Rahmân al-A'zhami (1995), *Dirayah al-Madîniyyah al-Ta'dîl*, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ghurabâ' al-Madîniyyah, h. 222.

<sup>57</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 55

<sup>58</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 1, h. 214, Lihat juga Muhammad al-Buhârî, *op.cit.*, Hafnawi, *op.cit.*, h. 258

Ahmad bin Hanbal (w. 240 H), al-Bukhârî (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), dan Ibnu Taymiyyah (w. 728 H) berpendapat bahwa seluruh sahabat adalah 'adil.<sup>59</sup> Pendapat ini berdasarkan kepada banyaknya dalil baik dari al-Qur'ân maupun hadis Nabi saw yang menegaskan dan menjelaskan keutamaan dan pujian terhadap mereka baik yang bersifat pribadi maupun secara keseluruhan. Dalil-dalil tersebut antara lain dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

1. Dalil-dalil dari ayat al-Qur'ân, di antaranya firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرَّوْا أَوْلِيَاءَكَ  
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." (Surah al-Anfâl (8): 74)

Ayat ini merupakan pujian Allah SWT secara umum kepada kaum *Muhajirin* dan *Ansar* dari sahabat Nabi saw. Selain itu, firman Allah SWT:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung." (Surah al-Tawbah [9]:100)

<sup>59</sup> Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb (1987), *Abu Hurayrah Rawiyah al-Islâm*, Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Âmmah li al-Kitab, h. 34. Lihat juga M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 105.

Ayat di atas sangat jelas memuji sahabat yang termasuk dalam kelompok pertama memeluk Islam dan yang ikut dalam hijrah. Allah ridha terhadap janji setia yang mereka ikrarkan kepada nabi Muhammad saw, berjuang mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi syiar Islam di muka bumi. Bahkan dalam ayat tersebut Allah SWT menjamin surga tempat mereka. Pada ayat lain Allah memuji kelompok sahabat yang mengikuti *bay'ah al-Ridwan*<sup>60</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

Artinya: "Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat". (Surah al-Fath (48):18)

Pujian-pujian ini menegaskan keadilan yang ada pada diri sahabat secara umum, juga menjelaskan keutamaan sahabat dengan adanya ridha Allah SWT dan janji kemenangan di dunia dan akhirat bagi mereka. Pujian yang sedemikian banyak tentu tidak dapat dicapai oleh orang sembarangan, akan tetapi hanya orang-orang tertentu yang telah melalui berbagai ujian sehingga terpilih di sisi Allah SWT. Selain itu, dijumpai pula pujian Allah SWT yang ditujukan kepada perseorangan, seperti pujian Allah SWT terhadap Abu Bakar r.a. sebagaimana di dalam firman-Nya:

<sup>60</sup> Pada bulan Zulkaidah tahun ke 6 H, nabi Muhammad saw beserta pengikutnya mengunjungi Mekah untuk melaksanakan umrah dan melihat keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampainya di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Uthman bin 'Affan r.a. ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan baginda dan kaum muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Uthman, tetapi tidak juga datang, ternyata ia ditawan oleh kaum musyrikin. Kemudian tersiar pula kabar bahwa Uthman telah dibunuh. Oleh karena itu, Nabi saw menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bay'ah. Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi saw bahwa mereka akan memerangi kamu Quraisy bersamanya sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia itu disebut dengan *bay'ah al-Ridwan* karena Allah meridhainya. *Bay'ah al-Ridwan* tersebut ternyata menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Uthman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian itu dikenal pula dengan nama *Shulh al-Hudaibiyah*. Abdul Aziz Dahlah, *op.cit.*, j. 2, h. 43.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيئِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾

Artinya: "Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)" (surah al-Layl (92): 5-7)

Para ulama tafsir berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar *al-Shiddiq* yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah SWT.<sup>61</sup>

2. Dalil-dalil dari Hadis Nabi saw. Di dalam sabda beliau ditemukan larangan untuk mencaci-maki para sahabat, sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurayrah r.a. berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Jangalah kamu menghina para sahabatku, janganlah kamu menghina sahabatku! Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sekiranya seseorang di antara kamu menafkahkan hartanya sebanyak gunung Uhud, tidak akan sama dengan satu genggam (mud) tangan mereka bahkan tidak pula setengahnya." (HR. Muslim).<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ibnu Jarîr al-Thabarî meriwayatkan dari 'Amir bin 'Abdillah bin Zubayr berkata bahwa Abu Bakr r.a. memerdekakan dari kalangan hamba-hamba sahaya yang lemah dan wanita-wanita, apabila mereka berjanji akan masuk Islam di Mekah. Maka ayahnya (Abu Quhâfah) berkata: "Wahai anakku, tidakkah lebih baik yang kau merdekakan itu hamba yang memiliki tubuh yang kuat dan kekar, sehingga ia bisa melindungimu dan menjagamu dari orang-orang jahat. Abu Bakr menjawab: "Wahai ayahanda, yang kuharapkan hanyalah yang ada di sisi Allah". Maka turunlah ayat ini. Wahbah al-Zuhayli (1991), *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah, wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, j. 30. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 269.

<sup>62</sup> Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya *kitâb Fadha'il al-Shahâbah, bâb Tahrîm Sabbu al-Shahâbah*. Hadis no. 2540. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 16, h. 75.

Di samping itu, ditemukan pula pesan Nabi saw kepada umatnya untuk mengikuti sunnah para sahabat setelah kepergiannya. Bahkan baginda menegaskan agar umatnya berpegang teguh kepada ajaran mereka khususnya *Khulafa' al-Râsyidîn* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis al-'Irbâdh bin Sariyah al-Sulami r.a. Jika mereka tidak pantas untuk menerima amanat tersebut, maka Rasulullah saw (yang perkataannya adalah wahyu Allah) tidak akan berpesan seperti itu. Pesan ini membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi panutan (*uswatun hasanah*) bagi generasi Islam setelah mereka dan sekaligus secara tersirat menjamin sifat *'adâlah* mereka.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, Abu Zur'ah al-Râzi berpendapat bahwa orang yang berusaha merendahkan martabat dan marwah sahabat nabi adalah seorang zindik.<sup>64</sup> Karena orang tersebut pada dasarnya ingin mengacau dan menimbulkan keragu-raguan di kalangan umat Islam terhadap al-Qur'ân dan Sunnah. Hal ini mereka awali dengan mencela sahabat dan menjatuhkan martabat mereka. Padahal sahabat merupakan perantara utama ajaran Nabi saw dengan umat yang hidup setelah generasi mereka.<sup>65</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh sahabat memiliki sifat *'adâlah*, dalam pengertian bahwa mereka dapat dipercaya riwayatnya. Selain itu, diyakini pula bahwa mereka tidak pernah berdusta dengan sengaja atas nama Nabi Muhammad saw. Kondisi ini didukung dan diperkuat oleh ayat suci al-Qur'ân dan hadis Nabi saw di atas yang memuji mereka serta memerintahkan umat Islam untuk mencontoh dan mengikuti sunnah mereka. Selain itu, para ulama hadis mengatakan bahwa setiap muslim hendaklah berbaik sangka (*husnuzhan*) terhadap mereka bahwa mereka

<sup>63</sup> Antara lain pesan baginda saw adalah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ التُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (رواهُ مُسْلِمٌ)

Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab *sahihnya* pada *kitâb Fadhail al-Shahâbah*, *bab Bayân anna baqâ' al-Nabi*. Hadis no. 2473. Lihat al-Nawawi, *ibid.*, j. 16, h. 67.

<sup>64</sup> Al-Khathîb al-Baghdâdî, *op.cit.*, h. 67.

<sup>65</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *op.cit.*, j. 1, h. 18.

tidak pernah sengaja berdusta atas nama baginda Nabi saw.<sup>66</sup> Hal ini didukung dengan keyakinan bahwa setiap sahabat mengetahui hadis Nabi saw yang melarang mereka dan seluruh umat Islam berdusta dengan sengaja atas nama baginda, sebagaimana disabdakan Nabi saw dalam hadis *mutawatir* yang diriwayatkan dari al-Mughirah r.a. berikut ini:

عَنِ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
 "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْ كَذِبِ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ  
 مِنَ النَّارِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari al-Mughirah r.a. berkata: "Aku mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya dusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas orang lain. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduk di dalam neraka". (HR. al-Bukhârî dan Muslim).<sup>67</sup>

Hadis ini mengancam setiap orang yang berani berdusta atas nama nabi Muhammad saw. Para sahabat adalah orang yang paling takut ketika mendengar atau mengetahui suatu larangan yang disampaikan oleh Nabi saw. Hal ini terbukti misalnya ketika turunnya larangan minuman arak di Madinah. Dalam waktu yang singkat para sahabat di Madinah memecahkan kendi-kendi tempat penyimpanan arak mereka dan menumpukkannya di jalan-jalan kota Madinah. Sehingga kota Madinah pada saat itu dibanjiri limpahan arak. Padahal arak adalah minuman kebesaran yang telah mentradisi sejak nenek-moyang mereka. Demikian juga misalnya, ketika mereka mendengar perintah dari Nabi saw, mereka menjadi orang terdepan yang mentaatinya. Ketika Rasulullah saw menganjurkan bersedekah, maka para sahabat berlomba-lomba menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Para sahabat adalah orang yang paling patuh dan taat kepada setiap perintah dan larangan Nabi saw. Demikian juga

<sup>66</sup> Al-Sakhâwî, *op.cit.*, j. 4, h. 92.

<sup>67</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam sahihnya pada *kitâb al-Jana'iz bâb Mâ yukrahu min al-niyâhah 'ala al-mayyit*. Hadis no. 1291. Lihat Ibnu Hajar *op.cit.*, j. 3, h. 191, dan diriwayatkan juga oleh Muslim dalam sahihnya pada *kitab al-Zuhd wa al-Raqâ'iq, bab al-tathabbut fi al-Hadîth*. Hadis no. 3004. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 18, h. 101.

halnya dengan berdusta atas nama Nabi saw, maka hal tersebut tentu sangat jauh dari kebiasaan mereka.

3. *Al-Ijma'*; Al-Imâm al-Haramayn al-Juwayni (w. 478 H) dan Ibnu 'Abd al-Barr (w. 463 H) menyebutkan *ijma'* ahli kebenaran (*ahl al-haq*) dari umat Islam yaitu dari *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* bahwa seluruh sahabat adalah 'âdil tanpa terkecuali. Mereka adalah generasi pertama yang menyampaikan syariat Islam kepada generasi berikutnya.<sup>68</sup> Ibnu al-Shalah (w. 643 H) menambahkan bahwa para sahabat tidak perlu dipertanyakan lagi sifat 'adâlah nya, sebab seluruh ulama telah menyatakan sifat 'adâlah itu pada diri mereka berdasarkan kepada al-Qur'ân, sunnah dan *ijma'* orang-orang yang *mu'tabar* perkataannya. Sesungguhnya umat Islam sepakat bahwa seluruh sahabat 'âdil, baik yang terlibat dalam fitnah (perang saudara) atau tidak. Para sahabat itu diikuti sunnahnya dan diterima *ijma'*nya berdasarkan posisi mereka sebagai orang pertama yang menyampaikan syariat ini kepada umat Islam berikutnya.<sup>69</sup>

Namun, menurut hemat penulis bahwa perlu ditegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa seluruh sahabat 'âdil tanpa kecuali sama sekali juga merupakan pendapat yang berlawanan dengan fakta sejarah. Sebab, dalam catatan sejarah ada ditemukan kalangan sahabat yang bersifat buruk dan keji seperti al-Walîd bin 'Uqbah.<sup>70</sup> al-Walîd pernah dihukum cambuk pada masa Khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a. karena meminum arak dan dalam keadaan mabuk menjadi imam shalat Subuh.<sup>71</sup> Bahkan ia pernah berbohong kepada Rasulullah saw sehingga menjadi

<sup>68</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2. h. 214, lihat juga Al-Sakhâwî, *op.cit.*, j. 4, h. 96 dan bandingkan dengan al-Hafnawi, *op.cit.*, h. 260.

<sup>69</sup> Al-'Iraqi Zayn al-Dîn 'Abd al-Rahim bin al-Husayn (1984), *al-Taqyîd wa al-Îdhâh syarah Muqaddimah Ibnu Shalâh*, c. 2. Beirut: Dâr al-Hadith, h. 251. Bahkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa sahabat adalah dipastikan masuk surga karena banyaknya dalil dari al-Qur'ân dan sunnah yang memuji mereka, Al-Sakhâwî, *op.cit.*, j. 4, h. 97.

<sup>70</sup> Nama lengkapnya adalah al-Walîd bin 'Uqbah bin Abi Mu'aith al-Umawi. ia adalah saudara seibu dari 'Uthman bin 'Affan r.a. Al-Walîd wafat pada masa pemerintahan khalifah Mu'awiyah. Ibnu al-Athir 'Izz al-Dîn Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Jawzi (1994), *Usud al-Ghâbah*, j. 5. *Tahqîq* 'Ali Muhammad Mu'awwad, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 420.

<sup>71</sup> *Ibid.* Lihat juga Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 6. h. 481.

sebab turunnya ayat ke 6 dari surah al-Hujurât.<sup>72</sup> Sifat tercela seperti ini tentu menyebabkan al-Walîd tidak dapat disamakan dengan sahabat lainnya yang memiliki sifat mulia dan keutamaan dalam Islam. Sebab, maksiat yang dilakukan al-Walîd termasuk dalam kategori dosa besar, seperti minum arak dan berdusta kepada Nabi saw. Walaupun demikian, para ulama seperti Ibnu Hajar menegaskan bahwa al-Walîd bin 'Uqbah tetap seorang sahabat yang memiliki banyak dosa (*dzunub*), sedangkan masalahnya itu diserahkan kepada Allah SWT semata-mata. Sebaiknya sikap kita diam, tidak mengomentarnya lebih banyak lagi.<sup>73</sup> Adapun mereka yang murtad dan meninggal dalam keadaan murtad setelah Rasulullah saw wafat, maka status sahabat (*syaraf al-shuhbah*) tercabut dari dirinya seperti 'Ubaydillah bin Jahsyi, Maqis bin Shababah dan Ibnu Khatl.<sup>74</sup>

Memperhatikan realitas sejarah tersebut, maka terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama lain dalam hal menilai sifat '*adâlah*' sahabat sebagaimana disebutkan berikut ini:<sup>75</sup>

- a. Banyak sahabat bersifat '*adâlah*' kecuali yang jelas melakukan maksiat seperti al-Walîd bin 'Uqbah yang dikenal sebagai peminum arak dan fasiq.
- b. Banyak sahabat bersifat '*adâlah*' sebelum terjadinya perang antara golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan golongan Mu'awiyah. Setelah peristiwa tersebut, hendaklah diteliti kepribadian mereka yang termasuk sahabat. Pendapat ini didukung kuat oleh aliran Muktazilah.
- c. Banyak sahabat bersifat '*adâlah*' kecuali yang membunuh Ali bin Abi Thalib r.a.

<sup>72</sup> Para ulama tafsir menuliskan dalam kitab mereka bahwa turunnya ayat ini disebabkan kabar dusta yang dibawa al-Walîd bin 'Uqbah kepada baginda nabi Muhammad saw. al-Walîd menyampaikan kepada Nabi saw kabar bahwa penduduk Bani Mustaliq telah murtad dan mereka menolak untuk membayar zakat. Setelah Nabi saw menerima kabar itu, maka baginda pun mengutus Khalid bin Walîd untuk memastikan kabar tersebut. Akan tetapi ternyata kabar itu dusta belaka dari al-Walîd bin 'Uqbah. Maka turunlah ayat tersebut. Lihat al-Qurtubi Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî (1992), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, j. 16. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 205. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli (1991), *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, j. 26. Beirut: Dâr al-Fikr, h. 226.

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalâni (t.t.), *Tahdzîb al-Tahdzîb*, j. 11. Beirut: Dâr Ihya' al-Turâth al-'Arabi, h. 144.

<sup>74</sup> Mulla Ali al-Qâri, *op.cit.*, h. 581. Lihat juga al-Sakhâwî, *op.cit.*, j. 4, h. 83.

<sup>75</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 98. Lihat juga 'Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 392.

- d. Sahabat yang bersifat *'adâlah* hanya mereka yang telah dikenal dekat pribadinya dengan Nabi saw dan hidup (*mu'ayasyah*) bersama baginda dalam waktu yang lama, berperang bersama beliau, dan menolong agamanya. Pendapat ini disebutkan oleh al-Mâzirî. Namun pendapat ini dibantah oleh al-'Alâ'î, sebab bila pendapat ini diterima, maka akan mengeluarkan sejumlah sahabat yang diutus baginda Nabi saw kepada kabilah-kabilah untuk berdakwah seperti Wâ'il bin Hujur r.a., Mâlik bin Huwayrith r.a. dan 'Utsman bin Abi al-'Ash r.a. dimana mereka tidak lama hidup bersama Nabi saw.<sup>76</sup>
- e. Banyak sahabat Nabi saw yang harus diteliti lagi pribadinya sebagaimana yang dilakukan terhadap perawi hadis yang lain.

Pendapat para ulama di atas adalah sikap yang wajar dalam menentukan sifat *'adâlah* para sahabat. Hal ini disebabkan fitnah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada mereka seperti perang Jamal dan Shiffin. Selain itu, dalam sejarah juga ditemukan di antara mereka ada yang murtad setelah wafat baginda Nabi saw sehingga khalifah pertama yaitu Abu Bakar *al-Shiddiq* memerangi mereka. Namun merujuk kepada *ijma'* mayoritas *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* bahwa dilarang mencaci dan mengumpat para sahabat, dan peristiwa yang terjadi di antara mereka merupakan hasil ijtihad yang bila benar maka mendapat dua pahala, dan jika salah tetap mendapatkan pahala walau hanya satu. Adapun keputusan akhir sekali mengenai yang terjadi di antara mereka sesungguhnya dikembalikan kepada Allah SWT.<sup>77</sup>

Selanjutnya, permasalahan yang juga penting untuk diperhatikan adalah sifat *'adâlah* tidak menjamin mereka bebas dari kesalahan dan dosa. Hanya saja kekhilafan dan dosa yang mereka lakukan segera setelah itu mereka ikuti dengan bertaubat. Demikian pula dengan fitnah peperangan di kalangan sahabat bukanlah semata-mata hasil ijtihad masing-masing pihak yang bisa jadi benar atau salah. Kekeliruan dan kekhilafan mungkin saja terjadi karena mereka tidak mengetahui atau lupa atau salah memahami informasi yang mereka dengar dari sahabat lain.<sup>78</sup> Kesalahan

<sup>76</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 99. Lihat juga al-Suyûthî, *op.cit.*, h. 215.

<sup>77</sup> Ibnu Abi al-'Izz al-Dimasyqî 'Ali bin 'Ali bin Muhammad (1993), *al-Aqîdah al-Thahâwiyyah*, c. 2. Beirut: Muassasah al-Risâlah, h. 689.

<sup>78</sup> M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 116.

ini tidak menjatuhkan kredibilitas mereka dalam periwayatan Hadis, apalagi sampai-sampai disebut pendusta.

Dari penjelasan mengenai sifat *'adâlah* sahabat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para sahabat seluruhnya bersifat *'adâlah* (الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ) berdasarkan kepada al-Qur'ân, Sunnah dan *Ijma'* ulama.
2. Bahwa para sahabat diyakini tidak pernah berdusta dengan sengaja atas nama Nabi saw dalam periwayatan hadis.<sup>79</sup>
3. Bahwa sifat *'adâlah* sahabat tidak berarti bahwa terhindar dari dosa sebagaimana layaknya para nabi dan rasul, akan tetapi sifat *'adâlah* sahabat berarti bahwa mereka senantiasa menjaga diri dari melakukan dosa dengan sengaja. Kalaupun mereka melakukannya maka mereka segera bertaubat kepada Allah SWT.<sup>80</sup>
4. Allah lah yg berhak menentukan benar atau salah terhadap peristiwa fitnah dan peperangan yang terjadi di antara sahabat dengan keyakinan bahwa perbuatan para sahabat itu adalah hasil dari ijtihad mereka. Dengan demikian peristiwa fitnah dan peperangan tersebut tidak menjatuhkan kredibilitas mereka secara individu yang meriwayatkan hadis.<sup>81</sup>

## 2. Bantahan al-Imâm al-Syâthibî terhadap Pendapat Para Penyanggahnya.

Sebagian kelompok umat Islam mengkritisi dan menilai sifat *'adâlah* para sahabat Nabi saw. Mereka dengan lantang menggugat sifat *'adâlah* para sahabat dengan bermacam alasan. Kelompok ini dapat dibagikan kepada dua priode yaitu priode klasik dan modern. Di antara kelompok yang menggugat sifat *'adâlah* sahabat pada era klasik adalah Khawarij, Muktazilah dan Syi'ah. Khawarij berpendapat seluruh sahabat setelah peristiwa *tahkîm* adalah kafir. Mereka mengkafirkan 'Utsman, 'Ali dan para sahabat yang terlibat dalam perang Jamal. Dengan demikian mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah terjadinya

<sup>79</sup> Al-Suyûthî, *op.cit.*, j. 2, h. 216.

<sup>80</sup> Muhammad Diya' al-Rahman al-A'zhami, *op.cit.*, h. 221.

<sup>81</sup> *Ibid.*

fitnah.<sup>82</sup> Namun menurut al-A'zhami, tidak semua aliran dari Khawarij seperti itu. Salah satu aliran Khawarij yang masih menerima adalah kelompok *Ibadhiyyah*. Dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama mereka, masih menerima hadis Nabi yang berasal dari 'Ali r.a., 'Utsman r.a., 'Aisyah r.a., Abu Hurayrah r.a., Anas bin Mâlik r.a.<sup>83</sup>

Adapun aliran Muktaizilah berpendapat bahwa seluruh sahabat 'âdil kecuali mereka yang ikut memerangi 'Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang sah pada saat itu. Namun, menurut al-A'zhami ada kesimpang-siuran dalam keterangan para ulama berkaitan sikap Muktaizilah terhadap sahabat dan sunnah. Mereka mengkritik hadis yang bertentangan dengan teori mazhab mereka, namun tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut aliran Syi'ah seluruh sahabat kafir kecuali tujuh belas orang dari kalangan *Ahl al-Bayt* dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Khomeini<sup>85</sup> dengan terang-terangan menuduh bahwa *al-Syekhayn* (Abu Bakar dan 'Umar) telah menentang al-Qur'ân. Hal itu disebabkan peristiwa Saqifah Bani Sa'îdah yang direkayasa oleh Abu Bakar untuk melakukan kudeta, yaitu ketika *Ahl al-Bayt* sedang menyelenggarakan jenazah Nabi saw. Selain itu, ia juga menuduh bahwa 'Umar telah kafir dan masuk dalam golongan zindik ketika melarang para sahabat untuk memberikan kepada Nabi saw alat tulis untuk menuliskan wasiatnya. Bahkan 'Umar telah menuduh Nabi saw ketika itu mengigau dalam tidurnya, dan 'Umar memaksa kaum muslimin pada saat itu untuk kembali kepada al-Qur'ân saja. Padahal ketika itu, menurut kaum Syi'ah, Rasulullah saw hendak mewasiatkan penggantinya dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Ali bin Abi

<sup>82</sup> Mushthafa al-Siba'i, *op.cit.*, h. 130.

<sup>83</sup> M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 43.

<sup>84</sup> Mushthafa al-Sibâ'i, *op.cit.*, h. 131 dan lihat juga al-A'zhami, *Ibid.*, h. 45.

<sup>85</sup> Nama lengkapnya Ruhullah Moussavi, namun lebih dikenal dengan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Lahir di Teheran 17 Mei 1900 dan wafat 4 Juni 1989. Ia adalah tokoh Syiah kontemporer terkemuka dan pendiri Republik Islam Iran setelah melakukan revolusi spektakuler pada Februari 1979. Khomeini berasal dari kota kecil di Iran yaitu Khomein. Beliau dididik dalam keluarga Syi'ah fanatik dan belajar di lingkungan Huzah 'ilmiyah, yaitu suatu lembaga pendidikan khusus untuk kader Syi'ah yang masih dipertahankan hingga kini baik di Iran maupun Irak. Khomeini memiliki 25 buku yang disusun oleh murid-muridnya dari ceramah-ceramahnya, di antaranya: *Kasyf al-Asrâr*, *Wilayat-e-Faqih*, *al-Hukûmah al-Islâmiyah* dan *Jihad Akbar*. Azyumardi Azra dkk, *op.cit.*, j. 3, h. 51-55

Thalib. Oleh karena itu, dalam prinsip dasar dan keyakinannya, mereka menyatakan bahwa orang yang tidak berpihak pada Ali bin Abi Thalib berarti telah mengkhianati wasiat Rasulullah saw<sup>86</sup>

Selain itu, kaum Syi'ah juga memiliki cara tersendiri dalam periwayatan hadis yaitu hanya melalui para imam (pemimpin spritual) yang mereka anggap sebagai orang suci dari dosa (*ma'shûm*).<sup>87</sup> Dalam hal itu, Thabathaba'î menjelaskan bahwa dalam memahami suatu hadis kaum Syi'ah mengikuti kaedah-kaedah sebagai berikut; apabila suatu hadis ada hubungannya dengan ucapan dan perilaku Nabi saw dan tidak berlawanan dengan hadis kalangan *Ahl al-Bayt*, maka hadis-hadis tersebut dapat diterima. Namun, manakala hadis-hadis itu mengandung pandangan dan pendapat para sahabat pribadi dan bukan dari Nabi saw, maka hadis tersebut belum mempunyai kekuatan untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, perbuatan sahabat dan *ijma'* mereka setelah wafat Nabi saw adalah sama dengan ketetapan kaum muslimin lainnya.<sup>88</sup>

Ketentuan dan syarat seperti ini tidak ditemukan lagi di dalam tradisi *mushthalah al-hadîth* yang telah dituliskan para ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis banyak berasal dari luar *ahl al-Bayt* seperti Abu Bakar r.a., Abu Hurayrah r.a., Abdullah bin 'Umar r.a. Jika pendapat Syi'ah ini diterima, maka akan banyak sekali hadis-hadis Nabi saw yang hilang atau ditolak, padahal hadis-hadis tersebut memenuhi syarat sebagai hadis *shahîh*. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis pendapat yang dikemukakan oleh Thabathaba'î di atas adalah batil dan tidak dapat diterima.

Sekalipun pengingkaran terhadap sunnah telah banyak dikemukakan oleh kelompok-kelompok tertentu pada masa lalu, namun para ulama tetap berjuang mempertahankan eksistensi sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Pada era klasik terdapat sejumlah ulama terkemuka yang membela dan mempertahankan eksistensi sunnah seperti Imam al-Syâfi'î, Imam

<sup>86</sup> Ruhullah Khomeini (1987), *Kasyf al-Asrâr*, Jordan: Dâr 'Ammar, h.135-137. Bandingkan dengan Ihsân Ilâhi Zhahîr (1995), *al-Syî'ah wa al-Sunnah*, c. 7. Riyadh: Dâr al-Salam, h. 42.

<sup>87</sup> Mushthafa al-Sibâ'î, *op.cit.*, h. 131. Lihat juga penjelasan Ibnu Katsîr, Abu al-Fida' (1994), *al-Bâ'ith al-Hathîth syarah Iktishâr 'Ulûm al-Hadîts*, c. 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, h.177.

<sup>88</sup> Muhammad Husein Thabathaba'î (1993), *Islam Syi'ah; Asal Ushûl dan Perkembangannya*, c. 2. Djohan Effendi (terj.), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 102

Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Taymiyyah. Mereka juga menguraikan dalam karya-karyanya mengenai kebatilan dari pendapat-pendapat yang telah melencengkan akidah Islam di atas.

Di era modern ini, kembali ditemukan sejumlah peneliti yang menggugat sifat *'adl*ah para sahabat baik dari kalangan umat Islam maupun orientalis. Ahmad Amin dan Abu Rayyah mempermasalahkan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah. Ahmad Amin<sup>89</sup> misalnya melihat bahwa sebagian dari sahabat seperti 'Aisyah r.a. dan Ibnu 'Abbas r.a. menyatakan bahwa dalam riwayat Abu Hurayrah terdapat *kadzib* (dusta), maka patut diragukan kejujurannya, karena terlalu banyak riwayat yang beliau hafal. Padahal Abu Hurayrah memeluk Islam setelah Abu Bakar dan 'Umar. Pandangan ini sama dengan apa yang pernah di sampaikan Ignaz Goldziher (m. 1921 M)<sup>90</sup> yang menyatakan bahwa banyak riwayat yang disampaikan Abu Hurayrah dari hafalannya yang sangat kuat, menimbulkan keraguan di kalangan umat (sahabat dan *al-tâbi'in*) yang langsung mendengar darinya<sup>91</sup>.

Bahkan Abu Rayyah dalam kitabnya *Adhwâ' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* menyebutkan bahwa Abu Hurayrah r.a. pernah berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Menurutnya, sebagian besar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah berasal dari sahabat yang lain, bukan ia dengar sendiri (*mursal*). Selain itu, beliau juga suka meriwayatkan hadis *bi al-ma'nâ* yang menyebabkan terjadi kesalahan dalam periwayatannya.<sup>92</sup>

Apabila Abu Rayyah telah menistakan sahabat secara individu, maka Dr. Rasyad Khalifah telah pula menafikan keberadaan hadis Nabi saw secara keseluruhan. Gerakan anti hadis telah dibawa ke Amerika oleh Rasyad, yang kemudian mendapatkan warga negara Amerika pada tahun

<sup>89</sup> Ahmad Amin (1959), *Fajr al-Islâm*, c. 7. Kairo: al-Nahdah al-Mishriyyah, h. 218.

<sup>90</sup> Ia seorang orientalis berkebangsaan Hungaria yang dilahirkan dari keluarga Yahudi pada tahun 1850 M. Goldziher pernah belajar dengan Syekh Thâhir al-Jazâ'iri di Syiria dan sejumlah ulama al-Azhar di Mesir. Ia meninggal pada tahun 1921 M. Karyanya yang berjudul "*Muhammadanische studien*" adalah buku rujukan utama dalam kajian hadis di Barat pada masanya. Lihat Ali Mustafa Yaqub (2000), *Kritik Hadis*, c. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, h.14.

<sup>91</sup> M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 103. Lihat juga 'Ajjâj al-Khathîb, *op.cit.*, h. 447.

<sup>92</sup> Lihat Mahmud Abu Rayyah (t.t.), *Adhwâ' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Kairo: Dâr al-Ma'arif, h. 216. Lihat juga juga Mushthafa al-Sibâ'î, *op.cit.*, h. 143.

1959. Ia mempresentasikan makalahnya yang berjudul, "Islam: masa lampau, kini dan masa depan" pada seminar Misionari Kristen dan Yahudi pada tanggal 8 hingga 17 Jun 1983 di Amerika. Sejak hari itu, Rasyad telah mendirikan secara resmi gerakan *The Quranic Society* yang berpusat di Universitas Tueson tempatnya mengajar. Dengan angkuh ia menyatakan bahwa "hadis-hadis adalah ciptaan iblis, mempercayai hadis berarti mempercayai ajaran iblis". Kelancangannya ini menyebabkan ia dibunuh secara misterius. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa No. 903 Agustus 1983 bahwa ia dan golongan al-Qur'annya adalah sesat dan menyesatkan.<sup>93</sup>

Ingkar sunnah terjadi di Mesir dengan tokoh-tokohnya seperti Ahmad Amin, Ismail Adzam, Tawfiq Sidqi (w. 1929 M) dan Abu Rayyah (w. 1970 M), Thaha Husayn (w. 1973) dan Rasyad Khalifah (w. 1983 M). Sedangkan di India muncul Mirza Ghulam Ahmad, pemimpin aliran Ahmadiyah, mengaku sebagai nabi dan menolak hadis-hadis yang membahas tentang jihad. Demikian pula dengan Ghulam Ahmad Parwez yang mendirikan organisasi "*Ahl al-Qur'an*" dan menerbitkan majalah bulanan dan bukubuku yang berisikan penolakan terhadap hadis *Ahad*.<sup>94</sup>

Dari uraian penjelasan di atas dapat dilihat bahwa jumbuh ulama hingga saat ini berpendapat bahwa seluruh sahabat 'adil sekalipun mereka berbeda dalam peringkat (*thabaqat*) dan keutamaan (*afdhaliyyah*). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang memuji para sahabat. Adapun peristiwa fitnah yang terjadi di antara mereka adalah hasil ijtihad yang memiliki dua kemungkinan, benar atau salah. Jika benar mendapat dua pahala dan jika salah mendapat satu pahala. Jadi, masing-masing dari hasil ijtihad tersebut tetap mendapat pahala.

Adapun tuduhan, kritikan dan *jarah* yang dilakukan oleh pesorongan ataupun aliran-aliran dari kalangan umat Islam maupun orientalis terhadap sahabat nabi, maka hal itu tidak dapat diterima. Sebab, tuduhan itu bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, kritikan dan tuduhan yang dilontarkan itu muncul disebabkan beberapa alasan lain yang tidak ilmiah, seperti: ketidaksenangan, bertolak belakang

<sup>93</sup> Dr. Habeeb Rahman Ibramsa (2006), *Pemikiran anti Hadis dan Perkembangan Semasa*, dalam Haziyah Hussin et al. (eds.), *Kelangsungan Pengajian Hadis cabaran dan masa depan*, Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan al-Sunnah, Fakultas Pengajian dan Peradaban Islam, Kolej Universitas Islam Antarabangsa Selangor, h. 75

<sup>94</sup> M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 46-50

dengan prinsip aliran yang dianut, kekeliruan dalam memahami suatu peristiwa di kalangan sahabat seperti peristiwa fitnah, atau boleh jadi merupakan suatu upaya untuk menghancurkan dasar-dasar ajaran Islam. Sebab sahabat adalah generasi yang menyambungkan hadis-hadis nabi kepada generasi selanjutnya yaitu *al-tâbi'in*.

Oleh karena itu, adalah tugas para ulama dan cendekiawan muslim yang istiqamah untuk terus menyebarkan pemahaman yang baik dan benar seputar sahabat Nabi saw. Mengajarkan kepada generasi muda untuk menghormati Nabi saw dan para sahabat. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan adalah mengkaji secara komprehensif guna memperjelas posisi sahabat dalam perkembangan tradisi keilmuan di kalangan umat Islam. Sehingga kajian itu dapat pula memperkokoh keimanan kepada akidah umat Islam. Yaitu munculnya suatu keyakinan bahwa Allah SWT memelihara agama ini dengan orang-orang terbaik pilihan-Nya pada masa yang akan datang.

## F. KETAATAN SAHABAT TERHADAP SUNNAH NABAWIYAH

Mengetahui ketaatan para sahabat dalam mempraktekkan sunnah Nabawiyah akan menguatkan pemahaman mengenai sifat *'adâlah* sahabat itu sendiri. Dalam banyak riwayat hadis dijelaskan mengenai ketaatan mereka dalam menjalankan perintah Nabi saw atau meninggalkan larangannya. Kehidupan para sahabat yang begitu dekat dengan Nabi saw menjadikan mereka sangat memahami jiwa dan maksud ucapan baginda Nabi saw. Sehingga setiap kali mereka mengetahui perintah atau larangan dari baginda Nabi saw, maka mereka segera merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini contoh dari ketaatan para sahabat antara lain mengenai larangan meminum arak atau khamar. Ketika Rasulullah melarang pengikutnya untuk meminum arak, maka mereka segera meninggalkannya. Padahal, arak dan sejenisnya di saat itu adalah minuman kebanggaan bangsa Arab. Mereka kemudian membuang arak di jalan-jalan kota Madinah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ:

مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ. إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا  
 أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
 بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: "هَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَبَرَ؟" قُلْنَا: "لَا". قَالَ: "فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ  
 حُرِّمَتْ" فَقَالَ أَنَسُ: "أَرِقِ هَذِهِ الْقِلَالِ". فَمَارَاجَعُوا وَسَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبْرِ  
 الرَّجُلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari 'Abd al-'Azîz bin Shuhaib<sup>95</sup> berkata: Mereka bertanya kepada Anas bin Mâlik r.a. tentang al-fadîkh (sejenis arak yang terbuat dari kurma), maka ia berkata: "Kami tidak mengenal arak kecuali yang kalian sebut al-fadîkh ini, sesungguhnya aku berdiri menuangkan arak untuk Abu Thalḥah dan Abu Ayyub serta beberapa orang lain dari sahabat Rasulullah di rumah kami. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki seraya berkata: Telah sampailah kepada kalian kabar?" Maka kami menjawab: "Belum". Lelaki itu berkata: "Ketahuilah sesungguhnya arak telah diharamkan Rasulullah". Maka Anas berkata: "Tumpahkan arak-arak yang masih ada di dalam kendi-kendi itu!" Beliau (Anas r.a.) tidak pernah mempertanyakan mengenai kebenaran kabar itu. (HR. Muslim)<sup>96</sup>

Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa para sahabat sangat patuh terhadap perintah Nabi saw. Apabila perintah Rasulullah telah sampai kepada mereka, maka para sahabat segera melaksanakannya. Hal ini terjadi berulang-ulang dan bukan hanya dalam kasus ini saja, juga pada kasus perintah bersedekah dan membantu orang miskin. Maka para sahabat berlomba-lomba menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT.<sup>97</sup> Demikian juga ketika Rasulullah mengharamkan emas dan sutra

<sup>95</sup> Nama lengkapnya 'Abd al-'Azîz bin Shuhaib, beliau termasuk dalam kelompok *kibâr al-tâbi'în*, ia wafat pada tahun 130 Hijriyyah. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, h. 357.

<sup>96</sup> Riwayat ini disebutkan Al-Imâm Muslim dalam kitab Sahihnya, *kitâb al-Asyribah, bâb Tahrîm al-Khamar wa bayân annahâ takunu min 'asir al-'inab wa min al-tamar*. Hadis no. 3663. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 13, h. 150.

<sup>97</sup> Sebagaimana yang dilakukan Abu Thalḥah al-Anshâri yang menginfakkan sumur kesayangannya yang bernama "al-bayraha" ketika ia mendengar firman Allah SWT: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ" (surah Âli Imrân [3]: 92). Segera setelah mengetahui ayat itu, beliau menginfakkan harta kesayangannya itu. Kisah ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, pada *kitâb al-Zakah*,

bagi lelaki, maka para sahabat pun segera melaksanakannya.<sup>98</sup> Ketaatan ini seharusnya menjadi contoh bagi umat Islam setelah mereka. Di sisi lain, ketaatan sahabat tersebut makin menguatkan keyakinan umat Islam bahwa mereka adalah generasi terbaik yang dipilih Allah SWT untuk menemani kekasih-Nya yaitu baginda Nabi Muhammad saw.

### G. KETAATAN TERHADAP SUNNAH SAHABAT DAN DALIL-DALILNYA.

Sebagaimana yang telah disebutkan di pengantar Bab 4 ini, bahwa al-Imâm al-Syâthibî memasukkan sunnah sahabat di antara unsur sunnah yang harus ditaati oleh umat Islam. Adapun yang dimaksud dengan sunnah sahabat adalah setiap perbuatan dan kesepakatan mereka yang merupakan hasil pemahaman terhadap nash al-Qur'ân dan hadis maupun merupakan hasil ijtihad.<sup>99</sup>

Ibnu Mas'ûd pernah berkata kepada murid-muridnya:

*"Barangsiapa di antara kamu hendak meniru seseorang, maka hendaklah ia meniru dan mengikuti para sahabat nabi Muhammad saw. Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling jauh dari mengada-ada (bid'ah), yang paling teguh berpegang terhadap petunjuk, yang paling baik kepribadiannya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipilih Allah untuk menemani nabi-Nya dan untuk menegakkan agama-Nya. Muliaikanlah mereka karena-Nya, ikutilah jejak mereka sesungguhnya mereka dalam petunjuk yang lurus menuju kebenaran."*<sup>100</sup>

Ibnu Mas'ûd r.a. juga pernah menemui seseorang yang mengajar di masjid: "Bacalah tasbih 10 kali, tahlil 10 kali". Kemudian beliau berkata kepada orang itu: "Apakah kamu orang yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi dari para sahabat? Iktulah jejak kami (para sahabat) dan

---

*bab fadhli al-nafaqah wa al-shadaqah 'ala al-aqrabbîn wa al-zauj...* Hadis no. 2312. Lihat juga al-Nawawi, *op.cit.*, j. 7, h. 85.

<sup>98</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab sunannya, pada *kitâb al-Khâtim bab mâ jâ'a fi khatam al-dzahab*. Hadis no. 4217. Lihat juga al-'Azhim Abadi, *op.cit.*, j. 11, h. 187.

<sup>99</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 4

<sup>100</sup> *Ibid.*, j. 4, h. 58

jangan sekali-kali mengada-adakan bid'ah. Sesungguhnya apa yang kamu ajarkan itu adalah bid'ah! Itu adalah bid'ah!" demikian tegas Ibnu Mas'ûd.<sup>101</sup>

Dari uraian kisah ini dapat dilihat kesungguhan para sahabat dalam mengamalkan sunnah nabawiyah. Selain itu, mereka juga sangat berhati-hati (*ihhtiyat*) mengamalkannya sehingga tidak menambah atau mengurangi tanpa dasar yang kuat. Mereka mengikuti setiap jejak Nabi saw dengan sepenuh hati tanpa merasa terbebani sedikit pun. Atas dasar ketaatan mereka itu pula al-Syâthibî berpendapat bahwa wajib atas umat Islam untuk mengikuti sunnah sahabat. Sebab, dengan mengikuti sunnah sahabat, berarti mengikuti sunnah Nabi saw.<sup>102</sup>

Selanjutnya al-Syâthibî menguraikann alasan-alasan yang mewajibkan umat Islam untuk mentaati sunnah sahabat sebagai berikut:

1. Al-Syâthibî berpendapat bahwa para sahabat secara umum langsung mendapatkan *tazkiyyah* dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

Artinya: "*(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Surah al-Hasyr (59): 8-9).

2. Selain itu, al-Syâthibî melihat bahwa pujian Allah SWT kepada umat Islam secara umum sebagai penegak *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*) sebagai bentuk jaminan dari Allah SWT atas integritas mereka dalam membela ajaran Islam. Pengorbanan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab bukan hanya harta yang dikorbankan, jiwa dan raga pun berkorban. Hal inilah yang ditegaskan di dalam firman-Nya:

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...” (Surah Âli ‘Imrân [3]: 110).

Selain itu firman-Nya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (Surah al-Baqarah [2]: 143).

Menurut al-Syâthibî, jika umat Islam secara umum saja telah ditetapkan Allah sebagai “umat yang terbaik”, maka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk memperoleh pujian itu. Sebab, masa kegemilangan Islam adalah era Nabi saw dan para sahabat. Inilah masa keemasan umat Islam yang senantiasa menjadi contoh dan dikenang dalam catatan sejarah perkembangan sejarah umat Islam.<sup>103</sup>

3. Demikian juga dengan pujian ‘adil pada ayat berikutnya “Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil...” yang dimaksud adalah para sahabat. Kata “وَسَطٌ” yang tercantum dalam ayat tersebut menurut al-Syâthibî menegaskan sifat ‘adâlah para sahabat nabi secara mutlak.<sup>104</sup> Kemudian pendapat ini beliau kuatkan pula dengan hadis Nabi saw berikut ini:

Artinya: “Terpecah umatku kepada tujuh puluh tiga kelompok semuanya dalam neraka kecuali satu. Mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah siapakah mereka itu?” baginda Nabi saw menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa-apa yang aku perbuat dan para sahabat.” (HR. Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Mâjah).<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 55

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari ‘Abdullah bin ‘Amru, pada kitab *al-Îmân, bâb mâ jâ’a fi iftirâq hâdzihî al-ummah*, hadis no. 2779. Lihat al-Mubarakfuri, *op.cit.*, j. 7, h. 332. Adapun Abu Dawud meriwayatkannya dalam sunannya dari Abu Hurayrah r.a., pada kitab *al-sunnah bab syarah al-sunnah*, hadis no. 4583. Lihat Syams al-Haq al-Azhim al-Âbâdî, *op.cit.*, j. 12, h. 222. Sedangkan Ibnu Mâjah meriwayatkannya dalam sunannya dari ‘Awf bin Mâlik r.a., pada kitab *al-fitan, bab iftirâq al-umam*, hadis no. 3992. Lihat al-Sindi Abu al-Hasan al-Hanafî

4. Selanjutnya al-Syâthibî juga melihat bahwa para ulama dari kalangan *al-tâbi'în* senantiasa menyesuaikan dan mencocokkan pendapat mereka dengan pendapat para sahabat. Demikian pula apabila terjadi perbedaan pendapat dalam satu permasalahan di antara ulama, maka mereka senantiasa menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan pendapat sahabat atau hanya sekedar menyebutkan nama mereka yang sesuai dengan pendapat mereka itu. Hal ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan para ulama terdahulu mengenai kedudukan sahabat dalam pemahaman syariat Islam.<sup>106</sup>
5. Al-Syâthibî menjelaskan bahwa banyak hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk mencintai sahabat dan kecaman terhadap orang yang membencinya. Barangsiapa yang mencintai mereka berarti mencintai Rasulullah saw, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana yang dijabarkan hadis Nabi saw berikut ini:

Artinya: "*Bertakwalah kamu pada Allah, janganlah kamu jadikan sahabat sasaran hinaan "عُرْضًا" setelah wafatku. Siapa saja yang mencintai mereka maka aku akan mencintainya dengan cintaku, sebaliknya sesiapa yang membenci mereka, maka aku akan membenci mereka. Barangsiapa yang menyakiti mereka sesungguhnya mereka menyakitiku. Dan sesiapa yang menyakitiku maka ia telah "menyakiti Allah."* (HR. al-Tirmidzi).<sup>107</sup>

Pujian dan penghargaan yang sedemikian besar dari Rasulullah terhadap sahabat tidak lain karena pengorbanan mereka dalam mendukung dakwahnya. Demikian juga karena ketaatan mereka dalam melaksanakan sunnah Nabi saw dan kepatuhan mereka dalam men-

(1997), *Sunan Ibnu Mâjah bi syarhi al-Sindi*, j. 4. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, h. 352. Menurut al-Albânî (w. 2000 M) hadis ini tergolong dalam hadis *hasan* karena banyaknya (*syawahid*) riwayat yang mendukung hadis tersebut. Lihat al-Albânî Muhammad Nashr al-Dîn (1399 H), *Silsilah al-Ahadîth al-Shahîhah*. c. 2, j. 2. Beirut: al-Maktabah al-Islami, h. 334, hadis no. 2129.

<sup>106</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 56

<sup>107</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Tirmidzi dalam Sunannya *kitâb al-manâqib 'an rasulillah, bab fi man sabba ash-hâb al-nabi*. Hadis no. 3797. Lihat al-Mubârafîri, *op.cit.*, j. 6, h. 342. Hadis ini juga di riwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya pada *musnad al-bashriyyîn*, dari *hadîth 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani*. Hadis no. 19641.

jalankan  
dalam ke

Dari  
menegas  
agama b  
dengan b  
al-Syâthi  
berupa k  
yang me  
ditetapk  
Nabi saw

Sela  
final, ma  
dua kesa  
ang yang  
lagi dera  
tersirat p  
syariat d  
lebih me  
Allah SW

Pan  
dari sah  
diterima  
sungguh  
'Umar b  
tangan  
maka se  
'Amru bi  
*sepuluh*  
'Umar te  
*diyati* di

jalankannya. Orang yang seperti inilah yang sepatutnya dijadikan contoh dalam kehidupan umat Islam.<sup>108</sup>

Dari dalil-dalil yang dikemukakan al-Syâthibî di atas, beliau kembali menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan sahabat dalam ajaran agama baik dengan penambahan atau pengurangan tidaklah disebut dengan bid'ah, akan tetapi masuk dalam klasifikasi *maslahah*. Sebab, al-Syâthibî melihat bahwa kecaman hadis Nabi saw terhadap pelaku bid'ah berupa kecaman yang bersifat umum dan tidak ada hadis atau dalil lain yang mengkhususkannya. Dengan kata lain bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku bid'ah, berarti mereka telah keluar dari sunnah Nabi saw dan ajaran Islam yang sebenarnya.

Selain itu, alasan al-Syâthibî adalah bahwa syariat telah sempurna dan final, maka barangsiapa yang menciptakan bid'ah berarti telah melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah bahwa *al-mubtadi'* (orang yang melakukan bid'ah) itu merasa dirinya setara atau lebih tinggi lagi derajatnya dari Allah SWT. Hal ini dapat dipahami dari makna yang tersirat pada perbuatan bid'ahnya itu bahwa ia lebih mengetahui mengenai syariat dari Allah SWT. Kesalahan kedua adalah bahwa *al-mubtadi'* tersebut lebih mengutamakan akal fikiran dan hawa nafsunya dari kehendak Allah SWT yang menetapkan syariat itu sendiri.<sup>109</sup>

Pandangan al-Syâthibî ini tidak memahami bahwa setiap yang berasal dari sahabat sekalipun itu jelas bertentangan dengan "*nash shârih*" tetap diterima. Akan tetapi melihat kepada latar belakang kejadian yang sesungguhnya untuk mengetahui sebab dari peristiwa itu. Misalnya, keputusan 'Umar bin Khattab r.a. yang membedakan *diyât* (denda) pada jari-jari tangan sesuai dengan fungsinya. Semakin penting fungsi dari jari itu maka semakin besar *diyât*nya. Sampai diketahui dalam kitab keluarga 'Amru bin Hâzm r.a.<sup>110</sup> bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Pada setiap jari sepuluh unta*", setelah itu diperbaharuilah keputusan yang telah ditetapkan 'Umar tersebut. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan *diyât* di antara jari-jari tangan, namun kemudian 'Umar membedakannya

<sup>108</sup> Al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 4, h. 59.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Nama lengkapnya adalah 'Amru bin Hâzm bin Zayd bin Lawdzan al-Anshârî. Ia adalah sahabat yang terkenal, ikut dalam perang Khandaq. Beliau wafat setelah tahun 50 Hijriyah. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, h. 420.

berdasarkan manfaat dari jari-jari tersebut. Maka dalam hal ini yang dipegang adalah hadis Nabi saw.<sup>111</sup>

Kejadian seperti ini menunjukkan sifat manusiawi pada diri para sahabat. Mereka bukan nabi yang terpelihara dari salah dan bukan pula rasul yang menerima wahyu. Kekhilafan dan lupa dapat saja terjadi pada diri mereka sebagai hamba Allah yang lemah. Namun, kekeliruan yang dilakukan sahabat dalam mengamalkan ajaran agama tidak menjadikan mereka dicela apalagi sampai menghilangkan sifat *'adâlah* mereka. Lebih jauh lagi jika kesalahan itu dijadikan satu alasan bagi pihak tertentu bahwa para sahabat telah melakukan bid'ah. Sebab kesalahan atau kekeliruan itu didasarkan pada dua kemungkinan: *pertama*, kesalahan itu dilakukan seorang sahabat dalam menetapkan sesuatu semata-mata karena mereka tidak mengetahui adanya *nash* dalam permasalahan itu. Sehingga mereka berijtihad dan kemudian hari ternyata ijtihad itu tidak benar, maka dalam hal ini mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sebab seorang mujtahid tetap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, sekalipun mereka ternyata salah dalam ijtihadnya sebagaimana yang dijelaskan Nabi saw di dalam sabdanya:

عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya: Dari 'Amru bin al-Ash bahwasanya ia mendengar Nabi saw bersabda: "Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara hukum berasaskan kepada ijtihadnya kemudian ia tepat (benar) dengan keputusannya itu, maka ia memperoleh dua bagian dari pahala. Dan apabila ia memutuskan suatu perkara hukum berasaskan kepada ijtihadnya, kemudian ternyata ijtihadnya itu tidak tepat (salah) maka untuknya satu bagian pahala" (HR. al-Bukhârî dan Muslim).<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Al-Syâfi'î, *op.cit.*, h. 422. Lihat juga 'Izzat 'Ali 'Athiyah, *op.cit.*, h. 152

<sup>112</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî di dalam Sahihnya pada kitab *al-I'tishâm bi al-kitâb wa al-sunnah, bab ajru al-hâkim idza ijtahada fa ashâba au akhta'a*. Hadis no. 6805. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 9, h. 3. Sedangkan Muslim meriwayatkannya di dalam kitab Sahihnya pada kitab *al-Aqdhayah, bab Bayân ajru al-hâkim idza ijtahada fa ashâba au akhta'a*. Hadis no. 3240. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 12, h. 157.

Dari hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa sekalipun seorang hakim salah dalam ijtihadnya, maka beliau tetap mendapatkan nilai pahala dari Allah SWT. Jika para hakim saja dibenarkan Nabi saw untuk berijtihad, maka para sahabat tentu lebih utama lagi untuk berijtihad. Bahkan Nabi saw sendirilah yang membenarkan para sahabat untuk berijtihad selama tidak ditemukan *nash* dalam al-Qur'ân maupun Sunnah. Sebagaimana yang dapat dipahami dari riwayat Mu'adz bin Jabal r.a. berikut ini:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Rasulullah saw mengutus Muadz r.a. ke Yaman sebagai hakim, dan beliau berkata: “Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara apabila kamu dihadapkan kepadanya?” maka Mu'adz menjawab: “Aku akan memutuskannya dengan kitabullah (al-Qur'ân)”. Bagaimana pula kalau kamu tidak menemukan jawabannya? Rasulullah saw kembali bertanya. Mu'adz berkata: “Aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah”. Bagaimana kalau kamu tidak juga menemukan jawabannya, kata Rasulullah. Mu'adz kembali menjawab: “Aku akan berusaha berijtihad dengan pendapat akalku” (أَجْتَهِدُ رَأْيِي). Kemudian Rasulullah menepuk dadanya, seraya berkata: “Segala puji milik Allah yang telah memberikan taufiq-Nya kepada utusan Rasulullah atas apa-apa yang disukai oleh Rasulullah”. (HR. Abu Dawud).<sup>113</sup>

Kedua, kesalahan dalam menetapkan hukum yang dilakukan seorang sahabat tidaklah disebut bid'ah yang sesat. Sebab mereka tidak meniru-niru atau mengada-ada dalam urusan agama. Menurut al-Syâthibî, seseorang disebut *mubtadi'* manakala ia mengada-ada dalam urusan agama dengan sengaja untuk menyerupai ibadah. Keputusan 'Umar r.a. sekalipun dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bermaksud untuk mengada-ada

<sup>113</sup> Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya *kitâb al-Qadha*, bab *ijtihâd al-ra'iy fi al-qadha'*. Hadis no. 3587. Lihat al-'Azhim Abadi, *op.cit.*, j. 9, h. 368.

dalam ibadah. Dalam konteks itu pula al-Syâthibî menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak terlepas dari niat pelakunya berdasarkan hadis Nabi saw berikut ini:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"

Artinya: dari 'Umar bin al-Khattab berkata: "aku mendengar Rasulullah bersabda: "Segala perbuatannya itu bermula dari niat dan sesungguhnya pula bagi setiap manusia itu balasan atas yang diniatkannya..." (HR. al-Bukhârî dan Muslim).<sup>114</sup>

Dalam mendefinisikan bid'ah, al-Syâthibî sangat mengaitkan niat suatu perbuatan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, beliau mengklasifikasikan kaitan antara niat dan perbuatannya dalam empat klasifikasi:

1. Manakala niat dan perbuatan sesuai dengan tujuan syariat, maka perbuatan itu secara pasti *shahîh* (benar), seperti mengerjakan shalat, puasa, haji atau meninggalkan zina, arak atau judi.
2. Sebaliknya, manakala niat dan perbuatan tidak sesuai lagi dengan tujuan syariat, maka perbuatan itu secara pasti salah, seperti meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang diharamkan agama.
3. Manakala hanya niat yang sesuai dengan tujuan syariat, akan tetapi perbuatannya tidak maka disebut bid'ah, seperti menambahkan atau menguraingi suatu perbuatan dalam ibadah.
4. Manakala hanya perbuatan yang sesuai dengan tujuan syariat sedangkan niat tidak, maka disebut sombong dan kemunafikan, seperti orang yang shalat untuk mendapatkan pujian dari orang banyak.<sup>115</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa para sahabat adalah manusia biasa yang mungkin saja khilaf dan lupa dalam mengamalkan sunnah Nabi saw. namun, sekali lagi kesalahan itu tidaklah menjadi cacat terhadap

<sup>114</sup> Al-Bukhârî meriwayatkannya dalam kitab sahihnya pada *kitâb bad'u al-wahyi, bâb bad'u al-wahyi*. Hadis no. 1. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, j. 1, h. 7. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dalam kitab sahihnya pada *kitâb al-Imârah, bab qauluhu innama al-a'mâl bi al-niyât...* Hadis no. 3530. Lihat al-Nawawi, *op.cit.*, j. 8, h. 109.

<sup>115</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 3, h. 256-259

kepribadiannya mereka secara meyeluruh. Dalam hal ini al-A'zhami menjelaskan dengan memberikan contoh berikut ini; jika kita mengetahui secara pasti tentang seorang perawi bahwa ia adalah orang yang jujur dan luas ilmunya (المُؤَدِقُ الْمُتَّقِنُ), akan tetapi ditemukan melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam satu perkara. Apakah karena kesalahannya yang hanya sekali itu, lalu digeneralisirkan (*ta'mîm*) atas seluruh permasalahan dengan menolak periwayatannya? Tentu tidak. Jika ditolak, berarti kita telah menolak kebiasaan dalam hidup ini (مُسْنَنُ الْحَيَاةِ) yaitu bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kekhilafan.<sup>116</sup> Dengan kata lain bahwa tidak ada manusia yang sempurna terlepas dari satu kesalahan dan kekhilafan sama sekali. Bahkan telah menjadi sunnatullah bahwa manusia bersalah, maka dari itu sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat.

Oleh karena itu, *sunnah* sahabat baik perkataan maupun perbuatan mereka dapat diklasifikasikan dalam lima bagian:

1. Seluruh sahabat sepakat (*ijma'*) atas suatu perkara, maka ini disebut dengan *ijma' qawli* dan boleh dijadikan hujjah.
2. Seluruh *Khulafa' al-Râsyidîn* sepakat atas satu perkara, maka hal itu dapat dijadikan hujjah.
3. Seorang sahabat menyatakan suatu perkara yang tidak mampu dicerna akal manusia seperti perkara-perkara ghaib, misalnya perkataan 'Aisyah: "Seorang wanita tidak akan melihat dalam rahimnya anak (*hamil*) setelah berusia limapuluh tahun", maka ini juga dapat dijadikan hujjah.
4. Seorang sahabat menyatakan suatu perkara yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain, namun tidak ditemukan ada yang membantahnya maka disebut juga dengan *ijma' sukuti*. Para ulama membolehkan perkara ini untuk dijadikan hujjah.
5. Seorang sahabat menyatakan suatu perkara yang dapat diterima oleh akal, dan ditemukan pula sahabat lain yang membantahnya, maka mayoritas ulama berpendapat tidak boleh dijadikan hujjah.<sup>117</sup>

Jadi, lima klasifikasi tersebut di atas semakin menguatkan lagi bahwa

<sup>116</sup> M.M. al-A'zhami, *op.cit.*, h. 116

<sup>117</sup> Muhammad Sulayman al-Asyqar (1994), *al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Nafais, h. 130.

para sahabat Nabi saw tidak pernah berbuat bid'ah dan tidak pernah pula melawan petunjuk Nabi saw. Perbuatan sahabat jika dilihat dari faktor munculnya maka secara umum dapat di bagi menjadi dua bentuk; *pertama*, didukung oleh *nash* al-Qur'an atau Sunnah, dan *kedua*, merupakan hasil ijtihad untuk lebih memahami makna *nash* maupun semata-mata ijtihad mereka.

Adapun bentuk yang pertama, maka sudah jelas dasar dari perbuatan para sahabat tersebut yaitu al-Qur'an atau Sunnah. Demikian juga dengan hasil yang dicapai oleh sahabat karena ijtihad yang diasaskan atas pemahaman terhadap makna *nash*. Sedangkan kemungkinan sahabat berjihad dalam mengamalkan ajaran agama maka hal ini juga dapat diterima. al-Syâthibî melihat perbuatan sahabat seperti ini sebagai awal munculnya kaedah *mashâlih mursalah*. Seperti pembukuan (kodifikasi) al-Qur'an, penetapan hukuman cambuk atas pemabuk, penetapan pajak (*kharaj*) selain zakat, penetapan hukuman mati atas pembunuhan berjamaah sekalipun yang terbunuh hanya satu orang, dan bay'ah kepada *imâm* (pemimpin) yang *mafhdul*, padahal masih ada lagi yang *fâdhil*.<sup>118</sup>

Sekalipun sebagian ulama beranggapan bahwa *mashâlih mursalah* adalah bagian dari bid'ah, namun al-Syâthibî melihat hal ini tidak termasuk bid'ah. Adapun alasannya telah dijelaskan secara rinci pada bab 3; sub-bab 3.8. Namun, dapat disimpulkan dalam beberapa perkara:

1. Bahwa *mashâlih mursalah* tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat (الْمَقاصِدُ الثَّوَابِعَةُ).
2. Bahwa *mashâlih mursalah* dapat dipahami oleh akal, sedangkan ibadah bersifat *ta'abbudi* sehingga tidak dapat dipahami oleh akal "عَمْرٌ مَعْقُولَةٌ أَلْفَنِي".
3. Bahwa *mashâlih mursalah* merujuk kepada prinsip perlindungan terhadap kepentingan manusia, seperti menghilangkan rintangan yang dapat merusak dan merugikan agama. Karena perlindungan terhadap kepentingan manusia dan menghilangkan rintangan merupakan sarana mutlak bagi terciptanya tujuan hukum.

Oleh karena alasan ini, maka *mashâlih mursalah* yang terjadi pada masa sahabat atau ijtihad para ulama saat ini tidak dapat disebut bid'ah.

<sup>118</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, h. 354

Dengan demikian dapat dipahami makna sabda Nabi saw, bahwa kedatangan baginda membawa rahmat bagi semesta alam bukan kesulitan. Islam adalah agama yang selaras perkembangan zaman dan sesuai untuk semua tempat “*shâlihun li kulli zamân wa makân*”.

## H. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan mengenai sahabat dan kedudukan mereka dalam ajaran Islam pada bab ini, maka dapat disimpulkan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Definisi yang *râjih* mengenai pengertian sahabat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh *al-hâfîzh* Ibnu Hajar al-'Asqalânî bahwa sahabat adalah orang yang melihat dan bertemu langsung dengan nabi Muhammad saw, beriman kepada ajarannya dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Para sahabat adalah manusia pilihan yang sengaja dipilih Allah SWT untuk menemani rasul-Nya dan membela agama yang dibawanya.
2. Menurut al-Syâthibî bahwa Sunnah terdiri dari empat bagian penting yaitu perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw serta sunnah sahabat. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus mentaati perbuatan dan kesepakatan para sahabat, sebab hal itu merupakan bagian dari ketaatan terhadap sunnah nabawiyyah itu sendiri. Perintah mentaati *sunnah* sahabat langsung berasal dari baginda nabi Muhammad saw.
3. Seluruh sahabat memiliki sifat '*adâlah*' hasil dari didikan Rasulullah ketika mereka hidup bersama baginda. Sifat '*adâlah*' mereka merupakan gelaran kehormatan dari Allah SWT dan rasul-Nya. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat suci al-Qur'ân dan Sunnah serta *Ijma'* para ulama yang menegaskan sifat '*adâlah*' mereka. Menurut al-Syâthibî inilah pendapat yang kuat (*râjih*) di antara pendapat-pendapat mengenai sifat '*adâlah*' para sahabat.
4. Adapun sebagian pendapat yang menolak sifat '*adâlah*' para sahabat dari masa lampau maupun sekarang adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan fakta sejarah. Hal ini terbukti dengan ketaatan para sahabat terhadap perintah maupun larangan agama yang dibawa Nabi saw kepada mereka, seperti ketaatan mereka manakala turun perintah yang mengharamkan *khamar* ataupun arak. Padahal arak

adalah minuman kebesaran masyarakat Arab saat itu. Adapun masalah individu seperti maksiat yang dilakukan salah seorang dari sahabat seperti al-Walid Ibnu 'Uqbah tidak dapat dijadikan dalil secara umum kepada para sahabat yang lain. Apalagi sampai menghilangkan sifat *'adlalah* dari seluruh sahabat. Demikian juga dengan jumlah kaum munafik dan orang-orang yang murtad setelah wafatnya baginda Nabi saw sangat sedikit, sehingga mereka tidak mampu mempengaruhi seluruh sahabat. Sebagaimana yang telah dijelaskan M.M. al-A'zhami.

5. Sahabat adalah contoh panutan umat Islam yang perbuatan dan keputusan mereka dapat dijadikan dalil dan hujjah dalam amal ibadah. Mereka adalah penerus risalah yang dibawa baginda Nabi saw. Oleh karena itu, perbuatan dan kesepakatan mereka (*sunnah al-shahâbah*) bukanlah bid'ah, sehingga dapat dijadikan hujjah untuk mendukung dan membela suatu perbuatan bid'ah, sebagaimana yang diyakini sebagian ulama. Pemahaman mereka terhadap *maqâshid al-syarî'ah* menjadikan mereka berbuat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi saw. Sekalipun hal itu belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah seperti kodifikasi al-Qur'an dan penetapan hukuman cambuk atas pemabuk.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. PENGANTAR

**B**ab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap judul pembahasan *Perspektif al-Imâm al-Syâthibî terhadap Konsep Sunnah dan Bid'ah: analisis terhadap kitab al-Itishâm dan al-Muwâfaqât*. Dalam kesimpulan ini akan dijabarkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu ulasan akhir dari judul yang telah dikaji oleh penulis.

#### B. KESIMPULAN

Al-Imâm al-Syâthibî adalah ulama pertama yang menuliskan perspektifnya secara holistik dan sistematis seputar konsep sunnah dan kaitannya dengan bid'ah. Para ulama sebelum al-Syâthibî, seperti Ibnu Wadhdhâh al-Qurthubi (w. 286 H) dan al-Tartusyi (w. 520 H), memang telah menulis tentang bid'ah, namun tidak mendalam, hanya merupakan pengenalan saja. Sehingga kajian bid'ah dan sunnah yang dijabarkan al-Syâthibî di dalam kedua kitabnya *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât* menjadi kitab pertama yang membahas permasalahan sunnah dan kaitannya dengan bid'ah.

Al-Imâm al-Syâthibî lahir dan wafat di Granada, beliau tidak pernah tercatat keluar dari Granada menuntut ilmu (*rihlah 'ilmiyyah*). Hal ini

mungkin disebabkan banyak faktor antara lain bahwa kota Granada ketika itu adalah kota ilmu pengetahuan, yang ditandai dengan berdirinya Universitas Granada dan Madrasah Nashiriyyah. Sehingga banyak ulama datang mengajar dan pelajar yang menimba ilmu di sana. Dalam kitab sejarah ditemukan beberapa ulama terkenal yang pernah tinggal di Granada antara lain Ibnu Khaldûn, Ibnu al-Khathîb, Ibnu Juzaiy dan Ibnu Lubb.

Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tidak selaras dengan kondisi sosial dan politik. Pada masa itu, umat Islam mulai lemah sehingga satu persatu daerah kekuasaan Islam jatuh ketangan pasukan Kristen. Pada abad IX H atau XIV M terjadi kemunduran dan kehancuran Islam yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Bani Ahmar ke tangan raja Kristen Ferdinand pada 1492 M. Kerajaan Bani Ahmar adalah penguasa Muslim terakhir yang berkuasa di Andalusia, khususnya di Granada.

Al-Syâthibî hidup pada masa empat orang *sultan* Bani Ahmar secara berturut-turut. Beliau sangat merasakan perubahan-perubahan multi-dimensi yang mendasar pada sistem agama, politik, ekonomi, dan hukum dikalangan umat. Menurutnya, bid'ah dan *khurafat* adalah puncak dari penyebab kemunduran umat Islam di bidang-bidang tersebut. Masyarakat Islam disibukkan dengan ibadah yang dibuat-buat dan amalan yang diada-adakan, sehingga sebagian besar dari mereka tidak peduli dengan kehidupan dunia. Ibadah dan amalan yang diada-adakan itu tumbuh subur, sehingga meredupkan semangat jihad melawan kerajaan kafir yang menyerang mereka.

Masyarakat sibuk dengan bekal kehidupan akhirat dan melupakan tugas mereka hidup di dunia. Memikirkan kehidupan di akhirat adalah suatu hal yang diwajibkan oleh agama. Namun, bukan berarti meninggalkan kehidupan duniawi, dan mengurung diri dalam kelambu, berdoa sepanjang waktu. Apalagi dengan cara mengada-ada dan merusak ajaran agama yang lurus. Rasulullah memerintahkan umatnya agar senantiasa beribadah sebagai bekal untuk akhirat dan tidak melupakan tanggung-jawab kehidupan dunia.

Al-Syâthibî sangat menyadari bahwa kewajiban agama lebih utama daripada alam semesta ini. Namun, yang beliau tidak bersetuju adalah amalan yang diada-adakan serta *khurafat* yang terus tumbuh subur di kalangan umat Islam. Bahkan beliau menyebutkan baginda Nabi Muhammad saw pernah menegur sahabat yang datang kepadanya agar

perintahkan untuk puasa sepanjang hari tanpa berbuka. Sahabat lain mengatakan kepada Nabi saw bahwa beliau sanggup untuk tidak menikah. Kesemuanya itu ditolak oleh Nabi saw seraya berkata: “*Aku adalah orang yang paling taat di antara kamu sekalian, tapi aku puasa dan berbuka. Aku juga menikahi wanita-wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah pengikutku*”.<sup>1</sup>

Al-Syâthibî adalah seorang ulama yang peka terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakatnya, beliau berusaha untuk mengobati “penyakit masyarakat” ini dengan menjelaskan konsep bid’ah yang sebenarnya dalam sebuah kitab yang beliau beri nama “*al-Itishâm*”. Dalam kitab ini beliau menguraikan konsep bid’ah dan bahayanya bagi kehidupan dunia dan akhirat umat Islam. Namun, usaha ini mendapat perlawanan dan respon negatif dari masyarakatnya pada masa itu. Beliau dituduh melanggar sunnah, membenci sahabat, *râfidhi*, memisahkan diri dari jama’ah, dan pemberontak. Bahkan konsep *mashlahah* yang dikembangkannya disebut-sebut sebagai pamanjaan terhadap nafsu. Kaum Sufi saat itu sangat menekankan pola kehidupan “pasrah”, wara’, dan zuhud, sehingga mereka menolak segala hal yang menyiratkan kesenangan bagi nafsu rendah manusia. Hal ini pula yang mendorong al-Syâthibî untuk menulis kitab *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât*, sebagai cara untuk menjelaskan pemikirannya dan sekaligus sebagai cara berdakwah yang paling santun.

Dalam memahami hakikat bid’ah, para ulama memiliki formulasi masing-masing. Sebagian mereka ada yang melihat bid’ah dari aspek terminologisnya, sehingga mereka mengklasifikasikan bid’ah kepada dua sampai lima klasifikasi. Sebagian lain melihat bid’ah dari sudut terminologisnya, sehingga mereka berpendapat bahwa bid’ah itu hanya satu yaitu bahwa seluruh bid’ah sesat. Pendapat kedua inilah yang dipakai oleh al-Syâthibî dalam memformulasikan konsep bid’ah tersebut. Sebab, menurutnya kata “*bid’ah*” itu sendiri mengandung makna kecaman. Selain itu tidak ditemukan pengecualian pada hadis Nabi saw “*setiap bid’ah sesat*”.

Menurut al-Syâthibî suatu perbuatan manusia itu termasuk dalam salah satu dari tiga jenis; perbuatan yang wajib dikerjakan, yang dilarang,

<sup>1</sup> Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî dalam sahihnya pada kitab *al-Nikâh*. Hadis no. 4675. Demikian juga dengan Muslim dalam sahihnya pada kitab *al-Nikâh*. Hadis no. 2487.

dan yang bersifat sukarela (*mubah*). Kategori yang dilarang, karena dua pertimbangan. *Pertama*, semata-mata karena perbuatan itu dilarang oleh hukum syara'. *Kedua*, karena bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Pertimbangan yang kedua inilah yang berkaitan dengan pengertian teknis bid'ah. Oleh karena itu, jika perubahan terjadi pada urusan duniawi, maka hal itu bukan bid'ah. Sebagai contoh adalah kemajuan di bidang sains dan teknologi. Demikian juga halnya dengan ilmu-ilmu yang menjelaskan ajaran agama, seperti ilmu Nahwu dan Saraf serta Usul Fikih. Ilmu-ilmu tersebut menurut al-Syâthibî merupakan alat pemahaman mengenai ajaran agama Islam secara menyeluruh dan lebih mendalam.

Namun, jika perubahan itu dilakukan pada ibadah dan akidah yang telah menjadi kesepakatan para sahabat dan ulama, maka perubahan yang mengada-ada itu disebut dengan bid'ah. Sebab, menurut al-Syâthibî bahwa ketentuan dan tata cara ibadah dan akidah itu telah ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, sedangkan manusia tidak memiliki hak dan kewenangan untuk merubahnya. Al-Qur'ân sebagai wahyu yang terakhir dan sunnah Nabi saw telah mencakup segala penjelasan yang diperlukan oleh manusia untuk menyembah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak diperluan lagi melakukan perubahan dan perluasan di dalam ibadah dengan mengada-adakan sesuatu di luar ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran agama. Beliau melihat bahwa perluasan seperti itu sebagai bid'ah yang harus ditolak.

Al-Syâthibî mendefinisi bid'ah adalah:

"طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ"

Artinya: "Cara beragama yang dibuat-buat dengan cara meniruniru syariat, yang dimaksudkan dengan melakukan hal itu sebagai cara berlebihan dalam beribadah (mengabdikan diri kepada Allah SWT)."

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri bid'ah yang dimaksud oleh al-Imâm al-Syâthibî adalah: *pertama*, *al-Ihdâth* mengada-adakan sesuatu yang baru, dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya dari *nash*. *Kedua*, sesuatu yang baru itu dinisbahkan kepada agama. Maksudnya bahwa suatu perbuatan yang diada-adakan itu dihubungkan dengan ajaran agama dan pelakunya meyakini hal tersebut.

Hal ini tercapai jika mengandung dua unsur; *pertama*, perbuatan yang baru itu dimaksudkan dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. *Kedua*, bertolak belakang dengan ajaran agama itu sendiri. *Ketiga*, perbuatan atau amal ibadah baru yang diada-adakan itu tidak berlandaskan dalil-dalil al-Qur'ân, sunnah, *ijma'* dan *qiyâs*, baik secara khusus maupun umum. Sebab, jika amal ibadah itu berbentuk perintah maupun larangan, kemudian tidak dilaksanakan sesuai ketentuannya, maka hal itu disebut maksiat bukan bid'ah.

Dalam penjelasan bid'ah, al-Syâthibî mengemukakan analisisnya mengenai sebab munculnya bid'ah di kalangan umat Islam, yaitu:

1. Dangkalnya pengetahuan terhadap bahasa Arab dan gaya bahasanya.
2. Dangkalnya pengetahuan mengenai *maqâshid al-syarî'ah*.
3. Lebih mengutamakan akal daripada *nash*.
4. Menuruti kehendak hawa nafsu.

Alasan-alasan tersebut, menurut al-Syâthibî memiliki pengaruh yang amat besar dalam memunculkan bid'ah di kalangan umat Islam.

Selanjutnya, al-Syâthibî membagikan bid'ah kepada dua klasifikasi; *bid'ah Haqîqiyyah*, dan *bid'ah Idhâfiyyah*. Adapun bid'ah *haqîqiyyah* adalah pengingkaran yang dilakukan pada ibadah yang telah ditentukan tata caranya oleh Nabi saw, seperti shalat Subuh diubah menjadi tiga rakaat atau mendahulukan membasuh kaki dari muka ketika berwudu'. Adapun bid'ah *Idhâfiyyah* adalah bid'ah yang apabila diperhatikan dari satu sisi maka perbuatan itu bid'ah, namun jika dilihat dari sisi lain ia bukan bid'ah karena ada dalil yang bersifat umum mendukungnya. Disinilah diperlukan kehati-hatian dan sekaligus penelitian yang komprehensif dalam menilainya. Sebab, kelompok yang kedua ini tidak dapat dikatakan bid'ah dan juga tidak dapat dikatakan sunnah.

Selain itu, dalam menilai suatu amal-ibadah, apakah termasuk dalam klasifikasi bid'ah maupun tidak, mesti melihat kepada substansi dari perbuatan itu. Prinsip-prinsip umum dalam kaedah ilmu Usul Fikih seperti *muhsân* dan *mashâlih mursalah* mestilah dipelajari dengan menyeluruh dan mendalam sehingga dapat dipahami dengan baik. Sebab, banyak orang berlindung di belakang kaedah Usul Fikih untuk mendukung amal ibadah yang mereka ada-adakan. Sebaliknya, banyak pula orang yang

menuduh kelompok lain berbuat bid'ah karena ketidakpahamannya akan pembahasan *istihsân* dan *mashâlih mursalah*.

Adapun perbedaan antara *istihsân* dan *mashâlih mursalah* dengan bid'ah adalah: *pertama*, bahwa *istihsân* dan *mashâlih mursalah* berkaitan dengan *wasail* (sarana atau metode), sedangkan bid'ah berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. *Kedua*, *istihsân* dan *mashâlih mursalah* berkaitan dengan urusan perbuatan-perbuatan yang dipahami makna, maksud, dan hikmahnya, sedangkan bid'ah berkaitan dengan urusan yang tidak dapat dipahami makna, maksud, dan hikmahnya (*ta'abbudi*).

Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, al-Syâthibî menjelaskan tentang perspektifnya mengenai asas-asas hukum *syara'* yang beliau sebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*. *Maqâshid al-syarî'ah* berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu dengan menjaga kemaslahatan manusia dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa mereka. Dalam mencapai tujuan *syara'* tersebut, beliau menawarkan konsep *al-Dharûriyyât al-Khamsah*. Suatu konsep penghormatan dan jaminan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan keluarga serta individu. Tidak ada seorangpun yang dibenarkan menzalimi hak milik orang lain atau memaksakan kehendaknya atas orang lain pada lima hal tersebut. Selanjutnya dalam isi kitabnya yaitu pada bagian *al-adillah al-syar'iyyah*, beliau menjelaskan mengenai sumber hukum Islam al-Qur'ân dan Sunnah. Di sinilah beliau menguraikan pemikirannya berkaitan tentang pengertian sunnah nabawiyah dan sunnah sahabat. Selain itu, dijelaskan juga kedudukan sahabat sebagai *syuhûd al-a'yân* (saksi mata) yang langsung melihat kehidupan baginda Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, menurut al-Syâthibî ketaatan terhadap sunnah sahabat sama dengan ketaatan terhadap sunnah nabi Muhammad saw<sup>2</sup>. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang berasal dari mazhab Mâlikiyyah yang menjadikan "إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" sebagai hujjah dalam hukum.

Selanjutnya, kajian mengenai bid'ah ini dihubungkan pula dengan pembahasan *sunnah* sahabat. Adapun hubungannya menurut al-Syâthibî bahwa sebagian dari ulama Syâfi'iyyah mengatakan bahwa perbuatan baru yang dikerjakan sahabat adalah bid'ah. Mereka menyatakan bahwa para sahabat adalah orang pertama yang melakukan bid'ah hasanah.

<sup>2</sup> al-Syâthibî, *op.cit.*, j. 2, h. 7.

Pendapat seperti ini ditolak oleh al-Syâthibî, berdasarkan pemahaman bahwa perbuatan sahabat adalah sunnah yang mesti dipatuhi pula oleh umat Islam sebagaimana yang disebutkan nabi Muhammad saw di dalam sabdanya.

Adapun yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw pada masa hidupnya dan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam, termasuk orang-orang yang bertemu dengan Nabi saw walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Begitu juga dengan orang yang pernah meriwayatkan hadis darinya maupun tidak, berperang bersamanya atau tidak, serta orang yang tidak dapat melihatnya karena suatu hal seperti buta. Menurut beliau berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa seluruh sahabat bersifat *'adâlah*.

Menurut al-Syâthibî, setiap perbuatan yang disepakati para sahabat adalah sunnah dan tidak ada bid'ah sama sekali di dalamnya. Sekalipun tidak ditemukan di dalam al-Qur'ân atau sunnah Nabi saw, namun secara umum sesuai maknanya. Yaitu perintah untuk mengikuti sunnah sahabat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis al-'Irbâdh bin Sariyah al-Solami. Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak membedakan antara sunnah sahabat dengan sunnah beliau. Salah satu unsur mengikuti sunnah Nabi saw adalah dengan mengikuti sunnah para sahabat. Sebab, perbuatan sahabat itu terdiri dari dua kemungkinan; *pertama*, mungkin para sahabat itu mengikuti sunnah Nabi saw sebagaimana adanya, maka dalam hal ini tidak ada permasalahan. *Kedua*, mungkin juga mereka berijtihad karena tidak ditemui *nash* yang dapat dijadikan dasar dalam suatu permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw. Dalam hal itu, mereka merujuk kepada *nash* baik dari al-Qur'ân maupun sunnah Nabi saw dan menetapkan satu keputusan baru. Hal inilah yang kemudian disebut dengan *sunnah* sahabat.

Adapun tuduhan, kritikan dan *jarah* yang dilakukan oleh perseorangan ataupun aliran-aliran dari kalangan umat Islam maupun orientalis terhadap sahabat nabi, maka hal itu tidak dapat diterima dan batil. Sebab, tuduhan itu bertentangan dengan al-Qur'ân dan hadis Nabi saw. Selain itu, kritikan dan tuduhan yang ditujukan kepada sahabat itu tergantung kepada beberapa faktor di antaranya, semata-mata karena kebencian, atau bertolakbelakang dengan prinsip aliran yang dianut, atau kekeliruan dalam memahami suatu peristiwa di kalangan sahabat seperti peristiwa

fitnah, atau boleh jadi merupakan suatu upaya untuk menghancurkan dasar-dasar ajaran Islam yang berawal dari menghina para sahabat. Sebab, sahabat adalah generasi yang menyampaikan hadis-hadis Nabi saw kepada generasi selanjutnya.

Oleh karena itu adalah tugas para ulama dan cendekiawan muslim yang istiqamah untuk berterusan dalam menyebarkan pemahaman yang baik dan benar seputar sahabat Nabi saw selain itu, mengajarkan pula kepada generasi muda untuk menghormati Nabi saw dan para sahabat. Selanjutnya melakukan kajian agar dapat memperjelas posisi sahabat dalam periwayatan hadis-hadis Nabi saw demi perkembangan ilmu agama di kalangan umat Islam. Selain itu, kajian ini dapat memperkuat keimanan seorang Muslim dan memperbaiki akidah dan ibadahnya dalam menyembah Allah SWT.

### C. RANGKUMAN

Kajian sunnah dan bid'ah adalah suatu kajian yang sangat menarik dan penting untuk dituntaskan, sebab kekeliruan sering terjadi di dalam memahami makna bid'ah. Hal ini disebabkan oleh pembahasan mengenai bid'ah yang sering dipisahkan dari pembahasan sunnah. Al-Imâm al-Syâthibî di dalam kitab *al-Itishâm* dan *al-Muwâfaqât* menguraikan suatu formulasi yang mencerahkan dibandingkan dengan pendapat ulama sebelumnya. Beliau menghubungkan kajian sunnah dan bid'ah dalam kedua kitabnya tersebut. Hal ini dapat diketahui manakala beliau menjelaskan pengertian sunnah yang merupakan lawan kata bid'ah dan juga berarti perbuatan sahabat atau yang beliau istilahkan dengan *sunnah* sahabat. Menurutnya, sahabat tidak pernah melakukan bid'ah, perbuatan baru yang mereka lakukan merupakan sunnah yang mesti ditaati oleh umat Islam. Hal ini sejalan dengan pesan baginda Nabi Muhammad saw untuk mentaati sunnah para sahabat.

Keumuman hadis Nabi saw "*setiap bid'ah sesat*", menyatakan bahwa tidak ada satu dalil yang menjadi *takhshîsh* atasnya. Oleh karena itu, beliau menolak setiap pendapat yang membagi bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah*, maupun pembagian bid'ah kepada *al-ahkâm al-khamsah*. Adapun al-Imâm al-Syâthibî sendiri telah mengklasifikasikan bid'ah kepada dua klasifikasi yaitu bid'ah *Haqiqiyyah* dan *Idhâfiyyah*. Bid'ah *haqiqiyyah*

adalah bid'ah yang jelas kesesatannya karena tidak dilandasi kepada dalil dari al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, maupun *Qiyâs*. Bid'ah ini biasanya terjadi pada ibadah yang bersifat *ghayr ma'qul al-ma'na* atau *ta'abbudi*. Ibadah seperti ini bersifat *tawqîfî* seperti shalat, yaitu tata cara dan waktu pelaksanaannya dari Allah SWT dan rasul-Nya saja, dan manusia tidak boleh ikut campur di dalamnya. Adapun bid'ah *idhâfiyyah* adalah perbuatan yang apabila dilihat dari satu sisi maka perbuatan itu adalah bid'ah, akan tetapi dilihat dari sisi yang lain perbuatan itu adalah sunnah. Oleh karena itu, al-Syâthibî mengatakan dalam pembahasan bid'ah *idhâfiyyah* terjadi perdebatan dikalangan ulama, dan disinilah tugas dari para ulama dan cendikiawan muslim untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk menemukan kepastian posisi bid'ah *idhâfiyyah* tersebut.

Metode yang ditawarkan al-Syâthibî adalah dengan memahami kaedah Usul Fikih yaitu *istihsân* dan *mashâlih mursalah* dengan baik. Sebab, banyak orang berlindung di belakang kaedah ini untuk mendukung amal ibadah yang mereka ada-adakan. Sebaliknya, ada orang yang menuduh saudaranya telah berbuat bid'ah karena ketidakpahaman akan pembahasan *istihsân* dan *mashâlih mursalah*. Oleh karena itu, al-Syâthibî selalu mengingatkan muridnya akan sabda Nabi saw: "*Sedikit sesuai sunnah lebih baik dari banyak berbalut bid'ah*".

#### D. SARAN

Di penghujung kajian ini penulis ingin menyampaikan sebuah saran dan sekaligus harapan, yaitu agar umat Islam saat ini dan pada masa depan terus melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap amal ibadah yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dapat ditentukan keadaannya apakah termasuk bid'ah atau bahkan sunnah. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi saling mengakui bahwa dirinya yang paling benar dan paling sesuai sunnah, sedangkan orang lain berbuat bid'ah dan sesat. Tugas setiap muslim adalah menghambakan dirinya kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw "*Sedikit sesuai sunnah lebih baik dari banyak tetapi bid'ah*". Hanya dengan memenuhi kedua syarat itulah amal ibadah seorang hamba diterima-Nya.